



# **LAPORAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA  
TAHUN ANGGARAN 2026**





**WALI KOTA TASIKMALAYA**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

Tasikmalaya, 27 Maret 2026

Nomor : T/100.1.7/508/Pem/2026  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Dokumen LPPD dan  
RLPPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025

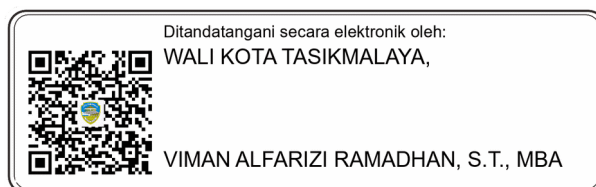
Kepada :

Yth. GUBERNUR JAWA BARAT  
di -  
TEMPAT

Disampaikan dengan hormat, sesuai ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) yang harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan LPPD dan RLPPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tasikmalaya oleh Pemerintah Pusat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth:  
Menteri Dalam Negeri.

Jalan Letnan Harun No. 1 Kota Tasikmalaya 46134 Jawa Barat  
Telp. (0265) 322865 Fax. (0265), Email : [walikota@tasikmalayakota.go.id](mailto:walikota@tasikmalayakota.go.id)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QrCode disamping.



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letnan Harun Nomor. 1, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46151  
Telp. (0265) 7521453 Fax (0265) 7521453  
[www.inspektorat.tasikmalayakota.go.id](http://www.inspektorat.tasikmalayakota.go.id), [inspektorat@tasikmalayakota.go.id](mailto:inspektorat@tasikmalayakota.go.id)

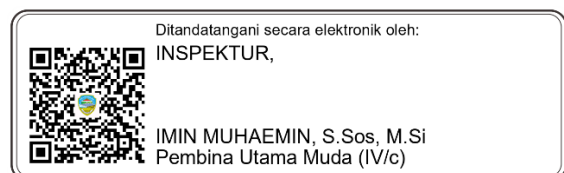
**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini.

Tasikmalaya, 25 Maret 2026



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.  
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QrCode di samping.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, atas limpahan nikmat dan karunia, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2025 dapat disusun dan disampaikan tepat waktu.

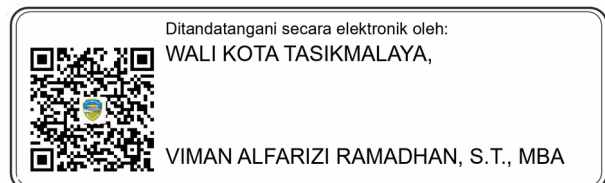
Kewajiban penyampaian LPPD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Kepala Daerah Wajib menyampaikan LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat, yang tata cara serta substansi materinya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Selain dari itu LPPD juga memuat Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta capaian indikator makro, capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah yang merupakan capaian atas perjanjian kinerja kepala daerah sebagai bagian dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Data atau informasi yang dituangkan dalam LPPD bersumber dari Perangkat Daerah dan Badan Pusat Statistik atau instansi terkait lainnya yang telah direviu oleh APIP Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya dan disampaikan melalui Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD).

Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD Kota Tasikmalaya dan warga masyarakat Kota Tasikmalaya, serta ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya atas segala dukungan dan kerjasamanya selama ini sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik

Demikian LPPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 ini disusun. Atas terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan yang diamanatkan kepada saya selaku Wali Kota Tasikmalaya, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkenan membantu dan bekerja sama demi kelancaran roda pemerintahan di Kota Tasikmalaya. Semoga segala upaya kita dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan senantiasa menjadi catatan amal ibadah dan pahala dari Allah Subhanahu Wata'ala, Aamiin.





## DAFTAR ISI

|                                                                                        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| KATA PENGANTAR .....                                                                   | i           |
| DAFTAR ISI .....                                                                       | ii          |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                          | <b>I-1</b>  |
| 1.1 LATAR BELAKANG.....                                                                | I-1         |
| 1.1.1. Penjelasan Umum .....                                                           | I-1         |
| a. Undang-Undang Pembentukan Kota Tasikmalaya .....                                    | I-1         |
| b. Data Geografis Wilayah .....                                                        | I-2         |
| c. Jumlah Penduduk .....                                                               | I-5         |
| d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan .....                                                | I-6         |
| e. Rincian Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah.....                          | I-8         |
| f. Aparatur Sipil Negara.....                                                          | I-13        |
| g. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.....                               | I-15        |
| h. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Belanja .....                                    | I-15        |
| i. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan .....                                 | I-20        |
| 1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah .....                                               | I-17        |
| a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah.....                                       | I-17        |
| b. Visi Dan Misi Kepala Daerah .....                                                   | I-17        |
| c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan<br>Jangka Menengah ..... | I-21        |
| d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan<br>Tahunan .....        | I-38        |
| 1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal .....                                        | I-41        |
| <b>BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .</b>                    | <b>II-1</b> |
| 2.1 Capaian Kinerja Makro .....                                                        | II-1        |
| 2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....                                           | II-1        |
| 2.1.2 Angka Kemiskinan .....                                                           | II-2        |
| 2.1.3 Angka Pengangguran .....                                                         | II-3        |
| 2.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi .....                                                   | II-4        |
| 2.1.5 Pendapatan Per kapita (PDRB Perkapita).....                                      | II-4        |
| 2.1.6 Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini) .....                                       | II-5        |
| 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan .....                          | II-5        |
| 2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintah .....                           | II-5        |



|                                                                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan .                               | II-12        |
| <b>2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH .....</b>                                                 | <b>II-14</b> |
| a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja.....                                                           | II-15        |
| b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja                               | II-16        |
| c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun 2021 .....                                        | II-18        |
| d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam<br>Pembangunan Jangka Menengah.....        | II-20        |
| e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja)<br>Yang Telah Dicapai ..... | II-21        |
| f. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja                                 | II-40        |
| <br><b>BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN .....</b>                                     | <b>III-1</b> |
| 3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota .....                             | III-2        |
| 3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota..                              | III-2        |
| 3.3. Hambatan / Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan<br>Upaya Penyelesaian .....           | III-3        |
| <br><b>BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL....</b>                                  | <b>IV-1</b>  |
| 4.1. Urusan Pendidikan.....                                                                               | IV-1         |
| 4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar .....                                                                         | IV-1         |
| 4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah .....                                       | IV-1         |
| 4.1.3 Realisasi.....                                                                                      | IV-2         |
| 4.1.4 Alokasi Anggaran.....                                                                               | IV-4         |
| 4.1.5 Dukungan Personil .....                                                                             | IV-4         |
| 4.1.6 Permasalahan Dan Solusi.....                                                                        | IV-4         |
| 4.2. Urusan Kesehatan .....                                                                               | IV-6         |
| 4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar .....                                                                         | IV-6         |
| 4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah .....                                       | IV-6         |
| 4.2.3 Realisasi.....                                                                                      | IV-7         |
| 4.2.4 Alokasi Anggaran.....                                                                               | IV-18        |
| 4.2.5 Dukungan Personil .....                                                                             | IV-18        |
| 4.2.6 Permasalahan Dan Solusi.....                                                                        | IV-19        |
| 4.3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.....                                                        | IV-21        |
| 4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar .....                                                                         | IV-21        |
| 4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah .....                                       | IV-21        |
| 4.3.3 Realisasi.....                                                                                      | IV-23        |



|                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.3.4 Alokasi Anggaran.....                                               | IV-26      |
| 4.3.5 Dukungan Personil .....                                             | IV-26      |
| 4.3.6 Permasalahan Dan Solusi.....                                        | IV-26      |
| 4.4. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman .....                  | IV-28      |
| 4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar .....                                         | IV-28      |
| 4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah .....       | IV-28      |
| 4.4.3 Realisasi.....                                                      | IV-28      |
| 4.4.4 Alokasi Anggaran.....                                               | IV-33      |
| 4.4.5 Dukungan Personil .....                                             | IV-33      |
| 4.4.6 Permasalahan Dan Solusi.....                                        | IV-34      |
| 4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat..... | IV-35      |
| 4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar .....                                         | IV-35      |
| 4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah .....       | IV-35      |
| 4.5.3 Realisasi.....                                                      | IV-36      |
| 4.5.4 Alokasi Anggaran.....                                               | IV-42      |
| 4.5.5 Dukungan Personil .....                                             | IV-43      |
| 4.5.6 Permasalahan Dan Solusi.....                                        | IV-45      |
| 4.6. Urusan Sosial.....                                                   | IV-48      |
| 4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar .....                                         | IV-48      |
| 4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah .....       | IV-48      |
| 4.6.3 Realisasi.....                                                      | IV-49      |
| 4.6.4 Alokasi Anggaran.....                                               | IV-54      |
| 4.6.5 Dukungan Personil .....                                             | IV-54      |
| 4.6.6 Permasalahan Dan Solusi.....                                        | IV-56      |
| 4.7 Program dan Kegiatan.....                                             | IV-58      |
| 1. Bidang Pendidikan.....                                                 | IV-58      |
| 2. Bidang Kesehatan .....                                                 | IV-60      |
| 3. Bidang Pekerjaan Umum .....                                            | IV-63      |
| 4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat.....                                    | IV-64      |
| 5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.....   | IV-65      |
| 6. Urusan Sosial .....                                                    | IV-70      |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                | <b>V-1</b> |





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

#### **1.1. Penjelasan Umum**

##### **a. Undang-Undang Pembentukan Kota Tasikmalaya**

Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai Daerah Otonom tidak terlepas dari Sejarah Berdirinya Kabupaten Tasikmalaya sebagai Daerah Kabupaten Induknya. Pada Tahun 1976 dapat dianggap sebagai tonggak mulanya lahir Kota Tasikmalaya dengan diresmikannya Kota Administratif Tasikmalaya Melalui PP No. 22 Tahun 1976 pada tanggal 3 Nopember 1976 oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud. Peristiwa ini ditandai dengan penandatanganan prasasti yang sekarang terletak di Halaman Gedung DPRD Kab. Tasikmalaya. Pada Waktu yang sama dilantik pula Wali Kota Administratif pertama yaitu Drs. Oman Roosman Oleh Gubernur KDH Tk. I Jawa Barat H. Aang Kunaefi. Pada awal pembentukan, wilayah Kota Administratif Tasikmalaya meliputi 3 Kecamatan: Cipedes, Cihideung dan Tawang, dengan jumlah desa sebanyak 13 desa, kemudian 2 desa dimekarkan dan tingkatan statusnya sehingga menjadi 15 kelurahan.

Undang-undang No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dalam ketentuan peralihan pasal 125 ayat 2 mengamanatkan bahwa selambat-lambatnya dua tahun setelah tanggal ditetapkannya undang-undang tersebut semua kota Administratif bilamana memenuhi ketentuan, sudah harus berubah statusnya menjadi kota. Aspirasi tersebut terkabul dengan dikeluarkan Undang-Undang No. 10 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Tasikmalaya, pada tanggal 17 Oktober 2001 Pemerintah Kota Tasikmalaya diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno atas nama Presiden RI di Jakarta. Prasasti Penandatanganan sekarang diletakan di lobi Balekota Jalan Letnan Harun Nomor 1 Kota Tasikmalaya. Tanggal 18 oktober 2001 Pelantikan Drs. H. Wahyu Suradiharja sebagai Penjabat Wali Kota Tasikmalaya oleh Gubernur Jawa Barat R. Nuriana dilaksanakan di Gedung Sate Bandung.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2001 Pemerintah Kota Tasikmalaya pada awal terbentuknya mempunyai 8 Wilayah Kecamatan dengan 15 Kelurahan di wilayah 3 Kecamatan eks Kotif dan 54 Desa di 5 wilayah Kecamatan, sedangkan ketentuan peralihan pasal 126 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 mengamanatkan bahwa desa- desa yang ada dalam wilayah Kotamadya, Kotamadya administratif pada saat mulai berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ditetapkan sebagai kelurahan. Dalam upaya meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, maka desa-desa yang ada di Kota Tasikmalaya dilakukan penataan dengan cara mengubah status desa menjadi kelurahan.

Penetapan perubahan status desa menjadi kelurahan dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 30 tahun 2003 yang ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2003. Dengan Peraturan Daerah tersebut maka Kota Tasikmalaya memiliki wilayah dengan jumlah Kelurahan 69 Kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu yang merupakan pemekaran dari



Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Cibeureum, dengan demikian jumlah Kecamatan di Wilayah Pemerintah Kota Tasikmalaya menjadi 10 Kecamatan dan 69 Kelurahan.

**b. Data Geografis Wilayah**

Kota Tasikmalaya terletak antara 108°08'38" BT-108°24'02" BT BT dan antara 7°10' LS-7°26'32" LS, berada di bagian tenggara Provinsi Jawa Barat, berjarak ± 105 km dari Kota Bandung dan ± 255 km dari Kota Jakarta. Batas wilayah administrasi Kota Tasikmalaya diatur ber Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya pasal 6 ayat (1) bahwa Kota Tasikmalaya mempunyai batas-batas wilayah:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cisayong dan Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Cihaurbeuti dan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jatiwaras dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya; dan
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Singaparna, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 29 tahun 2021 Tentang Peta Batas Kelurahan di Wilayah Kota Tasikmalaya Wilayah administrasi Kota Tasikmalaya terdeliniasi seluas 18.315,89 hektar. Luas Wilayah tersebut akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, dan telah disepakati pada Rapat Fasilitasi Monev Pasca Penegasan Batas Antar Daerah Wil II Segmen Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat tanggal 20 s.d. 22 Juli 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor 53/BAD II/VII/2023. Secara administratif, Kota Tasikmalaya terbagi atas 10 kecamatan dan 69 kelurahan dengan luas wilayah yang dapat dilihat pada tabel 1.1.

**Tabel 1. 1**  
**Luas Wilayah Administratif Kecamatan dan Kelurahan**

| NO        | KODE WILAYAH     | KECAMATAN / KELURAHAN | HA             | KM <sup>2</sup> |
|-----------|------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 1         | 2                | 3                     | 4              | 5               |
| <b>I</b>  | <b>32.78.01.</b> | <b>CIHIDEUNG</b>      | <b>544,670</b> | <b>5,447</b>    |
| 1.        | 32.78.01.1001    | Yudanagara            | 42,217         | 0,422           |
| 2.        | 32.78.01.1002    | Nagarawangi           | 55,532         | 0,555           |
| 3.        | 32.78.01.1003    | Cilembang             | 78,515         | 0,785           |
| 4.        | 32.78.01.1004    | Argasari              | 71,671         | 0,717           |
| 5.        | 32.78.01.1005    | Tugujaya              | 158,252        | 1,583           |
| 6.        | 32.78.01.1006    | Tuguraja              | 138,483        | 1,385           |
| <b>II</b> | <b>32.78.02.</b> | <b>CIPEDES</b>        | <b>903,438</b> | <b>9,034</b>    |
| 7.        | 32.78.02.1001    | Panglayungan          | 170,817        | 1,708           |
| 8.        | 32.78.02.1002    | Cipedes               | 126,844        | 1,268           |
| 9.        | 32.78.02.1003    | Nagarasari            | 263,992        | 2,640           |
| 10.       | 32.78.02.1004    | Sukamanah             | 341,785        | 3,418           |



| NO         | KODE WILAYAH      | KECAMATAN / KELURAHAN | HA              | KM <sup>2</sup> |
|------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 1          | 2                 | 3                     | 4               | 5               |
| <b>III</b> | <b>32.78.03.</b>  | <b>TAWANG</b>         | <b>690,825</b>  | <b>6,908</b>    |
| 11.        | 32.78.03.1001     | Tawang Sari           | 45,961          | 0,460           |
| 12.        | 32.78.03.1002     | Empang Sari           | 57,054          | 0,571           |
| 13.        | 32.78.03.1003     | Lengkong Sari         | 117,037         | 1,170           |
| 14.        | 32.78.03.1004     | Cikalang              | 145,459         | 1,455           |
| 15.        | 32.78.03.1005     | Kahuripan             | 325,315         | 3,253           |
| <b>IV</b>  | <b>32.78. 04.</b> | <b>INDIHIANG</b>      | <b>1089,073</b> | <b>10,891</b>   |
| 16.        | 32.78.04. 1003    | Indihiang             | 157,972         | 1,580           |
| 17.        | 32.78.04. 1004    | Sirnagalih            | 110,284         | 1,103           |
| 18.        | 32.78.04. 1005    | Parakannyasag         | 223,628         | 2,236           |
| 19.        | 32.78.04. 1006    | Panyingkiran          | 72,558          | 0,726           |
| 20.        | 32.78.04. 1007    | Sukamaju Kaler        | 272,166         | 2,722           |
| 21.        | 32.78.04. 1008    | Sukamaju Kidul        | 252,465         | 2,525           |
| <b>V</b>   | <b>32.78.05.</b>  | <b>KAWALU</b>         | <b>4159,922</b> | <b>41,599</b>   |
| 22.        | 32.78.05.1001     | Karsamenak            | 314,459         | 3,145           |
| 23.        | 32.78.05.1002     | Cilamajang            | 178,799         | 1,788           |
| 24.        | 32.78.05.1003     | Gunung Tandala        | 461,169         | 4,612           |
| 25.        | 32.78.05.1004     | Urug                  | 1149,392        | 11,494          |
| 26.        | 32.78.05.1005     | Tanjung               | 312,489         | 3,125           |
| 27.        | 32.78.05.1006     | Cibeuti               | 297,101         | 2,971           |
| 28.        | 32.78.05.1007     | Karang anyar          | 358,656         | 3,587           |
| 29.        | 32.78.05.1008     | Talagasari            | 271,574         | 2,716           |
| 30.        | 32.78.05.1009     | Leuwiliang            | 417,193         | 4,172           |
| 31.        | 32.78.05.1010     | Gununggede            | 399,089         | 3,991           |
| <b>VI</b>  | <b>32.78.06.</b>  | <b>CIBEUREUM</b>      | <b>1860,848</b> | <b>18,608</b>   |
| 32.        | 32.78.06. 1005    | Setiaratu             | 123,238         | 1,232           |
| 33.        | 32.78.06. 1007    | Kersanagara           | 254,487         | 2,545           |
| 34.        | 32.78.06. 1008    | Kota Baru             | 287,709         | 2,877           |
| 35.        | 32.78.06. 1009    | Awipari               | 165,659         | 1,657           |
| 36.        | 32.78.06. 1010    | Setianagara           | 143,690         | 1,437           |
| 37.        | 32.78.06. 1011    | Ciherang              | 189,114         | 1,891           |
| 38.        | 32.78.06. 1012    | Ciakar                | 263,161         | 2,632           |
| 39.        | 32.78.06. 1013    | Margabakti            | 161,883         | 1,619           |
| 40.        | 32.78.06. 1014    | Setiajaya             | 271,907         | 2,719           |
| <b>VII</b> | <b>32.78.07.</b>  | <b>TAMANSARI</b>      | <b>3676,994</b> | <b>36,770</b>   |
| 41.        | 32.78.07.1001     | Tamansari             | 1003,366        | 10,034          |
| 42.        | 32.78.07.1002     | Mugarsari             | 292,401         | 2,924           |
| 43.        | 32.78.07.1003     | Tamanjaya             | 455,396         | 4,554           |
| 44.        | 32.78.07.1004     | Sumelap               | 219,128         | 2,191           |
| 45.        | 32.78.07.1005     | Setiawargi            | 949,713         | 9,497           |



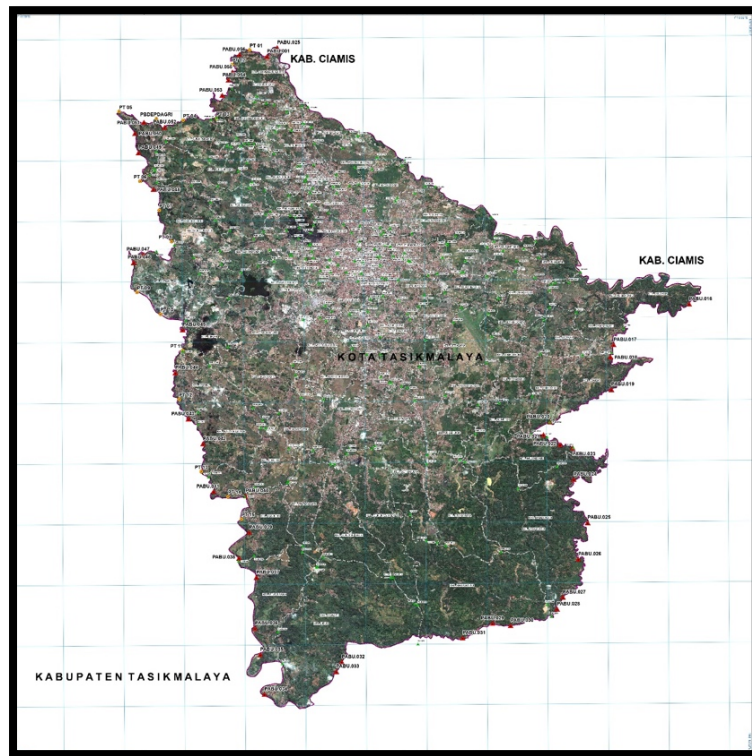
| NO                           | KODE WILAYAH     | KECAMATAN / KELURAHAN | HA               | KM <sup>2</sup> |
|------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1                            | 2                | 3                     | 4                | 5               |
| 46.                          | 32.78.07.1006    | Mulyasari             | 283,896          | 2,839           |
| 47                           | 32.78.07.1007    | Sukahurip             | 203,765          | 2,038           |
| 48                           | 32.78.07.1008    | Setiamulya            | 269,329          | 2,693           |
| <b>VIII</b>                  | <b>32.78.08.</b> | <b>MANGKUBUMI</b>     | <b>2415,073</b>  | <b>24,151</b>   |
| 49                           | 32.78.08.1001    | Mangkubumi            | 335,573          | 3,356           |
| 50                           | 32.78.08.1002    | Cigantang             | 308,536          | 3,085           |
| 51                           | 32.78.08.1003    | Karikil               | 277,005          | 2,770           |
| 52                           | 32.78.08.1004    | Linggajaya            | 464,828          | 4,648           |
| 53                           | 32.78.08.1005    | Cipawitra             | 323,513          | 3,235           |
| 54                           | 32.78.08.1006    | Sambongpari           | 182,982          | 1,830           |
| 55                           | 32.78.08.1007    | Sambongjaya           | 232,627          | 2,326           |
| 56                           | 32.78.08.1008    | Cipari                | 290,008          | 2,900           |
| <b>IX</b>                    | <b>32.78.09.</b> | <b>BUNGURSARI</b>     | <b>1758,215</b>  | <b>17,582</b>   |
| 57                           | 32.78.09.1001    | Sukamulya             | 136,179          | 1,362           |
| 58                           | 32.78.09.1002    | Sukarindik            | 215,361          | 2,154           |
| 59                           | 32.78.09.1003    | Bungursari            | 277,468          | 2,775           |
| 60                           | 32.78.09.1004    | Sukajaya              | 236,895          | 2,369           |
| 61                           | 32.78.09.1005    | Cibunigeulis          | 363,387          | 3,634           |
| 62                           | 32.78.09.1006    | Bantarsari            | 204,567          | 2,046           |
| 63                           | 32.78.09.1007    | Sukalaksana           | 324,360          | 3,244           |
| <b>X</b>                     | <b>32.78.10.</b> | <b>PURBARATU</b>      | <b>1216,836</b>  | <b>12,168</b>   |
| 64                           | 32.78.10.1001    | Sukanagara            | 164,262          | 1,643           |
| 65                           | 32.78.10.1002    | Sukamenak             | 144,426          | 1,444           |
| 66                           | 32.78.10.1003    | Purbaratu             | 177,721          | 1,777           |
| 67                           | 32.78.10.1004    | Sukaasih              | 161,660          | 1,617           |
| 68                           | 32.78.10.1005    | Sukajaya              | 200,270          | 2,003           |
| 69                           | 32.78.10.1006    | Singkup               | 368,497          | 3,685           |
| <b>LUAS KOTA TASIKMALAYA</b> |                  |                       | <b>18315,894</b> | <b>183,159</b>  |

Sumber : Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2021

Untuk lebih jelasnya mengenai letak orientasi dan batas administrasi dapat dilihat pada gambar 1.1.sebagai berikut :



**Gambar 1. 1**  
**Peta Orientasi dan Administrasi Kota Tasikmalaya**



Sumber : Peta citra hasil pemetaan sebagai dasar Perwalkot Tasikmalaya No 29 Tahun 2021

### c. Jumlah Penduduk

Kota Tasikmalaya dengan luas wilayah 183,16 km<sup>2</sup> didiami oleh penduduk sebanyak 761.080 jiwa, yang tersebar di 10 Kecamatan. Jumlah penduduk terbanyak yaitu di Kecamatan Kawalu sebanyak 105.705 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil yaitu di Kecamatan Purbaratu sebanyak 47.818 jiwa. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel 1.2.

**Tabel 1.2.**  
**Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin**

| NO            | KECAMATAN  | JUMLAH PENDUDUK |                |                |               |
|---------------|------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|               |            | L               | P              | JUMLAH         | %             |
| 1             | 2          | 3               | 4              | 5              | 6             |
| 1             | CIHIDEUNG  | 38.090          | 37.325         | 75.415         | 9,71          |
| 2             | CIPEDES    | 43.778          | 42.262         | 86.040         | 11,08         |
| 3             | TAWANG     | 32.724          | 32.717         | 65.441         | 8,43          |
| 4             | INDIHIANG  | 31.959          | 31.345         | 63.302         | 8,15          |
| 5             | KAWALU     | 54.378          | 51.327         | 105.705        | 13,61         |
| 6             | CIBEUREUM  | 37.953          | 37.023         | 74.976         | 9,65          |
| 7             | TAMANSARI  | 44.073          | 42.196         | 86.269         | 11,11         |
| 8             | MANGKUBUMI | 53.161          | 51.727         | 104.888        | 13,50         |
| 9             | BUNGURSARI | 34.011          | 32.876         | 66.887         | 8,61          |
| 10            | PURBARATU  | 24.370          | 23.448         | 47.818         | 6,16          |
| <b>JUMLAH</b> |            | <b>394.497</b>  | <b>382.246</b> | <b>776.743</b> | <b>100,00</b> |

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025



#### d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2001 Pemerintah Kota Tasikmalaya pada awal terbentuknya mempunyai 8 Wilayah Kecamatan dengan 15 Kelurahan di wilayah 3 Kecamatan eks Kotif dan 54 Desa di 5 wilayah Kecamatan, sedangkan ketentuan peralihan pasal 126 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 mengamanatkan bahwa desa- desa yang ada dalam wilayah Kotamadya, Kotamadya administratif pada saat mulai berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ditetapkan sebagai kelurahan. Dalam upaya meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, maka desa-desa yang ada di Kota Tasikmalaya dilakukan penataan dengan cara mengubah status desa menjadi Kelurahan.

Penetapan perubahan status desa menjadi Kelurahan dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 30 tahun 2003 yang ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2003. Dengan Peraturan Daerah tersebut maka Kota Tasikmalaya memiliki wilayah dengan jumlah Kelurahan 69 Kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Cibeureum, dengan demikian jumlah Kecamatan di Wilayah Pemerintah Kota Tasikmalaya menjadi 10 Kecamatan dan 69 kelurahan. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah kecamatan dan kelurahan dapat dilihat pada tabel 1.3.

**Tabel 1. 3.**  
**Kode Wilayah Administratif Kecamatan dan Kelurahan**

| NO         | KODE WILAYAH      | KECAMATAN        | KELURAHAN    |
|------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1          | 2                 | 3                | 4            |
| <b>I</b>   | <b>32.78.01.</b>  | <b>CIHIDEUNG</b> |              |
| 1.         | 32.78.01.1001     |                  | Yudanagara   |
| 2.         | 32.78.01.1002     |                  | Nagarawangi  |
| 3.         | 32.78.01.1003     |                  | Cilembang    |
| 4.         | 32.78.01.1004     |                  | Argasari     |
| 5.         | 32.78.01.1005     |                  | Tugujaya     |
| 6.         | 32.78.01.1006     |                  | Tuguraja     |
| <b>II</b>  | <b>32.78.02.</b>  | <b>CIPEDES</b>   |              |
| 7.         | 32.78.02.1001     |                  | Panglayungan |
| 8.         | 32.78.02.1002     |                  | Cipedes      |
| 9.         | 32.78.02.1003     |                  | Nagarasari   |
| 10.        | 32.78.02.1004     |                  | Sukamanah    |
| <b>III</b> | <b>32.78.03.</b>  | <b>TAWANG</b>    |              |
| 11.        | 32.78.03.1001     |                  | Tawangsari   |
| 12.        | 32.78.03.1002     |                  | Empangsari   |
| 13.        | 32.78.03.1003     |                  | Lengkongsari |
| 14.        | 32.78.03.1004     |                  | Cikalang     |
| 15.        | 32.78.03.1005     |                  | Kahuripan    |
| <b>IV</b>  | <b>32.78. 04.</b> | <b>INDIHIANG</b> |              |
| 16.        | 32.78.04. 1003    |                  | Indihiang    |



| NO          | KODE WILAYAH     | KECAMATAN         | KELURAHAN      |
|-------------|------------------|-------------------|----------------|
| 1           | 2                | 3                 | 4              |
| 17.         | 32.78.04. 1004   |                   | Sirnagalih     |
| 18          | 32.78.04. 1005   |                   | Parakannyasag  |
| 19          | 32.78.04. 1006   |                   | Panyingkiran   |
| 20          | 32.78.04. 1007   |                   | Sukamaju Kaler |
| 21          | 32.78.04. 1008   |                   | Sukamaju Kidul |
| <b>V</b>    | <b>32.78.05.</b> | <b>KAWALU</b>     |                |
| 22.         | 32.78.05.1001    |                   | Karsamenak     |
| 23.         | 32.78.05.1002    |                   | Cilamajang     |
| 24.         | 32.78.05.1003    |                   | Gunung Tandala |
| 25.         | 32.78.05.1004    |                   | Urug           |
| 26.         | 32.78.05.1005    |                   | Tanjung        |
| 27.         | 32.78.05.1006    |                   | Cibeuti        |
| 28.         | 32.78.05.1007    |                   | Karang anyar   |
| 29          | 32.78.05.1008    |                   | Talagasari     |
| 30          | 32.78.05.1009    |                   | Leuwiliang     |
| 31          | 32.78.05.1010    |                   | Gununggede     |
| <b>VI</b>   | <b>32.78.06.</b> | <b>CIBEUREUM</b>  |                |
| 32.         | 32.78.06. 1005   |                   | Setiaratu      |
| 33.         | 32.78.06. 1007   |                   | Kersanagara    |
| 34.         | 32.78.06. 1008   |                   | Kota Baru      |
| 35.         | 32.78.06. 1009   |                   | Awipari        |
| 36.         | 32.78.06. 1010   |                   | Setianagara    |
| 37.         | 32.78.06. 1011   |                   | Ciherang       |
| 38.         | 32.78.06. 1012   |                   | Ciakar         |
| 39          | 32.78.06. 1013   |                   | Margabakti     |
| 40          | 32.78.06. 1014   |                   | Setiajaya      |
| <b>VII</b>  | <b>32.78.07.</b> | <b>TAMANSARI</b>  |                |
| 41.         | 32.78.07.1001    |                   | Tamansari      |
| 42.         | 32.78.07.1002    |                   | Mugarsari      |
| 43.         | 32.78.07.1003    |                   | Tamanjaya      |
| 44.         | 32.78.07.1004    |                   | Sumelap        |
| 45.         | 32.78.07.1005    |                   | Setiawargi     |
| 46.         | 32.78.07.1006    |                   | Mulyasari      |
| 47          | 32.78.07.1007    |                   | Sukahurip      |
| 48          | 32.78.07.1008    |                   | Setiamulya     |
| <b>VIII</b> | <b>32.78.08.</b> | <b>MANGKUBUMI</b> |                |
| 49          | 32.78.08.1001    |                   | Mangkubumi     |
| 50          | 32.78.08.1002    |                   | Cigantang      |
| 51          | 32.78.08.1003    |                   | Karikil        |
| 52          | 32.78.08.1004    |                   | Linggajaya     |



| NO        | KODE WILAYAH     | KECAMATAN         | KELURAHAN    |
|-----------|------------------|-------------------|--------------|
| 1         | 2                | 3                 | 4            |
| 53        | 32.78.08.1005    |                   | Cipawitra    |
| 54        | 32.78.08.1006    |                   | Sambongpari  |
| 55        | 32.78.08.1007    |                   | Sambongjaya  |
| 56        | 32.78.08.1008    |                   | Cipari       |
| <b>IX</b> | <b>32.78.09.</b> | <b>BUNGURSARI</b> |              |
| 57        | 32.78.09.1001    |                   | Sukamulya    |
| 58        | 32.78.09.1002    |                   | Sukarindik   |
| 59        | 32.78.09.1003    |                   | Bungursari   |
| 60        | 32.78.09.1004    |                   | Sukajaya     |
| 61        | 32.78.09.1005    |                   | Cibunigeulis |
| 62        | 32.78.09.1006    |                   | Bantarsari   |
| 63        | 32.78.09.1007    |                   | Sukalaksana  |
| <b>X</b>  | <b>32.78.10.</b> | <b>PURBARATU</b>  |              |
| 64        | 32.78.10.1001    |                   | Sukanagara   |
| 65        | 32.78.10.1002    |                   | Sukamenak    |
| 66        | 32.78.10.1003    |                   | Purbaratu    |
| 67        | 32.78.10.1004    |                   | Sukaasih     |
| 68        | 32.78.10.1005    |                   | Sukajaya     |
| 69        | 32.78.10.1006    |                   | Singkup      |

Sumber : Bagian Pemerintahan, Setda Kota Tasikmalaya, 2025

**e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah;**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditetapkan pada tanggal 27 Oktober 2020. Susunan Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan jenis, tipologi dan tugas atau Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari:

- 1) Sekretariat Daerah dengan tipe B yang melaksanakan tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, yang terdiri dari:
  - a) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi unit kerja sebagai berikut:
    - 1) Bagian Pemerintahan,
    - 2) Bagian Hukum,
    - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat.
  - b) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi unit kerja sebagai berikut:
    - 1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam,
    - 2) Bagian Administrasi Pembangunan,
    - 3) Bagian Pengadaan Barang atau Jasa.
  - c) Asisten Administrasi Umum membawahi unit kerja sebagai berikut:
    - 1) Bagian Umum,
    - 2) Bagian Organisasi,



- 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
- 2) Sekretariat DPRD dengan tipe A yang melaksanakan tugas pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- 3) Inspektorat Daerah dengan tipe B yang melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan;
- 4) Dinas yang meliputi :
  - a) Dinas Pendidikan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pendidikan, membawahi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar;
  - b) Dinas Kesehatan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan kesehatan, membawahi unit kerja sebagai berikut:
    - 1) UPTD Khusus dr. Soekardjo;
    - 2) UPTD Puskesmas Tawang;
    - 3) UPTD Puskesmas Kahuripan;
    - 4) UPTD Puskesmas Cilembang;
    - 5) UPTD Puskesmas Panglayungan;
    - 6) UPTD Puskesmas Cipedes;
    - 7) UPTD Puskesmas Cigeureung;
    - 8) UPTD Puskesmas Cihideung;
    - 9) UPTD Puskesmas Kawalu;
    - 10) UPTD Puskesmas Mangkubumi;
    - 11) UPTD Puskesmas Indihiang;
    - 12) UPTD Puskesmas Bungursari;
    - 13) UPTD Puskesmas Cibeureum;
    - 14) UPTD Puskesmas Purbaratu
    - 15) UPTD Puskesmas Tamansari
    - 16) UPTD Puskesmas Karang Anyar
    - 17) UPTD Puskesmas Sambongpari
    - 18) UPTD Puskesmas Sukalaksana
    - 19) UPTD Puskesmas Bantar
    - 20) UPTD Puskesmas Parakannyasag
    - 21) UPTD Puskesmas Urug
    - 22) UPTD Puskesmas Sangkali
    - 23) UPTD Puskesmas Karsanagara
    - 24) UPTD Farmasi
    - 25) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
  - c) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pertanahan, membawahi UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
  - d) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
  - e) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, membawahi unit kerja sebagai berikut:
    - 1) UPTD Pasar Resik I,
    - 2) UPTD Pasar Resik II,
    - 3) UPTD Mertologi Legal.



- f) Dinas Perhubungan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan perhubungan, membawahi unit kerja sebagai berikut:
    - 1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
    - 2) UPTD Pengelolaan Parkir.
  - g) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil;
  - h) Dinas Sosial dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan sosial.
  - i) Dinas Tenaga Kerja dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan tenaga kerja dan transmigrasi;
  - j) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pangan, pertanian dan sebagian urusan kelautan dan perikanan membawahi unit kerja sebagai berikut:
    - 1) UPTD Balai Benih Ikan Kelas A;
    - 2) UPTD Rumah Potong Hewan Dan Pasar Hewan.
  - k) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, membawahi UPTD Pengelola Komplek Dadaha.
  - l) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
  - m) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  - n) Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup, membawahi UPTD Pengelolaan Sampah KELAS A.
  - o) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan perpustakaan dan kearsipan, membawahi unit kerja sebagai berikut:
  - p) Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
  - q) Satuan Polisi Pamong Praja dengan tipe A yang menyelenggarakan sebagian urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yaitu sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 5) Badan yang meliputi :
- a) Badan Pendapatan Daerah dengan tipe A yang menyelenggarakan sebagian tugas pengelolaan keuangan Daerah di bidang pajak dan retribusi;
  - b) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan tipe A yang melaksanakan tugas perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  - c) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tipe B yang melaksanakan tugas administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;



- d) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe A yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - e) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tipe C yang melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - f) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan unsur pelaksana klasifikasi A yang menyelenggarakan sebagian urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yaitu sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
- f. Kecamatan dengan tipe A yang melaksanakan tugas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan di wilayahnya, meliputi :
- 1) Kecamatan Cihideung membawahi unit kerja sebagai berikut:
    - a) Kelurahan Yudanagara,
    - b) Kelurahan Nagarawangi,
    - c) Kelurahan Cilembang,
    - d) Kelurahan Argasari,
    - e) Kelurahan Tugujaya,
    - f) Kelurahan Tuguraja.
  - 2) Kecamatan Cipedes membawahi unit kerja sebagai berikut:
    - a) Kelurahan Panglayungan,
    - b) Kelurahan Cipedes,
    - c) Kelurahan Nagarasari,
    - d) Kelurahan Sukamanah.
  - 3) Kecamatan Tawang membawahi unit kerja sebagai berikut:
    - a) Kelurahan Tawangsari
    - b) Kelurahan Empangsari
    - c) Kelurahan Lengkongsari
    - d) Kelurahan Cikalang
    - e) Kelurahan Kahuripan
  - 4) Kecamatan Indihiang membawahi unit kerja sebagai berikut:
    - a) Kelurahan Indihiang
    - b) Kelurahan Sirnagalih
    - c) Kelurahan Parakannyasag
    - d) Kelurahan Panyingkiran
    - e) Kelurahan Sukamaju Kaler
    - f) Kelurahan Sukamaju Kidul
  - 5) Kecamatan Kawalu membawahi unit kerja sebagai berikut:
    - a) Kelurahan Karsamenak
    - b) Kelurahan Cilamajang
    - c) Kelurahan Gunung Tandala
    - d) Kelurahan Urug
    - e) Kelurahan Tanjung
    - f) Kelurahan Cibeuti
    - g) Kelurahan Karang anyar
    - h) Kelurahan Talagasari
    - i) Kelurahan Leuwiliang
    - j) Kelurahan Gununggede
  - 6) Kecamatan Cibeureum membawahi unit kerja sebagai berikut:
    - a) Kelurahan Setiaratu



- b) Kelurahan Kersanagara
  - c) Kelurahan Kota Baru
  - d) Kelurahan Awipari
  - e) Kelurahan Setianagara
  - f) Kelurahan Ciherang
  - g) Kelurahan Ciakar
  - h) Kelurahan Margabakti
  - i) Kelurahan Setiajaya
- 7) Kecamatan Tamansari membawahi unit kerja sebagai berikut:
- a) Kelurahan Tamansari
  - b) Kelurahan Mugarsari
  - c) Kelurahan Tamanjaya
  - d) Kelurahan Kelurahan Sumelap
  - e) Kelurahan Setiawargi
  - f) Kelurahan Mulyasari
  - g) Kelurahan Sukahurip
  - h) Kelurahan Setiamulya
- 8) Kecamatan Mangkubumi membawahi unit kerja sebagai berikut:
- a) Kelurahan Mangkubumi
  - b) Kelurahan Cigantang
  - c) Kelurahan Karikil
  - d) Kelurahan Linggajaya
  - e) Kelurahan Cipawitra
  - f) Kelurahan Sambongpari
  - g) Kelurahan Sambongjaya
  - h) Kelurahan Cipari
- 9) Kecamatan Bungursari membawahi unit kerja sebagai berikut:
- a) Kelurahan Sukamulya
  - b) Kelurahan Sukarindik
  - c) Kelurahan Bungursari
  - d) Kelurahan Sukajaya
  - e) Kelurahan Cibunigeulis
  - f) Kelurahan Bantarsari
  - g) Kelurahan Sukalaksana
- 10) Kecamatan Purbaratu membawahi unit kerja sebagai berikut:
- a) Kelurahan Sukanagara
  - b) Kelurahan Sukamenak
  - c) Kelurahan Purbaratu
  - d) Kelurahan Sukaasih
  - e) Kelurahan Sukajaya
  - f) Kelurahan Singkup

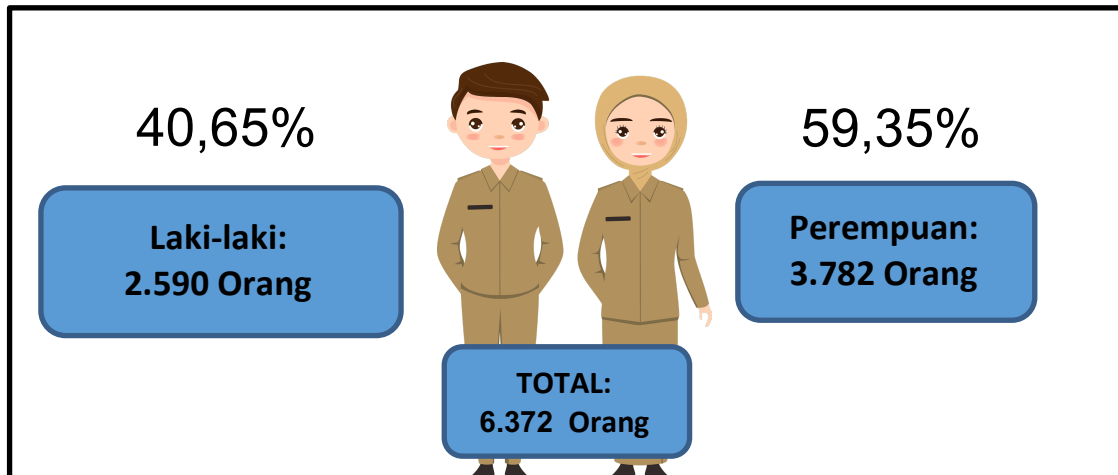


#### f. Aparatur Sipil Negara

Kondisi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 6.372 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 4.910 orang dan PPPK sebanyak 1.462 orang. Jika dikaitkan dengan isu pengarusutamaan gender komposisi ASN di Pemerintah Kota Tasikmalaya menunjukkan angka yang cukup proporsional dan berimbang. ASN Laki-Laki sebanyak 2.590 orang (40,65%) dibandingkan dengan ASN Perempuan jumlahnya lebih banyak 18,7% yaitu berjumlah 3.782 orang (59,35%). Kondisi tersebut lebih lengkap dapat dilihat dalam gambar berikut:

**Gambar.1.2.**

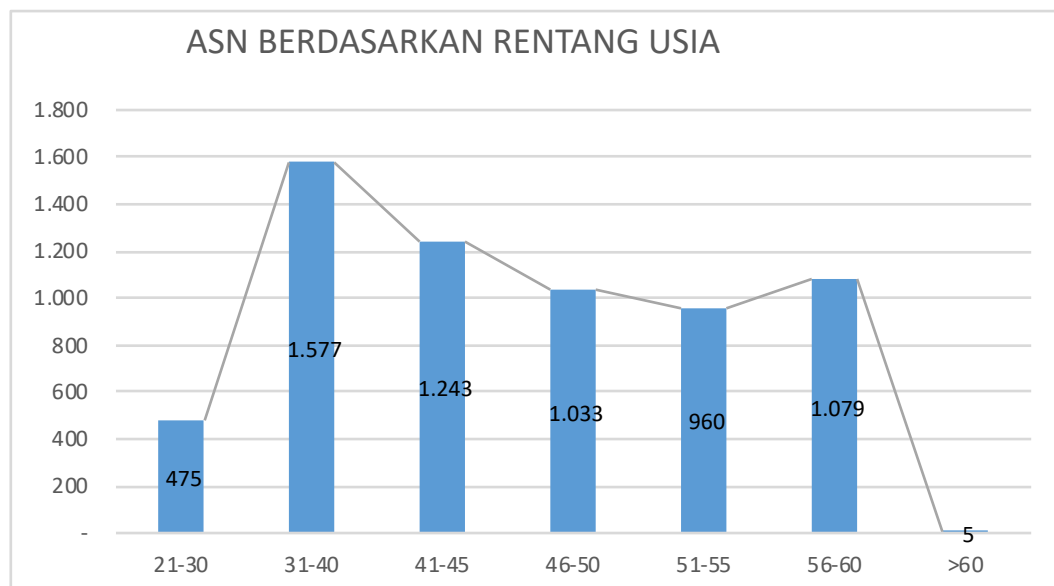
**ASN Kota Tasikmalaya menurut Jenis Kelamin per 31 Desember 2025**



*Sumber: Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tasikmalaya, 2025*

**Gambar.1.3.**

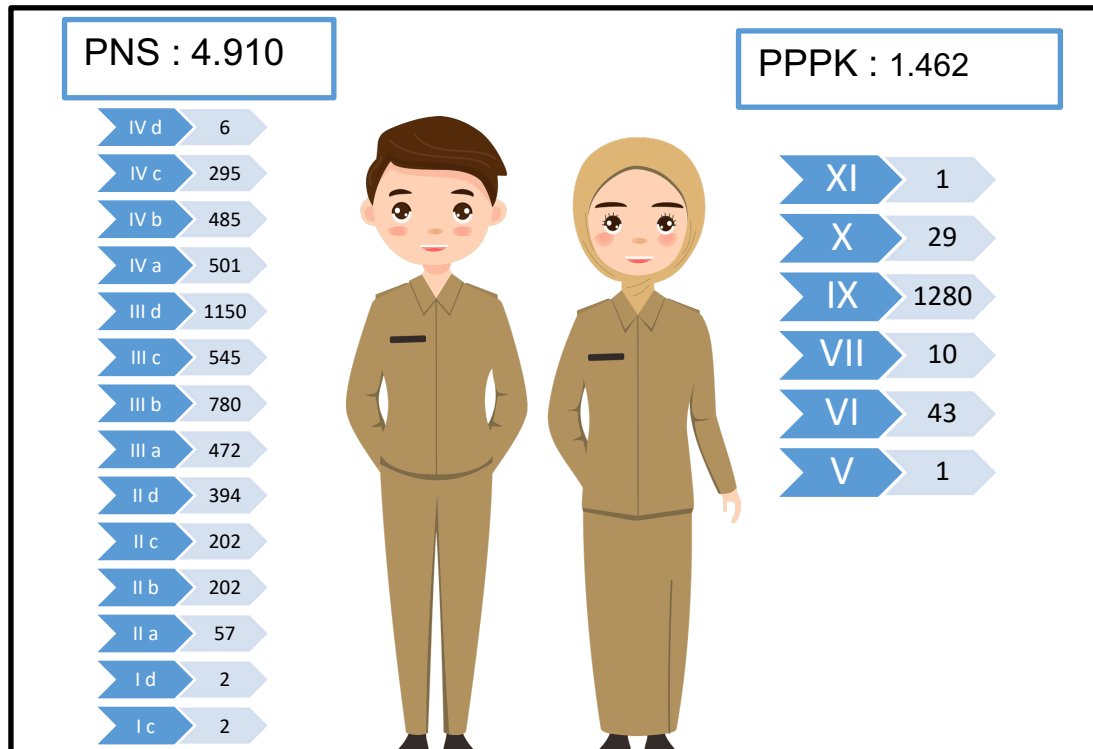
**ASN Kota Tasikmalaya menurut Usia per 31 Desember 2025**



*Sumber: Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tasikmalaya, 2025*

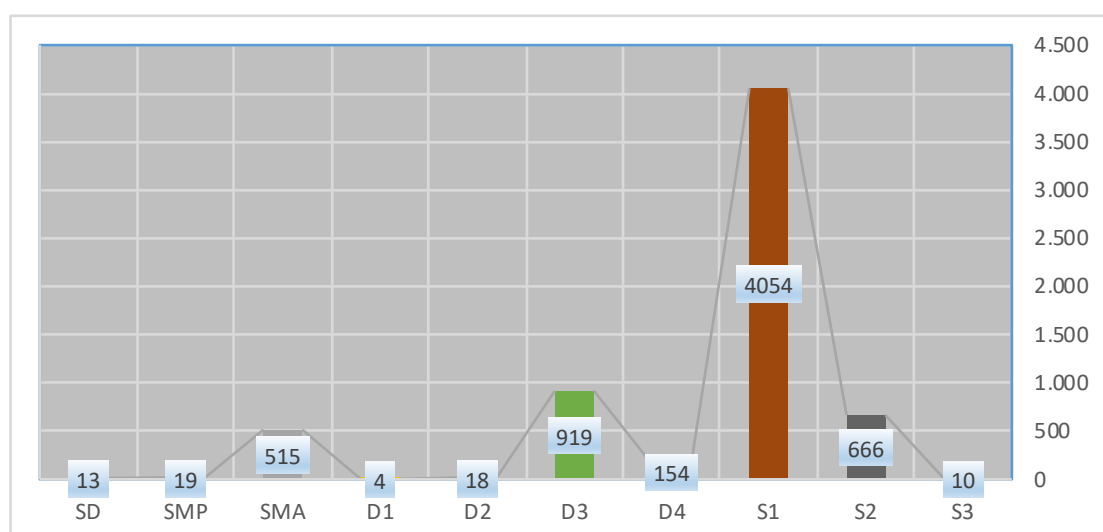


**Gambar.1.4.**  
**ASN Kota Tasikmalaya menurut Golongan per 31 Desember 2025**



Sumber: Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tasikmalaya, 2025

**Gambar.1.5.**  
**ASN Kota Tasikmalaya menurut Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2025**



Sumber: Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tasikmalaya, 2025



#### g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar 96,99% atau senilai Rp1.708.925.251.429,37 dari Target Pendapatan Daerah sebesar Rp1.762.036.928.278,00. Anggaran dan realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan dapat dilihat pada Tabel 1.4. berikut:

**Tabel 1.4.**  
**Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya**  
**Tahun Anggaran 2025**

| KODE REKENING | URAIAN                                            | ANGGARAN                    | REALISASI                   | %            |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1             | 2                                                 | 3                           | 4                           | 5            |
| <b>4</b>      | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          | <b>1.762.036.928.278,00</b> | <b>1.708.925.251.429,37</b> | <b>96,99</b> |
| <b>4.1</b>    | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>               | <b>454.269.765.765,00</b>   | <b>425.503.366.558,37</b>   | <b>93,67</b> |
| 4.1.01        | Pajak Daerah                                      | 241.435.214.904,00          | 232.458.168.959,00          | 96,28        |
| 4.1.02        | Retribusi Daerah                                  | 32.020.516.807,00           | 25.387.829.031,00           | 79,29        |
| 4.1.03        | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.732.059.363,00            | 6.066.249.069,00            | 105,83       |
| 4.1.04        | Lain-lain PAD yang Sah                            | 175.081.974.691,00          | 161.591.119.499,37          | 92,29        |
| <b>4.2</b>    | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                        | <b>1.307.767.162.513,00</b> | <b>1.283.421.884.871,00</b> | <b>98,14</b> |
| 4.2.01        | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 1.205.999.815.382,00        | 1.184.524.098.847,00        | 98,22        |
| 4.2.02        | Pendapatan Transfer Antar Daerah                  | 101.767.347.131,00          | 98.897.786.024,00           | 97,18        |
|               | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                          | <b>1.762.036.928.278,00</b> | <b>1.708.925.251.429,37</b> | <b>96,99</b> |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 (Unaudited)

#### h. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar 94,82% atau senilai Rp1.691.510.255.999,42 dari Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp1.783.947.198.868,05. Belanja daerah ini dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Anggaran dan realisasi belanja menurut jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 1.5. Berikut:

**Tabel 1.5.**  
**Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Tasikmalaya**  
**Tahun Anggaran 2025 Menurut Jenis Belanja**

| KODE REKENING | URAIAN                  | ANGGARAN                    | REALISASI                   | %            |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1             | 2                       | 3                           | 4                           | 5            |
| <b>5</b>      | <b>BELANJA DAERAH</b>   | <b>1.783.947.198.868,05</b> | <b>1.691.510.255.999,42</b> | <b>94,82</b> |
| <b>5.1</b>    | <b>BELANJA OPERASI</b>  | <b>1.668.926.620.368,60</b> | <b>1.606.202.045.524,03</b> | <b>96,24</b> |
| 5.1.01        | Belanja Pegawai         | 814.347.735.498,00          | 811.183.941.185,00          | 99,61        |
| 5.1.02        | Belanja Barang dan Jasa | 781.034.648.370,60          | 722.027.460.534,72          | 92,44        |
| 5.1.03        | Belanja Bunga           | 500.000.000,00              | 280.824.285,31              | 56,16        |



| KODE REKENING | URAIAN                                     | ANGGARAN                  | REALISASI                | %            |
|---------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| 1             | 2                                          | 3                         | 4                        | 5            |
| 5.1.04        | Belanja Subsidi                            | 314.700.000,00            | 180.000.000,00           | 57,20        |
| 5.1.05        | Belanja Hibah                              | 71.209.536.500,00         | 71.009.819.519,00        | 99,72        |
| 5.1.06        | Belanja Bantuan Sosial                     | 1.520.000.000,00          | 1.520.000.000,00         | 100,00       |
| <b>5.2</b>    | <b>BELANJA MODAL</b>                       | <b>113.302.778.017,40</b> | <b>84.005.895.318,39</b> | <b>74,14</b> |
| 5.2.01        | Belanja Modal Tanah                        | 3.245.000.000,00          | 2.813.728.327,00         | 86,71        |
| 5.2.02        | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 53.487.027.179,00         | 36.282.820.494,39        | 67,83        |
| 5.2.03        | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 35.756.149.683,40         | 28.410.299.163,00        | 79,46        |
| 5.2.04        | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 18.916.726.555,00         | 14.661.587.684,00        | 77,51        |
| 5.2.05        | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 1.799.258.000,00          | 1.770.624.550,00         | 98,41        |
| 5.2.06        | Belanja Modal Aset Lainnya                 | 98.616.600,00             | 66.835.100,00            | 67,77        |
| <b>5.3</b>    | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>               | <b>1.717.800.482,05</b>   | <b>1.302.315.157,00</b>  | <b>75,81</b> |
| 5.3.01        | Belanja Tidak Terduga                      | 1.717.800.482,05          | 1.302.315.157,00         | 75,81        |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 (Unaudited)

#### i. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp52.433.288.786,05 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp30.523.018.196,00. Adapun realisasi Penerimaan Pembiayaan adalah sebesar 73,49% atau senilai Rp38.535.768.338,05 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar 78,44% atau senilai Rp23.943.018.196,00, sehingga realisasi Pembiayaan Netto adalah sebesar 66,60% atau senilai Rp14.592.750.142,05. Anggaran dan realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.6.**  
**Realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah Kota Tasikmalaya**  
**Tahun Anggaran 2025 Menurut Jenis Pembiayaan**

| KODE REKENING | URAIAN                                           | ANGGARAN                 | REALISASI                | %            |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 1             | 2                                                | 3                        | 4                        | 5            |
| <b>6</b>      | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                         | <b>21.910.270.590,05</b> | <b>14.592.750.142,05</b> | <b>66,60</b> |
| <b>6.1</b>    | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                     | <b>52.433.288.786,05</b> | <b>38.535.768.338,05</b> | <b>73,49</b> |
| 6.1.01        | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 20.107.618.338,05        | 20.107.618.338,05        | 100,00       |
| 6.1.02        | Pencairan Dana Cadangan                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         |
| 6.1.04        | Penerimaan Pinjaman Daerah                       | 25.000.000.000,00        | 18.420.000.000,00        | 73,68        |
| 6.1.05        | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah     | 7.325.670.448,00         | 8.150.000,00             | 0,11         |
| <b>6.2</b>    | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                    | <b>30.523.018.196,00</b> | <b>23.943.018.196,00</b> | <b>78,44</b> |



| KODE REKENING | URAIAN                                          | ANGGARAN                 | REALISASI                | %            |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 1             | 2                                               | 3                        | 4                        | 5            |
| 6.2.02        | Penyertaan Modal Daerah                         | 1.500.000.000,00         | 1.500.000.000,00         | 100,00       |
| 6.2.03        | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 29.023.018.196,00        | 22.443.018.196,00        | 77,33        |
|               |                                                 |                          |                          |              |
|               | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                         | <b>21.910.270.590,05</b> | <b>14.592.750.142,05</b> | <b>66,60</b> |
|               |                                                 |                          |                          |              |
|               | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>           | <b>0,00</b>              | <b>32.007.745.572,00</b> | <b>0,00</b>  |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 (Unaudited)

## 1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

### a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Tasikmalaya dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan. Identifikasi permasalahan dilakukan dalam Forum Group Discussion (FGD) Perangkat Daerah dan mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja berdasarkan urusan serta dielaborasi dengan berbagai permasalahan riil yang dihadapi Perangkat Daerah. Permasalahan Pembangunan Kota Tasikmalaya akan dijabarkan dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan Masyarakat, daya saing daerah, daya saing infrastruktur, daya saing investasi serta pelayanan publik.

### b. Visi Dan Misi Kepala Daerah

Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 mengacu kepada visi misi serta program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Periode 2025-2029 yang tertuang dalam dokumen Rancangan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis.

#### • VISI

Visi dapat diartikan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan untuk periode tahun 2025-2029 adalah: **“Tasikmalaya sebagai Kota Industri, Jasa dan Perdagangan yang Religius, Inovatif, Maju dan Berkelanjutan”**



Visi tersebut mengandung makna:

**1) Tasikmalaya sebagai Kota Industri, Jasa dan Perdagangan :**

Tasikmalaya yang perekonomiannya sebagian besar ditopang oleh sektor industri kecil dan menengah, jasa dan perdagangan yang didukung sektor ketahanan pangan dan pertanian.

**2) Religius :**

Masyarakat Kota Tasikmalaya terkondisikan secara psikologis dan sosiologis, dengan dasar nilai keagamaan, moral, dan budaya dalam kehidupan sehari-hari yang ditunjukkan dalam pembangunan secara fisik yang terintegrasi dengan pembangunan kesehatan mental dan ketangguhan karakter.

**3) Inovatif :**

Masyarakat Kota Tasikmalaya yang memiliki kemampuan untuk menciptakan ide-ide baru dan orisinal, yang mencakup berbagai aspek meliputi produk, layanan, proses, atau metode kerja yang berbeda dari yang telah ada dari sebelumnya dan memberikan nilai tambah, berpikir diluar kebiasaan, menemukan solusi kreatif untuk memecahkan masalah dan terus mencari cara untuk meningkatkan sesuatu.

**4) Maju :**

Kota Tasikmalaya yang berdaya, modern, tangguh, dan adil dalam aspek ekonomi, infrastruktur, teknologi, maupun kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, serta mampu bersaing dalam aspek-aspek tersebut dalam wilayah yang lebih luas dan ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya.

**5) Berkelanjutan :**

Kota Tasikmalaya memenuhi kebutuhan masyarakatnya tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya, serta memanfaatkan sumber daya dengan memperhatikan pelestarian lingkungan, keseimbangan ekonomi, sosial, dan budaya secara bijak.

• **MISI**

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai.

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya;
2. Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih;



4. Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Merata;
5. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan.

Penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut:

**Misi Kesatu : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya**

Misi ini dimaksudkan bahwa masyarakat Kota Tasikmalaya adalah masyarakat yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia kehidupan sosial yang religius, menjaga dan memelihara kearifan lokal dan kebudayaan daerah yang luhur.

**Misi Kedua : Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan**

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan perekonomian daerah Kota Tasikmalaya yang berkeadilan, kuat, berdaya saing, yang religius dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan upaya seperti peningkatan serapan tenaga kerja serta mampu bersaing secara regional, nasional, dan global. Pembangunan ekonomi berbasis pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi lokal yang ditunjang oleh lembaga pembiayaan mikro termasuk koperasi, penerapan ekonomi Syariah serta peningkatan investasi daerah serta kerja sama dan kolaborasi dengan sektor swasta dan mendorong kewirausahaan lokal untuk memantapkan posisi Kota Tasikmalaya sebagai pusat pertumbuhan di Kawasan Priangan Timur dengan berbasis pada industri, jasa dan perdagangan yang didukung sektor ketahanan pangan dan pertanian.

**Misi Ketiga : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih**

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Pemerintahan Kota Tasikmalaya yang transparan, partisipatif, akuntabel, penegakan hukum, kesetaraan dan responsif yang ditunjang oleh peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur yang profesional, adaptif dan inovatif, pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien serta didukung oleh sarana prasarana pemerintahan yang representatif dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi yang terintegrasi.

**Misi Keempat: Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Merata**

Misi ini dimaksudkan bahwa pembangunan infrastruktur daerah di Kota Tasikmalaya dengan meningkatkan infrastruktur dasar perkotaan berupa penyediaan air bersih dan drainase; sanitasi dan pengelolaan limbah; dan perumahan, serta infrastruktur publik perkotaan berupa penyediaan jalan; jembatan; energi dan kelistrikan; teknologi informasi dan komunikasi; ruang terbuka hijau; dan fasilitas umum lainnya yang merata, representatif, aman, nyaman, ramah lingkungan, ramah anak, ramah disabilitas, dan ramah lansia, serta mampu menunjang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi terutama pada sentra-sentra industri kecil dan menengah, pusat perdagangan dan jasa, pariwisata, dan pertanian.

**Misi Kelima : Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan**



Misi ini dimaksudkan bahwa pembangunan perkotaan berkelanjutan di Kota Tasikmalaya dengan mengutamakan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan secara bijak dengan memperhatikan rencana tata ruang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.

### **Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome dan impact program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

#### **1. Misi ke-1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya.**

Misi ke-1 mempunyai 1 tujuan dan 5 sasaran, yaitu:

T1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan masyarakat yang religius dan berbudaya, dengan sasaran:

- S.1. : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- S.2. : Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata;
- S.3. : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat;
- S.4. : Meningkatnya kehidupan masyarakat yang religious dan berbudaya;
- S.5. : Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### **2. Misi ke-2 : Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan**

Misi ke-2 mempunyai 1 tujuan dan 3 sasaran, yaitu:

T.2. Terwujudnya Perekonomian daerah yang berkeadilan, kuat dan berdaya saing berbasis industri, jasa dan perdagangan, dengan sasaran:

- S.6. : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing;
- S.7. : Meningkatnya ketahanan pangan daerah;
- S.8. : Meningkatnya investasi daerah dan lapangan kerja.

#### **3. Misi ke-3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih**

Misi ke-3 mempunyai 1 tujuan dan 2 sasaran, yaitu:

T3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif, bersih dan inovatif, dengan sasaran:

- S.9. : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif dan bersih;
- S.10.: Meningkatnya penerapan IPTEK, Riset dan Inovasi dalam pelayanan publik.



#### **4. Misi ke-4 : Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Merata**

Misi ke-4 mempunyai 1 tujuan dan 1 sasaran, yaitu:

T4. Terwujudnya infrastruktur daerah yang berkualitas, merata dan inklusif, dengan sasaran:

S.11. : Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas, merata dan inklusif.

#### **5. Misi ke-5 : Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan**

Misi ke-5 mempunyai 1 tujuan dan 2 sasaran, yaitu:

T5. Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran:

S.12.: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;

S.13.: Menurunnya risiko bencana daerah dan perubahan iklim.

#### **c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah**

RPD Kota Tasikmalaya tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Perencanaan Tahunan (RKPD) Kota Tasikmalaya. Didalam RKPD Kota Tasikmalaya dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Dalam perkembangannya, kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kota Tasikmalaya mengalami pembaruan yang signifikan. Seiring dengan berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 dan dinamika kebutuhan pembangunan yang terus berkembang, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menetapkan dokumen perencanaan baru yang lebih komprehensif dan berorientasi pada tantangan pembangunan jangka menengah

Pada tanggal 20 Agustus 2025, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029. Peraturan Daerah tersebut secara resmi menggantikan kebijakan yang sebelumnya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan menjadi landasan utama dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah untuk lima tahun ke depan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029, maka seluruh dokumen perencanaan turunan yang sebelumnya mengacu pada RPD Tahun 2024-2026 wajib disesuaikan. Hal ini mencakup penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) seluruh Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, serta dokumen perencanaan lainnya agar memiliki keselarasan dan keterpaduan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang termuat dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, dan



kerangka pendanaan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2025-2029. Dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Implikasi dari perubahan kebijakan ini terhadap penyusunan kinerja pemerintah daerah adalah adanya pembaruan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD) yang diselaraskan dengan target-target pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Pengukuran keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah akan merujuk pada target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut, sehingga akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Selanjutnya, RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Didalam RKPD Kota Tasikmalaya dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang, dengan tetap memperhatikan kesinambungan dan konsistensi terhadap target-target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

**Tabel 1.12**

**Program Priotas Pembangunan RPJMD 2025-2029**

| No. | Program Prioritas Daerah | Program Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Perangkat Daerah Pelaksana                                                                                       | Perangkat Daerah Pendukung                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Program Tasik Gemas      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>• Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> <li>• Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</li> <li>• Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</li> </ul> | Dinas Kesehatan                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>• Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>• Kecamatan</li> </ul> |
| 2.  | Program Tasik Pintar     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Pendidikan</li> <li>• Program Pengembangan Kurikulum</li> <li>• Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> <li>• Program Pengembangan Bahasa dan Sastra</li> </ul>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pendidikan</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah</li> <li>• Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata</li> </ul>                                                             |
| 3.  | Tasik Religius           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat Daerah</li> </ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pendidikan</li> <li>• Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>• Kecamatan</li> </ul>                                                                                   |
| 4.  | Program Tasik Pelak      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pelayanan Izin usaha simpan pinjam</li> <li>• Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</li> <li>• Program Penilaian Kesehatan KSP/USP</li> </ul>                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>• Kecamatan</li> </ul>                                                                                                         |



| No. | Program Prioritas Daerah | Program Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Perangkat Daerah Pelaksana                                                                                 | Perangkat Daerah Pendukung |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|     |                          | Koperasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</li> <li>• Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</li> <li>• Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</li> <li>• Pengembangan UMKM</li> <li>• Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</li> <li>• Program Peningkatan sarana dan distribusi perdagangan</li> <li>• Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</li> <li>• Program Pengembangan Ekspor</li> <li>• Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</li> <li>• Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</li> <li>• Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota</li> <li>• Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</li> </ul> | Perdagangan                                                                                                |                            |
|     |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</li> <li>• Program Promosi Penanaman Modal</li> <li>• Program Pelayanan Penanaman Modal</li> <li>• Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</li> <li>• Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> </ul> |                            |
|     |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</li> <li>• Program Pemasaran Pariwisata</li> <li>• Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual</li> <li>• Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata</li> </ul> |                            |
|     |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</li> <li>• Program Penempatan Tenaga Kerja</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Tenaga Kerja</li> </ul>                                     |                            |



| No. | Program Prioritas Daerah | Program Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Perangkat Daerah Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Perangkat Daerah Pendukung                                        |
|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Perekonomian dan Pembangunan</li> <li>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</li> <li>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</li> <li>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</li> <li>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</li> <li>Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner</li> <li>Program perizinan usaha tani</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sekretariat Daerah</li> <li>Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
| 5.  | Tasik Melayani           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Penataan Bangunan Gedung</li> <li>Program Pendaftaran Penduduk</li> <li>Program Pencatatan Sipil</li> <li>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</li> <li>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</li> <li>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</li> <li>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</li> <li>Program Penyelenggaraan Statistik Sektor</li> <li>Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</li> <li>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</li> <li>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</li> <li>Program Kepegawaian Daerah</li> <li>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> <li>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</li> <li>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</li> <li>Badan Pendapatan Daerah</li> <li>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia</li> <li>Kecamatan</li> </ul> | Seluruh Perangkat Daerah                                          |
| 6.  | Program Tasik            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengelolaan dan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perumahan</li> </ul> |



| No. | Program Prioritas Daerah | Program Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                    | Perangkat Daerah Pelaksana                                               | Perangkat Daerah Pendukung                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Nyaman                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</li><li>• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</li><li>• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</li><li>• Program Penyelenggaraan Jalan</li></ul>            | Umum dan Penataan Ruang                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>dan Kawasan Permukiman</li><li>• Dinas Perhubungan</li><li>• Kecamatan</li></ul>                                         |
| 7.  | Program Tasik Resik      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengelolaan Persampahan</li><li>• Program Perencanaan Lingkungan Hidup</li><li>• Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li><li>• Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li><li>• Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li><li>• Kecamatan</li></ul> |

Sumber: RPJMD Kota Tasikmalaya 2025-2029

Program prioritas dihasilkan dari cascading kinerja yang dimulai dari visi sampai dengan outcome serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya. Program prioritas merupakan program yang terseleksi berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya.

Pemerintah Kota Tasikmalaya menetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah, dengan 5 (lima) tujuan dan sasaran 13 (tiga belas) serta 134 (seratus tiga puluh empat) program prioritas pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 dan pemutakhirannya, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 1.13.**  
**Program Prioritas Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029**

| No. | Misi                                                                                                        | Tujuan                                                                                      | Sasaran                                                 | Outcome                                                                                 | Indikator Tujuan/Sasaran                   | Satuan | Program Prioritas                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                             |                                                                                             |                                                         |                                                                                         |                                            |        | (Permendagri 90/2019)                                                       |
| 1.  | Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kehidupan sosial masyarakat yang religius dan berbudaya | Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan masyarakat yang religius dan berbudaya |                                                         |                                                                                         | IT1. Indeks Pembangunan Manusia            | Poin   |                                                                             |
|     |                                                                                                             |                                                                                             | S.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat          | Menurunnya prevalensi stunting dan meningkatnya gizi serta derajat kesehatan masyarakat | IS1. Indeks Pembangunan Manusia            | Poin   | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
|     |                                                                                                             |                                                                                             |                                                         |                                                                                         | IS2. Umur Harapan Hidup                    | Tahun  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 |
|     |                                                                                                             |                                                                                             |                                                         |                                                                                         | IS3. Prevalensi Stunting                   | %      | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman                 |
|     |                                                                                                             |                                                                                             |                                                         |                                                                                         | IS4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan | %      | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                            |
|     |                                                                                                             |                                                                                             | S2. Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata | Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter                                | IS5. Rata-Rata Lama Sekolah                | Tahun  | Program Pengelolaan Pendidikan                                              |
|     |                                                                                                             |                                                                                             |                                                         |                                                                                         |                                            |        | Program Pengembangan Kurikulum                                              |
|     |                                                                                                             |                                                                                             |                                                         |                                                                                         |                                            |        | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                    |
|     |                                                                                                             |                                                                                             |                                                         |                                                                                         |                                            |        | Program Pengembangan Bahasa dan Sastra                                      |
|     |                                                                                                             |                                                                                             |                                                         |                                                                                         |                                            |        | Program Pembinaan Perpustakaan                                              |
|     |                                                                                                             |                                                                                             | S.3. Meningkatnya                                       | Meningkatnya pendapatan masyarakat                                                      | IS6. Harapan Lama Sekolah                  | Tahun  | Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno                        |
|     |                                                                                                             |                                                                                             |                                                         |                                                                                         | IS7. Tingkat Kemiskinan                    | %      | Program Pemberdayaan Sosial<br>Program Rehabilitasi Sosial                  |



| No. | Misi | Tujuan | Sasaran                                                            | Outcome                                                                                   | Indikator Tujuan/Sasaran                                           | Satuan                            | Program Prioritas (Permendagri 90/2019)                   |                                           |                                                  |
|-----|------|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |      |        |                                                                    |                                                                                           |                                                                    |                                   |                                                           |                                           |                                                  |
|     |      |        | kesejahteraan Masyarakat                                           |                                                                                           |                                                                    |                                   | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                   |                                           |                                                  |
|     |      |        |                                                                    |                                                                                           |                                                                    |                                   | Program Penanganan Bencana                                |                                           |                                                  |
|     |      |        |                                                                    |                                                                                           |                                                                    |                                   | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                  |                                           |                                                  |
|     |      |        | S.4. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya | Meningkatnya masyarakat yang religius dan berbudaya                                       | IS8. Persentase Literasi Al-Qur'an (SD/SMP)                        | %                                 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat             |                                           |                                                  |
|     |      |        |                                                                    |                                                                                           |                                                                    |                                   | Program Pengembangan Kebudayaan                           |                                           |                                                  |
|     |      |        |                                                                    |                                                                                           |                                                                    |                                   | Program Pengembangan Kesenian Tradisional                 |                                           |                                                  |
|     |      |        |                                                                    |                                                                                           |                                                                    |                                   | Program Pembinaan Sejarah                                 |                                           |                                                  |
|     |      |        |                                                                    |                                                                                           |                                                                    |                                   | IS9. Indeks Kerukunan Beragama                            | Poin                                      | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya |
|     |      |        |                                                                    |                                                                                           |                                                                    |                                   | IS10. Indeks Pelestarian Kebudayaan Kota Tasikmalaya      | Poin                                      | Program Pengelolaan Permuseuman                  |
|     |      |        |                                                                    | S.5. Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Meningkatnya ketahanan keluarga serta prestasi pemuda dan olahraga | IS11. Indeks Pembangunan Keluarga | Poin                                                      | Program Pengendalian Penduduk             |                                                  |
|     |      |        |                                                                    |                                                                                           |                                                                    |                                   |                                                           | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) |                                                  |
|     |      |        | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)       |                                                                                           |                                                                    |                                   |                                                           |                                           |                                                  |
|     |      |        | IS12. Indeks Ketimpangan Gender                                    |                                                                                           |                                                                    | Poin                              | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan |                                           |                                                  |
|     |      |        |                                                                    |                                                                                           |                                                                    |                                   | Program Perlindungan Perempuan                            |                                           |                                                  |
|     |      |        |                                                                    |                                                                                           |                                                                    |                                   | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                     |                                           |                                                  |



| No. | Misi                                                                                                            | Tujuan                                                                                                           | Sasaran                                                                              | Outcome                                                                         | Indikator Tujuan/Sasaran                          | Satuan | Program Prioritas (Permendagri 90/2019)                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                 |                                                   |        |                                                        |
| 2.  | Mewujudkan perekonomian daerah yang berkeadilan, kuat dan berdaya saing berbasis industri, jasa dan perdagangan | Terwujudnya perekonomian daerah yang berkeadilan, kuat dan berdaya saing berbasis industri, jasa dan perdagangan | S.6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing | Meningkatnya pengembangan usaha para pelaku UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif | IS.13. Indeks Pembangunan Pemuda                  | Poin   | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                       |
|     |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                 |                                                   |        | Program Perlindungan Khusus Anak                       |
|     |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                 |                                                   |        | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak        |
|     |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                 | IT2. Indeks Daya Saing Daerah                     | Poin   | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan   |
|     |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                 |                                                   |        | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan |
|     |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                 |                                                   |        |                                                        |
| 2.  | Mewujudkan perekonomian daerah yang berkeadilan, kuat dan berdaya saing berbasis industri, jasa dan perdagangan | Terwujudnya perekonomian daerah yang berkeadilan, kuat dan berdaya saing berbasis industri, jasa dan perdagangan | S.6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing | Meningkatnya pengembangan usaha para pelaku UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif | IT3. Laju Pertumbuhan Ekonomi                     | %      |                                                        |
|     |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                 | IS14. Laju Pertumbuhan Ekonomi                    | %      | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam             |
|     |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                 | IS15. Indeks Gini                                 | Poin   | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi            |
|     |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                 | IS16. Inflasi                                     | %      | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi           |
|     |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                 | IS17. Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi) | Poin   | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian           |
|     |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                 | IS18. Kontribusi Sektor Industri, Jasa dan        | %      | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi         |



| No. | Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator Tujuan/Sasaran                   | Satuan | Program Prioritas                                                        |
|-----|------|--------|---------|---------|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
|     |      |        |         |         |                                            |        | (Permendagri 90/2019)                                                    |
|     |      |        |         |         | Perdagangan dalam PDRB                     |        |                                                                          |
|     |      |        |         |         | IS19. Persentase Penerapan Ekonomi Syariah | %      | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) |
|     |      |        |         |         |                                            |        | Program Pengembangan UMKM                                                |
|     |      |        |         |         |                                            |        | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan                             |
|     |      |        |         |         |                                            |        | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                        |
|     |      |        |         |         |                                            |        | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting      |
|     |      |        |         |         |                                            |        | Program Pengembangan Ekspor                                              |
|     |      |        |         |         |                                            |        | Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen                          |
|     |      |        |         |         |                                            |        | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri                     |
|     |      |        |         |         |                                            |        | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri                             |
|     |      |        |         |         |                                            |        | Program Pengendalian Izin Usaha Industri                                 |
|     |      |        |         |         |                                            |        | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional                   |
|     |      |        |         |         |                                            |        | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                      |
|     |      |        |         |         |                                            |        | Program Pemasaran Pariwisata                                             |



| No. | Misi | Tujuan | Sasaran                                  | Outcome                              | Indikator Tujuan/Sasaran                        | Satuan | Program Prioritas<br>(Permendagri 90/2019)                                                         |
|-----|------|--------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      |        |                                          |                                      |                                                 |        | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual |
|     |      |        |                                          |                                      |                                                 |        | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                    |
|     |      |        |                                          |                                      |                                                 |        | Program Perekonomian dan Pembangunan                                                               |
|     |      |        |                                          |                                      |                                                 |        | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan                    |
|     |      |        | S7. Meningkatnya ketahanan pangan daerah | Meningkatnya ketahanan pangan daerah | IS20. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan | %      | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat                                  |
|     |      |        |                                          |                                      |                                                 |        | Program Penanganan Kerawanan Pangan                                                                |
|     |      |        |                                          |                                      |                                                 |        | Program Pengawasan Keamanan Pangan                                                                 |
|     |      |        |                                          |                                      |                                                 |        | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                                              |
|     |      |        |                                          |                                      |                                                 |        | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                                             |
|     |      |        |                                          |                                      |                                                 |        | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan                                                   |
|     |      |        |                                          |                                      |                                                 |        | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                                               |
|     |      |        |                                          |                                      |                                                 |        | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian                                            |
|     |      |        |                                          |                                      |                                                 |        | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan                                                           |



| No. | Misi | Tujuan | Sasaran                                                  | Outcome                                             | Indikator Tujuan/Sasaran                            | Satuan | Program Prioritas<br>(Permendagri 90/2019)                    |
|-----|------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
|     |      |        |                                                          |                                                     |                                                     |        | Kesehatan Masyarakat Veteriner                                |
|     |      |        |                                                          |                                                     |                                                     |        | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian     |
|     |      |        |                                                          |                                                     |                                                     |        | Program Perizinan Usaha Pertanian                             |
|     |      |        |                                                          |                                                     |                                                     |        | Program Penyuluhan Pertanian                                  |
|     |      |        |                                                          |                                                     |                                                     |        |                                                               |
|     |      |        | S.8.<br>Meningkatnya investasi daerah dan lapangan kerja | Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha | IS21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (% PDRB) | %      | Program Perencanaan Tenaga Kerja                              |
|     |      |        |                                                          |                                                     | IS22. Tingkat Pengangguran Terbuka                  | %      | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja        |
|     |      |        |                                                          |                                                     |                                                     |        | Program Penempatan Tenaga Kerja                               |
|     |      |        |                                                          |                                                     |                                                     |        | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi                      |
|     |      |        |                                                          |                                                     |                                                     |        | Program Hubungan Industrial                                   |
|     |      |        |                                                          |                                                     |                                                     |        | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                    |
|     |      |        |                                                          |                                                     |                                                     |        | Program Promosi Penanaman Modal                               |
|     |      |        |                                                          |                                                     |                                                     |        | Program Pelayanan Penanaman Modal                             |
|     |      |        |                                                          |                                                     |                                                     |        | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal              |
|     |      |        |                                                          |                                                     |                                                     |        | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal |
|     |      |        |                                                          |                                                     |                                                     |        |                                                               |
|     |      |        |                                                          |                                                     |                                                     |        |                                                               |
|     |      |        |                                                          |                                                     |                                                     |        |                                                               |
|     |      |        |                                                          |                                                     |                                                     |        |                                                               |
|     |      |        |                                                          |                                                     |                                                     |        |                                                               |



| No. | Misi                                                     | Tujuan                                                                       | Sasaran                                                                  | Outcome                                                                                | Indikator Tujuan/Sasaran           | Satuan | Program Prioritas                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                          |                                                                              |                                                                          |                                                                                        |                                    |        | (Permendagri 90/2019)                                                                                                                   |
| 3.  | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif, bersih dan inovatif | S.9. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif dan bersih | Meningkatnya pelayanan publik dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah berbasis digital | IT4. Indeks Reformasi Birokrasi    | Poin   |                                                                                                                                         |
|     |                                                          |                                                                              |                                                                          |                                                                                        | IS23. Indeks Reformasi Birokrasi   | Poin   | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                    |
|     |                                                          |                                                                              |                                                                          |                                                                                        | IS24. Indeks Akses Keuangan Daerah | Poin   | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                            |
|     |                                                          |                                                                              |                                                                          |                                                                                        |                                    |        | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika, serta Budaya Politik |
|     |                                                          |                                                                              |                                                                          |                                                                                        |                                    |        | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                           |
|     |                                                          |                                                                              |                                                                          |                                                                                        |                                    |        | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya                                                                |
|     |                                                          |                                                                              |                                                                          |                                                                                        |                                    |        | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial                              |
|     |                                                          |                                                                              |                                                                          |                                                                                        |                                    |        | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah                                                                       |
|     |                                                          |                                                                              |                                                                          |                                                                                        |                                    |        | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                      |
|     |                                                          |                                                                              |                                                                          |                                                                                        |                                    |        | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                     |



| No. | Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator Tujuan/Sasaran | Satuan | Program Prioritas<br>(Permendagri 90/2019)                |
|-----|------|--------|---------|---------|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
|     |      |        |         |         |                          |        | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                   |
|     |      |        |         |         |                          |        | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                     |
|     |      |        |         |         |                          |        | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat             |
|     |      |        |         |         |                          |        | Program Perekonomian dan Pembangunan                      |
|     |      |        |         |         |                          |        | Program Penyelenggaraan Pengawasan                        |
|     |      |        |         |         |                          |        | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi   |
|     |      |        |         |         |                          |        | Program Kepegawaian Daerah                                |
|     |      |        |         |         |                          |        | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                  |
|     |      |        |         |         |                          |        | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD        |
|     |      |        |         |         |                          |        | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip               |
|     |      |        |         |         |                          |        | Program Pengelolaan Arsip                                 |
|     |      |        |         |         |                          |        | Program Perizinan Penggunaan Arsip                        |
|     |      |        |         |         |                          |        | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik |
|     |      |        |         |         |                          |        | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan        |
|     |      |        |         |         |                          |        | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum        |



| No. | Misi                                                        | Tujuan                                                                 | Sasaran                                                                       | Outcome                                                                                 | Indikator Tujuan/Sasaran          | Satuan | Program Prioritas (Permendagri 90/2019)                       |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
|     |                                                             |                                                                        |                                                                               |                                                                                         |                                   |        |                                                               |
|     |                                                             |                                                                        | S.10. Meningkatnya penerapan IPTEK, Riset dan Inovasi dalam pelayanan publik  | Meningkatnya penerapan IPTEK, ekosistem Riset dan Inovasi daerah dalam pelayanan publik | IS25. Indeks Inovasi Daerah       | Poin   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota   |
|     |                                                             |                                                                        |                                                                               |                                                                                         |                                   |        | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik           |
|     |                                                             |                                                                        |                                                                               |                                                                                         |                                   |        | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                      |
|     |                                                             |                                                                        |                                                                               |                                                                                         |                                   |        | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                    |
|     |                                                             |                                                                        |                                                                               |                                                                                         |                                   |        | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi |
|     |                                                             |                                                                        |                                                                               |                                                                                         |                                   |        | Program Pendaftaran Penduduk                                  |
|     |                                                             |                                                                        |                                                                               |                                                                                         |                                   |        | Program Pencatatan Sipil                                      |
|     |                                                             |                                                                        |                                                                               |                                                                                         |                                   |        | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan       |
|     |                                                             |                                                                        |                                                                               |                                                                                         |                                   |        | Program Pengelolaan Profil Kependudukan                       |
|     |                                                             |                                                                        |                                                                               |                                                                                         |                                   |        | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah                    |
| 4.  | Mewujudkan infrastruktur daerah yang berkualitas dan merata | Terwujudnya infrastruktur daerah yang berkualitas, merata dan inklusif | S.11. Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas, merata dan inklusif | Meningkatnya pembangunan infrastruktur dasar daerah yang layak, aman dan nyaman         | IS26. Indeks Infrastruktur Daerah | Poin   | IT5. Indeks Infrastruktur Daerah                              |
|     |                                                             |                                                                        |                                                                               |                                                                                         |                                   |        | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                     |
|     |                                                             |                                                                        |                                                                               |                                                                                         |                                   |        | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase          |
|     |                                                             |                                                                        |                                                                               |                                                                                         |                                   |        | Program Penyelenggaraan Jalan                                 |
|     |                                                             |                                                                        |                                                                               |                                                                                         |                                   |        | Program Penataan Bangunan Gedung                              |



| No. | Misi                                      | Tujuan                                     | Sasaran            | Outcome               | Indikator Tujuan/Sasaran                     | Satuan | Program Prioritas (Permendagri 90/2019)                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                           |                                            |                    |                       |                                              |        |                                                                                                                             |
|     |                                           |                                            |                    |                       |                                              |        | Program Pengembangan Jasa Konstruksi                                                                                        |
|     |                                           |                                            |                    |                       |                                              |        | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum                                                            |
|     |                                           |                                            |                    |                       |                                              |        | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah                                                                      |
|     |                                           |                                            |                    |                       |                                              |        | Program Penatagunaan Tanah                                                                                                  |
|     |                                           |                                            |                    |                       |                                              |        | Program Pengembangan Perumahan                                                                                              |
|     |                                           |                                            |                    |                       |                                              |        | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)                                                               |
|     |                                           |                                            |                    |                       |                                              |        | Program Kawasan Permukiman                                                                                                  |
|     |                                           |                                            |                    |                       |                                              |        | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh                                                                              |
|     |                                           |                                            |                    |                       |                                              |        | Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
|     |                                           |                                            |                    |                       |                                              |        | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)                                                               |
| 5.  | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan | Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan |                    |                       | IT6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | Poin   |                                                                                                                             |
|     |                                           |                                            | S.12. Meningkatnya | Meningkatnya kualitas | IS27. Indeks Kualitas                        | Poin   | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                                        |



| No. | Misi | Tujuan | Sasaran                                    | Outcome                                                                               | Indikator Tujuan/Sasaran                        | Satuan                 | Program Prioritas<br>(Permendagri 90/2019)                                                                              |
|-----|------|--------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      |        |                                            |                                                                                       |                                                 |                        |                                                                                                                         |
|     |      |        | kualitas lingkungan hidup                  | lingkungan hidup yang berkelanjutan dan pengelolaan persampahan yang baik dan terpadu | Lingkungan Hidup Daerah                         |                        | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                     |
|     |      |        |                                            |                                                                                       |                                                 |                        | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)                                                                      |
|     |      |        |                                            |                                                                                       |                                                 |                        | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)                |
|     |      |        |                                            |                                                                                       |                                                 |                        | Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) |
|     |      |        |                                            |                                                                                       |                                                 |                        | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat                              |
|     |      |        |                                            |                                                                                       |                                                 |                        | Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                                                                   |
|     |      |        |                                            |                                                                                       |                                                 |                        | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                                                           |
|     |      |        |                                            |                                                                                       |                                                 |                        | Program Pengelolaan Persampahan                                                                                         |
|     |      |        | S.13. Menurunnya risiko bencana daerah dan | Meningkatnya keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan                      | IS28. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca | ton CO <sub>2</sub> eq | Program Penanggulangan Bencana                                                                                          |



| No. | Misi | Tujuan | Sasaran         | Outcome | Indikator Tujuan/Sasaran    | Satuan | Program Prioritas<br>(Permendagri 90/2019)                                                                                                         |
|-----|------|--------|-----------------|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      |        |                 |         |                             |        | Program Pencegahan,<br>Penanggulangan,<br>Penyelamatan Kebakaran<br>dan Penyelamatan Non<br>Kebakaran<br>Program Penyelenggaraan<br>Penataan Ruang |
|     |      |        | perubahan iklim |         | IS29. Indeks Risiko Bencana | Poin   |                                                                                                                                                    |

Sumber: RPJMD Kota Tasikmalaya 2025-2029



#### **d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.**

Kegiatan Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2025 - 2029 yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensiantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana program dan kegiatan dalam RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 sebanyak 174 program, 556 kegiatan dan 1.838 sub kegiatan. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut merupakan daftar kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan, sebagai berikut:



**Tabel 1.14.**  
**Rekapitulasi Rencana Kebutuhan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025**

| No. | Perangkat Daerah                                                                              | Sebelum Perubahan |                 |                     |                            | Setelah Perubahan |                 |                     |                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|
|     |                                                                                               | Jumlah Program    | Jumlah Kegiatan | Jumlah Sub Kegiatan | Pagu APBD Murni 2025 (Rp.) | Jumlah Program    | Jumlah Kegiatan | Jumlah Sub Kegiatan | Pagu Perubahan RKPD 2025 (Rp.) |
| 1   | Dinas Pendidikan                                                                              | 5                 | 15              | 70                  | 484.546.678.204,00         | 5                 | 15              | 72                  | 509.659.718.324,00             |
| 2   | Dinas Kesehatan                                                                               | 5                 | 25              | 103                 | 427.984.390.372,00         | 5                 | 25              | 106                 | 447.760.361.544,00             |
| 3   | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang                                                           | 10                | 21              | 56                  | 84.070.940.266,00          | 10                | 21              | 57                  | 102.034.446.671,00             |
| 4   | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman                                                        | 5                 | 13              | 35                  | 11.930.327.000,00          | 5                 | 13              | 37                  | 13.128.444.931,00              |
| 5   | Satuan Polisi Pamong Praja                                                                    | 2                 | 11              | 48                  | 16.403.850.690,00          | 2                 | 10              | 47                  | 16.423.586.263,00              |
| 6   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                           | 3                 | 15              | 52                  | 11.631.635.340,00          | 3                 | 15              | 52                  | 11.254.790.557,00              |
| 7   | Dinas Sosial                                                                                  | 6                 | 14              | 52                  | 15.058.126.000,00          | 6                 | 14              | 52                  | 14.909.369.500,00              |
| 8   | Dinas Tenaga Kerja                                                                            | 4                 | 13              | 44                  | 7.569.834.900,00           | 4                 | 13              | 44                  | 7.729.012.363,00               |
| 9   | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan                                               | 11                | 25              | 58                  | 38.587.333.500,00          | 11                | 25              | 58                  | 40.099.961.245,00              |
| 10  | Dinas Lingkungan Hidup                                                                        | 9                 | 18              | 57                  | 42.319.183.025,00          | 9                 | 18              | 57                  | 52.507.278.979,00              |
| 11  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                       | 5                 | 16              | 43                  | 10.213.319.000,00          | 5                 | 15              | 43                  | 10.343.229.748,00              |
| 12  | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 9                 | 19              | 56                  | 16.519.586.858,00          | 9                 | 19              | 56                  | 16.120.772.878,00              |
| 13  | Dinas Perhubungan                                                                             | 2                 | 13              | 29                  | 38.372.386.450,00          | 2                 | 13              | 31                  | 47.091.360.775,00              |
| 14  | Dinas Komunikasi dan Informatika                                                              | 5                 | 14              | 59                  | 17.555.228.000,00          | 5                 | 14              | 66                  | 17.545.893.711,00              |
| 15  | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan                     | 10                | 18              | 40                  | 24.696.743.343,00          | 12                | 21              | 49                  | 28.153.648.004,00              |
| 16  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                        | 5                 | 12              | 42                  | 7.259.310.000,00           | 4                 | 11              | 41                  | 6.935.830.547,00               |
| 17  | Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata                                        | 9                 | 22              | 53                  | 22.890.778.500,00          | 9                 | 22              | 53                  | 26.737.654.347,00              |
| 18  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah                                                       | 3                 | 13              | 45                  | 7.673.860.000,00           | 3                 | 13              | 45                  | 7.603.160.135,00               |
| 19  | Sekretariat Daerah                                                                            | 3                 | 20              | 82                  | 83.818.422.811,00          | 3                 | 20              | 83                  | 82.688.456.859,00              |



| No. | Perangkat Daerah                                                  | Sebelum Perubahan |                 |                     |                             | Setelah Perubahan |                 |                     |                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|
|     |                                                                   | Jumlah Program    | Jumlah Kegiatan | Jumlah Sub Kegiatan | Pagu APBD Murni 2025 (Rp.)  | Jumlah Program    | Jumlah Kegiatan | Jumlah Sub Kegiatan | Pagu Perubahan RKPD 2025 (Rp.) |
| 20  | Sekretariat DPRD                                                  | 2                 | 17              | 63                  | 70.586.833.453,00           | 2                 | 17              | 63                  | 62.132.174.823,00              |
| 21  | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 4                 | 16              | 72                  | 15.768.172.507,00           | 4                 | 16              | 72                  | 14.590.207.387,00              |
| 22  | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah                          | 3                 | 13              | 81                  | 57.518.923.198,00           | 3                 | 13              | 80                  | 31.506.274.414,00              |
| 23  | Badan Pendapatan Daerah                                           | 2                 | 9               | 45                  | 28.602.600.031,00           | 2                 | 9               | 45                  | 27.362.560.758,00              |
| 24  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia            | 3                 | 13              | 45                  | 14.896.607.000,00           | 3                 | 13              | 45                  | 13.972.154.280,00              |
| 25  | Inspektorat                                                       | 3                 | 12              | 40                  | 26.519.534.981,00           | 3                 | 12              | 40                  | 21.042.057.481,00              |
| 26  | Kecamatan Cihideung                                               | 4                 | 15              | 43                  | 11.754.666.380,00           | 4                 | 15              | 43                  | 11.659.662.493,00              |
| 27  | Kecamatan Cipedes                                                 | 4                 | 15              | 40                  | 8.978.618.605,00            | 4                 | 15              | 41                  | 9.119.998.045,00               |
| 28  | Kecamatan Tawang                                                  | 4                 | 13              | 37                  | 10.751.185.154,00           | 4                 | 15              | 39                  | 10.700.884.539,00              |
| 29  | Kecamatan Indihiang                                               | 4                 | 12              | 37                  | 11.079.582.816,00           | 4                 | 13              | 34                  | 10.932.981.334,00              |
| 30  | Kecamatan Kawalu                                                  | 4                 | 15              | 41                  | 17.744.466.950,00           | 4                 | 15              | 43                  | 17.798.955.644,00              |
| 31  | Kecamatan Cibeureum                                               | 4                 | 14              | 35                  | 14.912.789.909,00           | 4                 | 13              | 34                  | 14.696.906.318,00              |
| 32  | Kecamatan Tamansari                                               | 4                 | 14              | 39                  | 13.524.841.846,00           | 4                 | 15              | 40                  | 13.434.887.961,00              |
| 33  | Kecamatan Mangkubumi                                              | 4                 | 15              | 43                  | 13.470.992.573,00           | 4                 | 15              | 44                  | 13.639.381.238,00              |
| 34  | Kecamatan Bungursari                                              | 4                 | 14              | 40                  | 13.356.453.156,00           | 4                 | 15              | 41                  | 13.469.465.140,00              |
| 35  | Kecamatan Purbaratu                                               | 4                 | 14              | 41                  | 10.222.324.611,00           | 4                 | 15              | 41                  | 10.066.263.700,00              |
| 36  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                 | 6                 | 13              | 44                  | 29.333.310.000,00           | 6                 | 13              | 44                  | 33.052.541.843,00              |
|     | <b>Total</b>                                                      | <b>174</b>        | <b>551</b>      | <b>1.810</b>        | <b>1.738.123.837.429,00</b> | <b>175</b>        | <b>556</b>      | <b>1.838</b>        | <b>1.787.904.334.779,00</b>    |

Sumber : RKPDP Kota Tasikmalaya Tahun 2025



### 1.2.1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada hakekatnya merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut masyarakat sebagai pelayanan publik tidak luput dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa diper-tanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Pencapaian kinerja pelayanan publik sering kali terkendala akibat adanya variasi dalam penyelenggaraan atau proses pelayanan. Salah satu upaya untuk mengurangi variasi proses tersebut adalah dengan melakukan standarisasi. Salah satu standar pelayanan yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah wajib memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, pada Pasal 298 berbunyi bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimaksudkan untuk menjamin hak masyarakat menerima pelayanan dasar dengan mutu tertentu, menjadi salah satu dasar penentuan kebutuhan pembiayaan daerah dan menentukan anggaran berbasis kinerja serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Hal ini kemudian dijabarkan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan SPM dan menjadi pokok-pokok acuan bagi pemerintah daerah dalam penerapan SPM. Kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara telah ditetapkan dan selalu dilakukan monitoring secara berkelanjutan berupa penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat bersinergi dengan kebijakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka



memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

SPM diterapkan pada urusan wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja. Salah satu bentuk upaya yang nyata dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang excellent, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan urusan wajib yang menjadi tanggung jawabnya dan mewajibkan pemerintah daerah di Indonesia untuk menerapkannya sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat.

Seperti halnya dengan Instansi Pemerintah di Pusat dan di daerah lainnya, Pemerintah Kota Kota Tasikmalaya juga telah berusaha untuk melaksanakan kebijakan mengenai penetapan dan penerapan SPM secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Terdapat beberapa peraturan perundangan yang melandasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun



- 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
  12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
  13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
  14. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48).
  15. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Sebagai wujud gambaran orientasi dan komitmen daerah terhadap optimalisasi pencapaian target-target SPM, secara tegas Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintah Kota Tasikmalaya yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pencapaian target-target Standar Pelayanan Minimal diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program yang dibuat. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran, sedangkan program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024 yang sejalan dengan penerapan dan pencapaian SPM adalah Peningkatan kesejahteraan



masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar. Upaya-upaya yang ditempuh dan harus diperkuat mencakup penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan peningkatan penciptaan lapangan kerja. Disamping itu peningkatan akses pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan kesejahteraan sosial.



## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### 2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Laporan Kinerja Makro Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta laju kinerja dapat dilihat dalam tabel 2.1. sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci Makro Tahun 2024 dan 2025**

| No | IKK Makro                                       | Capaian Tahun 2024  | Capaian Tahun 2025  | Laju  | Satuan |
|----|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|--------|
| 1  | Indeks Pembangunan Manusia                      | 76.03               | 76.59               | 0,74  | %      |
| 2  | Persentase Penduduk Miskin                      | 11.10               | 10,84               | -2.34 | %      |
| 3  | Tingkat Pengangguran Terbuka                    | 6.49                | 6.43                | -0.92 | %      |
| 4  | Pertumbuhan Ekonomi                             | 5.22                | 5.39                | 3.26  | %      |
| 5  | PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) | 39,45 (juta rupiah) | 42,13 (juta rupiah) | 6,79  | %      |
| 6  | Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)             | 0.359               | 0,355               | -1.11 | %      |

*Sumber data : BPS Kota Tasikmalaya dan BPS Jawa Barat 2026*

##### 2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pertumbuhan IPM di Kota Tasikmalaya tahun 2025 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- Umur harapan hidup bayi yang lahir pada 2025 sebesar 75,66 tahun, meningkat 0,35 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.
- Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun ke atas pada 2025 meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,50 tahun menjadi 13,51 tahun. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,01 tahun, dari 9,63 tahun menjadi 9,64 tahun pada tahun 2025.
- Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) pada 2025 meningkat 418 ribu rupiah (3,66 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian IPM Kota Tasikmalaya periode tahun 2020–2025 dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut:



**Gambar 2.1.**  
**Capaian IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2025**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, 2025

### 2.1.2 Angka Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kota Tasikmalaya pada Maret 2025 mencapai 75,22 ribu orang. Dibandingkan Maret 2024, jumlah penduduk miskin berkurang 1,49 ribu orang. Persentase penduduk miskin Kota Tasikmalaya pada Maret 2025 tercatat sebesar 10,84 persen, menurun 0,26 persen terhadap Maret 2024 yaitu 11,10 persen.

Secara proporsi, persentase kemiskinan di Kota Tasikmalaya pada Maret 2025 juga mencatat rekor terendah dalam beberapa tahun terakhir yaitu sebesar 10,84 persen. Angka ini menunjukkan tren penurunan yang konsisten dalam tiga tahun terakhir.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan keberhasilan berbagai program dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah kota dalam menanggulangi kemiskinan. Penurunan baik dalam jumlah maupun persentase penduduk miskin mengindikasikan adanya perbaikan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kota Tasikmalaya. Tren positif ini diharapkan dapat terus berlanjut di masa mendatang. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Tasikmalaya periode Maret 2016 – Maret 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.2.**  
**Capaian Angka Kemiskinan Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2025**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, 2025



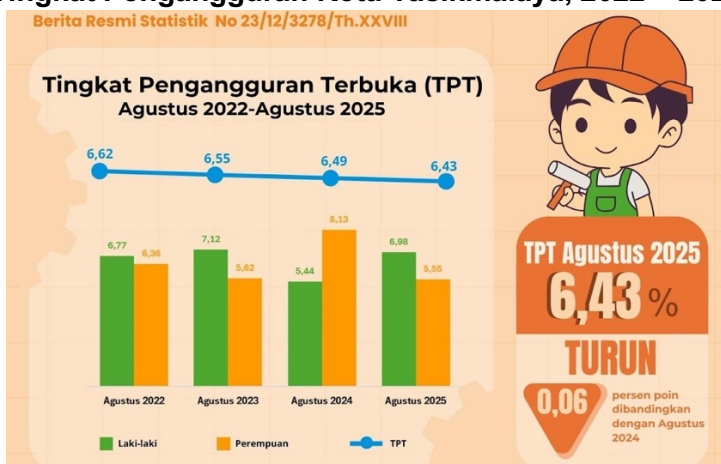
Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 10,84 persen, menurun 0,26 persen poin terhadap Maret 2024 dan turun sebesar 0,69 persen poin terhadap Maret 2023.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebanyak 75,22 ribu orang, berkurang 1,49 ribu orang terhadap Maret 2024.

### 2.1.3 Angka Pengangguran

TPT dihitung dengan membandingkan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Adapun pengangguran terdiri dari penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha, serta penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Tasikmalaya periode Agustus 2022 - Agustus 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.3**  
**Tingkat Pengangguran Kota Tasikmalaya, 2022 – 2024**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, 2025

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa persentase TPT hasil Sakernas Agustus 2025 sebesar 6,43 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam sampai tujuh orang penganggur. Pada Agustus 2025, TPT mengalami penurunan sebesar 0,06 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2024 (6,49 persen). TPT laki-laki sebesar 6,98 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 5,55 persen. Jika dibandingkan Agustus 2024, TPT laki-laki mengalami kenaikan sebesar 1,54 persen poin sedangkan yang perempuan mengalami penurunan sebesar 2,58 persen poin.



#### 2.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dan sebagai dasar menganalisa seberapa jauh tingkat perkembangan perekonomian di suatu wilayah. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin cepat proses pertambahan *output* dan nilai tambah di suatu wilayah, sehingga prospek perkembangan wilayah akan semakin baik. Dengan diketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan. Perkembangan LPE Kota Tasikmalaya dan Jawa Barat dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.4.**  
**Laju pertumbuhan Ekonommi Kota Tasikmalaya dan Jawa Barat, 2025**

| Rincian/Description                                                 | Satuan/Unit     | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| (1)                                                                 | (2)             | (4)       | (5)       | (5)       |
| EKONOMI/ECONOMIC                                                    |                 |           |           |           |
| Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku <sup>5</sup>    | miliar rupiah   | 27.411,43 | 29.612,77 | 31.991,67 |
| Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Current Price <sup>5</sup>  | billion rupiahs |           |           |           |
| Laju Pertumbuhan Ekonomi <sup>6</sup> /Economic Growth <sup>6</sup> | %               | 5,96      | 5,22      | 5,39      |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, 2025

Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 sebesar 5,39 Persen, atau meningkat 0,17 poin atau 3,26 persen dari laju pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 5,22 persen.

#### 2.1.5 Pendapatan Per kapita (PDRB Perkapita) ADH Berlaku

Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat kenaikan pendapatan per kapita daerah yang bersangkutan. Terdapat 2 (dua) metode penghitungan :

- PDRB Per Kapita Nominal (berdasarkan harga berlaku) yang tidak mempertimbangkan tingkat inflasi atau kenaikan harga;
- PDRB Per Kapita Riil (berdasarkan angka konstan) yang dihitung berdasarkan harga tetap sebagai acuan.

**Gambar 2.5**  
**PDRB per Kapita Harga Berlaku (Juta Rupiah/tahun) Kota Tasikmalaya Tahun 2022-2025**

| Rincian/Description                                        | Satuan/Unit     | 2023              | 2024              | 2025              |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (1)                                                        | (2)             | (4)               | (5)               | (5)               |
| PDRB Per Kapita Harga Berlaku <sup>6</sup>                 | juta rupiah     | 36,95             | 39,45             | 42,13             |
| Per Capita of GRDP at Current Price <sup>6</sup>           | million rupiahs |                   |                   |                   |
| Laju Inflasi <sup>7,8</sup> /Inflation Rate <sup>7,8</sup> | %               | 2,84 <sup>7</sup> | 1,94 <sup>8</sup> | 2,67 <sup>8</sup> |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, 2025

PDRB Kota Tasikmalaya Tahun 2025 atas dasar harga berlaku sebesar 42,13 juta rupiah meningkat 6,79 persen dari tahun 2024 sebesar 39,45 juta rupiah.



### 2.1.6 Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)

Ketimpangan pendapatan merupakan tolok ukur dari distribusi pendapatan masyarakat dalam suatu daerah atau wilayah pada periode tertentu. Semakin tinggi ketimpangan pendapatan berarti distribusi pendapatan di masyarakat semakin tidak merata. Untuk memberikan gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan Kota Tasikmalaya digunakan Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini), Indeks gini digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pengeluaran sebagai proksi dari pendapatan penduduk.

**Gambar 2.6**  
**Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini) Kota Tasikmalaya**  
**Tahun 2021-2025**

| Wilayah             | Tahun2021 | Tahun2022 | Tahun2023 | Tahun2024 | Tahun2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kota Tasikmalaya    | 0.414     | 0.405     | 0.428     | 0.359     | 0.355     |
| Kota Banjar         | 0.341     | 0.362     | 0.337     | 0.318     | 0.287     |
| Provinsi Jawa Barat | 0.412     | 0.417     | 0.425     | 0.421     | 0.416     |

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Di Kota Tasikmalaya pada tahun 2025 indeks gini mencapai 0,355 menurun sedikit dibanding tahun 2024 sebesar 0,359.

## 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

### 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintah

Capaian Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 berdasarkan urusan wajib dan pilihan dapat dilihat dalam tabel 2.3. sebagai berikut :

**Tabel 2.3.**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Wajib dan Pilihan Tahun 2025**

| No | URUSAN PEMERINTAHAN | IKK                                                                                | Capaian | Sumber Data      | KET |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----|
| 1  | Pendidikan          | Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini | 85,77   | Dinas Pendidikan |     |
|    |                     | Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar         | 96,55   | Dinas Pendidikan |     |
|    |                     | Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan    | 86,43   | Dinas Pendidikan |     |



| No | URUSAN PEMERINTAHAN           | IKK                                                                                                                                                               | Capaian | Sumber Data      | KET |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----|
|    |                               | Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik                                                                                      | 72,89   | Dinas Pendidikan |     |
|    |                               | Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik                                                                                 | 73,23   | Dinas Pendidikan |     |
| 2  | Kesehatan                     | Persentase kematian ibu                                                                                                                                           | 0,08    | Dinas Kesehatan  |     |
|    |                               | Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar                                                                                                | 100,00  | Dinas Kesehatan  |     |
|    |                               | Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar                                                                                          | 100,00  | Dinas Kesehatan  |     |
|    |                               | Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar                                                                                    | 100,00  | Dinas Kesehatan  |     |
|    |                               | Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar                                                                                          | 91,75   | Dinas Kesehatan  |     |
|    |                               | Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar        | 100,00  | Dinas Kesehatan  |     |
|    |                               | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita                                                                                                        | 15,57   | Dinas Kesehatan  |     |
|    |                               | Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar                                                                                                           | 97,85   | Dinas Kesehatan  |     |
|    |                               | Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar                                                                                                        | 100,00  | Dinas Kesehatan  |     |
|    |                               | Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar                                                                                                     | 98,62   | Dinas Kesehatan  |     |
|    |                               | Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar                                                                                                              | 90,67   | Dinas Kesehatan  |     |
|    |                               | Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar                                                                                          | 100,00  | Dinas Kesehatan  |     |
|    |                               | Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar                                                                                                 | 100,00  | Dinas Kesehatan  |     |
|    |                               | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                                                      | 92,55   | Dinas Kesehatan  |     |
| 3  | Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang | Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota                                                                                                              | 45,03   | Dinas PUTR       |     |
|    |                               | Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota | 20,00   | Dinas PUTR       |     |



| No | URUSAN PEMERINTAHAN                     | IKK                                                                                                                                                                                                                                            | Capaian | Sumber Data      | KET                                                                                          |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                         | Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota                                                                                                                                                                                                     | 80,75   | Dinas PUTR       |                                                                                              |
|    |                                         | Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota | 69,96   | Dinas PUTR       |                                                                                              |
|    |                                         | Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik                                                                                                                                                                 | 65,80   | Dinas PUTR       |                                                                                              |
|    |                                         | Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir                                                                                                                           | 39,81   | Dinas PUTR       |                                                                                              |
|    |                                         | Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota                                                                                                                                              | -       | Dinas PUTR       | Tidak ada Kawasan Pantai                                                                     |
|    |                                         | Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                | 83,83   | Dinas PUTR       |                                                                                              |
|    |                                         | Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah                                                                                                                                                                  | -       | Dinas PUTR       | Belum terdapat permohonan Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah |
|    |                                         | Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi                                                                                                                                                               | 36,17   | Dinas PUTR       |                                                                                              |
| 4  | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni                                                                                                                                                         | -       | Dinas Perawaskim | tidak terjadi bencana dengan skala dampak wilayah administratif yang disebabkan oleh alam.   |
|    |                                         | Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani                                                                                                                                                                         | 100,00  | Dinas Perawaskim |                                                                                              |
|    |                                         | Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani                                                                                                                                                                                              | 3,74    | Dinas Perawaskim |                                                                                              |
|    |                                         | Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum                                                                                                                                                                | 100,00  | Dinas Perawaskim |                                                                                              |
| 5  | Ketenteraman, Ketertiban Umum,          | Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku                                                                                                                                                                         | 33,33   | BPBD             |                                                                                              |



| No | URUSAN PEMERINTAHAN          | IKK                                                                                                                                                                                                                                             | Capaian | Sumber Data        | KET |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----|
|    | Serta Pelindungan Masyarakat | Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                                                        | 100,00  | SATPOL PP          |     |
|    |                              | Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan                                                                                                                                                                         | 100,00  | SATPOL PP          |     |
|    |                              | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                                                                                                                                   | 100,00  | BPBD               |     |
|    |                              | Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana                                                                                                                                              | 100,00  | BPBD               |     |
|    |                              | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                                                                                                                                                                                 | 100,00  | BPBD               |     |
| 6  | Sosial                       | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti                                                                                                                                                     | 100,00  | DINAS SOSIAL       |     |
|    |                              | Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti                                                                                                                                                                       | 100,00  | DINAS SOSIAL       |     |
|    |                              | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti                                                                                                                                                                | 100,00  | DINAS SOSIAL       |     |
|    |                              | Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti                                                                                                                                                             | 100,00  | DINAS SOSIAL       |     |
|    |                              | Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota                                                                                            | 100,00  | DINAS SOSIAL       |     |
|    |                              | Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar                                                                                                                                                                                      | 0,21    | DINAS SOSIAL       |     |
| 7  | Tenaga Kerja                 | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja                                                                                                                                                                      | 100,00  | DINAS TENAGA KERJA |     |
|    |                              | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan). | 66,36   | DINAS TENAGA KERJA |     |
|    |                              | Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan                                                                                                                     | 100,00  | DINAS TENAGA KERJA |     |



| No | URUSAN PEMERINTAHAN                            | IKK                                                                                                                                                                                                                                                         | Capaian | Sumber Data                         | KET                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Pemberdayaan Perempuan Dan Anak                | Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif                                                                                                                                                                                      | 100,00  | DPPKBP3A                            |                                                                                                                      |
|    |                                                | Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif                                                                                                                                             | 100,00  | DPPKBP3A                            |                                                                                                                      |
| 9  | Pangan                                         | Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                 | 78,71   | DKPPP                               |                                                                                                                      |
| 10 | Pertanahan                                     | Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                  | 25,60   | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |                                                                                                                      |
|    |                                                | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah                                                                                                                                                                                   | 46,02   | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |                                                                                                                      |
|    |                                                | Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan                                                                                                                                                                                                  | 100,00  | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |                                                                                                                      |
| 11 | Lingkungan Hidup                               | Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | 20,00   | DINAS LH                            |                                                                                                                      |
|    |                                                | Persentase jumlah sampah yang tertangani                                                                                                                                                                                                                    | 61,74   | DINAS LH                            |                                                                                                                      |
| 12 | Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | Persentase akta kelahiran yang diterbitkan                                                                                                                                                                                                                  | 97,19   | DISDUKCAPIL                         |                                                                                                                      |
|    |                                                | Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)                                                                                                                                                                                                           | 51,94   | DISDUKCAPIL                         |                                                                                                                      |
|    |                                                | Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan                                                                                                                                                                                         | 100,00  | DISDUKCAPIL                         |                                                                                                                      |
|    |                                                | Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik                                                                                                                                                                                                | 99,59   | DISDUKCAPIL                         |                                                                                                                      |
|    |                                                | Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan                                                                                                                                                                                              | 100,00  | DISDUKCAPIL                         |                                                                                                                      |
|    |                                                | Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan                                                                                                                                                                                            | 100,00  | DISDUKCAPIL                         |                                                                                                                      |
|    |                                                | Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan                                                                                                                                                                                            | 100,00  | DISDUKCAPIL                         |                                                                                                                      |
| 13 | Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa               | Persentase pengentasan desa tertinggal                                                                                                                                                                                                                      | -       | SETDA                               | Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di |
|    |                                                | Persentase peningkatan status desa mandiri                                                                                                                                                                                                                  | -       | SETDA                               |                                                                                                                      |



| No | URUSAN PEMERINTAHAN                          | IKK                                                                                                                                                                | Capaian | Sumber Data          | KET                                                                      |
|----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    |                                              | Persentase fasilitasi kerja sama desa                                                                                                                              | -       | SETDA                | Wilayah Kota Tasikmalaya, di Kota Tasikmalaya sudah tidak memiliki desa. |
| 14 | Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun                                                                            | 100,00  | DPPKBP3A             |                                                                          |
|    |                                              | Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)                                                                                    | 65,28   | DPPKBP3A             |                                                                          |
|    |                                              | Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)                                                                                      | 38,62   | DPPKBP3A             |                                                                          |
| 15 | Perhubungan                                  | Konektivitas Kabupaten/Kota                                                                                                                                        | 0,63    | DISHUB               |                                                                          |
|    |                                              | Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                      | 0,34    | DISHUB               |                                                                          |
|    |                                              | Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan                                                                        | 14,29   | DISHUB               |                                                                          |
| 16 | Komunikasi Dan Informatika                   | Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika  | 100,00  | DINAS KOMINFO        |                                                                          |
|    |                                              | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi                                                                                      | 59,26   | DINAS KOMINFO        |                                                                          |
|    |                                              | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota | 88,84   | DINAS KOMINFO        |                                                                          |
| 17 | Koperasi Dan Umkm                            | Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi                                                                                                                       | 0,22    | DINAS KUMKM PERINDAG |                                                                          |
|    |                                              | Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal                                                                                                | 100,00  | DINAS KUMKM PERINDAG |                                                                          |
| 18 | Penanaman Modal                              | Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota                                                                                                                 | 51,65   | DPMPSTSP             |                                                                          |
|    |                                              | Realisasi total terhadap target investasi                                                                                                                          | 148,54  | DPMPSTSP             |                                                                          |
| 19 | Kepemudaan Dan Olahraga                      | Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri                                                                                                       | 38,87   | DISPORABUD PAR       |                                                                          |
|    |                                              | Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan                                                                     | 76,70   | DISPORABUD PAR       |                                                                          |
|    |                                              | Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi                                                                     | 5,71    | DISPORABUD PAR       |                                                                          |
|    |                                              | Persentase jumlah atlet berprestasi                                                                                                                                | 51,31   | DISPORABUD PAR       |                                                                          |



| No | URUSAN PEMERINTAHAN    | IKK                                                                                                                                                           | Capaian | Sumber Data          | KET                                                                                                             |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | Statistik              | Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah                                              | 86,03   | DINAS KOMINFO        |                                                                                                                 |
| 21 | Persandian             | Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah                                                                                      | 58,61   | DINAS KOMINFO        |                                                                                                                 |
| 22 | Kebudayaan             | Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan                                                                                                            | 33,33   | DISPORABUD PAR       |                                                                                                                 |
|    |                        | Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah                                                                        | 68,90   | DISPORABUD PAR       |                                                                                                                 |
| 23 | Perpustakaan           | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat                                                                                                              | 63,36   | DISPUSIPDA           |                                                                                                                 |
|    |                        | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)                                                                                                                 | 17,64   | DISPUSIPDA           |                                                                                                                 |
| 24 | Kearsipan              | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional                                           | 87,29   | DISPUSIPDA           |                                                                                                                 |
|    | Urusan Pilihan         |                                                                                                                                                               |         |                      |                                                                                                                 |
| 1  | Kelautan Dan Perikanan | Produksi perikanan tangkap dan budidaya                                                                                                                       | 100,46  | DKPPP                |                                                                                                                 |
|    |                        | Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)                                                                                                                               | 15,12   | DKPPP                |                                                                                                                 |
| 2  | Pariwisata             | Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum                                                                                                | 7,91    | DISPORABUD PAR       |                                                                                                                 |
|    |                        | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing                                                                                                                 | 12,62   | DISPORABUD PAR       |                                                                                                                 |
|    |                        | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota                                                                           | 3,73    | DISPORABUD PAR       |                                                                                                                 |
| 3  | Pertanian              | Peningkatan produksi tanaman pangan                                                                                                                           | 26,06   | DKPPP                |                                                                                                                 |
|    |                        | Peningkatan produksi hortikultura                                                                                                                             | -44,88  | DKPPP                |                                                                                                                 |
|    |                        | Peningkatan produksi komoditas peternakan                                                                                                                     | 26,33   | DKPPP                |                                                                                                                 |
|    |                        | Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)) | -       | DKPPP                | Pada Tahun 2025 di Kota Tasikmalaya tidak ada wilayah terdampak penyakit hewan, sehingga tidak ada pengendalian |
| 4  | Perdagangan            | Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku                                                               | 100,00  | DINAS KUMKM PERINDAG |                                                                                                                 |



| No | URUSAN PEMERINTAHAN | IKK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Capaian | Sumber Data          | KET |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----|
| 5  | Perindustrian       | Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi:<br>1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota | 100,00  | DINAS KUMKM PERINDAG |     |
|    |                     | Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,33    | DINAS KUMKM PERINDAG |     |
|    |                     | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48,42   | DINAS KUMKM PERINDAG |     |
|    |                     | Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,87   | DINAS KUMKM PERINDAG |     |

## 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil atau Outcome Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 berdasarkan fungsi penunjang urusan pemerintahan dapat dilihat dalam tabel 2.4. sebagai berikut :

**Tabel 2.4.**

### Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2025

| No | URUSAN PEMERINTAHAN | IKK                                                                                                                                                                                                                                                     | Capaian | Sumber Data     | KET |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----|
| 1  | PERENCANAAN         | Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                                                                                                                                                     | 100,00  | BAPPELITBAN GDA |     |
| 2  | KEUANGAN            | Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya | 38,12   | BPKAD           |     |



| No | URUSAN PEMERINTAHAN                 | IKK                                                                                                                             | Capaian | Sumber Data        | KET |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----|
|    |                                     | Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah                                                                    | 24,90   | BPKAD              |     |
|    |                                     | Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N | 62,31   | BPKAD              |     |
|    |                                     | Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik                                                                       | 31,22   | BPKAD              |     |
| 3  | KEPEGAWAIAN                         | Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)   | 75,66   | BKPSDM             |     |
| 4  | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN         | Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan                              | 100,00  | BAPPELITBAN GDA    |     |
| 5  | PENGAWASAN                          | Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)                                                          | 5,00    | INSPEKTORAT DAERAH |     |
|    |                                     | Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)                                                                        | 5,00    | INSPEKTORAT DAERAH |     |
|    |                                     | Manajemen risiko Indeks                                                                                                         | 4,00    | INSPEKTORAT DAERAH |     |
|    |                                     | Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1                                                | 70,41   | INSPEKTORAT DAERAH |     |
| 6  | PENGADAAN                           | Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)                                                                     | 40,00   | SETDA              |     |
|    |                                     | Pemanfaatan sistem pengadaan                                                                                                    | 23,47   | SETDA              |     |
|    |                                     | Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)                                                  | 7,74    | SETDA              |     |
| 7  | HUBUNGAN DENGAN KEPERWAKILAN DAERAH | Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N                                       | Tepat   | SEKETARIAT DPRD    |     |
|    |                                     | Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N                                                                         | 44,44   | SEKETARIAT DPRD    |     |
| 8  | PELAYANAN PUBLIK                    | Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik                                                                      | 79,14   | SETDA              |     |



### 2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam konteks reformasi birokrasi yang terus bergulir, akuntabilitas kinerja menjadi salah satu pilar utama yang menopang terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik dituntut untuk mampu mengelola sumber daya yang ada secara efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dasar hukum pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah antara lain: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Komponen SAKIP meliputi:

- Rencana Strategis (Renstra)
- Perjanjian Kinerja (PK)
- Pengukuran Kinerja
- Pengelolaan Data Kinerja
- Pelaporan Kinerja
- Reviu dan Evaluasi Kinerja.



#### a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Kota Tasikmalaya telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2025-2029 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.7.**  
**Target Kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2025**

| No | Sasaran Strategis                                                                    | Indikator Kinerja                                           | Satuan | Target      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1  | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                                            | Indeks Pembangunan Manusia                                  | Poin   | 76,48       |
|    |                                                                                      | Umur Harapan Hidup                                          | Tahun  | 75,56       |
|    |                                                                                      | Prevalensi Stunting                                         | %      | 18,31       |
|    |                                                                                      | Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan                       | %      | 100,00      |
| 2  | Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata                                  | Rata-Rata Lama Sekolah                                      | Tahun  | 9,67        |
|    |                                                                                      | Harapan Lama Sekolah                                        | Tahun  | 13,51       |
| 3  | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat                                                | Tingkat Kemiskinan                                          | %      | 9,20-10,16  |
| 4  | Meningkatnya kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya                        | Persentase Literasi Al-Qur'an (SD/SMP)                      | %      | 97,73       |
|    |                                                                                      | Indeks Kerukunan Beragama                                   | Poin   | 70,00       |
|    |                                                                                      | Indeks Pelestarian Kebudayaan Kota Tasikmalaya              | Poin   | 32,05       |
| 5  | Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Indeks Pembangunan Keluarga                                 | Poin   | 61,21       |
|    |                                                                                      | Indeks Ketimpangan Gender                                   | Poin   | 0,319       |
|    |                                                                                      | Indeks Pembangunan Pemuda                                   | %      | 29,02       |
| 6  | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing      | Laju Pertumbuhan Ekonomi                                    | %      | 5,43-6,17   |
|    |                                                                                      | Indeks Gini                                                 | Poin   | 0,348-0,405 |
|    |                                                                                      | Inflasi                                                     | %      | 1,00-3,00   |
|    |                                                                                      | Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)                 | Poin   | 35,23       |
|    |                                                                                      | Kontribusi Sektor Industri, Jasa dan Perdagangan dalam PDRB | %      | 79,40       |
| 7  | Meningkatnya ketahanan pangan daerah                                                 | Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan                    | %      | 4,61        |
| 8  | Meningkatnya investasi daerah dan lapangan kerja                                     | Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (% PDRB)               | %      | 32,79       |
|    |                                                                                      | Tingkat Pengangguran Terbuka                                | %      | 6,37-6,45   |



| No | Sasaran Strategis                                                       | Indikator Kinerja                         | Satuan                     | Target |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------|
| 9  | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif dan bersih     | Indeks Reformasi Birokrasi                | Poin                       | 86,53  |
|    |                                                                         | Indeks Akses Keuangan Daerah              | Poin                       | 5,81   |
| 10 | Meningkatnya penerapan IPTEK, Riset dan Inovasi dalam pelayanan Publik  | Indeks Inovasi Daerah                     | Poin                       | 50,00  |
| 11 | Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas, merata dan inklusif | Indeks Infrastruktur Daerah               | Poin                       | 60,40  |
| 12 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                                  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah   | Poin                       | 61,62  |
| 13 | Menurunnya risiko bencana daerah dan perubahan iklim                    | Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca | Ton CO2 eq/2010 IDR Milyar | 2,17   |
|    |                                                                         | Indeks Risiko Bencana                     | Poin                       | 93,61  |

Sumber : RPJMD Kota Tasikmalaya 2025-2029

#### b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Analisis capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2.8. berikut :

**Tabel 2.8**  
**Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2025**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                             | INDIKATOR KINERJA                              | SATUAN | TARGET     | CAPAIAN |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|------------|---------|
| 1  | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                     | Indeks Pembangunan Manusia                     | Poin   | 76,48      | 76,59   |
|    |                                                               | Umur Harapan Hidup                             | Tahun  | 75,56      | 75,66   |
|    |                                                               | Prevalensi Stunting                            | %      | 18,31      | 15,57   |
|    |                                                               | Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan          | %      | 100,00     | 102,3   |
| 2  | Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata           | Rata-Rata Lama Sekolah                         | Tahun  | 9,67       | 9,64    |
|    |                                                               | Harapan Lama Sekolah                           | Tahun  | 13,51      | 13,51   |
| 3  | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat                         | Tingkat Kemiskinan                             | %      | 9,20-10,16 | 10,84   |
| 4  | Meningkatnya kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya | Persentase Literasi Al-Qur'an (SD/SMP)         | %      | 97,73      | 96,53*  |
|    |                                                               | Indeks Kerukunan Beragama                      | Poin   | 70,00      | NA      |
|    |                                                               | Indeks Pelestarian Kebudayaan Kota Tasikmalaya | Poin   | 32,05      | 43,35   |



| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                    | INDIKATOR KINERJA                                           | SATUAN                        | TARGET      | CAPAIAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------|
| 5  | Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Indeks Pembangunan Keluarga                                 | Poin                          | 61,21       | 60,51*  |
|    |                                                                                      | Indeks Ketimpangan Gender                                   | Poin                          | 0,319       | 0,354   |
|    |                                                                                      | Indeks Pembangunan Pemuda                                   | %                             | 29,02       | 29,01*  |
| 6  | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing      | Laju Pertumbuhan Ekonomi                                    | %                             | 5,43-6,17   | 5,39    |
|    |                                                                                      | Indeks Gini                                                 | Poin                          | 0,348-0,405 | 0,359*  |
|    |                                                                                      | Inflasi                                                     | %                             | 1,00-3,00   | 2,67    |
|    |                                                                                      | Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)                 | Poin                          | 35,23       | 32,43*  |
|    |                                                                                      | Kontribusi Sektor Industri, Jasa dan Perdagangan dalam PDRB | %                             | 79,40       | 79,35*  |
| 7  | Meningkatnya ketahanan pangan daerah                                                 | Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan                    | %                             | 4,61        | NA      |
| 8  | Meningkatnya investasi daerah dan lapangan kerja                                     | Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (% PDRB)               | %                             | 32,79       | 35,46*  |
|    |                                                                                      | Tingkat Pengangguran Terbuka                                | %                             | 6,37-6,45   | 30,38   |
| 9  | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif dan bersih                  | Indeks Reformasi Birokrasi                                  | Poin                          | 86,53       | 6,43    |
|    |                                                                                      | Indeks Akses Keuangan Daerah                                | Poin                          | 5,81        | 88,63   |
| 10 | Meningkatnya penerapan IPTEK, Riset dan Inovasi dalam pelayanan Publik               | Indeks Inovasi Daerah                                       | Poin                          | 50,00       | 5,80*   |
| 11 | Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas, merata dan inklusif              | Indeks Infrastruktur Daerah                                 | Poin                          | 60,40       | 52,57   |
| 12 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                                               | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah                     | Poin                          | 61,62       | 60,42   |
| 13 | Menurunnya risiko bencana daerah dan perubahan iklim                                 | Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca                   | Ton CO2 eq/2010<br>IDR Milyar | 2,17        | 69,50   |
|    |                                                                                      | Indeks Risiko Bencana                                       | Poin                          | 93,61       | 1,05*   |

Sumber : Bappelitbangda Kota Tasikmalaya



### c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

1. Realisasi kinerja dengan kinerja yang direncanakan.
2. Realisasi kinerja dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
3. Realisasi kinerja dengan target akhir renstra.
4. Realisasi kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
5. Realisasi kinerja dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 2.10**  
**Capaian Kinerja Tahun 2025 Dibanding Tahun 2024**

| Sasaran Strategis                                                  | Indikator Sasaran                                    | Satuan | Realiasi |        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|----------|--------|
|                                                                    |                                                      |        | 2024     | 2025   |
| S1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                      | IS1. Indeks Pembangunan Manusia                      | Poin   | 76,03    | 76,59  |
|                                                                    | IS2. Umur Harapan Hidup                              | Tahun  | 75,31    | 75,66  |
|                                                                    | IS3. Prevalensi Stunting                             | %      | 19,60    | 15,57  |
|                                                                    | IS4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan           | %      | 102,28   | 102,3  |
| S2. Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata            | IS5. Rata-Rata Lama Sekolah                          | Tahun  | 9,63     | 9,64   |
|                                                                    | IS6. Harapan Lama Sekolah                            | Tahun  | 13,50    | 13,51  |
| S3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat                          | IS7. Tingkat Kemiskinan                              | %      | 11,10    | 10,84  |
| S.4. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya | IS8. Persentase Literasi Al-Qur'an (SD/SMP)          | %      | 96,53    | 96,53* |
|                                                                    | IS9. Indeks Kerukunan Beragama                       | Poin   | -        | NA     |
|                                                                    | IS10. Indeks Pelestarian Kebudayaan Kota Tasikmalaya | Poin   | 30,00    | 43,35  |
| S.5. Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, pemberdayaan          | IS11. Indeks Pembangunan Keluarga                    | Poin   | 60,51    | 60,51* |
|                                                                    | IS12. Indeks Ketimpangan Gender                      | Poin   | 0,354    | 0,354  |



| Sasaran Strategis                                                                    | Indikator Sasaran                                                 | Satuan                     | Realiasi |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|--------|
|                                                                                      |                                                                   |                            | 2024     | 2025   |
| perempuan dan perlindungan anak                                                      | IS13. Indeks Penbangunan Pemuda                                   | %                          | 29,01    | 29,01* |
| S.6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing | IS14. Laju Pertumbuhan Ekonomi                                    | %                          | 5,22     | 5,39   |
|                                                                                      | IS15. Indeks Gini                                                 | Poin                       | 0,359    | 0,359* |
|                                                                                      | IS16. Inflasi                                                     | %                          | 1,94     | 2,67   |
|                                                                                      | IS17. Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)                 | Poin                       | 32,43    | 32,43* |
|                                                                                      | IS18. Kontribusi Sektor Industri, Jasa dan Perdagangan dalam PDRB | %                          | 79,35    | 79,35* |
|                                                                                      | IS19. Persentase Penerapan Ekonomi Syariah                        | %                          | -        | NA     |
| S7. Meningkatnya ketahanan pangan daerah                                             | IS20. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan                   | %                          | 35,46    | 35,46* |
| S.8. Meningkatnya investasi daerah dan lapangan kerja                                | IS21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (% PDRB)               | %                          | 5,31     | 30,38  |
|                                                                                      | IS22. Tingkat Pengangguran Terbuka                                | %                          | 30,65    | 6,43   |
| S.9. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif dan bersih             | IS23. Indeks Reformasi Birokrasi                                  | Poin                       | 85,16    | 88,63  |
|                                                                                      | IS24. Indeks Akses Keuangan Daerah                                | Poin                       | 5,80     | 5,80*  |
| S.10. Meningkatnya penerapan IPTEK, Riset dan Inovasi dalam pelayanan publik         | IS25. Indeks Inovasi Daerah                                       | Poin                       | 49,36    | 52,57  |
| S.11. Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas, merata dan inklusif        | IS26. Indeks Infrastruktur Daerah                                 | Poin                       | 59,05    | 60,42  |
| S.12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                                         | IS27. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah                     | Poin                       | 58,52    | 69,50  |
| S.13. Menurunnya risiko bencana daerah dan perubahan iklim                           | IS28. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca                   | Ton CO2 eq/2010 IDR Milyar | 1,05     | 1,05*  |
|                                                                                      | IS29. Indeks Risiko Bencana                                       | Poin                       | 97,13    | 90,78  |

Sumber : Bappelitbangda Kota Tasikmalaya



**d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Pembangunan Jangka Menengah**

Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya Kinerja Pembangunan Kota Tasikmalaya dapat diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan sebagaimana telah ditetapkan di dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Tahun 2025 dibandingkan dengan Target Pembangunan Jangka Menengah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.12**  
**Capaian Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Dengan Target RPJMD**

| Sasaran Strategis                                                                         | Indikator                                                         | Satuan | Realisasi 2025 | Target RPJMD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|
| S1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                                             | IS1. Indeks Pembangunan Manusia                                   | Poin   | 76,59          | 79,05        |
|                                                                                           | IS2. Umur Harapan Hidup                                           | Tahun  | 75,66          | 76,81        |
|                                                                                           | IS3. Prevalensi Stunting                                          | %      | 15,57          | 11,86        |
|                                                                                           | IS4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan                        | %      | 102,3          | 100          |
| S2. Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata                                   | IS5. Rata-Rata Lama Sekolah                                       | Tahun  | 9,64           | 10,28        |
|                                                                                           | IS6. Harapan Lama Sekolah                                         | Tahun  | 13,51          | 13,58        |
| S3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat                                                 | IS7. Tingkat Kemiskinan                                           | %      | 10,84          | 5,46         |
| S.4. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya                        | IS8. Persentase Literasi Al-Qur'an (SD/SMP)                       | %      | 95,63*         | 98,3         |
|                                                                                           | IS9. Indeks Kerukunan Beragama                                    | Poin   | NA             | 71,85        |
|                                                                                           | IS10. Indeks Pelestarian Kebudayaan Kota Tasikmalaya              | Poin   | 43,35          | 46,67        |
| S.5. Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | IS11. Indeks Pembangunan Keluarga                                 | Poin   | 60,51*         | 64,71        |
|                                                                                           | IS12. Indeks Ketimpangan Gender                                   | Poin   | 0,354          | 0,144        |
|                                                                                           | IS13. Indeks Pembangunan Pemuda                                   | %      | 29,01*         | 29,35        |
| S.6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing      | IS14. Laju Pertumbuhan Ekonomi                                    | %      | 5,39           | 6,77         |
|                                                                                           | IS15. Indeks Gini                                                 | Poin   | 0,359*         | 0,4          |
|                                                                                           | IS16. Inflasi                                                     | %      | 2,67           | 3            |
|                                                                                           | IS17. Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)                 | Poin   | 32,43*         | 42,13        |
|                                                                                           | IS18. Kontribusi Sektor Industri, Jasa dan Perdagangan dalam PDRB | %      | 79,35*         | 79,64        |
|                                                                                           | IS19. Persentase Penerapan Ekonomi Syariah                        | %      | 35,46*         | 39,61        |



| Sasaran Strategis                                                             | Indikator                                           | Satuan                     | Realisasi 2025 | Target RPJMD |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------|
| S7. Meningkatnya ketahanan pangan daerah                                      | IS20. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan     | %                          | 5,31*          | 3,42         |
| S.8. Meningkatnya investasi daerah dan lapangan kerja                         | IS21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (% PDRB) | %                          | 30,38          | 33,21        |
|                                                                               | IS22. Tingkat Pengangguran Terbuka                  | %                          | 6,43           | 6,3          |
| S.9. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif dan bersih      | IS23. Indeks Reformasi Birokrasi                    | Poin                       | 88,63          | 92,04        |
|                                                                               | IS24. Indeks Akses Keuangan Daerah                  | Poin                       | 5,80*          | 5,84         |
| S.10. Meningkatnya penerapan IPTEK, Riset dan Inovasi dalam pelayanan publik  | IS25. Indeks Inovasi Daerah                         | Poin                       | 52,57          | 55           |
| S.11. Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas, merata dan inklusif | IS26. Indeks Infrastruktur Daerah                   | Poin                       | 60,42          | 64,83        |
| S.12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                                  | IS27. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah       | Poin                       | 69,50          | 62,5         |
| S.13. Menurunnya risiko bencana daerah dan perubahan iklim                    | IS28. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca     | Ton CO2 eq/2010 IDR Milyar | 1,05*          | 3,42         |
|                                                                               | IS29. Indeks Risiko Bencana                         | Poin                       | 90,78          | 76,03        |

Sumber data : LKPJ Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2025

## e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya berkaitan dengan Hasil (Kinerja) yang telah dicapai dalam Tahun 2025 diuraikan dengan membandingkan antara anggaran belanja dengan realisasi belanja untuk program berkaitan dengan kinerja yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

### 1. Angka Kemiskinan

Pelaksanaan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan menunjukkan pengelolaan sumber daya yang terstruktur dan terarah, sebagaimana tercermin dalam hierarki capaian mulai dari *immediate outcome* hingga *ultimate outcome*. Sumber daya yang dialokasikan diarahkan secara berjenjang untuk mendukung tercapainya penurunan kemiskinan sebagai tujuan akhir, dengan indikator utama berupa Angka Kemiskinan.

Pada level *intermediate outcome*, efisiensi sumber daya tercermin dari konvergensi lima pilar program yang saling melengkapi: rehabilitasi sosial, pelayanan sosial bagi fakir miskin, perlindungan sosial bagi korban bencana, pemberdayaan PSKS, serta pengelolaan Taman Makam Pahlawan.



Keterpaduan kelima pilar ini mencerminkan pemanfaatan sumber daya secara sinergis, di mana satu komponen memperkuat komponen lainnya dalam menurunkan taraf kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin dan rentan.

Pada level *immediate outcome*, sumber daya dioptimalkan melalui pendekatan yang lebih spesifik dan terukur, antara lain melalui penanganan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia, serta gelandangan dan pengemis; penyaluran Bansos bagi KPM (Keluarga Penerima Manfaat); peningkatan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana; serta pengembangan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Pendekatan berbasis sasaran ini menunjukkan bahwa sumber daya tidak dialokasikan secara merata, melainkan diprioritaskan pada kelompok paling rentan untuk memaksimalkan dampak per unit sumber daya yang digunakan.

Langkah aksi yang tercantum di level paling operasional — seperti tersusunnya data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota, terbentuknya masyarakat tanggap bencana, serta terpeliharanya Taman Makam Pahlawan — memperkuat efisiensi melalui adanya output konkret yang dapat diverifikasi, sehingga pemborosan akibat tumpang tindih kegiatan dapat diminimalkan.

## **2. Rata-rata Lama Sekolah**

Pelaksanaan program peningkatan kualitas pendidikan masyarakat menunjukkan pengorganisasian sumber daya yang sistematis dan terukur, sebagaimana tercermin dalam hierarki capaian mulai dari *immediate outcome* hingga *ultimate outcome*. Tujuan akhir program ini adalah meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, dengan indikator utama berupa rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang mencerminkan derajat ketercapaian akses dan mutu pendidikan secara menyeluruh.

Efisiensi sumber daya pada level *intermediate outcome* tercermin dari pembagian tiga jalur strategis yang berjalan secara paralel namun saling melengkapi, yaitu peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan SMP/MTs/Paket B, peningkatan aksesibilitas dan mutu PAUD, serta peningkatan aksesibilitas dan mutu SD/MI/Paket A. Ketiga jalur ini dijalankan secara bersamaan agar tidak terjadi kesenjangan antar jenjang, sehingga sumber daya yang digunakan memberikan dampak yang merata dan berkelanjutan sepanjang jalur pendidikan dasar.

Pada tataran yang lebih operasional, sumber daya diarahkan secara spesifik kepada isu-isu kritis seperti penekanan angka putus sekolah, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, penguatan kompetensi tenaga pendidik, serta pengembangan kurikulum muatan lokal. Spesifikasi sasaran ini memastikan bahwa tidak ada duplikasi pembiayaan antarkegiatan, dan setiap rupiah yang digunakan dapat ditelusuri dampaknya pada indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Keberadaan *langkah aksi* yang terperinci di level paling bawah — seperti tersedianya ruang kelas yang layak, terlaksananya bimbingan teknis bagi tenaga pendidik, serta tersusunnya kurikulum yang memenuhi standar — memperkuat efisiensi melalui adanya output fisik yang dapat diverifikasi dan diaudit, sehingga pemborosan akibat kegiatan yang tidak terukur dapat ditekan seminimal mungkin.



### 3. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Program peningkatan kompetensi dan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) merupakan bagian integral dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat secara menyeluruh. Dalam kerangka logis ini, sumber daya diarahkan secara terfokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia pendidikan sebagai faktor penentu utama mutu layanan pendidikan, dengan indikator *ultimate outcome* berupa Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

Efisiensi penggunaan sumber daya tercermin dari keterpaduan tiga jalur *immediate outcome* yang dijalankan secara simultan, yakni peningkatan kualitas pemetaan guru, peningkatan kualitas pemetaan tenaga kependidikan, dan peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan guru. Ketiga jalur ini dirancang untuk saling memperkuat: pemetaan yang akurat memastikan penempatan guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan riil di lapangan, sementara peningkatan kesejahteraan mendorong motivasi dan retensi tenaga pendidik yang kompeten. Sinergi antara ketiga jalur inilah yang menjadikan penggunaan sumber daya lebih efisien karena setiap intervensi memberikan dampak berlipat.

Pada level *intermediate outcome*, sumber daya dikonsentrasikan pada satu fokus strategis yaitu meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan GTK, yang diukur melalui persentase guru bersertifikat pendidik. Pemilihan indikator ini mencerminkan pendekatan yang efisien karena sertifikasi guru sekaligus mengukur dua dimensi sekaligus, yaitu kompetensi profesional dan kelayakan untuk menerima tunjangan profesi sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, satu jalur intervensi mampu menjawab dua kebutuhan utama secara bersamaan.

Alur vertikal dari *immediate outcome* menuju *intermediate outcome*, lalu ke *ultimate outcome* yang berupa Nilai Rapor Pendidikan, menunjukkan bahwa investasi sumber daya pada GTK bukan merupakan biaya yang berdiri sendiri, melainkan merupakan prasyarat fundamental bagi peningkatan mutu pendidikan secara sistemik dan berkelanjutan.

### 4. Usia Harapan Hidup

#### Bidang Kesehatan

Program kesehatan menunjukkan struktur penggunaan sumber daya yang sangat luas dan terdesentralisasi, mencakup jaringan UPTD Puskesmas di seluruh wilayah Kota Tasikmalaya. Sumber daya dialokasikan secara merata ke seluruh unit pelayanan kesehatan dasar, mulai dari Puskesmas Kawalu, Cibeureum, Cigeureung, Cipawitra, Tamansari, Bungursari, Indihiang, Kahuripan, Mangkubumi, Purbaratu, Tawang, Cihideung, hingga Purbaratu dan Stung. Pola distribusi ini mencerminkan komitmen terhadap pemerataan akses layanan kesehatan, di mana tidak ada satu pun wilayah yang dibiarkan tanpa cakupan layanan Puskesmas.

Efisiensi sumber daya pada bidang kesehatan tercermin dari keseragaman struktur *intermediate outcome* di setiap UPTD Puskesmas, yakni peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat secara umum. Keseragaman struktur ini memungkinkan pengembangan standar operasional yang berlaku lintas unit, sehingga biaya pengembangan sistem, pelatihan, dan



supervisi dapat diefisienkan melalui pendekatan massal yang tidak perlu diulang untuk masing-masing Puskesmas secara terpisah.

Indikator *ultimate outcome* berupa Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan ukuran efisiensi yang paling komprehensif, karena penurunan AKI hanya dapat dicapai apabila seluruh rantai layanan dari deteksi dini, pelayanan antenatal, pertolongan persalinan, hingga pelayanan nifas berjalan secara terkoordinasi. Ini berarti sumber daya yang tersebar di berbagai Puskesmas harus bekerja secara sinergis, bukan secara terisolasi.

#### **Bidang Kepemudaan**

Sumber daya pada bidang kepemudaan difokuskan pada dua jalur utama yang berjalan paralel, yaitu peningkatan prestasi pemuda Kota Tasikmalaya di bidang kewirausahaan dan peningkatan prestasi pemuda di bidang organisasi. Efisiensi penggunaan sumber daya tercermin dari adanya konvergensi kedua jalur tersebut menuju satu *intermediate outcome* bersama, yakni meningkatnya persentase partisipasi pemuda dalam pembangunan. Dengan demikian, investasi pada pemberdayaan pemuda — baik melalui jalur kewirausahaan maupun organisasi — memberikan kontribusi ganda terhadap satu indikator yang sama, sehingga nilai return per unit sumber daya yang digunakan menjadi lebih tinggi.

#### **Bidang Keolahragaan**

Pada bidang keolahragaan, sumber daya diarahkan secara lebih terstruktur melalui tiga fokus: peningkatan kualitas SDM keolahragaan, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, serta peningkatan prestasi olahraga yang bermuara pada persentase cabang olahraga berprestasi tingkat provinsi. Efisiensi sumber daya pada bidang ini terlihat dari adanya pemisahan yang jelas antara investasi pada SDM (pelatih, wasit, dan pengurus), pengembangan olahraga berbasis masyarakat, dan pembinaan atlet berprestasi — sehingga tidak terjadi tumpang tindih alokasi antara olahraga massal dan olahraga prestasi.

### **5. Prevelansi Stunting**

Program kesehatan Kota Tasikmalaya dirancang dalam satu kerangka logis yang utuh dan terpadu, mencakup seluruh jaringan UPTD Puskesmas di setiap kecamatan dengan *ultimate outcome* tunggal yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang diukur melalui Angka Kematian Ibu (AKI) dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Kesatuan tujuan akhir ini merupakan fondasi efisiensi yang paling mendasar, karena seluruh sumber daya yang tersebar di puluhan unit layanan diarahkan pada satu muara yang sama dan terukur.

Efisiensi penggunaan sumber daya tercermin paling nyata dari penerapan kerangka kerja yang seragam di seluruh UPTD Puskesmas. Setiap unit pelayanan menjalankan struktur *intermediate outcome* yang identik, yakni peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat umum. Standarisasi ini menghasilkan efisiensi skala besar karena pengembangan modul pelatihan, sistem pencatatan dan pelaporan, instrumen supervisi, serta panduan teknis klinis cukup dikembangkan satu kali namun dapat diimplementasikan secara serentak dan seragam di seluruh jaringan Puskesmas — mulai dari Puskesmas Kawalu, Cibeureum, Cigeureung, Cipawitra, Tamansari, Bungursari, Indihiang, Kahuripan, Mangkubumi, Purbaratu, Tawang,



Cihideung, hingga Puskesmas-puskesmas lainnya yang tersebar di seluruh penjuru kota. Hal ini secara signifikan menekan duplikasi biaya pengembangan kapasitas yang seharusnya timbul apabila setiap unit merancang sistemnya secara mandiri dan terpisah.

Distribusi sumber daya secara geografis yang merata ke seluruh kecamatan memastikan tidak ada satupun wilayah yang kekurangan akses terhadap layanan kesehatan dasar. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam pelayanan publik, sekaligus menjadi strategi efisiensi jangka panjang karena deteksi dan penanganan dini di tingkat Puskesmas secara signifikan mengurangi beban biaya rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.

Penetapan indikator *immediate outcome* berupa jumlah kematian ibu di lingkup masing-masing UPTD Puskesmas mencerminkan pendekatan akuntabilitas berbasis wilayah yang sangat efisien. Dengan menetapkan tanggung jawab kinerja pada level unit terkecil, setiap Puskesmas terdorong untuk mengoptimalkan sumber daya lokalnya secara mandiri dan proaktif, sementara dinas kesehatan dapat melakukan pemantauan berbasis data secara agregat tanpa harus mengintervensi setiap detail operasional di lapangan.

Kerangka program ini juga diperkuat oleh intervensi lintas sektor melalui program peningkatan cakupan air bersih dan sanitasi berbasis PAMSIMAS, yang memperluas pendekatan kesehatan dari tatanan kuratif menuju promotif-preventif berbasis lingkungan. Integrasi determinan lingkungan ke dalam kerangka logis program kesehatan ini mencerminkan pemahaman yang mendalam bahwa efisiensi sumber daya kesehatan jangka panjang hanya dapat dicapai apabila akar permasalahan kesehatan ditangani secara holistik, tidak semata-mata melalui pelayanan klinis di dalam gedung Puskesmas.

## **6. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan**

Program kesehatan Kota Tasikmalaya dibangun dalam satu kerangka logis yang sangat luas, komprehensif, dan terpadu, mencakup seluruh jenjang layanan kesehatan — mulai dari pelayanan kesehatan primer di UPTD Puskesmas, pelayanan kesehatan rujukan di UPTD Khusus RSUD Dewi Sartika, pelayanan laboratorium kesehatan, pengawasan farmasi dan alat kesehatan, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan pemberdayaan keluarga sehat. Keseluruhan sistem ini bermuara pada satu *ultimate outcome* yang tunggal yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yang diukur melalui Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada program ini paling nyata tercermin dari penerapan standar kerangka kerja yang seragam di seluruh 20 lebih UPTD Puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Kota Tasikmalaya, meliputi Puskesmas Kawalu, Cibeureum, Cigeureung, Cipawitra, Tamansari, Bungursari, Indihiang, Kahuripan, Mangkubumi, Purbaratu, Tawang, Cihideung, Sambongpari, Parakannyasag, Bantar, Cilembang, Sangkali, Kersanagara, Karanganyar, Panglayungan, Sukalaksana, Urug, serta unit khusus RSUD Dewi Sartika, UPTD Farmasi, dan UPTD Laboratorium Kesehatan. Standarisasi kerangka *intermediate outcome* di seluruh unit ini memungkinkan pengembangan sistem, instrumen supervisi, modul pelatihan, dan panduan teknis klinis cukup dilakukan satu kali namun dapat diterapkan



secara serentak di seluruh jaringan layanan, sehingga duplikasi biaya pengembangan kapasitas dapat ditekan secara signifikan.

Efisiensi juga tercermin dari diversifikasi pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing unit layanan. Puskesmas dengan kapasitas rawat inap seperti Puskesmas Cilembang menjalankan fungsi ganda sebagai layanan primer sekaligus layanan antara sebelum rujukan, sehingga sumber daya yang diinvestasikan memberikan nilai guna yang lebih tinggi. Sementara itu, UPTD Farmasi dan UPTD Laboratorium Kesehatan berperan sebagai unit penunjang lintas Puskesmas yang melayani kebutuhan seluruh jaringan, sehingga investasi pada kedua unit ini bersifat ekonomis karena manfaatnya dinikmati oleh semua unit pelayanan secara bersamaan tanpa perlu menduplikasi fasilitas serupa di setiap Puskesmas.

Integrasi program Keluarga Sehat sebagai pendekatan berbasis data keluarga yang mencakup seluruh UPTD Puskesmas merupakan cerminan efisiensi sumber daya yang paling strategis. Dengan menggunakan Indeks Keluarga Sehat sebagai indikator bersama, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi secara presisi kelompok keluarga yang paling membutuhkan intervensi lanjutan, sehingga sumber daya dapat diarahkan secara tepat sasaran dan tidak tersebar secara merata tanpa mempertimbangkan tingkat kebutuhan riil di lapangan.

Keberadaan program pemberdayaan masyarakat melalui UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat), Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (GERMAS), STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), serta Program Keluarga Sehat di hampir seluruh Puskesmas mencerminkan strategi efisiensi jangka panjang yang paling fundamental. Pendekatan promotif-preventif berbasis komunitas ini pada dasarnya mengalihkan sebagian beban program kesehatan kepada masyarakat sendiri, sehingga dampak per unit sumber daya pemerintah yang dikeluarkan menjadi berlipat ganda karena masyarakat turut berperan aktif sebagai agen kesehatan di lingkungannya masing-masing.

## **7. Laju Pertumbuhan Penduduk**

Program pengendalian penduduk, kesetaraan gender, dan perlindungan anak Kota Tasikmalaya dirancang dalam satu kerangka logis yang terpadu, dengan *ultimate outcome* meningkatnya pengendalian penduduk, kesetaraan gender, dan perlindungan anak yang diukur melalui dua indikator utama yaitu Laju Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Capaian Kota Layak Anak. Dua indikator yang berbeda dimensi ini mencerminkan luasnya cakupan program sekaligus kedalaman pendekatan yang digunakan — tidak hanya mengendalikan kuantitas penduduk melalui program KB, tetapi sekaligus memastikan kualitas kehidupan generasi yang dilahirkan melalui pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada program ini tercermin dari struktur tiga pilar *intermediate outcome* yang berjalan secara paralel dan saling memperkuat. Pilar pertama adalah terkendalinya penduduk dimensi kelahiran yang diukur melalui Total Fertility Rate (TFR). Pilar kedua adalah meningkatnya pembangunan keluarga yang diukur melalui Nilai Pembangunan Keluarga. Pilar ketiga adalah meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak yang diukur melalui Prevalensi Kekerasan terhadap Anak. Ketiga pilar ini dirancang untuk bekerja secara sinergis: pengendalian kelahiran yang berhasil akan menghasilkan keluarga dengan jumlah anak



yang lebih sedikit namun berkualitas, dan keluarga yang berkualitas merupakan lingkungan paling efektif bagi tumbuh kembang anak yang terlindungi dari kekerasan dan eksploitasi.

Pada level *intermediate outcome* yang lebih operasional, efisiensi sumber daya semakin terlihat dari fokus intervensi yang sangat terukur. Untuk pilar pengendalian kelahiran, sumber daya diarahkan pada dua jalur yang saling melengkapi yaitu peningkatan kepesertaan KB dan peningkatan kualitas implementasi kebijakan pengendalian penduduk. Untuk pilar pembangunan keluarga, sumber daya difokuskan pada penguatan fungsi agama, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan keluarga. Sementara untuk pilar perlindungan anak, sumber daya dialokasikan pada dua jalur strategis yaitu peningkatan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pengasuhan berkualitas serta peningkatan fasilitasi penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Pembagian jalur yang jelas ini mencegah tumpang tindih kegiatan dan memastikan setiap unit sumber daya bekerja pada segmen intervensi yang paling tepat.

Penandaan Program Pemenuhan Hak Anak sebagai satu blok program tersendiri dalam kerangka ini juga mencerminkan efisiensi kelembagaan, karena pemenuhan hak anak tidak hanya diperlakukan sebagai kegiatan sampingan melainkan sebagai program strategis yang mendapat alokasi sumber daya dan struktur akuntabilitas yang mandiri.

## **8. Indeks Pembangunan Gender**

Program peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan Kota Tasikmalaya dibangun dalam satu kerangka logis yang terpadu, dengan *ultimate outcome* meningkatnya pengendalian penduduk, kesetaraan gender, dan perlindungan anak yang diukur melalui Indeks Pembangunan Gender. Pemilihan indeks ini sebagai indikator puncak mencerminkan pendekatan yang komprehensif karena Indeks Pembangunan Gender sekaligus mengukur kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, dan penguasaan sumber daya ekonomi.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada program ini tercermin dari pembagian dua pilar *intermediate outcome* yang berjalan secara paralel namun saling melengkapi. Pilar pertama adalah meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan perempuan yang diukur melalui Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan. Pilar kedua adalah meningkatnya pengarusutamaan gender yang diukur melalui Indeks Pembangunan Gender. Pembagian dua pilar ini mencerminkan pemahaman yang mendalam bahwa kesetaraan gender tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan perlindungan yang bersifat reaktif, melainkan harus diimbangi dengan pendekatan struktural melalui pengarusutamaan gender yang bersifat preventif dan transformatif. Dengan menjalankan kedua pendekatan secara bersamaan, sumber daya yang diinvestasikan menghasilkan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan apabila hanya berfokus pada salah satu pilar saja.

Pada level *intermediate outcome* yang lebih operasional, efisiensi sumber daya semakin terlihat dari spesifikasi intervensi yang terukur. Untuk pilar pengarusutamaan gender, sumber daya difokuskan pada dua jalur yang saling memperkuat yaitu peningkatan komitmen dan kebijakan dalam pengarusutamaan gender serta peningkatan partisipasi keluarga dalam



pengarusutamaan gender. Kombinasi pendekatan atas-bawah melalui penguatan komitmen kelembagaan pemerintah dan pendekatan bawah-atas melalui pemberdayaan keluarga ini menciptakan ekosistem perubahan yang lebih kokoh dan berkelanjutan, karena perubahan kebijakan yang tidak didukung perubahan perilaku di tingkat keluarga tidak akan menghasilkan dampak yang nyata, dan sebaliknya.

#### **9. Indeks Pencapaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum**

Program peningkatan tata kelola pemerintahan Kota Tasikmalaya dibangun dalam satu kerangka logis yang komprehensif, dengan *ultimate outcome* meningkatnya keterbukaan masyarakat yang aman dan tertib, yang diukur melalui Indeks Persepsi SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Indikator ini mencerminkan orientasi program yang tidak hanya berfokus pada aspek internal kelembagaan pemerintahan, tetapi juga pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat atas kualitas tata kelola yang diselenggarakan.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada program ini tercermin dari pembagian tiga pilar *intermediate outcome* yang berjalan secara paralel dan saling memperkuat. Pilar pertama adalah menaranya pelayanan Perda dan Perkada yang aman dan tertib, diukur melalui persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang memenuhi standar. Pilar kedua adalah meningkatnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat, diukur melalui persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Pilar ketiga adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas perangkat daerah, diukur melalui Indeks Reformasi Struktural Perangkat Daerah.

Ketiga pilar ini dirancang untuk bekerja secara sinergis: tata kelola pemerintahan yang baik akan menghasilkan kebijakan dan regulasi yang berkualitas, regulasi yang berkualitas akan lebih mudah ditegakkan, dan penegakan yang konsisten akan menciptakan ketentraman dan ketertiban yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Alur kausalitas yang runtut ini memastikan bahwa setiap sumber daya yang diinvestasikan pada salah satu pilar akan memberikan efek domino positif pada pilar lainnya, sehingga nilai return per unit sumber daya yang digunakan menjadi berlipat ganda.

Pada level yang lebih operasional, efisiensi sumber daya semakin nyata dengan adanya dua program besar yang masing-masing memiliki fokus yang berbeda namun komplementer, yaitu program Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang diukur melalui Nilai SAKIP Perangkat Daerah, serta program Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah lainnya yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kombinasi antara indikator akuntabilitas internal berupa SAKIP dan indikator kepuasan eksternal berupa IKM mencerminkan pendekatan pengukuran kinerja yang seimbang dan komprehensif, di mana kinerja tidak hanya dinilai dari perspektif pemerintah sendiri tetapi juga dari perspektif masyarakat sebagai penerima layanan.

#### **10. Indeks Resiko Bencana**

Program peningkatan keterbukaan masyarakat yang aman dan tertib Kota Tasikmalaya dibangun dalam satu kerangka logis yang sangat luas dan multidimensi, dengan *ultimate outcome* meningkatnya ketahanan masyarakat yang aman dan tertib yang diukur melalui Indeks Ketertiban dan Ketentraman



Umum. Keluasan cakupan program ini mencerminkan pemahaman bahwa keamanan dan ketertiban tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan represif semata, melainkan membutuhkan intervensi yang menyentuh dimensi kesiapsiagaan bencana, ketahanan ideologi, kesehatan demokrasi, dan kohesi sosial secara bersamaan.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada program ini sangat ditentukan oleh pembagian lima pilar *intermediate outcome* yang berjalan secara paralel namun terhubung satu sama lain. Pilar pertama adalah meningkatnya layanan penemuan, penjangkauan, dan evaluasi korban kebakaran secara terpadu dan taktis, diukur melalui persentase penemuan, penjangkauan, dan evaluasi korban kebakaran yang sesuai Respons Time. Pilar kedua adalah meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah. Pilar ketiga adalah meningkatnya pencegahan hasutan dan politik, diukur melalui persentase kerawanan kondisi dan situasi yang berhasil diselesaikan dengan tidak lanjut. Pilar keempat adalah berkembangnya potensi konflik, diukur melalui persentase penurunan potensi konflik. Pilar kelima adalah meningkatnya penguatan tata kelola organisasi kemasyarakatan, diukur melalui Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu.

Pembagian lima pilar yang mencakup dimensi fisik berupa kebakaran dan bencana, dimensi politik berupa pencegahan hasutan dan konflik, serta dimensi sosial berupa penguatan organisasi kemasyarakatan mencerminkan pendekatan keamanan komprehensif yang jauh lebih efisien dibandingkan program keamanan konvensional yang hanya berfokus pada penindakan. Dengan mendorong ketahanan dari dalam masyarakat sendiri, sumber daya pemerintah yang diinvestasikan menghasilkan dampak yang jauh lebih besar karena masyarakat turut menjadi agen keamanan dan ketahanan di lingkungannya masing-masing.

Pada level *intermediate outcome* yang lebih operasional, efisiensi terlihat dari spesialisasi intervensi yang sangat terukur. Untuk pilar penanggulangan bencana, sumber daya diarahkan pada tiga jalur yang saling melengkapi yaitu peningkatan kualitas tindakan penanggulangan bencana, peningkatan jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan bencana, serta peningkatan jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana. Kombinasi ketiga jalur ini memastikan bahwa penanggulangan bencana tidak hanya bersifat reaktif pasca kejadian tetapi juga preventif melalui edukasi dan pemetaan risiko yang komprehensif. Untuk pilar kesatuan bangsa dan politik, sumber daya difokuskan secara simultan pada pembinaan ideologi Pancasila, pembinaan organisasi kemasyarakatan, penguatan wawasan kebangsaan, serta pengawasan aliran kepercayaan dan sekte — yang seluruhnya diarahkan pada satu tujuan yaitu terjaganya persatuan dan kohesi sosial masyarakat Kota Tasikmalaya.

## **11. Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Program peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Kota Tasikmalaya dibangun dalam satu kerangka logis yang komprehensif, dengan *ultimate outcome* meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang diukur melalui tiga indikator sekaligus yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Per Kapita, dan PDRB Per Kapita. Pemilihan tiga indikator yang



saling melengkapi ini mencerminkan pendekatan pengukuran yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan agregat ekonomi daerah, tetapi juga pada pemerataan manfaat pertumbuhan tersebut hingga ke tingkat individu dan rumah tangga.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada program ini tercermin dari pembagian enam pilar *intermediate outcome* yang berjalan secara paralel dan saling memperkuat. Pilar pertama adalah meningkatnya daya saing usaha mikro yang diukur melalui persentase peningkatan omzet usaha mikro. Pilar kedua adalah meningkatnya pertumbuhan industri yang diukur melalui persentase pertumbuhan industri. Pilar ketiga adalah meningkatnya kualitas koperasi yang diukur melalui persentase peningkatan SHU. Pilar keempat adalah meningkatnya nilai tambah perdagangan yang diukur melalui rasio nilai usaha koperasi terhadap PDRB. Pilar kelima adalah meningkatnya daya saing industri yang diukur melalui rasio PDRB industri perdagangan terhadap PDRB. Pilar keenam adalah meningkatnya daya saing usaha mikro yang diukur melalui persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha.

Keenam pilar ini dirancang untuk bekerja secara sinergis dalam memperkuat struktur ekonomi daerah dari bawah. Penguatan usaha mikro akan memperluas basis pelaku ekonomi, pertumbuhan industri akan menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah, sementara penguatan koperasi akan memperkuat jaringan pembiayaan dan pemasaran bagi pelaku usaha kecil. Keterkaitan antara ketiga sektor ini — usaha mikro, industri, dan koperasi — memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai bersifat inklusif karena melibatkan seluruh lapisan pelaku ekonomi, mulai dari wirausaha perorangan hingga badan usaha berbadan hukum.

Pada level *intermediate outcome* operasional, efisiensi sumber daya semakin terlihat dari spesialisasi intervensi yang sangat terukur pada masing-masing pilar. Untuk pilar koperasi, sumber daya difokuskan pada empat dimensi penguatan yang saling melengkapi yaitu kesehatan koperasi, kepatuhan koperasi, SDM koperasi, dan pembiayaan koperasi. Pendekatan empat dimensi ini mencerminkan pemahaman yang mendalam bahwa koperasi yang sehat secara kelembagaan, patuh terhadap regulasi, dikelola oleh SDM yang kompeten, dan memiliki akses pembiayaan yang memadai akan mampu memberikan manfaat optimal bagi anggotanya dan berkontribusi nyata pada peningkatan PDRB daerah.

## **12. PDRB Per Kapita**

Program peningkatan kunjungan wisata Kota Tasikmalaya dibangun dalam satu kerangka logis yang terfokus dan terukur, dengan *ultimate outcome* meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan yang diukur melalui PDRB Per Kapita. Posisi sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama PDRB Per Kapita mencerminkan kesadaran strategis bahwa pariwisata merupakan sektor ekonomi yang bersifat multiplier — setiap wisatawan yang datang menggerakkan tidak hanya sektor akomodasi dan transportasi, tetapi juga sektor kuliner, kerajinan, ekonomi kreatif, dan jasa pendukung lainnya yang sebagian besar dijalankan oleh pelaku usaha kecil dan menengah lokal.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada program ini sangat terlihat dari kesederhanaan dan ketajaman struktur *intermediate outcome* yang dipilih. Hanya dengan satu *intermediate outcome* utama yaitu meningkatnya



kunjungan wisata yang diukur melalui persentase peningkatan wisatawan, seluruh sumber daya diarahkan secara terpusat pada satu sasaran yang paling menentukan dampak ekonomi pariwisata. Pendekatan ini jauh lebih efisien dibandingkan memecah sumber daya ke banyak sasaran yang tidak terhubung, karena peningkatan jumlah kunjungan wisata secara otomatis akan menggerakkan seluruh rantai nilai pariwisata secara bersamaan.

Pada level *intermediate outcome* yang lebih operasional, efisiensi sumber daya semakin terlihat dari pembagian tiga pilar yang dirancang untuk saling melengkapi dan memperkuat. Pilar pertama adalah meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata yang representatif, diukur melalui persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata. Pilar kedua adalah meningkatnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, diukur melalui persentase kebutuhan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif profesional yang terpenuhi. Pilar ketiga adalah meningkatnya promosi wisata, diukur melalui jumlah kunjungan wisata.

Keterkaitan logis antara ketiga pilar ini menciptakan efisiensi yang tidak dapat dicapai apabila masing-masing pilar berjalan secara terpisah. Destinasi yang menarik tanpa SDM yang profesional tidak akan mampu memberikan pengalaman wisata yang memuaskan dan berkesan. SDM yang profesional tanpa destinasi yang representatif tidak memiliki produk wisata yang layak dijual. Dan promosi yang gencar tanpa destinasi yang menarik dan SDM yang mumpuni hanya akan menciptakan kekecewaan wisatawan yang kontraproduktif. Dengan menjalankan ketiga pilar secara bersamaan dan proporsional, sumber daya yang diinvestasikan menghasilkan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan pendekatan parsial.

### 13. Inflasi

Program pengendalian inflasi dan peningkatan ketahanan pangan Kota Tasikmalaya dibangun dalam satu kerangka logis yang sangat luas dan multisektoral, dengan dua *ultimate outcome* yang berjalan secara paralel. Pertama, meningkatnya keterjaminan dan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang diukur melalui Pola Pangan Harapan (PPH). Kedua, meningkatnya kapasitas produksi dan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan yang diukur melalui Produksi Pertanian dan Perikanan. Dua indikator *ultimate outcome* yang berbeda dimensi ini mencerminkan pemahaman yang komprehensif bahwa ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh sisi produksi, tetapi juga oleh sisi konsumsi yang beragam, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada program ini paling nyata tercermin dari keterpaduan pendekatan hulu-hilir yang dijalankan secara simultan. Di sisi hulu, sumber daya diarahkan pada peningkatan produksi pertanian, diversifikasi sumber pangan, dan penguatan kelembagaan petani. Di sisi hilir, sumber daya diarahkan pada penguatan sistem distribusi pangan, stabilisasi harga, pengembangan rantai pasok perdagangan, serta pengendalian inflasi pangan melalui berbagai mekanisme intervensi pasar. Keterpaduan hulu-hilir ini memastikan bahwa peningkatan produksi di tingkat petani benar-benar dapat dinikmati manfaatnya oleh konsumen akhir dengan harga yang terjangkau, dan sebaliknya permintaan pasar yang stabil memberikan insentif yang memadai bagi petani untuk terus meningkatkan produksinya.



Pada level *intermediate outcome*, efisiensi sumber daya semakin terlihat dari diversifikasi intervensi yang mencakup delapan dimensi yang saling melengkapi: diversifikasi dan ketahanan pangan, penguatan ketersediaan cadangan pangan, fasilitasi pelayanan pangan, peningkatan pelayanan teknis Rumah Pemotongan Hewan, pengendalian inflasi komoditas, pengawasan keamanan dan mutu pangan, peningkatan produksi benih dan bibit, serta pengembangan sarana perdagangan dalam negeri. Keragaman dimensi intervensi ini mencerminkan pemahaman yang mendalam bahwa ketahanan pangan dan stabilitas harga adalah hasil dari bekerjanya banyak subsistem secara bersamaan, sehingga intervensi yang hanya berfokus pada satu dimensi tidak akan mampu menghasilkan ketahanan pangan yang sesungguhnya.

Keberadaan program perdagangan — khususnya penguatan Sarana Distribusi Perdagangan, pengembangan sistem informasi harga, dan pelayanan pasar — sebagai bagian integral dari kerangka ketahanan pangan mencerminkan efisiensi kelembagaan yang tinggi. Dengan mengintegrasikan fungsi perdagangan ke dalam kerangka ketahanan pangan, pemerintah daerah dapat mengelola seluruh rantai nilai pangan dari produksi hingga konsumsi dalam satu sistem yang terpadu, sehingga koordinasi antar sektor menjadi lebih efektif dan biaya koordinasi dapat ditekan.

#### **14. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Program peningkatan ketenagakerjaan Kota Tasikmalaya dibangun dalam satu kerangka logis yang terfokus dan terukur, dengan *ultimate outcome* meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang diukur melalui Tingkat Pengangguran Terbuka. Pemilihan Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai indikator puncak mencerminkan orientasi program yang sangat langsung pada permasalahan mendasar pasar kerja, di mana keberhasilan program hanya akan diakui apabila benar-benar terjadi penurunan nyata dalam jumlah penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada program ini sangat terlihat dari kesederhanaan dan ketajaman struktur *intermediate outcome* yang dipilih. Dengan satu *intermediate outcome* utama yaitu meningkatnya usia kerja yang bekerja — diukur melalui persentase usia kerja yang bekerja — seluruh sumber daya diarahkan secara terpusat pada satu sasaran yang paling menentukan. Pendekatan konvergen ini jauh lebih efisien dibandingkan memecah sumber daya ke banyak sasaran yang tidak terhubung langsung dengan penyerapan tenaga kerja.

Pada level *intermediate outcome* operasional, efisiensi sumber daya semakin terlihat dari pembagian tiga pilar yang mencerminkan pemahaman mendalam tentang siklus ketenagakerjaan secara menyeluruh. Pilar pertama adalah meningkatnya profesionalisme tenaga pencari kerja dan pencari kerja, diukur melalui persentase pencari kerja dan tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi. Pilar kedua adalah meningkatnya pencari kerja yang bekerja, diukur melalui persentase pencari kerja yang berhasil mendapatkan pekerjaan. Pilar ketiga adalah terlindunginya tenaga kerja, diukur melalui persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dan tegaknya hubungan industrial yang harmonis.



Keterkaitan logis antara ketiga pilar ini menciptakan efisiensi yang tidak dapat dicapai apabila masing-masing berjalan terpisah. Tenaga kerja yang profesional dan bersertifikat akan lebih mudah diserap oleh pasar kerja, akses pasar kerja yang difasilitasi secara aktif akan mempercepat pertemuan antara pencari kerja dan pemberi kerja, sementara perlindungan tenaga kerja yang terjamin akan mempertahankan tenaga kerja yang sudah bekerja agar tidak kembali menjadi pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja yang sewenang-wenang. Dengan demikian, ketiga pilar ini bekerja secara simultan untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka dari dua sisi sekaligus — meningkatkan penyerapan baru dan mempertahankan pekerjaan yang sudah ada.

#### **15. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adh Berlaku**

Program peningkatan investasi dan tata kelola pemerintahan Kota Tasikmalaya dibangun dalam satu kerangka logis yang komprehensif, dengan *ultimate outcome* meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang diukur melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) per satuan tenaga kerja. Pemilihan PMTB sebagai indikator puncak mencerminkan orientasi strategis bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus didorong oleh investasi nyata dalam bentuk aset produktif, bukan sekadar konsumsi, dan bahwa investasi tersebut harus mampu menyerap tenaga kerja secara proporsional sehingga pertumbuhannya benar-benar inklusif.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada program ini tercermin dari keterpaduan dua klaster besar yang berjalan secara paralel namun saling memperkuat. Klaster pertama adalah program peningkatan nilai investasi di daerah secara berkelanjutan yang mencakup seluruh rantai proses investasi mulai dari penciptaan iklim investasi yang kondusif, kemudahan perizinan, pengelolaan data dan informasi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, hingga promosi investasi yang aktif. Klaster kedua adalah program peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang mencakup pelayanan administrasi kepegawaian, pengelolaan barang milik daerah, pelayanan jasa penunjang, akuntabilitas keuangan, serta peningkatan kapasitas aparatur. Keterpaduan kedua klaster ini mencerminkan pemahaman yang mendalam bahwa investasi tidak akan tumbuh optimal tanpa tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel sebagai fondasinya.

Pada level *intermediate outcome* operasional, efisiensi sumber daya semakin terlihat dari spesialisasi intervensi yang sangat terukur. Untuk klaster investasi, sumber daya difokuskan pada tujuh dimensi yang saling melengkapi: pelayanan perizinan yang tepat waktu, pemanfaatan data dan informasi, pengelolaan sistem informasi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, penciptaan iklim investasi yang kondusif, terealisasinya RUPM Kota Tasikmalaya, serta peningkatan minat investasi dan kepatuhan pelaku usaha. Untuk klaster tata kelola, sumber daya difokuskan pada reformasi tata kelola Dinas Penanaman Modal melalui pendekatan pelayanan satu pintu yang diukur melalui Indeks Reformasi Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



## 16. Indeks Kemantapan Jalan

Program peningkatan kemantapan infrastruktur Kota Tasikmalaya dibangun dalam satu kerangka logis yang sangat luas dan multidimensi, dengan *ultimate outcome* meningkatnya ketersediaan infrastruktur kota yang berkualitas yang diukur melalui Indeks Kemantapan Jalan. Pemilihan Indeks Kemantapan Jalan sebagai indikator puncak mencerminkan orientasi strategis bahwa infrastruktur jalan adalah tulang punggung konektivitas ekonomi dan sosial daerah, di mana kualitas jalan secara langsung menentukan efisiensi distribusi barang dan jasa, mobilitas tenaga kerja, dan akses masyarakat terhadap berbagai fasilitas publik.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada program ini tercermin dari pendekatan yang mengintegrasikan penanganan infrastruktur fisik dari berbagai dimensi secara bersamaan. Sumber daya tidak hanya diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan jalan semata, tetapi juga pada pengelolaan infrastruktur air minum, air limbah, drainase, bangunan gedung, tata ruang, perhubungan, serta pengelolaan energi dan sumber daya air. Keterpaduan multisektoral ini mencerminkan pemahaman mendalam bahwa kemantapan infrastruktur kota adalah hasil dari bekerjanya seluruh sistem infrastruktur secara terintegrasi, di mana kerusakan pada satu komponen — misalnya drainase yang buruk — akan berdampak langsung pada komponen lain seperti kerusakan jalan akibat genangan air.

Pada level *intermediate outcome*, efisiensi sumber daya semakin terlihat dari spesialisasi yang jelas antara tujuh pilar utama yang berjalan secara paralel. Pilar pertama adalah meningkatnya kualitas jalan kota untuk mendukung konektivitas. Pilar kedua adalah meningkatnya kualitas infrastruktur Air Minum. Pilar ketiga adalah meningkatnya kualitas infrastruktur Air Limbah. Pilar keempat adalah meningkatnya kualitas infrastruktur drainase. Pilar kelima adalah meningkatnya ketersediaan infrastruktur bangunan dan tata ruang. Pilar keenam adalah meningkatnya kelancaran lalu lintas dan keselamatan jalan. Pilar ketujuh adalah tersedianya sumber daya pembangunan rumah yang layak dengan Karang Taruna. Setiap pilar memiliki indikator dan jalur intervensi yang jelas, sehingga alokasi sumber daya dapat dilakukan secara presisi dan terukur tanpa tumpang tindih yang merugikan.

Keberadaan program tata kelola pemerintahan — meliputi pelayanan administrasi kepegawaian, pengelolaan barang milik daerah, akuntabilitas keuangan, dan peningkatan kapasitas aparatur — sebagai bagian integral dari kerangka ini mencerminkan efisiensi kelembagaan yang tinggi. Dengan memastikan bahwa fungsi internal pemerintahan berjalan dengan baik, program infrastruktur fisik mendapatkan fondasi administratif yang kuat sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

## 17. Indeks kawasan permukiman layak huni

Program peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman Kota Tasikmalaya dibangun dalam satu kerangka logis yang terpadu, dengan *ultimate outcome* meningkatnya layanan infrastruktur kota yang berkualitas yang diukur melalui Indeks Kawasan Permukiman Layak Huni. Pemilihan indeks ini sebagai indikator puncak mencerminkan pendekatan yang komprehensif karena Indeks Kawasan Permukiman Layak Huni tidak hanya mengukur fisik bangunan rumah semata, melainkan mengukur kualitas



keseluruhan ekosistem permukiman yang mencakup ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai bagi kehidupan yang bermartabat.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada program ini tercermin dari pembagian empat pilar *intermediate outcome* yang berjalan secara paralel dan saling melengkapi. Pilar pertama adalah meningkatnya kualitas permukiman yang layak huni, diukur melalui cakupan ketersediaan rumah layak huni. Pilar kedua adalah meningkatnya kualitas perumahan yang layak huni, diukur melalui cakupan SPM Bidang Perumahan Rakyat. Pilar ketiga adalah meningkatnya kualitas perumahan yang layak huni dari sisi kepatuhan bangunan, diukur melalui persentase perumahan yang layak huni. Pilar keempat adalah meningkatnya kualitas permukiman yang layak huni melalui penanganan kawasan kumuh, diukur melalui persentase penanganan kawasan permukiman kumuh.

Keempat pilar ini dirancang untuk bekerja secara sinergis karena keberhasilan pada satu pilar akan memperkuat pilar lainnya. Penanganan kawasan kumuh yang berhasil akan meningkatkan proporsi permukiman layak huni secara keseluruhan. Pemenuhan SPM perumahan rakyat akan memastikan standar minimum layak huni terpenuhi secara merata. Pengendalian kualitas bangunan melalui pengawasan tata bangunan akan mencegah munculnya kawasan kumuh baru. Dan pemanfaatan PSU perumahan yang optimal akan meningkatkan kualitas lingkungan hunian secara berkelanjutan. Keterpaduan keempat pilar inilah yang menjadikan penggunaan sumber daya lebih efisien karena setiap intervensi memberikan dampak berlipat pada keseluruhan ekosistem permukiman.

Pada level *intermediate outcome* yang lebih operasional, efisiensi sumber daya semakin terlihat dari spesialisasi intervensi yang mencakup lima fokus yang saling komplementer: pencegahan kawasan kumuh, pemenuhan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi, pengendalian kualitas bangunan dan perumahan, pemanfaatan PSU perumahan, serta penataan kawasan permukiman kumuh di bawah sepuluh hektar. Pembagian yang jelas antara intervensi preventif melalui pencegahan kumuh, intervensi responsif melalui penanganan korban bencana, dan intervensi kuratif melalui penataan kawasan kumuh mencerminkan strategi penanganan permukiman yang komprehensif dan tidak hanya bersifat reaktif.

## **18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

Program peningkatan kualitas lingkungan hidup Kota Tasikmalaya dibangun dalam satu kerangka logis yang komprehensif, dengan *ultimate outcome* meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan yang diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pemilihan IKLH sebagai indikator puncak mencerminkan pendekatan pengukuran yang holistik karena indeks ini secara bersamaan mengukur tiga komponen kualitas lingkungan yang saling berkaitan yaitu kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan — sehingga keberhasilan program hanya dapat diklaim apabila ketiga komponen tersebut mengalami perbaikan secara bersamaan.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada program ini tercermin dari pembagian empat pilar *intermediate outcome* yang berjalan secara paralel namun saling memperkuat. Pilar pertama adalah meningkatnya indeks kualitas air yang diukur melalui Indeks Kualitas Air. Pilar kedua adalah meningkatnya indeks kualitas udara yang diukur melalui Indeks Kualitas



Udara. Pilar ketiga adalah meningkatnya indeks kualitas lahan yang diukur melalui Indeks Kualitas Lahan. Pilar keempat adalah meningkatnya indeks kualitas yang mencakup pengendalian pencemaran lintas komponen lingkungan.

Pembagian empat pilar yang sejajar dengan tiga komponen utama IKLH ini mencerminkan efisiensi perencanaan yang sangat baik, karena setiap pilar memiliki jalur intervensi yang jelas dan langsung berkontribusi pada indikator puncak yang ingin dicapai. Tidak ada sumber daya yang dialokasikan pada kegiatan yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan salah satu komponen IKLH, sehingga seluruh investasi program dapat dipertanggungjawabkan dampaknya secara terukur.

Pada level *intermediate outcome* operasional, efisiensi sumber daya semakin terlihat dari keterpaduan pendekatan yang mencakup dimensi pengendalian — melalui pengawasan pencemaran B3, DAB LED, dan peningkatan kualitas pengusaha/kegiatan yang memenuhi ketentuan — dengan dimensi pelestarian melalui pengelolaan RTH Kota dan pemulihan lahan kritis. Kombinasi pendekatan pengendalian dan pelestarian ini memastikan bahwa sumber daya tidak hanya digunakan untuk mengurangi tekanan negatif terhadap lingkungan, tetapi sekaligus untuk memulihkan dan meningkatkan kapasitas ekosistem alami kota dalam menyerap polutan dan memberikan jasa lingkungan.

#### **19. Persentase Pengelolaan sampah**

Program peningkatan pengelolaan sampah Kota Tasikmalaya dibangun dalam satu kerangka logis yang terpadu, dengan *ultimate outcome* meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan yang diukur melalui Persentase Pengelolaan Sampah. Pemilihan indikator ini sebagai puncak program mencerminkan orientasi yang sangat konkret dan terukur, di mana keberhasilan program dinilai secara langsung dari seberapa besar proporsi sampah yang berhasil dikelola dengan benar dari total timbulan sampah yang dihasilkan kota setiap harinya.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada program ini tercermin dari pembagian dua pilar *intermediate outcome* yang mencerminkan dua pendekatan komplementer dalam pengelolaan sampah yang paling efektif secara global. Pilar pertama adalah meningkatnya persentase pengelolaan persampahan yang diukur melalui Persentase Pengurangan Sampah, yang berfokus pada intervensi di sisi hulu untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke dalam sistem pengelolaan. Pilar kedua adalah meningkatnya persentase pengelolaan persampahan yang diukur melalui Persentase Penanganan Sampah, yang berfokus pada intervensi di sisi hilir untuk memastikan sampah yang sudah timbul diangkut, diolah, dan dibuang secara aman sesuai standar.

Keterpaduan dua pilar hulu-hilir ini mencerminkan efisiensi strategis yang tinggi. Pendekatan yang hanya berfokus pada penanganan di hilir tanpa mengurangi volume di hulu akan menghadapi tantangan kapasitas yang terus membesar seiring pertumbuhan penduduk, sementara pendekatan yang hanya berfokus pada pengurangan di hulu tanpa memperkuat sistem penanganan di hilir akan menyisakan residu sampah yang tidak tertangani. Dengan menjalankan kedua pendekatan secara bersamaan dan proporsional,



sumber daya yang diinvestasikan menghasilkan dampak yang jauh lebih besar dan berkelanjutan.

Pada level *intermediate outcome* operasional, efisiensi sumber daya semakin terlihat dari spesialisasi lima fokus intervensi yang saling melengkapi. Untuk pilar pengurangan sampah, sumber daya diarahkan pada tiga jalur yaitu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di sumber, peningkatan kualitas kebijakan pengelolaan sampah di sumber, dan peningkatan kualitas sarana prasarana pengelolaan sampah di sumber. Untuk pilar penanganan sampah, sumber daya diarahkan pada dua jalur yaitu pengendalian sampah di TPS agar terangkut ke TPA sesuai standar dan terkendalinya sampah di TPA sesuai standar Sanitary Landfill. Spesialisasi yang jelas pada setiap jalur intervensi memastikan tidak ada duplikasi sumber daya dan setiap kegiatan berkontribusi secara optimal pada pilar yang dituju.

Keberadaan program penghargaan lingkungan hidup dan peningkatan partisipasi masyarakat sebagai komponen yang berdiri sendiri dalam kerangka ini mencerminkan pemahaman mendalam bahwa pengelolaan sampah yang berkelanjutan tidak dapat hanya mengandalkan sistem pemerintah semata, melainkan membutuhkan transformasi perilaku masyarakat sebagai produsen sampah terbesar. Dengan mendorong perubahan perilaku melalui kombinasi insentif positif berupa penghargaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, program ini membangun kapasitas jangka panjang yang jauh lebih cost-effective dibandingkan pendekatan berbasis infrastruktur semata.

### 1. Indeks Pembangunan Manusia

Indikator Indeks Pembangunan Manusia didukung dengan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada tahun 2025 mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp 846.396.000,00**. Dari jumlah tersebut, terealisasi sebesar **Rp 701.519.007,00** sehingga terdapat **siswa anggaran sebesar Rp 144.876.993**. Tingkat penyerapan anggaran mencapai **82,88 %**, tergolong **baik dan efektif** dalam pelaksanaannya, nilai efisiensi program ini tercatat sebesar 17,12 %.

### 2. Umur Harapan Hidup

Indikator Umur Harapan Hidup didukung oleh Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan pada tahun 2025 mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp 6.920.099.684,00**. Dari jumlah tersebut, terealisasi sebesar **Rp 6.316.218.664,00**, sehingga terdapat **siswa anggaran sebesar Rp 603.881.020,00**. Tingkat penyerapan anggaran mencapai **91,27%**, tergolong **baik dan efektif** dalam pelaksanaannya, nilai efisiensi program ini tercatat sebesar 8,73%.

### 3. Prevalensi Stunting

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Prevalensi Stunting tahun 2025 yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota dengan sumber dana APBD kota Tasikmalaya dan Dana Alokasi Khusus. Nilai efisiensi program ini tercatat sebesar 6,5%. Ini menunjukkan bahwa program berhasil mencapai output dan kinerja yang ditargetkan dengan pengeluaran yang lebih hemat dari yang



direncanakan. Efisiensi ini merupakan capaian positif karena menggambarkan pengelolaan anggaran yang tertib dan tidak boros, namun tetap menghasilkan kinerja yang optimal. Indikator prvelansi stunting ini Pagu anggaran sebesar Rp.6.543.803.073 dan terealisasi sebesar Rp.6.115.282.471 atau 93,45%.

#### 4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan

Berdasarkan data anggaran pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, diketahui bahwa pagu anggaran sebesar **Rp 1.748.115.031** dengan realisasi sebesar Rp1.743.330.870. Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar **Rp 4.784.161** atau sekitar **0,27%**, dengan tingkat realisasi anggaran mencapai **99,73%**. Tingginya tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan secara optimal dan efisien dalam mendukung pencapaian indikator cakupan kepesertaan jaminan kesehatan.

#### 5. Rata-Rata Lama Sekolah

- a. Program Pengelolaan Pendidikan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 65.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 63.719.125. atau 98,03%. Program ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan sisa anggaran hanya Rp1.280.875 dan tingkat efisiensi sebesar 1,97%. Penyerapan anggaran yang tinggi mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan program yang efektif dalam mendukung pengelolaan pendidikan secara menyeluruh.
- b. Program Pengembangan Kurikulum mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 145.000.000 dengan realisasi Rp 142.210.000 atau 98,08%. Tingkat penyerapan yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum berjalan sesuai rencana. Sisa anggaran sebesar Rp2.790.000 dengan efisiensi 1,92% mengindikasikan pengelolaan keuangan yang baik dan tepat sasaran.
- c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan program dengan alokasi terbesar, yakni Rp 6.387.889.152. , dengan realisasi sebesar Rp 6.101.359.646 atau 95,51%. Meskipun sisa anggaran mencapai Rp286.529.506, tingkat penyerapan masih tergolong baik. Efisiensi sebesar 4,49% perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran tenaga pendidik ke depan.
- d. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra mencatat realisasi hampir sempurna dengan penyerapan 100,00% dari total anggaran Rp174.642.100. Realisasi sebesar Rp174.641.900. meninggalkan sisa hanya Rp200 dengan efisiensi 0,00%. Capaian ini menunjukkan pelaksanaan program yang sangat presisi dan terencana dengan baik, menjadikannya program dengan kinerja terbaik dalam kelompok ini.
- e. Program Pembinaan Perpustakaan memperoleh alokasi sebesar Rp1.951.140.300 namun hanya terserap sebesar Rp1.529.362.179 atau 78,38%. Program ini menjadi perhatian utama karena memiliki tingkat penyerapan paling rendah dengan sisa anggaran cukup besar Rp 421.778.121 dan efisiensi mencapai 21,62%. Kondisi ini mengindikasikan adanya hambatan dalam pelaksanaan kegiatan yang perlu dievaluasi dan ditindaklanjuti.
- f. Meskipun data realiasi anggaran diatas terdapat sisa anggaran yang tidak terserap, itu **tidak disebut efesiensi** dikarenakan indikator ini realisasinya



dibawah target yang direncanakan atau tidak tercapai.

**6. Harapan Lama Sekolah**

Indikator harapana Lama Sekolah didukung oleh program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, tapi anggarannya belum ada realisasinya

**7. Tingkat Kemiskinan**

Implementasi Anggaran untuk mendukung kinerja pada indikator kinerja ini terdapat efisiensi anggaran sebesar 13,71% atau sebesar Rp.3.293.592.442,- realisasi anggaran Tahun 2025 mencapai Rp.5.967.064.958,- atau sekitar 64,43% dari Pagu Rp. 9.260.657.400,-.

**8. Persentase Literasi Al-Qur'an (SD/SMP)**

Total anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut sebesar **Rp3.340.000.000**, dengan realisasi sebesar **Rp3.189.280.000** atau **95,48%** dari total anggaran. Sisa anggaran yang tidak terserap sebesar **Rp150.240.000** dengan tingkat efisiensi sebesar **3,02%**. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sumber daya keuangan telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan program.

**9. Indeks Kerukunan Beragama**

Indikator Indeks Kerukunan Beragama didukung oleh Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, tapi anggarannya belum ada realisasinya

**10. Indeks Pelestarian Kebudayaan Kota Tasikmalaya**

Indikator Pelestarian Kebudayaan Kota Tasikmalaya didukung oleh Program Pengelolaan Permuseuman, tapi anggarannya belum ada realisasinya.

**11. Indeks Pembangunan Keluarga**

Berdasarkan data yang tersedia, total anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian indikator **Indeks Pembangunan Keluarga** sebesar **Rp8.939.476.258**, dengan realisasi anggaran sebesar **Rp7.901.513.556** atau **88,39%** dari total anggaran yang tersedia.

Sisa anggaran yang tidak terserap sebesar **Rp1.037.962.702**, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi anggaran sebesar **13,14%**.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sumber daya keuangan telah dimanfaatkan dalam pelaksanaan program, meskipun masih terdapat ruang efisiensi yang cukup signifikan dibandingkan dengan beberapa indikator lainnya.



**f. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.**

Analisis Program yang menunjang keberhasilan pencapaian 13 sasaran strategis dengan 29 Indikator, adapun Program pendukung sekaligus anggaran pendukung dari keseluruhan sasaran adalah sebagai berikut :

**1. Angka Kemiskinan**

**Program Rehabilitasi Sosial**

Program ini menyasar dua segmen utama: pertama, penanganan PPKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) non-HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti; kedua, rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia, dan gelandangan/pengemis. Realisasi kinerja program ini diukur melalui persentase rehabilitasi sosial terhadap PPKS. Capaian kinerja akan dianggap berhasil apabila persentase tersebut menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan semakin banyaknya PPKS yang terjangkau layanan.

**Program Pelayanan Sosial untuk Fakir Miskin**

Kegiatan utama dalam program ini adalah penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Indikator kinerja yang digunakan adalah persentase Bansos Kesejahteraan Keluarga Tepat Sasaran. Capaian kinerja program ini sangat bergantung pada akurasi data penerima manfaat. Output berupa tersusunnya data fakir miskin cakupan daerah merupakan fondasi kritis yang menentukan keberhasilan penyaluran secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

**Program Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial**

Program ini berfokus pada peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Indikator kinerjanya adalah persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial, serta persentase korban bencana alam dan sosial yang menerima bantuan sosial. Capaian kinerja program ini erat kaitannya dengan terbentuknya masyarakat yang aktif dalam kesiapsiagaan bencana dan terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana di tingkat kabupaten/kota. Program ini dinilai berhasil apabila respon terhadap bencana semakin cepat dan cakupan penerima bantuan semakin luas.

**Program Pemberdayaan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)**

Program pemberdayaan PSKS diarahkan untuk meningkatkan keberdayaan dan kapasitas kelembagaan sosial di daerah. Indikator kinerjanya adalah persentase PSKS aktif yang mendapatkan bimbingan teknis. Capaian program ini mendukung keberlanjutan sistem perlindungan sosial karena PSKS yang berdaya mampu menjadi ujung tombak pelayanan sosial berbasis komunitas, sehingga mengurangi ketergantungan pada intervensi pemerintah secara langsung.

**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**

Meskipun tampak berbeda secara substansi, program ini tetap masuk dalam kerangka logis yang sama. Indikator kinerjanya adalah persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang terstandar. Capaian kinerja diukur dari terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional di tingkat kabupaten/kota sesuai standar yang ditetapkan, yang mencerminkan komitmen terhadap penghormatan nilai kepahlawanan sebagai bagian dari kohesi sosial masyarakat.



Secara keseluruhan, struktur program yang berjenjang dari *langkah aksi* → *immediate outcome* → *intermediate outcome* → *ultimate outcome* mencerminkan pendekatan berbasis hasil (*results-based management*) yang memungkinkan evaluasi kinerja dilakukan secara terukur dan akuntabel. Keberhasilan program secara agregat akan berkontribusi langsung pada penurunan Angka Kemiskinan sebagai indikator *ultimate outcome* yang menjadi tanggung jawab utama program ini.

## 2. Rata-rata lama Sekolah

### **Program Peningkatan Mutu dan Aksesibilitas Pendidikan SMP/MTs/Paket B**

Program pada jenjang SMP ini mencakup empat fokus kegiatan utama. Pertama, peningkatan kualitas Sekolah Menengah Pertama dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP), dengan indikator nilai mutu sekolah menengah pertama. Kedua, peningkatan apresiasi serta literasi ilmu terhadap bahasa dan sastra, diukur melalui persentase prestasi ilmu pendidikan bahasa dan sastra. Ketiga, pengurangan angka putus sekolah SMP, yang diukur melalui Angka Putus Sekolah (APS) SMP. Keempat, penyediaan bantuan pendidikan bagi peserta didik SMP yang mengalami kendala pembiayaan.

Capaian kinerja program ini akan dinilai berhasil apabila nilai mutu sekolah terus meningkat, APS SMP menunjukkan tren penurunan, dan jumlah peserta didik yang mendapatkan bantuan pembiayaan terus bertambah. Realisasi kinerja di lapangan harus menunjukkan adanya peningkatan kualitas standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pengelolaan, serta standar pembiayaan dan penilaian pendidikan secara bersamaan.

### **Program Peningkatan Mutu dan Aksesibilitas PAUD**

Program PAUD berfokus pada dua sasaran strategis. Pertama, berkembangnya anak SMP yang putus sekolah melalui jalur pendidikan non-formal. Kedua, pendidikan anak usia dini melalui format kurikulum PAUD/PAUD Standar Nasional Pendidikan, dengan indikator nilai mutu PAUD/PNFI.

Realisasi kinerja program PAUD diukur dari meningkatnya kualitas standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian PAUD. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan non-formal dan kesetaraan turut menjadi komponen penting. Capaian kinerja dianggap optimal apabila Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD terus meningkat, mencerminkan semakin luasnya jangkauan layanan pendidikan anak usia dini di tingkat kabupaten/kota.

### **Program Peningkatan Mutu dan Aksesibilitas SD/MI/Paket A**

Program pada jenjang SD ini merupakan fondasi dari keseluruhan sistem pendidikan dasar, dengan tiga fokus utama. Pertama, berkembangnya peserta didik SD yang putus sekolah, diukur melalui Angka Putus Sekolah (APS) SD. Kedua, peningkatan penerapan kurikulum muatan lokal dalam pembelajaran, diukur melalui persentase kurikulum muatan lokal yang diimplementasikan. Ketiga, peningkatan kualitas Sekolah Dasar dalam memenuhi SNP, diukur melalui nilai mutu Sekolah Dasar.

Realisasi kinerja program SD meliputi peningkatan kualitas standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Capaian



kinerja yang signifikan tercermin dari menurunnya APS SD, meningkatnya implementasi kurikulum muatan lokal, serta naiknya nilai mutu Sekolah Dasar secara konsisten. Langkah aksi operasional seperti tersedianya ruang unit kendaraan untuk kebutuhan teknis, terlaksananya pelatihan bagi tenaga pendidik, serta terpenuhinya standar sarana dan prasarana merupakan prasyarat utama bagi tercapainya target kinerja jenjang SD.

Secara keseluruhan, kerangka logis program pendidikan ini menunjukkan keterkaitan yang erat antara setiap level capaian. Keberhasilan pada level *langkah aksi* dan *immediate outcome* akan secara langsung mendorong peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) di seluruh jenjang, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah sebagai indikator *ultimate outcome* program pendidikan daerah.

### **3. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Program Peningkatan Kualitas Pemetaan Guru**

Program ini diarahkan untuk memastikan distribusi guru yang merata, proporsional, dan sesuai dengan kebutuhan kompetensi serta beban kerja di setiap satuan pendidikan. Indikator kinerjanya adalah persentase usulan penempatan guru sesuai kualifikasi kompetensi dan beban kerja.

Realisasi kinerja program ini bergantung pada tersedianya sistem data guru yang akurat dan mutakhir di tingkat kabupaten/kota. Capaian kinerja dianggap optimal apabila persentase penempatan guru yang sesuai kualifikasi terus meningkat dari periode ke periode, yang mencerminkan berkurangnya mismatch antara ketersediaan guru dengan kebutuhan sekolah. Keberhasilan program pemetaan guru secara langsung berkontribusi pada pemerataan kualitas pembelajaran di seluruh satuan pendidikan, termasuk di daerah yang selama ini mengalami kekurangan tenaga pengajar berkualitas.

#### **Program Peningkatan Kualitas Pemetaan Tenaga Kependidikan**

Program ini memiliki kesepadanan struktur dengan program pemetaan guru, namun menyasar tenaga kependidikan non-guru seperti kepala sekolah, pengawas, laboran, pustakawan, dan tenaga administrasi. Indikator kinerjanya adalah persentase usulan penempatan tenaga kependidikan sesuai kualifikasi kompetensi dan beban kerja.

Capaian kinerja program ini diukur dari seberapa besar proporsi tenaga kependidikan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan institusi. Realisasi yang baik pada program ini akan memperkuat tata kelola satuan pendidikan secara kelembagaan, karena tenaga kependidikan yang tepat posisi akan meningkatkan efektivitas manajemen sekolah dan pada akhirnya mendukung peningkatan kualitas proses pembelajaran.

#### **Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Guru**

Program ini berfokus pada pemenuhan hak-hak kesejahteraan guru secara tepat sasaran dan tepat waktu. Indikator kinerjanya adalah persentase guru yang mendapatkan aneka tunjangan tepat waktu.

Capaian kinerja program ini sangat strategis karena ketepatan waktu penyaluran tunjangan berdampak langsung pada motivasi, kehadiran, dan dedikasi guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Realisasi kinerja yang tinggi pada indikator ini mencerminkan efektivitas sistem administrasi kepegawaian daerah dalam mengelola data guru, memverifikasi kelayakan penerima, dan menyalurkan tunjangan tanpa hambatan birokrasi yang



berlebihan. Program ini menjadi pelengkap kritis bagi program pemetaan, karena penempatan yang tepat tanpa diimbangi kesejahteraan yang memadai tidak akan menghasilkan kinerja guru yang optimal.

Secara keseluruhan, ketiga program kegiatan GTK ini membentuk ekosistem pembinaan tenaga pendidik yang komprehensif: pemetaan yang akurat memastikan distribusi yang efisien, sementara pelayanan kesejahteraan yang prima memastikan guru tetap termotivasi dan profesional. Keberhasilan ketiga program ini secara bersama-sama akan mendorong peningkatan persentase guru bersertifikat pendidik sebagai indikator *intermediate outcome*, yang selanjutnya berkontribusi pada perbaikan Nilai Rapor Pendidikan dan pencapaian Indeks SPM Bidang Pendidikan sebagai *ultimate outcome* program ini.

#### **4. Usia Harapan Hidup**

##### **Program Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas**

Program ini merupakan tulang punggung sistem layanan kesehatan primer Kota Tasikmalaya, dengan jaringan yang mencakup seluruh kecamatan. Setiap Puskesmas menjalankan dua kegiatan inti yang saling melengkapi: pertama, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan dalam rangka menekan angka kematian ibu dan anak; kedua, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat secara umum yang diukur melalui persentase SPM Kesehatan.

Realisasi kinerja program ini diukur dari jumlah kematian ibu di lingkup masing-masing UPTD Puskesmas. Capaian kinerja yang optimal tercermin dari tren penurunan angka kematian ibu secara konsisten di setiap wilayah kerja Puskesmas. Selain itu, indikator SPM Kesehatan menjadi alat ukur komprehensif yang mencakup ketepatan layanan antenatal, pertolongan persalinan oleh tenaga terlatih, layanan nifas, imunisasi dasar lengkap, dan penanganan gizi buruk.

Keberagaman kondisi wilayah antar-Puskesmas menuntut adanya pendekatan yang adaptif. Puskesmas di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Cihideung dan Tawang membutuhkan kapasitas layanan yang lebih besar, sementara Puskesmas di wilayah pinggiran seperti Kawalu dan Tamansari membutuhkan penguatan aksesibilitas dan jangkauan layanan. Langkah aksi operasional yang teridentifikasi mencakup peningkatan standar minimal pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana Puskesmas yang memadai, serta penguatan kapasitas tenaga kesehatan.

##### **Program Peningkatan Prestasi Pemuda di Bidang Kewirausahaan**

Program ini berfokus pada penumbuhan kapasitas pemuda Kota Tasikmalaya sebagai wirausahawan mandiri dan inovatif. Indikator kinerjanya adalah persentase pemuda terlibat yang berwirausaha. Realisasi kinerja diukur dari jumlah pemuda yang dibina di bidang kewirausahaan di tingkat daerah kabupaten/kota, serta terbentuknya kapasitas pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah.

Capaian kinerja program ini dianggap berhasil apabila jumlah pemuda yang terjun ke dunia usaha terus meningkat, disertai dengan kualitas usaha yang semakin baik dan berkelanjutan. Program ini secara langsung mendukung peningkatan persentase partisipasi pemuda dalam pembangunan sebagai indikator *intermediate outcome*.



### **Program Peningkatan Prestasi Pemuda di Bidang Organisasi**

Program ini diarahkan untuk memperkuat peran pemuda dalam kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat. Indikator kinerjanya adalah persentase pemuda terlibat aktif dalam keorganisasian. Realisasi kinerja mencakup meningkatnya kapasitas pemuda di bidang organisasi, serta terbentuknya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan yang aktif dan berdampak di tingkat kabupaten/kota.

Capaian yang optimal pada program ini akan menghasilkan ekosistem kepemudaan yang dinamis, di mana pemuda tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan sosial dan kemasyarakatan.

### **Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga**

Program keolahragaan mencakup tiga sub-program yang terintegrasi. Pertama, pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yang diukur dari persentase pelaksanaan target pembinaan olahraga rekreasi. Kedua, pembinaan atlet berprestasi yang diukur dari persentase atlet berprestasi yang mendapatkan penghargaan. Ketiga, pengembangan event kejuaraan olahraga yang diukur dari jumlah kejuaraan olahraga multi-event dan single event tingkat kabupaten/kota.

Realisasi kinerja program olahraga rekreasi difokuskan pada perluasan partisipasi masyarakat dalam aktivitas fisik, sedangkan program atlet berprestasi difokuskan pada pembinaan intensif yang menghasilkan atlet yang mampu berkompetisi dan berprestasi di tingkat provinsi. Capaian optimal program ini tercermin dari meningkatnya persentase cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi sebagai indikator *intermediate outcome*, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengakuan prestasi olahraga Kota Tasikmalaya di tingkat regional maupun nasional.

### **Program Peningkatan Kualitas SDM Keolahragaan**

Program ini berfokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia keolahragaan, khususnya melalui peningkatan persentase modul yang diproduksi dalam event provinsi. Realisasi kinerja mencakup tersedianya atlas atlet berprestasi, terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yang terstandar, serta meningkatnya kualitas event kejuaraan olahraga. Capaian program ini menjadi fondasi bagi keberlanjutan prestasi olahraga daerah dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, ketiga bidang — kesehatan, kepemudaan, dan keolahragaan — menunjukkan kerangka logis yang terstruktur dengan baik, di mana setiap program kegiatan memiliki indikator yang terukur dan berkontribusi secara hierarkis terhadap *ultimate outcome* masing-masing bidang. Keterpaduan antara realisasi kinerja di level operasional dengan capaian kinerja di level strategis menjadi kunci utama keberhasilan program-program pembangunan daerah Kota Tasikmalaya.

## **5. Prevelansi Stunting**

### **Program Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas**

Program ini merupakan tulang punggung sistem kesehatan primer Kota Tasikmalaya yang berjalan secara simultan di seluruh UPTD Puskesmas. Setiap Puskesmas menjalankan dua kegiatan inti yang saling melengkapi: pertama, peningkatan kualitas pelayanan UKM dan UKP Rujukan dalam rangka penurunan angka kematian ibu dan anak; kedua, peningkatan kualitas



pelayanan kesehatan masyarakat umum yang diukur melalui persentase pencapaian SPM Kesehatan.

Realisasi kinerja program ini diukur secara konsisten dari jumlah kematian ibu di lingkup wilayah kerja masing-masing UPTD Puskesmas. Capaian kinerja yang optimal tercermin dari tren penurunan angka kematian ibu yang berkelanjutan di setiap wilayah, disertai dengan meningkatnya persentase SPM Kesehatan yang terpenuhi. Komponen SPM Kesehatan yang menjadi tolok ukur mencakup cakupan pelayanan antenatal minimal empat kali, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, pelayanan nifas lengkap, imunisasi dasar lengkap pada bayi, serta penanganan kasus gizi buruk secara tuntas.

Mengingat karakteristik wilayah yang beragam, realisasi kinerja antar Puskesmas menunjukkan dinamika yang berbeda. Puskesmas di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Cihideung, Tawang, dan Kahuripan menghadapi tantangan volume layanan yang besar, sehingga efisiensi proses menjadi prioritas utama. Sementara itu, Puskesmas di wilayah yang lebih luas secara geografis seperti Kawalu dan Tamansari menghadapi tantangan aksesibilitas, sehingga inovasi layanan berbasis komunitas dan kemitraan dengan bidan desa menjadi kunci capaian kinerja. Langkah aksi operasional yang dijalankan secara seragam di seluruh Puskesmas mencakup peningkatan standar sarana dan prasarana, penguatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan teknis, pemantapan sistem rujukan yang responsif, serta optimalisasi sistem informasi kesehatan untuk deteksi dini risiko kematian ibu.

Selain pelayanan maternal, program ini juga mencakup peningkatan kualitas pelayanan bagi seluruh segmen masyarakat melalui upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM). UKM diarahkan pada kegiatan promotif dan preventif seperti penyuluhan kesehatan, pemantauan tumbuh kembang balita, serta deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular. UKP difokuskan pada pelayanan pengobatan dasar yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Sinergi antara UKM dan UKP dalam satu atap Puskesmas menciptakan efisiensi pelayanan yang tidak dapat dicapai apabila kedua fungsi tersebut dipisahkan dalam unit yang berbeda.

### **Program Peningkatan Cakupan Air Bersih dan Sanitasi (PAMSIMAS)**

Program PAMSIMAS hadir sebagai komponen pendukung yang memperkuat efektivitas program kesehatan dari sisi hulu. Dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang layak dan fasilitas sanitasi yang memadai, program ini secara langsung memutus rantai penularan penyakit berbasis lingkungan seperti diare, tifoid, dan infeksi saluran pernapasan akut yang menjadi penyumbang signifikan angka kesakitan dan kematian — termasuk kematian ibu akibat infeksi pasca persalinan.

Realisasi kinerja PAMSIMAS diukur dari persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak dan persentase desa serta kelurahan yang telah memiliki sanitasi layak. Capaian kinerja program ini bersifat akumulatif dan permanen karena infrastruktur air bersih yang terbangun akan terus memberikan manfaat kesehatan bagi masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Langkah aksi operasional mencakup pembangunan dan rehabilitasi sarana air minum berbasis masyarakat, pembentukan dan penguatan



kelembagaan pengelola air minum tingkat desa dan kelurahan, serta edukasi perilaku hidup bersih dan sehat yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan program promosi kesehatan Puskesmas.

Secara keseluruhan, kerangka program kesehatan Kota Tasikmalaya yang tergambar dalam satu bagan utuh ini menunjukkan pendekatan yang komprehensif, terdesentralisasi, namun tetap terpadu dalam satu arah tujuan. Kekuatan utamanya terletak pada kombinasi antara standarisasi indikator kinerja yang memudahkan pemantauan lintas unit, fleksibilitas operasional Puskesmas dalam merespons kondisi spesifik wilayahnya, serta integrasi intervensi lingkungan yang memperkuat dampak program kesehatan secara jangka panjang. Keberhasilan seluruh program secara kumulatif akan tercermin pada penurunan Angka Kematian Ibu dan peningkatan Indeks Pencapaian SPM Bidang Kesehatan sebagai *ultimate outcome* pembangunan kesehatan daerah Kota Tasikmalaya.

## **6. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan**

### **Program Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas**

Program inti ini dijalankan secara simultan di seluruh UPTD Puskesmas dengan struktur kegiatan yang seragam namun indikator yang disesuaikan dengan prioritas masing-masing wilayah. Setiap Puskesmas menjalankan minimal empat kegiatan utama secara bersamaan: pertama, peningkatan kualitas pelayanan UKM dan UKP Rujukan yang difokuskan pada penurunan angka kematian ibu; kedua, peningkatan capaian SPM Bidang Kesehatan; ketiga, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan lingkungan melalui pemicuan STBM; dan keempat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam hidup sehat melalui UKBM dan PHBS.

Realisasi kinerja program ini diukur secara berjenjang melalui beberapa indikator utama yang saling melengkapi. Indikator pertama adalah jumlah kematian ibu di lingkup wilayah kerja Puskesmas, yang menjadi tolok ukur keberhasilan pelayanan maternal mulai dari antenatal, persalinan, hingga nifas. Indikator kedua adalah persentase SPM Bidang Kesehatan yang terpenuhi, yang mencakup 12 jenis layanan dasar kesehatan yang wajib disediakan. Indikator ketiga adalah persentase rumah tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, yang mencerminkan keberhasilan program promosi kesehatan berbasis masyarakat. Indikator keempat adalah cakupan UKBM aktif, yang menunjukkan kekuatan kelembagaan kesehatan berbasis komunitas di wilayah kerja masing-masing Puskesmas.

Capaian kinerja yang optimal pada program ini ditunjukkan oleh nol atau minimnya kasus kematian ibu yang dapat dicegah, terpenuhinya seluruh indikator SPM, meningkatnya persentase rumah tangga ber-PHBS, serta aktifnya seluruh UKBM di setiap kelurahan dalam wilayah kerja Puskesmas. Langkah aksi operasional yang mendukung capaian ini mencakup penyelenggaraan promosi kesehatan dan GERMAS, pelaksanaan pemicuan STBM di tingkat kelurahan, penguatan kader UKBM dan posyandu, pelayanan kesehatan ibu hamil berisiko tinggi, serta penanganan KLB yang cepat dan sesuai standar.

### **Program Pelayanan Kesehatan UPTD Khusus RSUD Dewi Sartika**

RSUD Dewi Sartika berperan sebagai fasilitas kesehatan tingkat lanjut dalam jaringan pelayanan kesehatan Kota Tasikmalaya. Program kegiatan di unit ini



mencakup empat komponen utama: peningkatan kualitas layanan keperawatan, peningkatan kualitas layanan medis dan penunjang medis, peningkatan kualitas tata kelola RSUD, serta pencapaian SPM RSUD secara menyeluruh.

Realisasi kinerja RSUD Dewi Sartika diukur dari jumlah dokumen asuhan keperawatan dan pelayanan penunjang non-medis yang memenuhi standar, jumlah dokumen pelayanan medis dan penunjang medis RSUD yang terstandar, serta jumlah dokumen tata kelola RSUD yang tersusun sesuai ketentuan. Capaian kinerja yang baik pada unit ini akan memperkuat sistem rujukan dari Puskesmas, memastikan bahwa pasien yang dirujuk mendapatkan penanganan yang kompeten, cepat, dan sesuai standar, sehingga angka kematian akibat komplikasi yang seharusnya dapat ditangani di tingkat rujukan dapat diminimalkan.

#### **Program Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan**

UPTD Laboratorium Kesehatan berfungsi sebagai unit penunjang diagnostik yang melayani kebutuhan seluruh fasilitas kesehatan di Kota Tasikmalaya. Program kegiatannya mencakup peningkatan persentase masyarakat yang mendapat pelayanan laboratorium kesehatan sesuai standar dan peningkatan kualitas tata kelola administrasi laboratorium. Realisasi kinerja diukur dari persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan laboratorium yang memenuhi standar mutu, serta dari capaian indikator nasional mutu laboratorium. Keberadaan unit ini mendukung efisiensi sistem secara keseluruhan karena pemeriksaan laboratorium yang akurat dan cepat memungkinkan penetapan diagnosis yang tepat di seluruh Puskesmas, sehingga penanganan penyakit dapat dilakukan lebih dini dan mencegah komplikasi yang membutuhkan biaya penanganan lebih besar.

#### **Program Pengendalian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**

Program ini menjalankan fungsi pengawasan yang kritis dalam ekosistem kesehatan daerah, mencakup tiga kegiatan utama: pengawasan post market pada produk makanan dan minuman industri rumah tangga, pengawasan sarana produksi pangan industri rumah tangga dan penerbitan Nomor P-IRT, serta pengendalian sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Realisasi kinerja program ini diukur dari persentase sarana kefarmasian, produsen alkes dan PKRT kelas 1 tertentu, serta IRTTP yang melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan. Capaian kinerja yang optimal memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat — baik obat, alat kesehatan, maupun makanan olahan — telah memenuhi standar keamanan yang dipersyaratkan, sehingga risiko kejadian kesehatan akibat produk tidak layak dapat ditekan seminimal mungkin.

#### **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Program ini berfokus pada penguatan kompetensi dan legalitas tenaga kesehatan di Kota Tasikmalaya melalui tiga kegiatan utama: peningkatan kompetensi SDM Kesehatan melalui pelatihan dan bimbingan teknis, perwujudan legalitas praktik tenaga kesehatan, dan peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan.

Realisasi kinerja program ini diukur dari persentase tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi, persentase tenaga kesehatan yang memiliki legalitas untuk melaksanakan praktik, serta persentase rencana kebutuhan SDM Kesehatan.



yang sesuai kebutuhan riil. Capaian kinerja yang baik pada program ini merupakan fondasi jangka panjang bagi keseluruhan sistem kesehatan, karena tenaga kesehatan yang kompeten dan berlegalitas adalah prasyarat mutlak bagi terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh fasilitas layanan.

#### **Program Peningkatan Jaminan Kesehatan**

Program ini difokuskan pada perluasan cakupan jaminan kesehatan melalui peningkatan persentase peserta PBPU dan BP yang dibayarkan iurannya oleh pemerintah daerah. Realisasi kinerja diukur dari persentase tagihan asuransi warga yang memenuhi kewajiban pembayarannya, serta dari Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional Universal Health Coverage (UHC) yang menjadi indikator utama program ini. Capaian UHC yang tinggi memastikan bahwa seluruh warga Kota Tasikmalaya, termasuk kelompok miskin dan tidak mampu, dapat mengakses layanan kesehatan di seluruh fasilitas tanpa hambatan finansial — yang pada akhirnya berkontribusi langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara merata.

#### **Program Keluarga Sehat**

Program Keluarga Sehat merupakan pendekatan berbasis data yang paling komprehensif dalam kerangka program kesehatan ini, diimplementasikan secara serentak di seluruh UPTD Puskesmas dengan indikator berupa Indeks Keluarga Sehat. Setiap Puskesmas menjalankan kegiatan kunjungan keluarga, pendataan, intervensi awal, dan intervensi lanjutan bagi keluarga yang belum mencapai status sehat.

Realisasi kinerja program ini diukur dari jumlah keluarga yang dilakukan intervensi lanjutan di masing-masing wilayah kerja Puskesmas. Capaian optimal program ini tercermin dari meningkatnya nilai Indeks Keluarga Sehat secara konsisten di seluruh Puskesmas, yang menunjukkan bahwa semakin banyak keluarga yang berhasil memenuhi 12 indikator keluarga sehat — mulai dari keikutsertaan dalam program KB, persalinan di fasilitas kesehatan, bayi mendapat ASI eksklusif, tidak ada anggota keluarga yang merokok, keluarga terdaftar sebagai peserta JKN, hingga anggota keluarga dengan gangguan jiwa yang mendapatkan pengobatan.

Secara keseluruhan, kerangka program kesehatan Kota Tasikmalaya yang sangat komprehensif ini menunjukkan pendekatan pembangunan kesehatan yang holistik dan sistem. Kekuatan terbesarnya terletak pada keterpaduan antara pelayanan klinis di fasilitas kesehatan, pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas, pengawasan produk dan keamanan kesehatan, penguatan SDM, jaminan pembiayaan, serta pendataan berbasis keluarga — yang semuanya bekerja secara sinergis menuju satu tujuan akhir yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Tasikmalaya yang diukur melalui Indeks Pencapaian SPM Bidang Kesehatan.

### **7. Laju Pertumbuhan Penduduk**

#### **Program Pengendalian Penduduk dan KB**

Program ini merupakan tulang punggung upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk Kota Tasikmalaya, yang dijalankan melalui dua sub-program yang terintegrasi. Sub-program pertama adalah peningkatan kepesertaan KB dengan indikator persentase peningkatan calon akseptor KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang). Sub-program kedua adalah peningkatan kualitas implementasi kebijakan pengendalian penduduk dengan



indikator persentase rencana aksi pengendalian penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai standar.

Realisasi kinerja program pengendalian penduduk mencakup tiga kegiatan operasional utama. Pertama, meningkatnya keberadaan Organisasi Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, diukur dari persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif dalam pelayanan dan pembinaan KB. Kedua, meningkatnya kualitas pelayanan KB bagi calon akseptor, diukur dari persentase peningkatan calon akseptor KB yang terlayani. Ketiga, meningkatnya pemberdayaan tenaga penyuluh KB untuk menjangkau lapisan masyarakat yang paling membutuhkan, diukur dari persentase tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB yang terlatih dan siap bertugas.

Capaian kinerja program ini dianggap optimal apabila TFR menunjukkan tren penurunan yang konsisten, yang mencerminkan semakin banyaknya pasangan usia subur yang menggunakan kontrasepsi efektif khususnya MKJP. Langkah aksi operasional mencakup penerimaan akseptor KB melalui Mobil Keliling MKJP, penyuluhan KB kepada masyarakat, serta koordinasi lintas sektor untuk memastikan layanan KB menjangkau seluruh wilayah kota termasuk daerah yang selama ini kurang terlayani.

#### **Program Pembangunan Keluarga**

Program ini berfokus pada peningkatan kualitas keluarga sebagai unit sosial terkecil yang menjadi fondasi ketahanan masyarakat. Indikator kinerjanya adalah Nilai Pembangunan Keluarga yang mencerminkan sejauh mana keluarga mampu menjalankan delapan fungsi keluarga secara optimal. Program ini dijalankan melalui dua kegiatan utama yang saling melengkapi.

Kegiatan pertama adalah peningkatan fungsi agama, sosial budaya, perlindungan, reproduksi, ekonomi, dan lingkungan keluarga, yang diukur melalui persentase keluarga yang memenuhi delapan fungsi keluarga. Kegiatan ini mendorong setiap keluarga untuk tidak hanya berfungsi sebagai unit konsumsi, tetapi sebagai wadah pendidikan karakter, penguatan spiritual, dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh anggotanya. Kegiatan kedua adalah peningkatan kualitas pembinaan dan pengembangan ketahanan keluarga, yang diukur dari persentase peningkatan lembaga masyarakat dalam pembangunan keluarga. Capaian kinerja program ini dianggap berhasil apabila Nilai Pembangunan Keluarga terus meningkat, yang secara langsung berkontribusi pada penurunan berbagai indikator kerentanan sosial termasuk kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak, dan kemiskinan keluarga.

#### **Program Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak**

Program ini merupakan wujud komitmen Kota Tasikmalaya dalam membangun ekosistem yang ramah dan melindungi anak, yang dijalankan melalui dua jalur strategis besar. Jalur pertama adalah peningkatan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pengasuhan berkualitas melalui Program Pemenuhan Hak Anak, yang diukur dari persentase peningkatan lembaga masyarakat yang aktif dalam pengasuhan berkualitas. Jalur kedua adalah peningkatan fasilitasi penanganan kasus kekerasan terhadap anak, yang diukur dari persentase penurunan kasus kekerasan terhadap anak.

Realisasi kinerja program perlindungan anak mencakup empat kegiatan operasional yang saling melengkapi. Pertama, peningkatan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak anak usia dini terkait kelangsungan, adaptasi,



dan perlindungan, yang mendorong lembaga PAUD, Posyandu, dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk menjalankan fungsi perlindungan anak secara aktif. Kedua, peningkatan kualitas lembaga masyarakat yang terbina tentang kaidah hidup sehat anak, yang memastikan lingkungan tempat anak tumbuh berkembang mendukung kesehatan fisik dan mental mereka. Ketiga, peningkatan kualitas fasilitasi pengaduan, pemenuhan layanan, penerimaan, pemberian layanan, dan pemantauan serta evaluasi layanan perlindungan anak, yang menciptakan sistem respons cepat terhadap kasus kekerasan dan penelantaran anak. Keempat, peningkatan kualitas pelayanan pengaduan dan tindak lanjut kekerasan terhadap anak, yang menjamin bahwa setiap laporan kasus mendapatkan penanganan yang profesional, cepat, dan berperspektif kepentingan terbaik anak.

Capaian kinerja program perlindungan anak dianggap optimal apabila prevalensi kekerasan terhadap anak menunjukkan tren penurunan yang konsisten, serta apabila Kota Tasikmalaya berhasil mempertahankan atau meningkatkan predikat Kota Layak Anak yang menjadi bagian dari indikator *ultimate outcome* program ini.

Secara keseluruhan, kerangka program pengendalian penduduk, kesetaraan gender, dan perlindungan anak Kota Tasikmalaya menunjukkan keterpaduan yang sangat baik antara tiga dimensi pembangunan manusia yang saling berkaitan. Pengendalian pertumbuhan penduduk yang berhasil akan menghasilkan keluarga yang lebih mampu memberikan perhatian dan sumber daya yang memadai bagi setiap anak. Keluarga yang berkualitas akan menjadi perisai terkuat bagi perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi. Dan anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang akan menjadi generasi penerus yang sehat, cerdas, dan produktif — yang pada akhirnya berkontribusi pada pengendalian laju pertumbuhan penduduk secara alamiah melalui perubahan pola pikir dan perilaku reproduksi yang lebih bertanggung jawab.

## **8. Indeks Pembangunan Gender**

### **Program Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan**

Program ini diarahkan untuk mengurangi prevalensi kekerasan terhadap perempuan melalui satu kegiatan utama yaitu peningkatan kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Indikator kinerjanya adalah persentase kasus yang tertangani, yang mencerminkan kemampuan sistem perlindungan daerah dalam merespons setiap laporan kasus secara cepat, profesional, dan tuntas.

Realisasi kinerja program ini diukur dari persentase pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Kegiatan operasional yang dijalankan mencakup peningkatan kualitas layanan pengaduan, penerimaan laporan, pemberian layanan pendampingan hukum dan psikologis, serta pemantauan dan evaluasi terhadap setiap kasus yang masuk. Capaian kinerja yang optimal ditunjukkan oleh tidak adanya kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak tertangani, disertai dengan tren penurunan prevalensi kekerasan terhadap perempuan secara keseluruhan sebagai dampak jangka menengah dari program ini. Langkah aksi operasional yang mendukung capaian ini mencakup penguatan unit layanan terpadu, peningkatan kapasitas pendamping korban, serta penguatan koordinasi lintas



sektor antara dinas sosial, kepolisian, lembaga bantuan hukum, dan fasilitas kesehatan dalam penanganan kasus secara terpadu.

#### **Program Penguatan Komitmen dan Kebijakan Pengarusutamaan Gender**

Program ini berfokus pada penguatan komitmen kelembagaan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Indikator kinerjanya adalah persentase perangkat daerah yang menerapkan program Pengarusutamaan Gender (PUG).

Realisasi kinerja program ini diukur dari jumlah perangkat daerah yang melaksanakan PUG melalui Anggaran Responsif Gender (ARG). Capaian kinerja yang baik pada program ini menghasilkan multiplier effect yang sangat signifikan karena setiap perangkat daerah yang berhasil mengimplementasikan ARG berarti seluruh program dan kegiatan di perangkat daerah tersebut telah mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki secara setara. Dengan demikian, investasi pada program penguatan kelembagaan PUG ini memberikan dampak yang berlipat karena menjangkau seluruh sektor pembangunan secara simultan. Langkah aksi operasional yang mendukung program ini mencakup pelatihan dan pendampingan focal point gender di setiap perangkat daerah, pengembangan panduan teknis penyusunan ARG, serta monitoring dan evaluasi implementasi PUG secara berkala.

#### **Program Peningkatan Partisipasi Keluarga dalam Pengarusutamaan Gender**

Program ini menyentuh dimensi paling mendasar dari perubahan kesetaraan gender yaitu perubahan pola relasi dan pembagian peran di dalam keluarga. Indikator kinerjanya adalah persentase keluarga yang aktif dalam pengarusutamaan gender, yang mencerminkan seberapa luas kesadaran kesetaraan gender telah mengakar di tingkat unit sosial terkecil dalam masyarakat.

Realisasi kinerja program ini diukur dari persentase peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Capaian kinerja yang optimal ditunjukkan oleh semakin banyaknya keluarga yang menerapkan pembagian peran yang setara antara suami dan istri dalam pengambilan keputusan rumah tangga, pengelolaan ekonomi keluarga, pengasuhan anak, dan partisipasi dalam kehidupan publik. Program ini menjadi komplemen yang sangat penting bagi program penguatan kebijakan PUG, karena perubahan struktural di tingkat pemerintahan harus diimbangi dengan perubahan kultural di tingkat keluarga agar transformasi kesetaraan gender dapat berlangsung secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kerangka program kesetaraan gender dan perlindungan perempuan Kota Tasikmalaya menunjukkan pendekatan yang seimbang antara dimensi perlindungan yang responsif terhadap korban dan dimensi transformasi struktural yang bersifat preventif jangka panjang. Keberhasilan program secara kumulatif akan tercermin pada penurunan Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan dan peningkatan Indeks Pembangunan Gender sebagai dua indikator yang sama-sama penting dalam mengukur kemajuan kesetaraan gender di Kota Tasikmalaya.



## **9. Indeks Pencapaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum**

### **Program Penegakan Perda dan Perkada**

Program ini merupakan instrumen utama dalam memastikan seluruh produk hukum daerah dipatuhi dan ditegakkan secara konsisten di seluruh wilayah Kota Tasikmalaya. Indikator kinerjanya adalah persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani sesuai standar. Program ini dijalankan melalui dua kegiatan utama yang saling melengkapi.

Kegiatan pertama adalah peningkatan pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Digunakan, yang diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh regulasi daerah yang berlaku diimplementasikan secara konsisten oleh segenap pemangku kepentingan. Realisasi kinerja kegiatan ini diukur dari persentase pelanggaran yang berhasil diidentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kegiatan kedua adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, yang mencerminkan kesadaran bahwa penegakan hukum yang paling efektif adalah penegakan yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Capaian kinerja program ini dianggap optimal apabila persentase pelanggaran Perda yang tertangani terus meningkat, disertai dengan tren penurunan jumlah pelanggaran secara absolut sebagai dampak dari efek jera dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

### **Program Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program ini berfokus pada pemeliharaan kondisi ketentraman dan ketertiban yang menjadi prasyarat bagi terselenggaranya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat secara normal. Indikator kinerjanya adalah persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang memenuhi standar. Program ini mencakup kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan deteksi dini potensi gangguan, penanganan insiden secara cepat dan proporsional, serta pemulihan kondisi ketentraman pasca gangguan.

Realisasi kinerja program ini diukur dari persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan sesuai prosedur standar operasional. Langkah aksi operasional mencakup patroli wilayah secara terjadwal, koordinasi dengan aparat keamanan, penanganan konflik sosial secara mediasi, serta pengamanan kegiatan-kegiatan besar yang berpotensi menimbulkan kerawanan. Capaian optimal program ini tercermin dari kondisi Kota Tasikmalaya yang kondusif dan terkendali, yang pada akhirnya mendukung iklim investasi dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

### **Program Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah — SAKIP**

Program ini merupakan tulang punggung sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan Kota Tasikmalaya yang mencakup seluruh perangkat daerah. Indikator kinerjanya adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang mencerminkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi kinerja, dan pencapaian kinerja secara terintegrasi.

Realisasi kinerja program ini diukur melalui beberapa komponen utama. Pertama, meningkatnya kualitas perencanaan kinerja yang tercermin dari kualitas dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah. Kedua, meningkatnya kualitas pengukuran kinerja yang tercermin dari kualitas indikator kinerja yang terukur, relevan, dan dapat diverifikasi. Ketiga, meningkatnya kualitas



pelaporan kinerja yang tercermin dari ketepatan waktu dan kelengkapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Keempat, meningkatnya kualitas evaluasi kinerja yang tercermin dari tindak lanjut atas hasil evaluasi secara konsisten.

Capaian kinerja program ini dianggap optimal apabila Nilai SAKIP Perangkat Daerah secara agregat terus meningkat dan mendekati atau mencapai predikat A, yang mencerminkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan dengan sangat baik dan berorientasi pada hasil. Langkah aksi yang mendukung capaian ini mencakup bimbingan teknis penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pendampingan pengisian aplikasi SAKIP, serta evaluasi internal yang dilakukan secara berkala oleh Inspektorat Daerah.

#### **Program Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah — IKM**

Program ini melengkapi program SAKIP dengan menghadirkan perspektif masyarakat sebagai pengguna layanan dalam pengukuran kinerja pemerintahan. Indikator kinerjanya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat yang diukur melalui survei kepuasan yang dilakukan secara periodik kepada pengguna layanan publik di seluruh perangkat daerah.

Realisasi kinerja program ini mencakup beberapa kegiatan utama. Pertama, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur dalam memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional. Kedua, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang memudahkan akses masyarakat. Ketiga, peningkatan transparansi informasi layanan melalui berbagai kanal komunikasi yang mudah dijangkau masyarakat. Keempat, pengembangan inovasi layanan yang mempersingkat waktu dan prosedur pelayanan tanpa mengorbankan kualitas dan keamanan.

Capaian kinerja program ini dianggap berhasil apabila Nilai IKM secara konsisten berada pada kategori Sangat Baik, yang mencerminkan bahwa masyarakat merasakan peningkatan nyata dalam kualitas pelayanan publik yang mereka terima. Langkah aksi operasional mencakup survei kepuasan masyarakat secara berkala, tindak lanjut atas keluhan yang masuk melalui berbagai kanal pengaduan, serta inovasi layanan berbasis teknologi informasi yang memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai jenis layanan pemerintahan.

Secara keseluruhan, kerangka program tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi Kota Tasikmalaya menunjukkan pendekatan yang seimbang antara penguatan internal kelembagaan pemerintahan melalui SAKIP dan penegakan regulasi, dengan peningkatan kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat melalui IKM dan pemeliharaan ketentraman. Keberhasilan seluruh program secara kumulatif akan tercermin pada peningkatan Indeks Persepsi SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai *ultimate outcome*, yang merupakan bukti nyata bahwa tata kelola pemerintahan yang baik pada akhirnya bermuara pada kehidupan masyarakat yang lebih aman, tertib, dan sejahtera.

### **10. Indeks Resiko Bencana**

#### **Program Layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

Program ini merupakan layanan gawat darurat yang menuntut kecepatan dan ketepatan respons sebagai indikator kualitas utamanya. Indikator kinerjanya adalah persentase penemuan, penjangkauan, dan evaluasi korban kebakaran



yang sesuai Respons Time — sebuah indikator yang secara langsung menentukan antara keselamatan jiwa dan kerugian yang lebih besar. Realisasi kinerja program ini dijalankan melalui dua kegiatan utama. Pertama, peningkatan layanan inspeksi proteksi kebakaran yang diukur dari persentase inspeksi proteksi produksi kebakaran yang terlaksana, diarahkan untuk memastikan bahwa gedung-gedung dan fasilitas publik di Kota Tasikmalaya memiliki sistem proteksi kebakaran yang memenuhi standar sehingga risiko kebakaran dapat diminimalkan sejak dini. Kedua, peningkatan patroli serta masyarakat dalam penanggulangan kebakaran yang diukur dari persentase patroli serta masyarakat yang terlaksana dalam proses pencegahan kebakaran, mendorong peran aktif masyarakat sebagai garis pertahanan pertama sebelum petugas pemadam tiba di lokasi kejadian. Capaian kinerja program ini dianggap optimal apabila seluruh kejadian kebakaran dapat direspons dalam Respons Time yang ditetapkan, disertai dengan tren penurunan jumlah korban jiwa dan kerugian material akibat kebakaran. Langkah aksi operasional mencakup pemeliharaan armada dan peralatan pemadam, pelatihan petugas secara berkala, pengembangan sistem informasi kejadian kebakaran yang terintegrasi, serta sosialisasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat dan pengelola gedung.

#### **Program Penanggulangan Bencana**

Program ini merupakan sistem perlindungan masyarakat dari ancaman bencana alam dan non-alam yang dijalankan melalui tiga sub-program yang saling melengkapi. Indikator utamanya adalah Indeks Ketahanan Daerah yang mencerminkan kapasitas Kota Tasikmalaya secara menyeluruh dalam mencegah, menyiapkan diri, merespons, dan memulihkan diri dari dampak bencana.

Sub-program pertama adalah peningkatan kualitas tindakan penanggulangan bencana yang diukur dari persentase tindakan penanggulangan bencana yang sesuai prosedur standar. Realisasi kinerja sub-program ini mencakup tersedianya sistem komando penanganan darurat yang terlatih, tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai, serta terkoordinasinya seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan bencana mulai dari BPBD, dinas sosial, dinas kesehatan, hingga relawan. Sub-program kedua adalah peningkatan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang diukur dari persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan bencana. Realisasi kinerja sub-program ini mencakup pelatihan simulasi bencana di tingkat kelurahan, pembentukan kelompok siaga bencana berbasis masyarakat, serta pengembangan sistem peringatan dini yang menjangkau seluruh wilayah rawan bencana. Sub-program ketiga adalah peningkatan layanan informasi rawan bencana yang diukur dari persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi kerawanan bencana di daerahnya. Capaian kinerja keseluruhan program penanggulangan bencana dianggap berhasil apabila Indeks Ketahanan Daerah terus meningkat, yang mencerminkan bahwa kapasitas daerah dalam menghadapi bencana semakin kuat di semua dimensi.

#### **Program Pencegahan Hasutan dan Stabilitas Politik**

Program ini diarahkan untuk menjaga kondusivitas politik dan sosial Kota Tasikmalaya melalui deteksi dini dan penanganan proaktif terhadap potensi hasutan, provokasi, dan konflik yang dapat mengganggu stabilitas daerah.



Indikator kinerjanya adalah persentase kerawanan kondisi dan situasi yang berhasil diselesaikan dengan tindak lanjut.

Realisasi kinerja program ini mencakup kegiatan pemantauan situasi dan kondisi sosial-politik secara berkesinambungan, deteksi dini terhadap informasi hoaks dan ujaran kebencian yang berpotensi memicu konflik, serta koordinasi dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat dalam meredam potensi kerawanan sebelum berkembang menjadi insiden nyata. Capaian kinerja program ini dianggap optimal apabila seluruh situasi kerawanan yang terdeteksi berhasil ditangani sebelum eskalasi, yang mencerminkan efektivitas sistem deteksi dini dan respons cepat yang dibangun oleh pemerintah daerah bersama stakeholder keamanan.

#### **Program Penurunan Potensi Konflik**

Program ini berfokus pada pengelolaan keberagaman sosial Kota Tasikmalaya secara konstruktif sehingga perbedaan yang ada tidak berkembang menjadi sumber konflik. Indikator kinerjanya adalah persentase penurunan potensi konflik yang mencerminkan keberhasilan berbagai intervensi dalam mereduksi faktor-faktor pemicu konflik sosial.

Realisasi kinerja program ini diukur dari meningkatnya kewaspadaan dini terhadap potensi konflik melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang aktif dan responsif. Kegiatan operasional mencakup fasilitasi dialog antar kelompok masyarakat, pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama, penanganan konflik berbasis mediasi yang mengedepankan pendekatan kultural, serta pemantauan terhadap kelompok-kelompok yang berpotensi menjadi pemicu ketegangan sosial. Capaian optimal program ini tercermin dari nihilnya insiden konflik horizontal yang berskala besar di Kota Tasikmalaya, serta dari terbangunnya modal sosial berupa kepercayaan antar kelompok masyarakat yang semakin kuat.

#### **Program Penguatan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Program ini merupakan program paling multidimensi dalam kerangka ini, mencakup enam sub-program yang masing-masing menyasar dimensi berbeda dari ketahanan ideologi dan sosial masyarakat. Indikator utamanya adalah Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu yang mencerminkan kesehatan demokrasi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang berlaku.

Sub-program pertama adalah pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diukur dari persentase masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Realisasi kinerja sub-program ini mencakup penyelenggaraan forum diskusi kebangsaan, pelatihan wawasan kebangsaan bagi aparatur dan tokoh masyarakat, serta pengembangan materi pendidikan kebangsaan yang kontekstual dan relevan dengan tantangan zaman. Sub-program kedua adalah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang diarahkan pada penguatan modal sosial masyarakat sebagai perekat persatuan. Sub-program ketiga adalah pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang diukur dari persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif dan terdaftar secara resmi, memastikan bahwa seluruh organisasi yang beroperasi di Kota Tasikmalaya menjalankan fungsi sosialnya secara konstruktif dan sesuai ketentuan hukum. Sub-program keempat adalah peningkatan kualitas pembinaan di bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Sub-



program kelima adalah peningkatan kualitas pembinaan di bidang Politik Dalam Negeri yang mencakup pendidikan pemilih, fasilitasi partai politik, dan penguatan lembaga demokrasi lokal. Sub-program keenam adalah pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan penanganan konflik sosial yang berkaitan dengan isu keagamaan dan kepercayaan.

Capaian kinerja program penguatan kesatuan bangsa dan politik dianggap berhasil apabila tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu terus meningkat, jumlah insiden bermuatan SARA terus menurun, dan indeks kerukunan sosial Kota Tasikmalaya menunjukkan tren positif yang konsisten dari tahun ke tahun.

Secara keseluruhan, kerangka program ketentraman, ketertiban, penanggulangan bencana, dan kesatuan bangsa Kota Tasikmalaya menunjukkan pendekatan keamanan yang komprehensif dan holistik. Kekuatan utamanya terletak pada kombinasi antara kapasitas respons darurat yang cepat dan terlatih, sistem kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas, mekanisme deteksi dini dan pencegahan konflik yang proaktif, serta penguatan ideologi dan kohesi sosial yang bersifat preventif jangka panjang. Keberhasilan seluruh program secara kumulatif akan tercermin pada peningkatan Indeks Ketertiban dan Ketentraman Umum sebagai *ultimate outcome* yang menjamin bahwa seluruh warga Kota Tasikmalaya dapat menjalani kehidupannya dalam kondisi yang aman, tertib, dan kondusif.

## **11. Laju Pertumbuhan Ekonomi**

### **Program Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro**

Program ini merupakan fondasi pemberdayaan ekonomi rakyat Kota Tasikmalaya yang menyasar pelaku usaha terkecil namun paling banyak jumlahnya. Indikator kinerjanya adalah persentase peningkatan omzet usaha mikro dan persentase usaha mikro yang berkembang menjadi wirausaha mandiri yang berhasil. Program ini dijalankan melalui dua kegiatan utama yang saling melengkapi.

Kegiatan pertama adalah pengembangan SDM usaha mikro yang diukur dari persentase usaha mikro yang berhasil meningkatkan kapasitas pengelolanya. Realisasi kinerja kegiatan ini mencakup penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, pendampingan manajemen usaha, pengembangan kemampuan pemasaran digital, serta bimbingan teknis produksi yang meningkatkan standar kualitas produk. Kegiatan kedua adalah peningkatan kualitas produk IKM yang diukur dari persentase produk IKM yang berhasil dipromosikan dan dipasarkan secara lebih luas. Realisasi kinerja kegiatan ini mencakup fasilitasi sertifikasi produk, pendampingan desain kemasan, promosi produk unggulan melalui pameran dan platform digital, serta pengembangan jaringan pemasaran yang menghubungkan pelaku usaha mikro dengan pasar yang lebih luas. Capaian optimal program ini tercermin dari meningkatnya omzet usaha mikro secara berkelanjutan dan semakin banyaknya pelaku usaha mikro yang berhasil naik kelas menjadi wirausaha yang mapan.

### **Program Peningkatan Pertumbuhan Industri**

Program ini diarahkan untuk memperkuat basis industri Kota Tasikmalaya sehingga mampu tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap PDRB daerah. Indikator kinerjanya adalah



persentase pertumbuhan industri yang mencerminkan dinamika ekspansi sektor industri pengolahan di kota ini.

Realisasi kinerja program ini dijalankan melalui dua kegiatan strategis. Pertama, meningkatnya pembangunan industri non-migas yang diukur dari persentase peningkatan industri non-migas, diarahkan pada pengembangan klaster industri unggulan Kota Tasikmalaya yang berbasis potensi lokal seperti industri tekstil, kerajinan, makanan dan minuman, serta industri kreatif. Kedua, meningkatnya promosi produk IKM yang diukur dari persentase produk IKM yang dipromosikan, diarahkan untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk industri lokal baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Capaian kinerja program ini dianggap berhasil apabila laju pertumbuhan industri menunjukkan tren positif yang konsisten, disertai dengan meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Tasikmalaya.

#### **Program Peningkatan Kualitas dan Kesehatan Koperasi**

Program ini berfokus pada penguatan fondasi kelembagaan koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota yang paling relevan dengan struktur ekonomi masyarakat Kota Tasikmalaya. Indikator kinerjanya adalah persentase koperasi sehat yang mencerminkan proporsi koperasi yang memenuhi standar kesehatan keuangan, kelembagaan, dan manajemen.

Realisasi kinerja program ini diukur dari meningkatnya kualitas pengawasan koperasi melalui persentase koperasi yang menerapkan metode pengawasan standar. Kegiatan operasional mencakup pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi secara berkala, pembinaan tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel, serta penanganan koperasi bermasalah secara sistematis. Capaian optimal program ini tercermin dari meningkatnya proporsi koperasi yang masuk kategori sehat, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan Sisa Hasil Usaha sebagai indikator *intermediate outcome* dan pada peningkatan rasio nilai usaha koperasi terhadap PDRB.

#### **Program Peningkatan Kepatuhan Koperasi**

Program ini melengkapi program kesehatan koperasi dengan memastikan bahwa seluruh koperasi yang beroperasi di Kota Tasikmalaya menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Indikator kinerjanya adalah tingkat kepatuhan koperasi yang mencerminkan proporsi koperasi yang memenuhi kewajiban pelaporan, kepatuhan rapat anggota tahunan, dan kepatuhan terhadap regulasi perkoperasian.

Realisasi kinerja program ini diukur dari meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi melalui persentase koperasi yang menerapkan metode pengelolaan yang sesuai standar. Kegiatan operasional mencakup sosialisasi regulasi perkoperasian terbaru, pendampingan penyusunan laporan keuangan standar, fasilitasi penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan, serta pemberian sanksi administratif yang tegas namun konstruktif bagi koperasi yang tidak patuh. Capaian program ini akan mendorong terciptanya ekosistem perkoperasian yang sehat, kompetitif, dan dipercaya oleh anggota dan masyarakat luas.

#### **Program Peningkatan SDM Koperasi**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi pengelola dan pengawas koperasi sehingga koperasi dapat dikelola secara profesional dan berdaya saing. Indikator kinerjanya adalah persentase SDM koperasi yang



tersertifikasi kompetensi, yang mencerminkan standar profesionalisme pengelolaan koperasi di Kota Tasikmalaya.

Realisasi kinerja program ini mencakup penyelenggaraan pelatihan manajemen koperasi, pelatihan akuntansi dan keuangan koperasi, pelatihan pengembangan usaha berbasis anggota, serta fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pengurus dan pengawas koperasi. Capaian program ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas pengelolaan koperasi yang pada akhirnya akan meningkatkan Sisa Hasil Usaha dan kepuasan anggota.

#### **Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi**

Program ini merupakan komponen enabler yang memastikan koperasi memiliki akses terhadap sumber pembiayaan yang memadai untuk mengembangkan usahanya. Indikator kinerjanya adalah laju pertumbuhan volume usaha koperasi yang mencerminkan ekspansi aktivitas ekonomi koperasi secara keseluruhan.

Realisasi kinerja program ini diukur dari meningkatnya akses pembiayaan koperasi melalui persentase koperasi yang mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Kegiatan operasional mencakup fasilitasi kemitraan antara koperasi dengan perbankan dan lembaga keuangan non-bank, pendampingan penyusunan proposal pembiayaan yang bankable, serta pengembangan skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha koperasi. Capaian optimal program ini akan mendorong ekspansi usaha koperasi yang pada akhirnya meningkatkan kontribusi sektor koperasi terhadap PDRB Kota Tasikmalaya.

Secara keseluruhan, kerangka program pertumbuhan ekonomi, koperasi, dan usaha mikro Kota Tasikmalaya menunjukkan pendekatan pembangunan ekonomi inklusif yang sangat terstruktur. Kekuatan utamanya terletak pada keterpaduan antara penguatan pelaku ekonomi terkecil melalui usaha mikro, penguatan lembaga ekonomi kerakyatan melalui koperasi, dan penguatan basis industri melalui pengembangan IKM — yang ketiganya bekerja secara sinergis untuk mendorong pertumbuhan PDRB yang tidak hanya tinggi secara agregat tetapi juga merata hingga ke lapisan masyarakat terbawah, sebagaimana tercermin dalam indikator *ultimate outcome* berupa peningkatan Pengeluaran Per Kapita dan PDRB Per Kapita Kota Tasikmalaya.

### **12. PDRB Per Kapita**

#### **Program Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**

Program ini merupakan fondasi utama ekosistem pariwisata Kota Tasikmalaya karena kualitas dan daya tarik destinasi adalah faktor penentu pertama dalam keputusan wisatawan untuk berkunjung. Indikator kinerjanya adalah persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata yang mencerminkan seberapa jauh kualitas dan kelengkapan objek wisata telah berkembang sesuai standar dan ekspektasi pasar.

Realisasi kinerja program ini dijalankan melalui kegiatan utama yaitu meningkatnya amenitas objek daya tarik wisata, yang diukur dari persentase kebutuhan amenitas objek daya tarik wisata yang terpenuhi. Amenitas yang dimaksud mencakup ketersediaan fasilitas toilet yang bersih dan representatif, area parkir yang memadai, pusat informasi wisata, fasilitas belanja produk lokal, aksesibilitas jalan menuju destinasi, jaringan internet yang memadai, serta fasilitas pendukung lainnya yang meningkatkan kenyamanan dan kepuasan wisatawan selama berada di destinasi.



Capaian kinerja program ini dianggap optimal apabila persentase pemenuhan kebutuhan amenitas di seluruh destinasi wisata unggulan Kota Tasikmalaya terus meningkat secara konsisten, disertai dengan meningkatnya rating kepuasan wisatawan terhadap kualitas destinasi yang dikunjungi. Langkah aksi operasional mencakup pembangunan dan rehabilitasi fasilitas wisata, pengembangan atraksi dan pertunjukan budaya lokal yang menjadi daya tarik khas Kota Tasikmalaya, penataan kawasan wisata yang estetik dan instagramable sesuai tren wisatawan masa kini, serta pengembangan paket wisata tematik yang mengintegrasikan berbagai destinasi dalam satu rute kunjungan yang efisien.

#### **Program Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Program ini diarahkan untuk memastikan bahwa ekosistem pariwisata Kota Tasikmalaya didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, ramah, dan berkompetensi tinggi — karena kualitas SDM adalah faktor pembeda yang paling menentukan pengalaman wisata yang tak terlupakan dan mendorong wisatawan untuk kembali berkunjung. Indikator kinerjanya adalah persentase kebutuhan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif profesional yang terpenuhi.

Realisasi kinerja program ini dijalankan melalui kegiatan utama yaitu meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, yang diukur dari persentase peningkatan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang terbina. Cakupan pembinaan SDM dalam program ini sangat luas, mencakup pemandu wisata, pengelola destinasi, pelaku usaha kuliner dan kerajinan, seniman dan pekerja kreatif, pengelola akomodasi, serta aparatur dinas yang menangani sektor pariwisata. Pendekatan yang mencakup seluruh rantai nilai pariwisata ini memastikan bahwa peningkatan kualitas SDM memberikan dampak yang dirasakan wisatawan di setiap titik perjalanan wisatanya.

Capaian kinerja program ini dianggap berhasil apabila persentase SDM pariwisata yang memiliki kompetensi terstandar terus meningkat, yang tercermin dari meningkatnya kepuasan wisatawan terhadap kualitas layanan yang diterima. Langkah aksi operasional mencakup penyelenggaraan pelatihan hospitality dan pelayanan prima, pelatihan pemandu wisata bersertifikat, workshop pengembangan produk ekonomi kreatif, pendampingan pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan konten dan pemasaran digital, serta pengembangan kurikulum pariwisata yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini.

#### **Program Peningkatan Promosi Wisata**

Program ini merupakan jembatan yang menghubungkan kualitas destinasi dan SDM yang telah dikembangkan dengan potensi pasar wisatawan yang luas. Tanpa promosi yang efektif, destinasi terbaik sekalipun tidak akan diketahui oleh calon wisatawan yang sesungguhnya memiliki minat dan kemampuan untuk berkunjung. Indikator kinerjanya adalah jumlah kunjungan wisata yang merupakan indikator paling langsung dari keberhasilan strategi promosi.

Realisasi kinerja program ini dijalankan melalui kegiatan utama yaitu meningkatnya potensi pariwisata yang dipromosikan, diukur dari persentase peningkatan potensi pariwisata yang dipromosikan melalui berbagai kanal komunikasi. Strategi promosi yang dijalankan mencakup promosi berbasis digital melalui media sosial dan platform perjalanan daring, partisipasi dalam pameran pariwisata tingkat regional dan nasional, pengembangan konten kreatif yang menampilkan keunikan dan keunggulan destinasi Kota



Tasikmalaya, kolaborasi dengan travel blogger dan influencer pariwisata, serta pengembangan paket promosi wisata yang kompetitif dan menarik bagi berbagai segmen wisatawan.

Capaian kinerja program promosi dianggap berhasil apabila jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Tasikmalaya menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, baik dari wisatawan domestik maupun mancanegara. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ini secara langsung akan mendorong peningkatan perputaran ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan PDRB Per Kapita Kota Tasikmalaya sebagai indikator *ultimate outcome* program ini.

Secara keseluruhan, kerangka program pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Tasikmalaya menunjukkan pendekatan yang terintegrasi dan berorientasi pada dampak ekonomi yang nyata. Kekuatan utamanya terletak pada keterpaduan antara pengembangan produk wisata yang berkualitas, penguatan SDM yang profesional, dan promosi yang efektif — tiga komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun ekosistem pariwisata yang kompetitif dan berkelanjutan. Keberhasilan program secara kumulatif akan tercermin pada peningkatan persentase kunjungan wisatawan sebagai indikator *intermediate outcome* dan pada kontribusi sektor pariwisata terhadap peningkatan PDRB Per Kapita Kota Tasikmalaya sebagai *ultimate outcome* yang menjadi tujuan akhir pembangunan ekonomi daerah.

### 13. Inflasi

#### **Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan**

Program ini merupakan program paling fundamental dalam membangun fondasi ketahanan pangan jangka panjang Kota Tasikmalaya. Indikator kinerjanya adalah Pola Pangan Harapan yang mencerminkan tingkat keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat berdasarkan kandungan gizi yang dianjurkan.

Realisasi kinerja program ini dijalankan melalui tiga kegiatan utama yang saling melengkapi. Pertama, meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan yang diukur dari persentase ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan diversifikasi pangan. Kegiatan ini mendorong masyarakat untuk tidak bergantung pada satu jenis pangan pokok saja, tetapi memanfaatkan beragam sumber pangan lokal yang mengandung nutrisi setara atau bahkan lebih baik. Kedua, meningkatnya ketersediaan cadangan pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang diukur dari persentase ketersediaan cadangan pangan per tahun. Kegiatan ini memastikan bahwa Kota Tasikmalaya memiliki stok pangan strategis yang memadai untuk menghadapi situasi darurat, gangguan pasokan, atau lonjakan harga yang tidak terduga. Ketiga, meningkatnya penyuluhan ketahanan pangan Unggas Perairan, yang diukur dari persentase penyuluhan ketahanan pangan unggas perairan yang terlaksana. Capaian optimal program ini tercermin dari nilai PPH yang terus meningkat mendekati skor ideal 100, yang menunjukkan bahwa konsumsi pangan masyarakat Kota Tasikmalaya semakin beragam, bergizi, dan seimbang.



### **Program Fasilitas Pelayanan Pangan**

Program ini berfokus pada penguatan sistem distribusi dan akses pangan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan yang berisiko mengalami kerawanan pangan. Indikator kinerjanya adalah persentase sarana dan prasarana penanganan pangan yang terfasilitasi.

Realisasi kinerja program ini mencakup penyelenggaraan pasar pangan murah, distribusi pangan bersubsidi kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, fasilitasi akses pangan bagi rumah tangga miskin, serta pengembangan infrastruktur distribusi pangan yang memperlancar aliran pangan dari produsen ke konsumen. Capaian program ini dianggap optimal apabila tidak ada laporan kerawanan pangan di wilayah Kota Tasikmalaya, dan seluruh masyarakat — termasuk kelompok paling rentan — memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup dan bergizi.

### **Program Pelayanan Teknis Rumah Potong Hewan**

Program ini merupakan komponen khusus yang memastikan keamanan dan kehalalan produk pangan hewani yang dikonsumsi masyarakat Kota Tasikmalaya. Indikator kinerjanya adalah Laju Penggunaan dan Penurunan Rumah Potong Hewan yang mencerminkan optimalisasi penggunaan fasilitas RPH sesuai standar.

Realisasi kinerja program ini diukur dari persentase Rumah Potong Hewan yang memenuhi standar teknis dan sanitasi yang dipersyaratkan. Kegiatan operasional mencakup pemeliharaan dan peningkatan fasilitas RPH, pengawasan proses pemotongan hewan sesuai prosedur halal dan standar keamanan pangan, serta pelatihan bagi juru sembelih halal yang bertugas. Capaian program ini berkontribusi langsung pada keamanan pangan hewani yang dikonsumsi masyarakat, yang merupakan komponen penting dalam pencapaian nilai PPH yang optimal.

### **Program Pengendalian Inflasi Komoditas Pangan**

Program ini merupakan program yang paling langsung berkaitan dengan stabilitas daya beli masyarakat karena inflasi pangan adalah faktor yang paling cepat dan langsung mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga, terutama rumah tangga berpendapatan rendah yang mengalokasikan proporsi terbesar pengeluarannya untuk kebutuhan pangan. Indikator kinerjanya adalah Laju Penggunaan dan Pemrosesan TPW yang mencerminkan efektivitas sistem cadangan pangan daerah dalam menstabilkan harga.

Realisasi kinerja program ini mencakup empat kegiatan utama. Pertama, meningkatnya ketersediaan sistem layanan informasi komoditas pangan yang memungkinkan pemantauan harga secara real-time dan deteksi dini potensi lonjakan harga. Kedua, meningkatnya fasilitasi pengembangan Agen dan Distributor Pangan yang memperkuat jaringan distribusi pangan agar tidak terdapat celah spekulasi harga di tingkat rantai distribusi. Ketiga, meningkatnya pengawasan stabilitas harga pangan dan distribusi yang memastikan tidak terjadi penimbunan, kartel, atau praktik perdagangan tidak jujur yang mendistorsi harga pasar. Keempat, meningkatnya tata kelola sistem informasi harga komoditas yang menyediakan data harga yang akurat dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Capaian optimal program ini tercermin dari stabilitas harga komoditas pangan strategis yang terjaga pada level yang terjangkau sepanjang tahun, termasuk pada periode-periode rawan inflasi seperti menjelang Ramadan, Hari Raya, dan akhir tahun.



### **Program Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan**

Program ini memastikan bahwa seluruh pangan yang beredar di Kota Tasikmalaya memenuhi standar keamanan dan mutu yang melindungi kesehatan konsumen. Indikator kinerjanya adalah persentase pengawasan keamanan pangan, benih, dan bibit yang terlaksana sesuai standar.

Realisasi kinerja program ini mencakup pengawasan produk pangan di pasar tradisional dan modern, pengujian sampel pangan untuk mendeteksi kandungan bahan berbahaya, serta penindakan terhadap produk pangan yang tidak memenuhi standar. Program ini berperan penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap pangan yang tersedia di pasar, yang pada akhirnya mendorong konsumsi yang lebih beragam dan meningkatkan nilai PPH.

### **Program Peningkatan Produksi Pertanian**

Program ini merupakan fondasi sisi produksi dari sistem ketahanan pangan Kota Tasikmalaya. Indikator kinerjanya adalah Produksi Pertanian dan Perikanan yang mencerminkan kapasitas produksi pangan lokal daerah. Realisasi kinerja program ini mencakup penyediaan dan distribusi benih dan bibit unggul bermutu, peningkatan kapasitas petani melalui penyuluhan dan pendampingan teknis budidaya, pengembangan infrastruktur irigasi dan lahan pertanian, serta fasilitasi akses petani terhadap sarana produksi pertanian yang bermutu dan terjangkau. Capaian program ini dianggap optimal apabila produksi pertanian dan perikanan Kota Tasikmalaya menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, yang berkontribusi pada ketersediaan pangan lokal yang memadai dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.

### **Program Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan**

Program ini berfokus pada penguatan infrastruktur dan kelembagaan distribusi perdagangan yang menjadi tulang punggung sistem penyaluran barang dan jasa di Kota Tasikmalaya. Indikator kinerjanya adalah persentase kontribusi PDRB sektor perdagangan yang mencerminkan peran sektor perdagangan dalam perekonomian daerah.

Realisasi kinerja program ini dijalankan melalui tiga kegiatan utama. Pertama, meningkatnya penguatan dan pemantauan sarana distribusi dan promosi perdagangan yang diukur dari persentase sarana distribusi perdagangan yang memenuhi standar. Kedua, meningkatnya kualitas dan kelancaran arus distribusi perdagangan barang kebutuhan pokok dan barang penting, yang diukur dari persentase kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok. Ketiga, meningkatnya sistem pengawasan distribusi barang yang diukur dari efektivitas pemantauan distribusi di seluruh rantai pasok. Capaian optimal program ini tercermin dari meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, yang mencerminkan semakin efisien dan produktifnya sistem distribusi perdagangan daerah.

### **Program Pelayanan Pasar**

Program ini merupakan ujung tombak sistem distribusi perdagangan yang paling langsung dirasakan oleh masyarakat sehari-hari. Indikator kinerjanya adalah IKM Pelayanan Pasar yang mencerminkan tingkat kepuasan pedagang dan pembeli terhadap kualitas layanan pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah.



Realisasi kinerja program ini mencakup tiga kegiatan utama. Pertama, meningkatnya tata laksana baku tata laku dan pemenuhan prosedur sarana dan prasarana pasar. Kedua, meningkatnya tata laksana baku tata laku dan pemenuhan prosedur keamanan, ketertiban, dan kebersihan pasar yang menciptakan lingkungan pasar yang nyaman, aman, dan higienis bagi seluruh pengguna pasar. Ketiga, meningkatnya kualitas sistem informasi harga bahan pokok dan produk pertanian yang memudahkan pedagang dan pembeli dalam mengakses informasi harga secara transparan dan real-time. Capaian program ini dianggap optimal apabila nilai IKM Pelayanan Pasar terus meningkat, yang mencerminkan bahwa pasar-pasar yang dikelola pemerintah daerah mampu bersaing dengan pasar modern dalam hal kenyamanan, kebersihan, dan kelengkapan layanan.

#### **Program Peningkatan Kualitas Metrologi Legal**

Program ini memastikan akurasi alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang digunakan dalam transaksi perdagangan di seluruh Kota Tasikmalaya. Indikator kinerjanya adalah persentase UTTP yang tertera yang mencerminkan proporsi alat ukur perdagangan yang telah ditera ulang dan memenuhi standar metrologi legal.

Realisasi kinerja program ini mencakup kegiatan tera dan tera ulang alat ukur secara berkala, pengawasan penggunaan alat ukur di pasar dan tempat usaha, serta penindakan terhadap pelaku usaha yang menggunakan alat ukur tidak sesuai standar. Program ini berperan penting dalam menciptakan ekosistem perdagangan yang jujur dan berkeadilan, di mana setiap transaksi didasarkan pada ukuran dan timbangan yang akurat sehingga kepercayaan konsumen terjaga dan tidak ada pihak yang dirugikan akibat kecurangan dalam pengukuran.

Secara keseluruhan, kerangka program ketahanan pangan, pertanian, dan perdagangan Kota Tasikmalaya menunjukkan pendekatan yang sangat komprehensif dan terintegrasi dalam mengelola sistem pangan daerah dari hulu ke hilir. Kekuatan utamanya terletak pada keterpaduan antara penguatan produksi pertanian, diversifikasi konsumsi pangan, stabilisasi harga komoditas, pengembangan infrastruktur distribusi, dan perlindungan konsumen melalui pengawasan mutu dan metrologi — yang semuanya bekerja secara sinergis untuk mewujudkan ketahanan pangan yang sesungguhnya, yaitu kondisi di mana seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya setiap saat memiliki akses fisik, ekonomi, dan sosial terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan sesuai dengan preferensi budaya mereka.

### **14. Tingkat Pengangguran Terbuka**

#### **Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kerja dan Pencari Kerja**

Program ini merupakan investasi jangka menengah yang paling strategis dalam kerangka ketenagakerjaan, karena kompetensi tenaga kerja adalah faktor penentu utama daya saing di pasar kerja. Indikator kinerjanya adalah persentase pencari kerja dan tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi, yang mencerminkan standar profesionalisme angkatan kerja Kota Tasikmalaya secara keseluruhan.

Realisasi kinerja program ini dijalankan melalui dua kegiatan utama yang saling melengkapi. Kegiatan pertama adalah meningkatnya mutu Lembaga Pelatihan Kerja yang diukur dari persentase LPK yang terakreditasi. Realisasi kinerja kegiatan ini mencakup pembinaan dan pengawasan LPK, fasilitasi



proses akreditasi LPK, pengembangan kurikulum pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri terkini, serta penguatan kapasitas instruktur pelatihan agar mampu mengajarkan kompetensi yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia kerja. Kegiatan kedua adalah meningkatnya kualitas pelatihan yang diukur dari persentase peningkatan lulusan pelatihan yang terserap di pasar kerja. Realisasi kinerja kegiatan ini mencakup penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi di berbagai bidang kejuruan yang memiliki prospek penyerapan tinggi, fasilitasi uji kompetensi dan sertifikasi bagi peserta pelatihan, serta pemantauan penempatan lulusan pelatihan secara sistematis.

Capaian kinerja program ini dianggap optimal apabila persentase LPK terakreditasi terus meningkat, disertai dengan meningkatnya proporsi lulusan pelatihan yang berhasil mendapatkan pekerjaan dalam waktu tiga sampai enam bulan setelah menyelesaikan pelatihan. Langkah aksi operasional mencakup terselenggaranya pelatihan kerja yang memberikan klaster kompetensi yang relevan, dan tersedianya jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis standar kompetensi nasional maupun internasional.

#### **Program Peningkatan Akses Pencari Kerja ke Pasar Kerja**

Program ini berfokus pada pengurangan kesenjangan informasi dan akses antara pencari kerja dengan peluang pekerjaan yang tersedia, yang merupakan salah satu penyebab utama pengangguran friksional di kota-kota berkembang. Indikator kinerjanya adalah persentase pencari kerja yang berhasil mendapatkan pekerjaan, yang merupakan indikator paling langsung dari keberhasilan program penempatan tenaga kerja.

Realisasi kinerja program ini dijalankan melalui kegiatan utama yaitu meningkatnya akses pencari kerja terhadap pasar kerja yang diukur dari persentase pencari kerja yang mengakses pasar kerja melalui Pameran Kerja dan Job Fair. Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan Job Fair secara berkala yang menghadirkan perusahaan-perusahaan dari berbagai sektor, pengembangan sistem informasi lowongan kerja berbasis digital yang memudahkan pencari kerja mengakses informasi peluang kerja secara real-time, fasilitasi pembuatan dokumen lamaran kerja yang berkualitas, serta pendampingan persiapan wawancara kerja bagi pencari kerja agar memiliki kepercayaan diri dan kemampuan presentasi yang memadai.

Capaian kinerja program ini dianggap optimal apabila persentase pencari kerja yang berhasil ditempatkan melalui mekanisme yang difasilitasi pemerintah terus meningkat, yang mencerminkan efektivitas sistem intermediasi pasar kerja yang dibangun. Langkah aksi yang mendukung capaian ini mencakup tersedianya layanan antar kerja yang aktif dan responsif, terbangunnya database pencari kerja yang akurat dan mutakhir, serta terjalinnya kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki kebutuhan penyerapan tenaga kerja secara reguler.

#### **Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial**

Program ini merupakan komponen yang sering kurang mendapat perhatian dalam strategi ketenagakerjaan, padahal perlindungan tenaga kerja yang memadai adalah faktor penting dalam mempertahankan tingkat partisipasi angkatan kerja dan mencegah pemutusan hubungan kerja massal yang dapat meningkatkan Tingkat Pengangguran Terbuka secara tiba-tiba. Indikator



kinerjanya adalah persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dan tegaknya hubungan industrial yang harmonis.

Realisasi kinerja program ini dijalankan melalui dua kegiatan utama. Kegiatan pertama adalah meningkatnya kualitas penyelesaian perselisihan yang diukur dari persentase perselisihan yang diselesaikan sesuai standar. Realisasi kinerja kegiatan ini mencakup mediasi dan konsiliasi perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan, pembinaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan, serta fasilitasi perundingan Perjanjian Kerja Bersama yang berkeadilan bagi kedua belah pihak. Kegiatan kedua adalah meningkatnya kualitas pelayanan pengawasan peraturan perundangan yang diukur dari persentase permintaan pemeriksaan peraturan yang dilayani sesuai standar. Realisasi kinerja kegiatan ini mencakup pengawasan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja, pengawasan pemenuhan hak-hak normatif pekerja termasuk upah minimum, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan waktu kerja, serta penindakan terhadap pelanggaran norma ketenagakerjaan yang merugikan pekerja.

Capaian kinerja program ini dianggap optimal apabila seluruh perselisihan hubungan industrial berhasil diselesaikan melalui mekanisme musyawarah mufakat tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang, dan persentase perusahaan yang mematuhi norma ketenagakerjaan terus meningkat. Langkah aksi operasional mencakup terselesaikannya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan secara konsisten, serta meningkatnya kesadaran perusahaan dan pekerja tentang hak dan kewajiban masing-masing dalam hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, kerangka program ketenagakerjaan Kota Tasikmalaya menunjukkan pendekatan yang seimbang antara tiga dimensi yang sama pentingnya: peningkatan kompetensi angkatan kerja melalui pelatihan dan sertifikasi, percepatan pertemuan antara pencari kerja dan peluang kerja melalui fasilitasi akses pasar kerja, serta perlindungan tenaga kerja yang menjamin keberlanjutan hubungan kerja yang ada. Keberhasilan ketiga dimensi ini secara kumulatif akan tercermin pada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai indikator *ultimate outcome*, yang merupakan bukti nyata bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya bersifat inklusif karena manfaatnya dirasakan langsung oleh seluruh angkatan kerja melalui tersedianya lapangan kerja yang layak, produktif, dan terlindungi.

## **15. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adh Berlaku**

### **Program Peningkatan Pelayanan Perizinan**

Program ini merupakan garis terdepan dalam menciptakan kemudahan berusaha yang menjadi prasyarat utama masuknya investasi ke Kota Tasikmalaya. Indikator kinerjanya adalah capaian pelayanan perizinan terpadu tepat waktu sesuai SOP, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan kepastian layanan kepada pelaku usaha.

Realisasi kinerja program ini dijalankan melalui dua kegiatan utama. Pertama, meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non-perizinan yang diukur dari persentase permohonan perizinan dan non-perizinan yang dilayani tepat sesuai standar. Kedua, terlaksananya penerbitan perizinan terpadu tepat waktu sesuai SOP yang diukur dari jumlah perizinan dan non-perizinan yang diterbitkan tepat waktu. Capaian kinerja program ini dianggap optimal apabila seluruh permohonan perizinan berhasil diproses dan diterbitkan sesuai jangka



waktu yang dijanjikan dalam SOP, tanpa adanya penundaan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Langkah aksi operasional mencakup terselenggaranya pelayanan perizinan berusaha berbasis sistem elektronik yang terintegrasi, peningkatan kompetensi petugas pelayanan perizinan, serta pemantauan dan evaluasi kepuasan pemohon secara berkala.

#### **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Program ini memastikan tersedianya data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses sebagai landasan pengambilan keputusan investasi bagi calon investor maupun bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan promosi investasi yang tepat sasaran. Indikator kinerjanya adalah persentase data dan informasi DPMPTSP yang dimanfaatkan.

Realisasi kinerja program ini mencakup dua kegiatan strategis. Pertama, meningkatnya pemanfaatan data dan informasi Dinas PMPTSP yang diukur dari persentase data dan informasi yang akurat dan mutakhir. Kedua, terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal yang diukur dari persentase pengelolaan data perizinan sesuai SOP. Selain itu, program ini juga mencakup terlaksananya pengelolaan data dan informasi perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota, serta tersedianya jumlah media informasi data dan informasi perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi. Capaian optimal program ini ditunjukkan oleh tersedianya dashboard data investasi yang komprehensif dan real-time, yang memudahkan calon investor dalam mengakses informasi potensi investasi Kota Tasikmalaya secara mandiri tanpa harus melalui proses birokrasi yang panjang.

#### **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Program ini memastikan bahwa investasi yang telah masuk ke Kota Tasikmalaya benar-benar direalisasikan sesuai komitmen yang dinyatakan dalam izin usaha, sehingga dampak ekonomi yang diharapkan benar-benar terwujud. Indikator kinerjanya adalah persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal daerah.

Realisasi kinerja program ini dijalankan melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang diukur dari jumlah kegiatan usaha dan pelaku usaha penanaman modal yang dikendalikan. Kegiatan ini mencakup kunjungan lapangan ke lokasi investasi untuk memverifikasi progres realisasi, pemantauan kepatuhan investor terhadap ketentuan dalam izin yang diterbitkan, serta pemberian bimbingan dan fasilitasi bagi investor yang menghadapi hambatan dalam merealisasikan investasinya. Capaian optimal program ini tercermin dari rasio realisasi investasi terhadap komitmen investasi yang terus meningkat, yang merupakan bukti nyata bahwa ekosistem investasi Kota Tasikmalaya mampu mengubah minat investasi menjadi realisasi nyata di lapangan.

#### **Program Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif**

Program ini berfokus pada pengembangan peta potensi investasi yang komprehensif sebagai alat utama dalam menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kota Tasikmalaya. Indikator kinerjanya adalah persentase peningkatan investor yang mengakses peta potensi investasi.

Realisasi kinerja program ini mencakup meningkatnya pembuatan dan pemanfaatan peta potensi investasi kabupaten/kota yang diukur dari



persentase peningkatan jumlah peta potensi investasi yang dikembangkan. Kegiatan ini mencakup pemetaan sektor-sektor investasi unggulan yang memiliki prospek pertumbuhan tinggi dan kesesuaian dengan potensi lokal Kota Tasikmalaya, pengembangan profil investasi yang menarik dan informatif, serta penyebaran informasi potensi investasi melalui berbagai kanal yang menjangkau investor potensial secara luas. Capaian program ini berkontribusi langsung pada terealisasinya RUPM Kota Tasikmalaya sebagai peta jalan pengembangan investasi daerah yang terstruktur dan berorientasi jangka panjang.

#### **Program Promosi Investasi**

Program ini merupakan jembatan yang menghubungkan potensi investasi Kota Tasikmalaya dengan komunitas investor di tingkat regional, nasional, dan internasional. Indikator kinerjanya adalah persentase realisasi RUPM Kota Tasikmalaya dan nilai penanaman modal daerah dari PMA dan PMDN yang masuk.

Realisasi kinerja program ini mencakup tiga kegiatan utama. Pertama, meningkatnya promosi investasi melalui pengembangan strategi promosi, penyusunan materi promosi yang menarik dan berbasis data, serta partisipasi aktif dalam forum investasi tingkat nasional. Kedua, meningkatnya pengembangan calon investor melalui pertemuan bilateral, roadshow investasi, serta fasilitasi kunjungan investor ke lokasi-lokasi potensial di Kota Tasikmalaya. Ketiga, terselenggaranya promosi penanaman modal yang diukur dari jumlah peraturan daerah dan dokumen hasil kegiatan promosi yang dihasilkan. Capaian optimal program ini tercermin dari meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN yang masuk ke Kota Tasikmalaya secara konsisten dari tahun ke tahun.

#### **Program Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha**

Program ini memastikan bahwa pelaku usaha yang beroperasi di Kota Tasikmalaya mematuhi seluruh ketentuan perizinan dan peraturan yang berlaku, sehingga investasi yang masuk memberikan dampak positif yang optimal bagi perekonomian dan masyarakat daerah. Indikator kinerjanya adalah persentase pelaku usaha yang patuh terhadap pembinaan dan pengawasan penanaman modal.

Realisasi kinerja program ini mencakup kegiatan pembinaan rutin kepada pelaku usaha tentang ketentuan penanaman modal, pengawasan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan realisasi investasi, serta penanganan pengaduan masyarakat terkait dampak operasional kegiatan usaha. Capaian program ini berkontribusi pada terciptanya ekosistem investasi yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab — yang pada akhirnya memperkuat reputasi Kota Tasikmalaya sebagai destinasi investasi yang kredibel dan terpercaya.

#### **Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah**

Program ini merupakan program penopang yang memastikan seluruh fungsi internal pemerintahan daerah berjalan dengan profesional, efisien, dan akuntabel. Indikator kinerjanya mencakup dua dimensi utama yaitu Nilai IKM Perangkat Daerah yang mencerminkan kepuasan pengguna layanan, serta Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang mencerminkan kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja internal.



Realisasi kinerja program tata kelola dijalankan melalui delapan kegiatan operasional yang mencakup seluruh aspek pengelolaan sumber daya internal pemerintahan. Pertama, terwujudnya pemenuhannya administrasi kepegawaian perangkat daerah yang diukur dari persentase pemenuhan administrasi kepegawaian. Kedua, tersedianya kebutuhan barang milik daerah sesuai standar yang diukur dari persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah. Ketiga, meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kinerja aparatur perangkat daerah yang diukur dari jumlah laporan pendapatan. Keempat, terwujudnya pemenuhannya administrasi kepegawaian dan keuangan daerah yang diukur dari jumlah aparatur yang terpenuhi gaji dan tunjangannya. Kelima, terpeliharanya barang milik daerah sesuai standar yang diukur dari persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah. Keenam, meningkatnya kualitas pengamatan keuangan daerah yang diukur dari persentase laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat. Ketujuh, terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang diukur dari persentase administrasi keuangan yang terselesaikan sesuai SAP. Kedelapan, meningkatnya kapasitas Energi perangkat daerah yang diukur dari persentase dokumen laporan energi yang tepat sasaran.

Capaian optimal program tata kelola pemerintahan daerah tercermin dari peningkatan nilai SAKIP dan IKM secara bersamaan, yang menandakan bahwa pemerintah daerah tidak hanya mampu merencanakan dan melaporkan kinerja dengan baik, tetapi juga benar-benar memberikan layanan yang memuaskan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Secara keseluruhan, kerangka program investasi dan tata kelola pemerintahan Kota Tasikmalaya menunjukkan pendekatan yang sangat terintegrasi antara upaya menarik investasi baru melalui kemudahan perizinan dan promosi aktif, mempertahankan investasi yang sudah ada melalui pengendalian dan pembinaan, serta membangun fondasi tata kelola yang profesional sebagai prasyarat kepercayaan investor. Keberhasilan seluruh program secara kumulatif akan tercermin pada peningkatan PMTB per satuan tenaga kerja sebagai indikator *ultimate outcome*, yang membuktikan bahwa investasi yang masuk ke Kota Tasikmalaya benar-benar berkontribusi pada peningkatan kapasitas produksi ekonomi daerah sekaligus penyerapan tenaga kerja yang semakin luas dan berkualitas.

## **16. Indeks Kemantapan Jalan**

### **Program Peningkatan Kualitas Jalan Kota**

Program ini merupakan program paling strategis dalam kerangka infrastruktur karena kualitas jalan secara langsung menentukan konektivitas ekonomi dan sosial seluruh wilayah Kota Tasikmalaya. Indikator kinerjanya adalah Indeks Kemantapan Jalan yang mencerminkan proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap dari total panjang jalan kota yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Realisasi kinerja program ini dijalankan melalui tiga kegiatan utama. Pertama, meningkatnya ketersediaan jalan yang memenuhi kriteria teknis jalan yang diukur dari persentase jalan dalam kondisi mantap. Kegiatan ini mencakup pembangunan jalan baru untuk membuka aksesibilitas wilayah yang belum terlayani, peningkatan jalan yang sudah ada namun belum memenuhi standar teknis, serta rehabilitasi jalan yang mengalami kerusakan akibat beban lalu lintas dan faktor cuaca. Kedua, meningkatnya kualitas infrastruktur jalan yang



diukur dari persentase peningkatan kondisi jalan setelah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan. Kegiatan ini mencakup pemeliharaan rutin berupa penambalan lubang, pembersihan saluran tepi jalan, dan pemotongan vegetasi yang mengganggu keselamatan, serta pemeliharaan berkala berupa overlay dan rekonstruksi perkerasan jalan. Ketiga, meningkatnya infrastruktur jembatan yang diukur dari persentase jembatan dalam kondisi baik. Kegiatan ini mencakup inspeksi rutin jembatan, rehabilitasi jembatan yang mengalami penurunan kapasitas struktural, serta pembangunan jembatan baru yang menghubungkan wilayah-wilayah yang terpisah oleh sungai atau lembah.

Capaian optimal program ini tercermin dari meningkatnya Indeks Kemantapan Jalan secara konsisten dari tahun ke tahun, yang berkontribusi langsung pada penurunan biaya logistik, peningkatan mobilitas masyarakat, dan pengurangan risiko kecelakaan lalu lintas akibat kondisi jalan yang buruk.

#### **Program Peningkatan Infrastruktur Air Minum**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Kota Tasikmalaya terhadap air minum yang aman, bersih, dan terjangkau sebagai kebutuhan dasar yang paling fundamental. Indikator kinerjanya adalah persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak yang diukur melalui standar pelayanan minimal air minum.

Realisasi kinerja program ini mencakup pengembangan dan perluasan jaringan distribusi air minum perpipaan, peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air, rehabilitasi jaringan pipa yang sudah mengalami penurunan kinerja, serta pengembangan sumber air baku alternatif untuk mengamankan pasokan jangka panjang. Program ini juga mencakup pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh PDAM dan penyelenggara lainnya untuk memastikan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pasokan terpenuhi sesuai standar. Capaian kinerja dianggap optimal apabila persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak terus meningkat dan mendekati target universal access.

#### **Program Peningkatan Infrastruktur Air Limbah**

Program ini berfokus pada pengelolaan air limbah domestik yang merupakan salah satu faktor penentu kualitas sanitasi dan kesehatan lingkungan perkotaan. Indikator kinerjanya adalah persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap pengelolaan air limbah yang layak.

Realisasi kinerja program ini mencakup pembangunan dan rehabilitasi Instalasi Pengolahan Air Limbah, pengembangan jaringan perpipaan air limbah terpusat di kawasan padat penduduk, pembangunan tangki septik komunal di kawasan yang belum terlayani sistem perpipaan, serta penyedotan lumpur tinja secara berkala untuk memastikan sistem septik tank berfungsi dengan baik. Program ini didukung oleh edukasi masyarakat tentang pengelolaan air limbah yang benar untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Capaian program ini dianggap berhasil apabila persentase akses air limbah layak terus meningkat, yang berkontribusi pada penurunan angka penyakit berbasis lingkungan.

#### **Program Peningkatan Infrastruktur Drainase**

Program ini merupakan komponen infrastruktur yang paling kritis dalam konteks mitigasi banjir dan genangan yang sering menjadi permasalahan di kawasan perkotaan padat. Indikator kinerjanya adalah persentase kawasan yang terlayani sistem drainase yang berfungsi baik, yang mencerminkan



kapasitas sistem drainase kota dalam mengalirkan air hujan dan mengurangi risiko genangan.

Realisasi kinerja program ini mencakup pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase primer, sekunder, dan tersier yang terkoneksi secara hierarkis, normalisasi saluran drainase yang mengalami sedimentasi dan penyempitan, serta pembangunan kolam retensi dan sumur resapan sebagai solusi konservasi air sekaligus pengendali banjir. Program drainase bersifat komplementer terhadap program jalan karena sistem drainase yang berfungsi baik adalah prasyarat utama bagi ketahanan perkerasan jalan terhadap kerusakan akibat air. Capaian program ini dianggap optimal apabila luas kawasan yang mengalami genangan saat hujan terus berkurang dari tahun ke tahun.

#### **Program Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Bangunan dan Tata Ruang**

Program ini memastikan bahwa pembangunan fisik kota berlangsung secara terencana, teratur, dan sesuai dengan peruntukan ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Indikator kinerjanya adalah persentase infrastruktur bangunan yang memenuhi standar dan persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang.

Realisasi kinerja program ini mencakup penguatan sistem pengendalian bangunan gedung melalui penerbitan izin mendirikan bangunan yang ketat, pengawasan konstruksi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar teknis bangunan, serta penertiban bangunan yang tidak sesuai peruntukan. Program ini juga mencakup revisi dan pemutakhiran dokumen tata ruang yang responsif terhadap dinamika perkembangan kota, serta sosialisasi ketentuan tata ruang kepada masyarakat dan pelaku pembangunan. Capaian program ini berkontribusi pada terciptanya lingkungan binaan kota yang aman, nyaman, estetis, dan berkelanjutan.

#### **Program Peningkatan Kelancaran Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan**

Program ini berfokus pada optimalisasi sistem transportasi darat yang menjamin kelancaran pergerakan orang dan barang di seluruh jaringan jalan Kota Tasikmalaya. Indikator kinerjanya adalah Standar Baku Nilai yang mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap standar teknis manajemen lalu lintas dan keselamatan jalan.

Realisasi kinerja program ini dijalankan melalui beberapa kegiatan utama. Pertama, meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas melalui pemasangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas keselamatan jalan lainnya. Kedua, meningkatnya kapasitas dan kualitas pengelolaan angkutan umum untuk mendorong perpindahan moda dari kendaraan pribadi ke angkutan umum yang lebih efisien. Ketiga, meningkatnya ketertiban dan keselamatan berlalu lintas melalui pembinaan dan edukasi keselamatan jalan kepada seluruh pengguna jalan. Capaian optimal program ini tercermin dari menurunnya angka kecelakaan lalu lintas dan meningkatnya kecepatan rata-rata perjalanan yang mencerminkan kelancaran arus lalu lintas di Kota Tasikmalaya.

#### **Program Penyediaan Rumah Layak Huni**

Program ini merupakan komponen sosial dari kerangka infrastruktur yang memastikan bahwa seluruh warga Kota Tasikmalaya, termasuk kelompok



berpenghasilan rendah, dapat mengakses tempat tinggal yang layak, aman, dan sehat. Indikator kinerjanya adalah persentase rumah tangga yang menempati hunian layak, yang mencerminkan pemenuhan salah satu hak dasar warga negara dalam bidang perumahan.

Realisasi kinerja program ini mencakup fasilitasi pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pengembangan kawasan perumahan yang dilengkapi infrastruktur dasar yang memadai, serta kemitraan dengan berbagai pihak termasuk Karang Taruna dalam mendukung penyediaan sumber daya pembangunan rumah layak huni. Capaian program ini berkontribusi pada penurunan jumlah kawasan kumuh dan peningkatan kualitas permukiman secara menyeluruh di Kota Tasikmalaya.

Secara keseluruhan, kerangka program infrastruktur Kota Tasikmalaya menunjukkan pendekatan pembangunan yang holistik dan sistemis. Kekuatan utamanya terletak pada keterpaduan antara pembangunan infrastruktur fisik yang mencakup jalan, air minum, air limbah, drainase, bangunan, dan transportasi dengan penguatan tata kelola pemerintahan yang memastikan program-program tersebut dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Keberhasilan seluruh program secara kumulatif akan tercermin pada peningkatan Indeks Kemantapan Jalan sebagai *ultimate outcome* yang menjadi representasi paling nyata dari kualitas infrastruktur kota dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya.

## **17. Indeks kawasan permukiman layak huni**

### **Program Pencegahan Kawasan Kumuh**

Program ini merupakan program investasi pencegahan yang paling cost-effective dalam kerangka perumahan dan permukiman, karena mencegah tumbuhnya kawasan kumuh baru jauh lebih efisien dibandingkan merehabilitasi kawasan yang sudah terlanjur kumuh. Indikator kinerjanya adalah persentase penurunan rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh, yang mencerminkan keberhasilan intervensi dini sebelum kawasan berkembang menjadi permukiman kumuh yang membutuhkan penanganan lebih besar.

Realisasi kinerja program ini dijalankan melalui kegiatan utama yaitu meningkatnya kualitas pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di luar kawasan kumuh, yang diukur dari persentase peningkatan RTLH di luar kawasan kumuh yang terbangun. Kegiatan ini mencakup identifikasi dan pendataan RTLH secara sistematis, fasilitasi rehabilitasi RTLH melalui berbagai skema bantuan, pembinaan masyarakat tentang standar bangunan layak huni, serta pengembangan mekanisme tabungan perumahan swadaya yang mendorong masyarakat untuk secara bertahap meningkatkan kualitas huniannya. Capaian optimal program ini tercermin dari berkurangnya jumlah RTLH yang terdata setiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa program pencegahan kumuh berhasil menjaga kualitas permukiman sebelum terjadi degradasi yang lebih parah.



### **Program Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana dan Relokasi**

Program ini merupakan program perlindungan sosial yang memastikan bahwa kelompok masyarakat paling rentan — yaitu korban bencana dan warga yang harus direlokasi akibat kebijakan pembangunan — tidak kehilangan akses terhadap hunian yang layak. Indikator kinerjanya adalah persentase rumah korban bencana dan relokasi program kabupaten/kota yang tertangani, yang mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan perumahan darurat secara cepat dan terstruktur.

Realisasi kinerja program ini dijalankan melalui dua kegiatan yang saling melengkapi. Pertama, meningkatnya pemanfaatan data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau program relokasi yang diukur dari persentase data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau program relokasi yang dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan keputusan. Kegiatan ini memastikan bahwa setiap keputusan penanganan perumahan korban bencana didasarkan pada data yang akurat dan mutakhir, sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran. Kedua, meningkatnya kualitas pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau program relokasi yang diukur dari persentase pembangunan dan rehabilitasi yang terlaksana sesuai standar teknis. Kegiatan ini mencakup pembangunan hunian sementara yang layak bagi korban bencana, rehabilitasi rumah yang rusak akibat bencana, serta pembangunan hunian tetap bagi warga yang direlokasi dari kawasan berbahaya atau kawasan yang diperuntukkan bagi kepentingan publik. Capaian optimal program ini ditunjukkan oleh tidak adanya korban bencana yang terpaksa tinggal dalam kondisi tidak layak untuk jangka waktu yang lama, serta terlaksananya program relokasi secara manusiawi dan berkeadilan.

### **Program Pengendalian Kualitas Perumahan**

Program ini berfokus pada aspek preventif melalui pengawasan kepatuhan pembangunan perumahan terhadap standar teknis dan tata bangunan yang berlaku, untuk memastikan bahwa setiap bangunan yang didirikan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Indikator kinerjanya adalah persentase perumahan yang sesuai dengan standar bangunan dan perumahan.

Realisasi kinerja program ini dijalankan melalui kegiatan utama yaitu meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian permohonan persetujuan site plan, yang diukur dari persentase permohonan persetujuan site plan yang terlayani sesuai standar. Kegiatan ini mencakup evaluasi dokumen site plan yang diajukan oleh pengembang, verifikasi kesesuaian rencana pembangunan dengan ketentuan tata ruang dan tata bangunan, pengawasan pelaksanaan pembangunan perumahan di lapangan, serta penindakan terhadap pelanggaran standar bangunan yang berpotensi membahayakan penghuni. Capaian optimal program ini tercermin dari meningkatnya persentase perumahan yang dibangun sesuai standar, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas permukiman dan keselamatan penghuni secara keseluruhan. Langkah aksi operasional yang mendukung capaian ini mencakup tersedianya persetujuan site plan dan PSU yang terverifikasi secara teknis dan administratif.



### **Program Pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan**

Program ini memastikan bahwa fasilitas pendukung perumahan berupa PSU yang telah dibangun oleh pengembang dan diserahkan kepada pemerintah daerah dapat berfungsi optimal bagi penghuni. Indikator kinerjanya adalah persentase PSU perumahan yang dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Realisasi kinerja program ini dijalankan melalui kegiatan meningkatnya kualitas PSU perumahan yang diukur dari persentase pelayanan kebutuhan PSU perumahan yang terpenuhi. Kegiatan ini mencakup inventarisasi dan verifikasi PSU yang diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah daerah, pemeliharaan dan pengelolaan PSU agar tetap berfungsi baik, serta pengembangan PSU tambahan untuk kawasan perumahan yang masih kekurangan fasilitas. Langkah aksi operasional mencakup tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan yang terstandar dan terpelihara dengan baik. Capaian program ini berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan penghuni perumahan karena ketersediaan PSU yang lengkap dan berfungsi baik adalah faktor penentu kenyamanan dan kesehatan lingkungan hunian.

### **Program Penataan Kawasan Permukiman Kumuh**

Program ini merupakan program intervensi paling intensif dalam kerangka perumahan karena menyasar kawasan yang sudah mengalami degradasi kualitas permukiman dan membutuhkan penanganan komprehensif untuk dikembalikan menjadi kawasan hunian yang layak. Indikator kinerjanya adalah persentase kawasan permukiman kumuh di bawah sepuluh hektar yang tertata, yang mencerminkan progres penanganan kawasan kumuh skala kecil dan menengah di Kota Tasikmalaya.

Realisasi kinerja program ini dijalankan melalui kegiatan meningkatnya kualitas pembangunan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah sepuluh hektar, yang diukur dari persentase peningkatan kawasan permukiman kumuh yang terbangun menjadi layak huni. Kegiatan ini mencakup penataan kawasan kumuh secara terpadu yang meliputi perbaikan jalan lingkungan, rehabilitasi drainase, penyediaan air minum, pengelolaan sampah, penyediaan sanitasi layak, dan peremajaan rumah tidak layak huni secara bersamaan dalam satu kawasan yang sama. Pendekatan penanganan kawasan kumuh secara terpadu ini jauh lebih efisien dibandingkan menangani masing-masing komponen secara terpisah dan tidak bersamaan, karena penanganan terpadu memungkinkan sinergi antar komponen dan memastikan tidak ada komponen yang tertinggal yang dapat menggagalkan upaya peningkatan kualitas kawasan secara menyeluruh. Capaian optimal program ini tercermin dari berkurangnya luas kawasan kumuh secara konsisten setiap tahunnya, yang berkontribusi langsung pada peningkatan Indeks Kawasan Permukiman Layak Huni sebagai indikator *ultimate outcome* program ini.

Secara keseluruhan, kerangka program perumahan dan kawasan permukiman Kota Tasikmalaya menunjukkan pendekatan yang seimbang dan komprehensif antara tindakan preventif melalui pencegahan kumuh dan pengendalian bangunan, tindakan responsif melalui penanganan korban bencana dan relokasi, serta tindakan kuratif melalui penataan kawasan kumuh yang sudah ada. Kekuatan utamanya terletak pada keterpaduan intervensi yang memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan memberikan



dampak ganda — tidak hanya memperbaiki kondisi fisik bangunan, tetapi juga meningkatkan kualitas keseluruhan ekosistem permukiman yang mencakup infrastruktur, sanitasi, dan fasilitas sosial. Keberhasilan seluruh program secara kumulatif akan tercermin pada peningkatan Indeks Kawasan Permukiman Layak Huni sebagai *ultimate outcome* yang membuktikan bahwa seluruh warga Kota Tasikmalaya dapat menikmati hunian yang layak, aman, sehat, dan bermartabat.

## **18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

### **Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Program ini merupakan program paling mendasar yang memastikan tersedianya kapasitas kelembagaan dan sistem pengelolaan lingkungan yang memadai sebagai fondasi bagi seluruh program lingkungan lainnya. Indikator kinerjanya adalah Indeks Kualitas Air yang mencerminkan kondisi kualitas badan air permukaan dan air tanah di wilayah Kota Tasikmalaya.

Realisasi kinerja program ini dijalankan melalui dua kegiatan utama. Pertama, meningkatnya kualitas pelayanan pengaduan lingkungan hidup yang diukur dari persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani sesuai prosedur. Kegiatan ini memastikan bahwa setiap laporan masyarakat tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan mendapat respons yang cepat, profesional, dan tuntas — menciptakan mekanisme pertanggungjawaban publik yang efektif dalam pengendalian pencemaran. Kedua, meningkatnya kualitas penanganan perencanaan yang diukur dari persentase luas perencanaan yang terencana dengan baik. Kegiatan ini mencakup penyusunan dokumen perencanaan lingkungan yang komprehensif dan berbasis data, termasuk RPPLH, KLHS, dan dokumen lingkungan lainnya yang menjadi acuan seluruh kebijakan pembangunan daerah. Capaian optimal program ini tercermin dari meningkatnya nilai Indeks Kualitas Air secara berkelanjutan, yang menunjukkan bahwa sistem pengelolaan lingkungan yang dibangun efektif dalam mengurangi beban pencemaran terhadap badan air.

### **Program Peningkatan Kualitas Pengawasan Perusahaan**

Program ini berfokus pada penegakan hukum lingkungan melalui pengawasan kepatuhan pelaku usaha dan kegiatan terhadap ketentuan izin lingkungan dan baku mutu lingkungan yang berlaku. Indikator kinerjanya adalah persentase pelanggaran yang terdeteksi dan ditangani sesuai standar.

Realisasi kinerja program ini mencakup tiga kegiatan yang saling melengkapi. Pertama, meningkatnya kualitas penerapan sanksi terhadap pelanggar lingkungan yang diukur dari persentase sanksi yang diterapkan secara konsisten dan proporsional. Kedua, meningkatnya kualitas penyelidikan dan penyidikan pelanggaran lingkungan yang diukur dari persentase kasus pelanggaran yang berhasil diselesaikan melalui proses hukum. Ketiga, meningkatnya kualitas pengawasan usaha/kegiatan yang memenuhi ketentuan lingkungan, yang diukur dari persentase pelaku usaha/kegiatan yang melaksanakan ketentuan perizinan lingkungan. Langkah aksi operasional mencakup terjadinya penurunan kasus pelanggaran lingkungan secara konsisten sebagai dampak dari efek jera pengawasan yang efektif. Capaian program ini dianggap optimal apabila semakin banyak pelaku usaha yang secara sukarela memenuhi ketentuan lingkungan, yang mencerminkan



terbangunnya budaya kepatuhan lingkungan di kalangan dunia usaha Kota Tasikmalaya.

### **Program Peningkatan Kualitas Pengendalian B3 dan Limbah B3**

Program ini merupakan program khusus yang menangani ancaman lingkungan yang paling berbahaya dan persisten, yaitu bahan berbahaya dan beracun serta limbah yang dihasilkannya. Indikator kinerjanya adalah persentase pelaku usaha/kegiatan yang memenuhi ketentuan pengelolaan B3 dan Limbah B3.

Realisasi kinerja program ini dijalankan melalui tiga kegiatan yang terintegrasi. Pertama, meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan B3 dan Limbah B3 kepada penanggung jawab usaha/kegiatan, yang diukur dari persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan teknis pengelolaan B3 yang kompeten. Kedua, meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan atau aturan terkait pengelolaan B3 dan Limbah B3, yang diukur dari persentase kebijakan pengelolaan B3 yang tersusun sesuai dengan perkembangan regulasi nasional. Ketiga, meningkatnya kualitas pemantauan pemulihan lahan terkontaminasi B3 yang diukur dari persentase lahan terkontaminasi yang dipulihkan sesuai standar. Capaian optimal program ini tercermin dari tidak adanya insiden pencemaran B3 yang tidak tertangani dan menurunnya luas lahan yang terkontaminasi B3 dari tahun ke tahun.

### **Program Peningkatan Kualitas Pemantauan dan Pengendalian Ekstensuver Lingkungan**

Program ini berfokus pada pengendalian sumber pencemaran lingkungan secara lebih luas dan sistemis melalui pemantauan kualitas lingkungan yang komprehensif. Indikator kinerjanya adalah persentase pelaku usaha/kegiatan yang memenuhi ketentuan pengelolaan terhadap isu-isu lingkungan lintas sektor.

Realisasi kinerja program ini dijalankan melalui dua kegiatan strategis. Pertama, meningkatnya kualitas pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan yang diukur dari persentase titik pemantauan yang memenuhi baku mutu lingkungan. Kegiatan ini mencakup pemantauan kualitas air sungai, air tanah, dan udara ambien di titik-titik pantau yang representatif secara berkala, serta pengujian sampel lingkungan di laboratorium yang terakreditasi untuk menghasilkan data yang dapat dipercaya. Kedua, meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan yang terintegrasi lintas bidang, yang diukur dari persentase usaha/kegiatan yang memenuhi standar lingkungan secara menyeluruh. Capaian program ini dianggap berhasil apabila data pemantauan lingkungan menunjukkan tren perbaikan kualitas pada seluruh parameter yang dipantau, yang menjadi dasar objektif bagi peningkatan nilai IKLH.

### **Program Pengelolaan RTH Kota**

Program ini merupakan komponen pelestarian yang paling strategis dalam kerangka kualitas lingkungan perkotaan karena Ruang Terbuka Hijau berperan sebagai paru-paru kota yang menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, menyerap air hujan, meredam kebisingan, dan menurunkan suhu udara perkotaan. Indikator kinerjanya adalah persentase RTH Kota yang terkelola dengan baik.

Realisasi kinerja program ini dijalankan melalui dua kegiatan utama. Pertama, meningkatnya penambahan lahan yang dijadikan RTH baru yang diukur dari



persentase penambahan lahan RTH. Kegiatan ini mencakup pengadaan lahan untuk RTH publik baru, pengembangan taman kota, jalur hijau, dan hutan kota yang menambah proporsi RTH terhadap luas wilayah kota. Kedua, meningkatnya kualitas pemeliharaan dan penambahan RTH yang diukur dari persentase RTH yang terpelihara dalam kondisi baik. Kegiatan ini mencakup pemeliharaan rutin vegetasi dan fasilitas RTH, penggantian tanaman yang mati atau rusak, serta peningkatan kualitas RTH yang sudah ada melalui penambahan jenis tanaman yang memiliki fungsi ekologis lebih tinggi. Capaian optimal program ini tercermin dari proporsi RTH terhadap luas wilayah kota yang terus meningkat mendekati standar minimal 30 persen yang diamanatkan oleh undang-undang penataan ruang, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan sebagai komponen IKLH.

#### **Program Peningkatan Kualitas Integrasi Pengelolaan Lingkungan**

Program ini merupakan program koordinasi lintas sektor yang memastikan seluruh upaya pengelolaan lingkungan berjalan secara terpadu dan tidak terfragmentasi. Indikator kinerjanya adalah persentase integrasi program lingkungan dengan program pembangunan sektoral lainnya.

Realisasi kinerja program ini mencakup pengembangan sistem informasi lingkungan hidup yang terintegrasi, fasilitasi forum koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan, serta penyusunan dokumen perencanaan lingkungan strategis yang menjadi acuan bersama seluruh perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Capaian program ini akan memastikan bahwa pertimbangan lingkungan hidup terintegrasi ke dalam seluruh proses pengambilan keputusan pembangunan kota, sehingga pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur Kota Tasikmalaya dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kualitas lingkungan untuk generasi mendatang.

#### **Program Peningkatan Pemulihan Lahan Kritis**

Program ini berfokus pada pemulihan kawasan lahan yang telah mengalami degradasi akibat berbagai tekanan pembangunan dan pemanfaatan lahan yang tidak berkelanjutan. Indikator kinerjanya adalah persentase lahan kritis yang berhasil dipulihkan melalui program rehabilitasi.

Realisasi kinerja program ini mencakup identifikasi dan pemetaan lahan kritis, pelaksanaan kegiatan penghijauan dan revegetasi di kawasan lahan kritis, pembinaan masyarakat dan kelompok tani dalam praktik pengelolaan lahan yang berkelanjutan, serta pemantauan keberhasilan pemulihan lahan secara berkala. Capaian optimal program ini tercermin dari berkurangnya luas lahan kritis secara konsisten, yang berkontribusi langsung pada peningkatan Indeks Kualitas Lahan sebagai salah satu komponen IKLH. Program ini juga memiliki manfaat ganda berupa peningkatan fungsi konservasi air yang berdampak positif pada Indeks Kualitas Air.

Secara keseluruhan, kerangka program lingkungan hidup Kota Tasikmalaya menunjukkan pendekatan yang sangat komprehensif dan terstruktur dalam mengelola seluruh dimensi kualitas lingkungan secara bersamaan. Kekuatan utamanya terletak pada keterpaduan antara pengendalian pencemaran yang bersifat regulatif, pelestarian ekosistem yang bersifat konservatif, pemulihan lahan yang bersifat restoratif, dan koordinasi lintas sektor yang bersifat integratif — yang semuanya bekerja secara sinergis menuju satu tujuan akhir



yaitu peningkatan IKLH sebagai ukuran paling komprehensif dari keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup Kota Tasikmalaya yang berkelanjutan.

## **19. Persentase Pengelolaan sampah**

### **Program Pengurangan Sampah di Sumber**

Program ini merupakan program hulu yang paling strategis karena setiap kilogram sampah yang berhasil dikurangi di sumber akan mengurangi beban seluruh sistem pengelolaan hilir secara proporsional — mulai dari pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir. Indikator kinerjanya adalah persentase pengurangan sampah di sumber sesuai standar yang mencerminkan keberhasilan intervensi dalam mengubah pola produksi dan konsumsi masyarakat menjadi lebih bertanggung jawab terhadap sampah.

Realisasi kinerja program ini dijalankan melalui tiga kegiatan yang saling melengkapi. Pertama, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di sumber yang diukur dari persentase kelompok masyarakat yang aktif dalam pengelolaan sampah di sumber. Kegiatan ini mencakup pembentukan dan penguatan bank sampah di tingkat RT dan RW, pengembangan kelompok pemilah sampah berbasis komunitas, fasilitasi kegiatan daur ulang sampah organik menjadi kompos, serta pembinaan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Keberhasilan kegiatan ini sangat bergantung pada konsistensi pendampingan dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat agar mampu mengelola program pengurangan sampah secara mandiri tanpa bergantung terus-menerus pada intervensi pemerintah.

Kedua, meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan sampah di sumber yang diukur dari persentase kebijakan pengelolaan sampah di sumber yang sesuai ketentuan. Kegiatan ini mencakup penyusunan dan penguatan regulasi daerah tentang kewajiban pemilahan sampah, penetapan standar pengelolaan sampah di sumber yang terukur dan dapat diawasi, serta pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif yang mendorong kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha. Regulasi yang kuat dan konsisten ditegakkan adalah prasyarat bagi keberlanjutan program pengurangan sampah karena mengubah perilaku yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun membutuhkan kombinasi antara edukasi, insentif, dan kewajiban yang mengikat.

Ketiga, meningkatnya kualitas sarana prasarana pengelolaan sampah di sumber yang diukur dari persentase kebutuhan sarana prasarana pengelolaan sampah di sumber yang terpenuhi. Kegiatan ini mencakup penyediaan tempat sampah terpilah di ruang publik dan fasilitas umum, pengembangan fasilitas pengomposan komunal, serta penyediaan sarana daur ulang yang mudah diakses oleh masyarakat. Tanpa ketersediaan sarana yang memadai, program edukasi dan regulasi tidak akan efektif karena masyarakat tidak memiliki infrastruktur fisik untuk menjalankan perilaku pengelolaan sampah yang benar.

Capaian optimal program pengurangan sampah di sumber tercermin dari meningkatnya persentase sampah yang berhasil dikurangi sebelum masuk ke sistem pengangkutan, yang diukur dari berkurangnya volume sampah yang diterima di TPS dan TPA secara proporsional terhadap pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi.



### **Program Penanganan Sampah**

Program ini merupakan program hilir yang memastikan seluruh sampah yang tidak dapat dikurangi di sumber ditangani secara aman, higienis, dan ramah lingkungan sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Indikator kinerjanya adalah persentase sampah yang tertangani sesuai standar mulai dari pengangkutan dari TPS hingga pembuangan akhir di TPA.

Realisasi kinerja program ini dijalankan melalui dua kegiatan utama. Pertama, meningkatnya kualitas tata kelola sampah di TPS yang diukur dari persentase sampah di TPS yang terangkut ke TPA tepat waktu. Kegiatan ini mencakup optimalisasi rute dan jadwal pengangkutan sampah untuk memaksimalkan efisiensi armada pengangkut, pemeliharaan dan penambahan TPS yang memenuhi standar kebersihan dan estetika lingkungan, pengembangan TPS3R yang memungkinkan pemilahan dan pengolahan sampah sebelum dibawa ke TPA, serta pemantauan kepatuhan jadwal pengangkutan secara real-time melalui sistem informasi berbasis GPS.

Kedua, meningkatnya kualitas tata kelola sampah di TPA yang diukur dari persentase sampah yang ditimbun di TPA sesuai standar Sanitary Landfill. Kegiatan ini mencakup operasional TPA sesuai standar Sanitary Landfill yang memisahkan sel aktif dan sel yang sudah penuh, pengelolaan gas metan yang dihasilkan proses dekomposisi sampah, pengelolaan lindi agar tidak mencemari air tanah dan badan air di sekitar TPA, serta pemantauan lingkungan di sekitar TPA secara berkala. Penerapan standar Sanitary Landfill adalah kewajiban teknis yang memastikan TPA tidak menjadi sumber pencemaran baru yang justru memperburuk kualitas lingkungan yang ingin ditingkatkan.

Capaian optimal program penanganan sampah tercermin dari meningkatnya persentase sampah yang terangkut dari seluruh TPS secara tepat waktu dan meningkatnya proporsi sampah yang dikelola di TPA sesuai standar Sanitary Landfill, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan Persentase Penanganan Sampah sebagai indikator pilar kedua program ini.

### **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Penghargaan Lingkungan Hidup**

Program ini merupakan program pendukung yang membangun fondasi kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat sebagai penggerak utama perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah jangka panjang. Indikator kinerjanya adalah persentase peningkatan masyarakat yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup, yang mencerminkan seberapa luas gerakan peduli lingkungan telah mengakar di masyarakat.

Realisasi kinerja program ini dijalankan melalui dua kegiatan yang saling melengkapi. Pertama, meningkatnya event penghargaan lingkungan hidup yang diukur dari persentase peningkatan event penghargaan lingkungan hidup yang terselenggara. Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan kompetisi pengelolaan sampah terbaik antar kelurahan, pemberian penghargaan kepada individu, komunitas, sekolah, dan pelaku usaha yang berprestasi dalam pengelolaan lingkungan, serta publikasi praktik terbaik pengelolaan sampah yang dapat menjadi inspirasi bagi pihak lain. Pendekatan berbasis penghargaan ini sangat efisien karena menciptakan motivasi intrinsik yang mendorong masyarakat untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas



pengelolaan lingkungannya tanpa harus terus-menerus didorong oleh pemerintah.

Kedua, meningkatnya kualitas pembinaan lingkungan hidup yang diukur dari persentase lembaga dan kelompok masyarakat yang terbina dalam menjaga lingkungan hidup. Kegiatan ini mencakup pembinaan sekolah berwawasan lingkungan melalui program Adiwiyata, pembinaan kampung iklim yang mengintegrasikan pengelolaan sampah dengan adaptasi perubahan iklim, serta penguatan kapasitas kader lingkungan hidup di tingkat kelurahan yang berperan sebagai motor penggerak perubahan perilaku di lingkungannya masing-masing.

Capaian optimal program ini tercermin dari semakin banyaknya kelompok dan lembaga masyarakat yang secara aktif dan mandiri menjalankan program pengelolaan lingkungan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada intervensi pemerintah — sebuah kondisi yang mencerminkan keberhasilan transformasi budaya yang menjadi syarat utama bagi keberlanjutan program pengelolaan sampah dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, kerangka program pengelolaan sampah Kota Tasikmalaya menunjukkan pendekatan yang sangat seimbang antara intervensi teknis di sisi hilir melalui penguatan sistem pengangkutan dan TPA, dengan transformasi perilaku di sisi hulu melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan regulasi. Kekuatan utamanya terletak pada kesadaran bahwa pengelolaan sampah yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila masyarakat sebagai produsen sampah terbesar turut berperan aktif sebagai bagian dari solusi, bukan hanya sebagai objek layanan. Keberhasilan seluruh program secara kumulatif akan tercermin pada peningkatan Persentase Pengelolaan Sampah sebagai *ultimate outcome* yang membuktikan bahwa Kota Tasikmalaya semakin mampu mengelola seluruh timbulan sampahnya dengan cara yang aman, higienis, dan bertanggung jawab terhadap generasi mendatang





### **BAB III**

## **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa tugas pembantuan merupakan penugasan sebagian urusan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Secara lebih lanjut, tugas pembantuan juga dapat diartikan sebagai tugas pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahan pusat atau pemerintah yang lebih tinggi, dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya. Maksud diadakan asas tugas pembantuan dalam pembangunan di daerah bertujuan agar keterbatasan jangkauan urusan pemerintah pusat atau provinsi dapat ditanggulangi melalui kewenangan urusan daerah kabupaten/kota.

Adanya tugas pembantuan juga difungsikan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Terkait pelaksanaan tugas pembantuan pemerintah pusat melalui kementerian teknis memberikan pendanaan kepada pemerintah daerah melalui dinas/instansi teknis di daerah untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah yang didasarkan oleh usulan dari dinas/instansi teknis daerah. Penugasan oleh pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan asas tugas pembantuan ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian ditetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri. Sedangkan penugasan oleh daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota dan kepada desa berdasarkan asas tugas pembantuan ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggaran untuk melaksanakan tugas pembantuan disediakan oleh yang menugasi. Pertimbangan yang mendasari adanya tugas pembantuan ini adalah pelaksanaan tugas tersebut lebih efektif dan efisien apabila dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum.

### **3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota**

Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasarkan asas tugas pembantuan ditetapkan dengan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian setelah berkoordinasi dengan Menteri. Selama Tahun 2025 tidak ada Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang menetapkan tugas pembantuan sehingga Tahun 2025 tidak ada tugas pembantuan pusat yang dilaksanakan oleh Kota Tasikmalaya. Berkaitan dengan hal tersebut maka tidak ada target kinerja dan realisasi yang dapat dilampirkan.



### **3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota**

Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penugasan oleh daerah provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota dan kepada desa berdasarkan asas tugas pembantuan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama Tahun 2025 tidak ada peraturan gubernur yang menetapkan tugas pembantuan sehingga Tahun 2025 tidak ada tugas pembantuan daerah Provinsi yang dilaksanakan oleh Kota Tasikmalaya. Berkaitan dengan hal tersebut maka tidak ada target kinerja dan realisasi yang dapat dilampirkan.

Namun Kota Tasikmalaya hanya menjadi lokus pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang merupakan tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

### **3.3. Hambatan / Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian**

Dikarenakan selama Tahun 2025 tidak ada tugas pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi maka tidak ada Hambatan / Pemasalahan.



## **BAB IV**

### **PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)**

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Adapun pencapaian SPM Kota Tasikmalaya adalah 99,73% (Tuntas Utama) dengan rincian bidang urusan sebagai berikut:

1. Bidang Urusan Pendidikan 99,79% (Tuntas Utama);
2. Bidang Urusan Kesehatan 98,58% (Tuntas Utama);
3. Bidang urusan Pekerjaan Umum 100% (Tuntas Paripurna);
4. Bidang Urusan Perumahan dan Permukiman 100% (Tuntas Paripurna);
5. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat 100% (Tuntas Paripurna);
6. Bidang Urusan Sosial 100% (Tuntas Paripurna).

#### **4.1 Urusan Pendidikan**

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal Urusan Pendidikan memuat :

##### **4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, jenis pelayanan dasar untuk Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar ( SD dan SMP ) dan;
3. Pendidikan Kesetaraan.

##### **4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang diampu oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya pada tahun 2025 ditetapkan target sebagai berikut :



**Tabel 4. 1**  
**Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2025**

| No | Jenis Pelayanan Dasar     | Indikator                                                                                          | Target         | Capaian      |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1  | Pendidikan Dasar          | Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar                    | 100%<br>(1285) | Setiap tahun |
|    |                           | Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional                 | 100%<br>(1285) | Setiap tahun |
| 2  | Pendidikan Kesetaraan     | Jumlah Warga Negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau kesetaraan | 100%<br>(350)  | Setiap tahun |
|    |                           | Rata-rata kemampuan literasi Rata-rata kemam numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional     | 100%<br>(350)  | Setiap tahun |
| 3  | Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah Warga Negara usia 5- 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD                      | 100%<br>(4285) | Setiap tahun |
|    |                           | Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV                          | 100%<br>(4285) | Setiap tahun |

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2025

#### 4.1.3 Realisasi

Realisasi Capaian Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan Tahun 2025 sebesar 99,79,% (Tuntas Utama) yang diampu oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya dengan 3 (tiga) jenis layanan dasar sebagai berikut :

- Pendidikan Anak Usia Dini 99,64% (Tuntas Utama);
- Pendidikan Dasar 99,73% (Tuntas Utama);
- Pendidikan Kesetaraan 100% (Tuntas Paripurna).

Adapun rinciannya sebagai berikut :

**Tabel 4. 2**  
**Realisasi Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan**

| No  | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                        | SATU AN | Indikator Pencapaian/Output |           |                 | Total Pencapaian |
|-----|------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|-----------------|------------------|
|     |                                                            |         | Jumlah Total                |           |                 |                  |
|     |                                                            |         | Harus Dilayani              | Terlayani | Belum Terlayani |                  |
| 1   | 2                                                          | 3       | 4                           | 5         | 6               | 7                |
|     | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM                             |         | TUNTAS UTAMA                |           |                 | 99.79 %          |
| 1 . | Pendidikan Dasar Usia Dini                                 |         |                             |           |                 | 99.64 %          |
|     | ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (5-6 tahun)                      | %       | 80.45                       | 80.38     | 0.07            | 99.91 %          |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)         |         |                             |           | -80%            | 80.00 %          |
| A   | JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                               | Orang   | 4285                        | 4285      | 0               | 100.00 %         |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)             |         |                             |           | -20%            | 19.64 %          |
| B   | JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI |         |                             |           |                 | 98.19 %          |



| No  | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                              | SATU AN | Indikator Pencapaian/Output |           |                 | Total Pencapaian |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|-----------------|------------------|
|     |                                                                                  |         | Jumlah Total                |           |                 |                  |
|     |                                                                                  |         | Harus Dilayani              | Terlayani | Belum Terlayani |                  |
| 1   | 2                                                                                | 3       | 4                           | 5         | 6               | 7                |
|     | 1. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B | %       | 80.31                       | 79.9      | 0.4100          | 99.49 %          |
|     | 2. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)       | %       | 80.57                       | 78.06     | 25.100          | 96.88 %          |
|     |                                                                                  |         |                             |           |                 |                  |
| 2 . | Pendidikan Dasar                                                                 |         |                             |           |                 | 99.73 %          |
|     | ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-12 tahun) SD                                        | %       | 97.41                       | 97.76     | -0.35           | 100.36 %         |
|     | ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (13-15 tahun) SMP                                      | %       | 97.41                       | 96.46     | 0.95            | 99.02 %          |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                               |         |                             |           | -80%            | 80.00 %          |
| A   | JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                     | Orang   | 1285                        | 1285      | 0               | 100.00 %         |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)                                   |         |                             |           | -20%            | 19.73 %          |
|     | SD (2025)                                                                        |         |                             |           |                 | 98.74 %          |
|     | 1. Kemampuan literasi                                                            | Nilai   | 67.7                        | 81.56     | -138.600        | 100.00 %         |
|     | 2. Kemampuan numerasi                                                            | Nilai   | 60.86                       | 79.96     | -191.000        | 100.00 %         |
|     | 3. Indeks iklim keamanan                                                         | Nilai   | 79.8                        | 78.9      | 0.9000          | 98.87 %          |
|     | 4. Indeks iklim kebhinekaan                                                      | Nilai   | 76.57                       | 75.56     | 10.100          | 98.68 %          |
|     | 5. Indeks iklim inklusivitas                                                     | Nilai   | 64.94                       | 62.43     | 25.100          | 96.13 %          |
|     | SMP (2025)                                                                       |         |                             |           |                 | 98.56 %          |
|     | 1. Kemampuan literasi                                                            | Nilai   | 76.1                        | 83.54     | -74.400         | 100.00 %         |
|     | 2. Kemampuan numerasi                                                            | Nilai   | 67.19                       | 80.07     | -128.800        | 100.00 %         |
|     | 3. Indeks iklim keamanan                                                         | Nilai   | 75.53                       | 74.03     | 15.000          | 98.01 %          |
|     | 4. Indeks iklim kebhinekaan                                                      | Nilai   | 73.32                       | 72.31     | 10.100          | 98.62 %          |
|     | 5. Indeks iklim inklusivitas                                                     | Nilai   | 62.83                       | 60.42     | 24.100          | 96.16 %          |
| 3 . | Pendidikan Kesetaraan                                                            |         |                             |           |                 | 100.00 %         |
|     | ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-18 tahun) KESETARAAN                                | %       | 17.3                        | 85.65     | -68.35          | 495.09 %         |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                               |         |                             |           | -80%            | 80.00 %          |
|     | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                  | Orang   | 350                         | 350       | 0               | 100.00 %         |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)                                   |         |                             |           | -20%            | 20.00 %          |
|     | B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI                    |         |                             |           |                 | 100.00 %         |
|     | 1 .Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan                             | %       | 17.3                        | 85.65     | -683.500        | 100.00 %         |

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2025



#### 4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Bidang Urusan Pendidikan sebesar Rp.19.618.150.102,- (Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Seratus Dua Rupiah) terdiri dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sebesar Rp.15.928.581.102,- (Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Dua Rupiah) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp.3.276.569.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

#### 4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan Pendidikan sebagai berikut:

**Tabel 4. 3.**  
**Rekapitulasi Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Golongan**

| No | Jabatan                      | Golongan |    |     |    | Jumlah |
|----|------------------------------|----------|----|-----|----|--------|
|    |                              | I        | II | III | IV |        |
| 1  | Pimpinan Tinggi pertama      |          |    |     | 1  | 1      |
| 2  | Adminstrator/Sekr/Kabid      |          |    |     | 5  | 5      |
| 4  | Pengawas/Kasi/Kasubag        |          |    | 4   | 3  | 7      |
| 3  | Fungsional Umum              |          | 5  | 26  |    | 31     |
| 4  | Fungsional Tertentu          |          |    |     |    |        |
| 5  | Pengawas Sekolah             |          |    | 13  | 12 | 25     |
| 6  | Penilik                      |          |    | 7   | 5  | 12     |
| 7  | Guru Pamong                  |          |    | 3   | 4  | 7      |
| 8  | Analisis Kepegawaian Pertama |          |    | 1   |    | 1      |
| 9  | Widyaprada Ahli Muda         |          |    |     |    |        |
| 10 | Perencana Ahli Muda          |          |    |     |    |        |
| 11 | Kepala SKB                   |          |    |     | 1  | 1      |
| 12 | PPPK                         |          |    | 3   |    | 3      |
| 13 | PPPK Paruh Waktu             |          |    |     |    | 19     |
|    | <b>Jumlah</b>                |          | 5  | 57  | 31 | 112    |

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2025

#### 4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan tentu terdapat pengaruh terhadap perencanaan pendidikan, selain itu juga terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pemenuhan layanan dasar pendidikan sesuai standar pelayanan minimal, Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berupaya memberikan solusi melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan dan didanai baik dari APBD maupun APBN melalui transfer daerah, beberapa permasalahan dan solusi tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut :



**Tabel 4. 4**  
**Kendala Permasalahan Dan Solusi Urusan Pendidikan**

| NO                                                             | KENDALA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PERMASALAHAN                                   | SOLUSI                                                                                                                                                                                                                                             | KET |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI SECARA UMUM</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 1                                                              | Kesulitan dalam pengisian tahapan pengumpulan data, Penghitungan, Perencanaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sumber daya manusia kurang memahami materi SPM | Mengikuti bintek secara langsung dari Kemendagri.                                                                                                                                                                                                  |     |
| <b>KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI SESUAI JENIS PELAYANAN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 1                                                              | Kurang Optimalnya pelayanan Terhadap peserta didik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sumber daya manusia kurang memahami materi SPM | Melaksanakan Sosialisasi sebagai Penguatan untuk menambahkan pemahaman tentang SPM                                                                                                                                                                 |     |
| 2                                                              | Permasalahan pada Pendidikan SMP/MTs selain kekurangan dan kelebihan Guru mata pelajaran tertentu juga jumlah sekolah tiap kecamatan belum merata sehingga hal tersebut berdampak pada belum terpenuhinya pelayanan SPM pada Pendidikan Dasar.                                                                                                                                                               | Kekurangan tenaga kependidikan                 | Melakukan Pemetaan Guru dan Penugasan Guru Non PNS untuk memenuhi kekurangan Guru yang didanai dari bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan                                                                 |     |
| 3                                                              | Pada Pendidikan Kesenjangan permasalahan terdapat pada penyelenggara Paket A, B dan C melalui lembaga Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) dalam pengelolaannya belum memenuhi standar yang ditetapkan sehingga masih terdapat lembaga PKBM belum Terakreditasi sehingga hal tersebut berdampak pada belum meningkatnya mutu pendidikan sehingga capaian SPM belum dapat memenuhi standar yang ditetapkan; | Sumber daya manusia kurang memahami materi SPM | Untuk bidang Kesenjangan solusi yang dilaksanakan adalah optimalisasi penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD, Provinsi maupun APBN serta mendorong peran serta masyarakat agar sekolah yang dikelolanya dapat memenuhi standar pendidikan; |     |

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2025



## 4.2 Urusan Kesehatan

### 4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, jenis pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
12. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan (HIV).

### 4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal urusan kesehatan yang diampu oleh Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya pada tahun 2025 ditetapkan target sebagai berikut:

**Tabel 4.5.**

**Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

| No | Jenis Pelayanan Dasar                          | Indikator Kinerja Pencapaian                                                |        |              |                                                                          |        |              |     |
|----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----|
|    |                                                | Penerima Layanan Dasar                                                      |        |              | Mutu Minimal Layanan Dasar                                               |        |              |     |
|    |                                                | Indikator                                                                   | Target | Waktu        | Indikator                                                                | Target | Waktu        | Ket |
| 1  | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                  | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan                       | 100%   | Setiap tahun | Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan | 100%   | Setiap tahun |     |
| 2  | Pelayanan kesehatan ibu bersalin               | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan                    | 100%   | Setiap tahun |                                                                          | 100%   | Setiap tahun |     |
| 3  | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir            | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan                 | 100%   | Satu tahun   |                                                                          | 100%   | Setiap tahun |     |
| 4  | Pelayanan Kesehatan Balita                     | Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan                          | 100%   | Setiap Tahun |                                                                          | 100%   | Setiap tahun |     |
| 5  | Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan | 100%   | Setiap Tahun |                                                                          | 100%   | Setiap tahun |     |
| 6  | Pelayanan Kesehatan pada usia produktif        | Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan     | 100%   | Setiap Tahun |                                                                          | 100%   | Setiap tahun |     |
| 7  | Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut           | Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan        | 100%   | Setiap Tahun |                                                                          | 100%   | Setiap tahun |     |



| No | Jenis Pelayanan Dasar                                                                     | Indikator Kinerja Pencapaian                                                                                             |        |              |                            |        |              |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------------------|--------|--------------|-----|
|    |                                                                                           | Penerima Layanan Dasar                                                                                                   |        |              | Mutu Minimal Layanan Dasar |        |              |     |
|    |                                                                                           | Indikator                                                                                                                | Target | Waktu        | Indikator                  | Target | Waktu        | Ket |
| 8  | Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi                                                  | Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan                      | 100%   | Setiap Tahun |                            | 100%   | Setiap tahun |     |
| 9  | Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus                                            | Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan                | 100%   | Setiap Tahun |                            | 100%   | Setiap tahun |     |
| 10 | Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat                                      | Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan                                      | 100%   | Setiap Tahun |                            | 100%   | Setiap tahun |     |
| 11 | Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis                                            | Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan                                            | 100%   | Setiap Tahun |                            | 100%   | Setiap tahun |     |
| 12 | Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan (HIV) | Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan (HIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100%   | Setiap Tahun |                            | 100%   | Setiap tahun |     |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2025

#### 4.2.3 Realisasi

Capaian Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan Tahun 2025 sebesar 98,58% (Tuntas Utama) yang diampu oleh Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dengan 12 (Dua Belas) jenis layanan dasar sebagai berikut :

- Pelayanan Kesehatan ibu hamil 98,96% (Tuntas Utama);
- Pelayanan Kesehatan ibu bersalin 98,33% (Tuntas Utama) ;
- Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir 98,60% (Tuntas Utama);
- Pelayanan Kesehatan Balita 91,84% (Tuntas Utama);
- Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar 100% (Tuntas Paripurna);
- Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif 100% (Tuntas Paripurna);
- Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut 100% (Tuntas Paripurna);
- Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100% (Tuntas Paripurna);
- Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 99,74% (Tuntas Utama);
- Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 100% (Tuntas Paripurna);
- Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis 100% (Tuntas Paripurna);
- Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) 95,55% (Tuntas Utama).



**Tabel 4.6.**  
**Realisasi Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan**

| No  | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                 | SATUAN     | Indikator Pencapaian/Output |           |                | %        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                     |            | JUMLAH TOTAL                |           |                |          |
|     |                                                                                                                                                                                     |            | Harus Dilayani              | Terlayani | Belum Telayani |          |
| -1  | -2                                                                                                                                                                                  | -3         | -4                          | -5        | -6             | -7       |
|     | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM                                                                                                                                                      |            |                             |           |                | 98.58 %  |
| 1 . | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                                                                                                       |            |                             |           |                | 98.96 %  |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                                  |            |                             |           | -80%           | 79.08 %  |
|     | A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL                                                                                             | Orang      | 11469                       | 11337     | 132            | 98.85 %  |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                                      |            |                             |           | -20%           | 19.88 %  |
|     | B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI                                                                                                                       |            |                             |           |                | 99.39 %  |
|     | 1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)                                                                                                                                                     | Ampul/Vial | 11469                       | 11337     | 132            | 98.85 %  |
|     | 2 . Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)                                                                                                                             | Tablet     | 2064420                     | 2040660   | 23760          | 98.85 %  |
|     | 3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan                                                                                                                                  | Paket      | 11469                       | 11469     | 0              | 100.00 % |
|     | 4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB                                                                                                                                  | Paket      | 11469                       | 11337     | 132            | 98.85 %  |
|     | 5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah                                                                                                                      | Paket      | 11469                       | 11337     | 132            | 98.85 %  |
|     | 6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)                                                                    | Paket      | 1720                        | 1720      | 0              | 100.00 % |
|     | 7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV                                                                      | Paket      | 11469                       | 11337     | 132            | 98.85 %  |
|     | 8 . Kartu ibu/rekam medis ibu                                                                                                                                                       | Paket      | 11469                       | 11337     | 132            | 98.85 %  |
|     | 9 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)                                                                                                                                               | Buku       | 11469                       | 11337     | 132            | 98.85 %  |
|     | 10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                                                                                                           | Paket      | 11469                       | 11337     | 132            | 98.85 %  |
|     | 11 . Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)                                                                                | Botol      | 765                         | 765       | 0              | 100.00 % |
|     | 12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan) | Orang      | 22                          | 22        | 0              | 100.00 % |
|     | 13 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)                                                                                                            | Orang      | 22                          | 22        | 0              | 100.00 % |
|     | 14 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)                                                                                                           | Orang      | 44                          | 44        | 0              | 100.00 % |



| No  | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                                                                                                                 | SATUAN   | Indikator Pencapaian/Output |           |                 | %        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                                                                                     |          | JUMLAH TOTAL                |           |                 |          |
|     |                                                                                                                                                                     |          | Harus Dilayani              | Terlayani | Belum Terlayani |          |
| -1  | -2                                                                                                                                                                  | -3       | -4                          | -5        | -6              | -7       |
|     | 15 . Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian                                                                                                                          | Orang    | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | 16 . Tenaga kesehatan : Tenaga gizi                                                                                                                                 | Orang    | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | 17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)<br>(satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga) | Orang    | 11469                       | 11337     | 132             | 98.85 %  |
| 2 . | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                                                                                    |          |                             |           |                 | 98.33 %  |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                  |          |                             |           | -80%            | 78.50 %  |
|     | A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN                                                                          | Orang    | 10913                       | 10708     | 205             | 98.12 %  |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                      |          |                             |           | -20%            | 19.83 %  |
|     | B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI                                                                                                       |          |                             |           |                 | 99.17 %  |
|     | 1 . Formulir partograf                                                                                                                                              | Formulir | 10913                       | 10708     | 205             | 98.12 %  |
|     | 2 . Kartu ibu/rekam medis ibu                                                                                                                                       | Paket    | 10913                       | 10708     | 205             | 98.12 %  |
|     | 3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)                                                                                                                               | Buku     | 10913                       | 10708     | 205             | 98.12 %  |
|     | 4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                                                                                            | Paket    | 10913                       | 10708     | 205             | 98.12 %  |
|     | 5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi<br>(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)                                                     | Orang    | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | 6 . Tenaga kesehatan : Bidan<br>(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)                                                                                           | Orang    | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | 7 . Tenaga kesehatan : Perawat<br>(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)                                                                                         | Orang    | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | 8 . Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian                                                                                                                           | Orang    | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | 9 . Tenaga kesehatan : Tenaga gizi                                                                                                                                  | Orang    | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
| 3 . | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                                                                                                                 |          |                             |           |                 | 98.60 %  |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                  |          |                             |           | -80%            | 78.85 %  |
|     | A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR                                                                       | Orang    | 10618                       | 10466     | 152             | 98.57 %  |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                      |          |                             |           | -20%            | 19.75 %  |
|     | B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI                                                                                                       |          |                             |           |                 | 98.73 %  |
|     | 1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)                                                                                                            | Vaksin   | 10618                       | 10466     | 152             | 98.57 %  |
|     | 2 . Vitamin K1 Injeksi                                                                                                                                              | Ampul    | 10618                       | 10466     | 152             | 98.57 %  |
|     | 3 . Salep/tetes mata antibiotik (sesuai standar 12-59 bulan)                                                                                                        | Orang    | 10618                       | 10466     | 152             | 98.57 %  |



| No  | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                                                   | SATUAN   | Indikator Pencapaian/Output |           |                | %        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------|----------------|----------|
|     |                                                                                                       |          | JUMLAH TOTAL                |           |                |          |
|     |                                                                                                       |          | Harus Dilayani              | Terlayani | Belum Telayani |          |
| -1  | -2                                                                                                    | -3       | -4                          | -5        | -6             | -7       |
|     | 4 . Formulir bayi baru lahir                                                                          | Formulir | 10618                       | 10466     | 152            | 98.57 %  |
|     | 5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)                                                     | Formulir | 31854                       | 28483     | 3371           | 89.42 %  |
|     | 6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)                                                                 | Buku     | 10618                       | 10466     | 152            | 98.57 %  |
|     | 7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)<br>(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk) | Paket    | 60                          | 60        | 0              | 100.00 % |
|     | 8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak                                                       | Orang    | 22                          | 22        | 0              | 100.00 % |
|     | 9 . Tenaga kesehatan : Bidan                                                                          | Orang    | 22                          | 22        | 0              | 100.00 % |
|     | 10 . Tenaga kesehatan : Perawat                                                                       | Orang    | 22                          | 22        | 0              | 100.00 % |
|     | 11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian                                                            | Orang    | 22                          | 22        | 0              | 100.00 % |
|     | 12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku                                    | Orang    | 22                          | 22        | 0              | 100.00 % |
|     | 13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                                   | Orang    | 22                          | 22        | 0              | 100.00 % |
|     | 14 . Kader Kesehatan                                                                                  | Orang    | 22                          | 22        | 0              | 100.00 % |
| 4 . | Pelayanan Kesehatan Balita                                                                            |          |                             |           |                | 91.84 %  |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                    |          |                             |           | -80%           | 72.58 %  |
|     | A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BALITA                  | Orang    | 47339                       | 42948     | 4391           | 90.72 %  |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)                                                        |          |                             |           | -20%           | 19.26 %  |
|     | B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI                                         |          |                             |           |                | 96.31 %  |
|     | 1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku             | Formulir | 47339                       | 42948     | 4391           | 90.72 %  |
|     | 2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)                                                       | Formulir | 47339                       | 42948     | 4391           | 90.72 %  |
|     | 3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)                                                                 | Buku     | 47339                       | 42948     | 4391           | 90.72 %  |
|     | 4 . Vitamin A Biru<br>(sesuai standar 6-11 bulan)                                                     | Kapsul   | 10238                       | 8119      | 2119           | 79.30 %  |
|     | 5 . Vitamin A Merah<br>(sesuai standar 12-59 bulan)                                                   | Kapsul   | 84440                       | 67871     | 16569          | 80.38 %  |
|     | 6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG                                                                       | Vaksin   | 12252                       | 12252     | 0              | 100.00 % |
|     | 7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes                                                               | Vaksin   | 12413                       | 12413     | 0              | 100.00 % |
|     | 8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV                                                                       | Vaksin   | 12252                       | 12252     | 0              | 100.00 % |
|     | 9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib                                                            | Vaksin   | 12305                       | 12305     | 0              | 100.00 % |
|     | 10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella                                                         | Vaksin   | 47339                       | 42948     | 4391           | 90.72 %  |
|     | 11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib                                                       | Vaksin   | 22                          | 22        | 0              | 100.00 % |



| No  | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                       | SATUAN    | Indikator Pencapaian/Output |           |                 | %        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                                           |           | JUMLAH TOTAL                |           |                 |          |
|     |                                                                                                                                                                                                           |           | Harus Dilayani              | Terlayani | Belum Terlayani |          |
| -1  | -2                                                                                                                                                                                                        | -3        | -4                          | -5        | -6              | -7       |
|     | 12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella                                                                                                                                                         | Vaksin    | 217                         | 217       | 0               | 100.00 % |
|     | 13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)                                                                                                                                                             | Unit      | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | 14 . Peralatan Anafilaktik                                                                                                                                                                                | Paket     | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | 15 . Formula terapi gizi buruk                                                                                                                                                                            | Paket     | 122                         | 122       | 0               | 100.00 % |
|     | 16 . Tenaga medis : Dokter                                                                                                                                                                                | Orang     | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | 17 . Tenaga kesehatan : Bidan                                                                                                                                                                             | Orang     | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | 18 . Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                                                                                                           | Orang     | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | 19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                                                                                                                                       | Orang     | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | 20 . Guru PAUD                                                                                                                                                                                            | Orang     | 69                          | 69        | 0               | 100.00 % |
|     | 21 . Kader kesehatan                                                                                                                                                                                      | Orang     | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
| 5 . | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar                                                                                                                                                            |           |                             |           |                 | 100.00 % |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                                                        |           |                             |           | -80%            | 80.00 %  |
|     | A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR                                                                                                  | Orang     | 124296                      | 124296    | 0               | 100.00 % |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                                                            |           |                             |           | -20%            | 20.00 %  |
|     | B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI                                                                                                                                             |           |                             |           |                 | 100.00 % |
|     | 1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku<br>(Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)                                                                                                 | Form/Buku | 555                         | 555       | 0               | 100.00 % |
|     | 2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan<br>(Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)                         | Form/Buku | 555                         | 555       | 0               | 100.00 % |
|     | 3 . Kuesioner skrining kesehatan<br>(Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)                                                                                                                            | Dokumen   | 1674                        | 1674      | 0               | 100.00 % |
|     | 4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah                                                                                                              | Formulir  | 124296                      | 124296    | 0               | 100.00 % |
|     | 5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah<br>(Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas) | Formulir  | 124296                      | 124296    | 0               | 100.00 % |
|     | 6 . Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah                                                                                                                   | Tablet    | 1506200                     | 1506200   | 0               | 100.00 % |



| No  | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                       | SATUAN | Indikator Pencapaian/Output |           |                 | %        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                                           |        | JUMLAH TOTAL                |           |                 |          |
|     |                                                                                                                                                                                                           |        | Harus Dilayani              | Terlayani | Belum Terlayani |          |
| -1  | -2                                                                                                                                                                                                        | -3     | -4                          | -5        | -6              | -7       |
|     | (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)                               |        |                             |           |                 |          |
|     | 7 . Alat pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)                                                                                   | Alat   | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | 8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)                                                                 | Strip  | 22000                       | 22000     | 0               | 100.00 % |
|     | 9 . Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)                                                                                                                                                   | Paket  | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | 10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara) | Vaksin | 12252                       | 12252     | 0               | 100.00 % |
|     | 11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi                                                                                                                                                                    | Orang  | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | 12 . Tenaga kesehatan : Bidan                                                                                                                                                                             | Orang  | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | 13 . Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                                                                                                           | Orang  | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | 14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                                                                                                                                       | Orang  | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | 15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian                                                                                                                                                                | Orang  | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | 16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat                                                                                                                                                       | Orang  | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | 17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru                                                                                                                             | Orang  | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | 18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor                                                                                       | Orang  | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
| 6 . | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif                                                                                                                                                                   |        |                             |           |                 | 100.00 % |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                                                        |        |                             |           | -80%            | 80.00 %  |
|     | A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF                                                                                                         | Orang  | 249000                      | 249000    | 0               | 100.00 % |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                                                            |        |                             |           | -20%            | 20.00 %  |
|     | B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI                                                                                                                                             |        |                             |           |                 | 100.00 % |
|     | 1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                                                                                                                                  | Paket  | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |



| No  | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                                                                                             | SATUAN     | Indikator Pencapaian/Output |           |                 | %        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                                                                 |            | JUMLAH TOTAL                |           |                 |          |
|     |                                                                                                                                                 |            | Harus Dilayani              | Terlayani | Belum Terlayani |          |
| -1  | -2                                                                                                                                              | -3         | -4                          | -5        | -6              | -7       |
|     | 2 . Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA) | Paket      | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | 3 . Alat : Tensimeter                                                                                                                           | Unit       | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | 4 . Alat : Glukometer                                                                                                                           | Unit       | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | 5 . Alat : Alat pemeriksa Hb                                                                                                                    | Unit       | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | 6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol                                                                                          | Paket      | 249000                      | 249000    | 0               | 100.00 % |
|     | 7 . Alat : KIT IVA Tes                                                                                                                          | Unit       | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | 8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb                                                                                                             | Unit       | 5000                        | 5000      | 0               | 100.00 % |
|     | 9 . Kit Ophthalmologi komunitas                                                                                                                 | Unit       | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | 10 . Kuesioner PUMA                                                                                                                             | Dokumen    | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | 11 . Alat Pelayanan KB                                                                                                                          | Unit       | 66                          | 66        | 0               | 100.00 % |
|     | a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)                                                                            | Unit       | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | b. Set pemasangan dan pencabutan Implan                                                                                                         | Unit       | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | c. Vasektomi set                                                                                                                                | Unit       | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | 12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)                                                 | Dokumen    | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | 13 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)                                                                                                                | Ampul/Vial | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | 14 . Tenaga medis : Dokter                                                                                                                      | Orang      | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | 15 . Tenaga kesehatan : Bidan                                                                                                                   | Orang      | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | 16 . Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                                                 | Orang      | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | 17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                                                                             | Orang      | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | 18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat                                                                                             | Orang      | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | 19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu                                                                                | Orang      | 345                         | 345       | 0               | 100.00 % |
| 7 . | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut                                                                                                            |            |                             |           |                 | 100.00 % |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                              |            |                             |           | -80%            | 80.00 %  |
|     | A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT                                                  | Orang      | 71552                       | 71552     | 0               | 100.00 % |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                  |            |                             |           | -20%            | 20.00 %  |
|     | B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI                                                                                   |            |                             |           |                 | 100.00 % |
|     | 1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter  | Paket      | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | 2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah                                                                                                      | Paket      | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|     | 3 . Alat pemeriksaan kolesterol                                                                                                                 | Paket      | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |



| No  | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                                                                                     | SATUAN  | Indikator Pencapaian/Output |            |                | %        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|------------|----------------|----------|
|     |                                                                                                                                         |         | JUMLAH TOTAL                |            |                |          |
|     |                                                                                                                                         |         | Harus Dilayanani            | Terlayan i | Belum Telayani |          |
| -1  | -2                                                                                                                                      | -3      | -4                          | -5         | -6             | -7       |
|     | 4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol                                     | Paket   | 71552                       | 71552      | 0              | 100.00 % |
|     | 5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel) | Paket   | 71552                       | 71552      | 0              | 100.00 % |
|     | 6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya                                                                      | Buku    | 2000                        | 2000       | 0              | 100.00 % |
|     | 7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                                                                | Paket   | 22                          | 22         | 0              | 100.00 % |
|     | 8 . Tenaga medis : Dokter                                                                                                               | Orang   | 22                          | 22         | 0              | 100.00 % |
|     | 9 . Tenaga kesehatan : Bidan                                                                                                            | Orang   | 22                          | 22         | 0              | 100.00 % |
|     | 10 . Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                                         | Orang   | 22                          | 22         | 0              | 100.00 % |
|     | 11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                                                                     | Orang   | 22                          | 22         | 0              | 100.00 % |
|     | 12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat                                                                                     | Orang   | 22                          | 22         | 0              | 100.00 % |
|     | 13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu                                                                        | Orang   | 22                          | 22         | 0              | 100.00 % |
| 8 . | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi                                                                                                |         |                             |            |                | 100.00 % |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                      |         |                             |            | -80%           | 80.00 %  |
|     | A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI                                      | Orang   | 58052                       | 59594      | -1542          | 100.00 % |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)                                                                                          |         |                             |            | -20%           | 20.00 %  |
|     | B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI                                                                           |         |                             |            |                | 100.00 % |
|     | 1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)                                                      | Paket   | 22                          | 22         | 0              | 100.00 % |
|     | 2 . Obat Hipertensi                                                                                                                     | Paket   | 4                           | 4          | 0              | 100.00 % |
|     | 3 . Tensimeter (mengukur tekanan darah)                                                                                                 | Unit    | 22                          | 22         | 0              | 100.00 % |
|     | 4 . Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)                                                                 | Dokumen | 22                          | 22         | 0              | 100.00 % |
|     | 5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)                                           | Paket   | 22                          | 22         | 0              | 100.00 % |
|     | 6 . Tenaga medis : Dokter                                                                                                               | Orang   | 22                          | 22         | 0              | 100.00 % |
|     | 7 . Tenaga kesehatan : Bidan                                                                                                            | Orang   | 22                          | 22         | 0              | 100.00 % |
|     | 8 . Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                                          | Orang   | 22                          | 22         | 0              | 100.00 % |
|     | 9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                                                                      | Orang   | 22                          | 22         | 0              | 100.00 % |
|     | 10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku                                                                      | Orang   | 22                          | 22         | 0              | 100.00 % |
|     | 11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian                                                                                              | Orang   | 22                          | 22         | 0              | 100.00 % |



| No   | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                                                                                                                               | SATUAN   | Indikator Pencapaian/Output |           |                | %        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------|----------------|----------|
|      |                                                                                                                                                                                   |          | JUMLAH TOTAL                |           |                |          |
|      |                                                                                                                                                                                   |          | Harus Dilayani              | Terlayani | Belum Telayani |          |
| -1   | -2                                                                                                                                                                                | -3       | -4                          | -5        | -6             | -7       |
|      | 12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat                                                                                                                               | Orang    | 22                          | 22        | 0              | 100.00 % |
| 9 .  | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                                                                                                                                    |          |                             |           |                | 99.74 %  |
|      | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                                |          |                             |           | -80%           | 80.00 %  |
|      | A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS                                                                          | Orang    | 12900                       | 13364     | -464           | 100.00 % |
|      | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                                    |          |                             |           | -20%           | 19.74 %  |
|      | B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI                                                                                                                     |          |                             |           |                | 98.68 %  |
|      | 1 . Obat Diabetes Melitus (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)                                                                      | Paket    | 3                           | 3         | 0              | 100.00 % |
|      | 2 . Fotometer atau Glukometer                                                                                                                                                     | Unit     | 22                          | 22        | 0              | 100.00 % |
|      | 3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet                           | Unit     | 154800                      | 130276    | 24524          | 84.16 %  |
|      | 4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas) | Formulir | 22                          | 22        | 0              | 100.00 % |
|      | 5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                                                                                                          | Pedoman  | 22                          | 22        | 0              | 100.00 % |
|      | 6 . Tenaga medis : Dokter                                                                                                                                                         | Orang    | 22                          | 22        | 0              | 100.00 % |
|      | 7 . Tenaga kesehatan : Bidan                                                                                                                                                      | Orang    | 22                          | 22        | 0              | 100.00 % |
|      | 8 . Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                                                                                    | Orang    | 22                          | 22        | 0              | 100.00 % |
|      | 9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian                                                                                                                                         | Orang    | 22                          | 22        | 0              | 100.00 % |
|      | 10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat                                                                                                                               | Orang    | 22                          | 22        | 0              | 100.00 % |
|      | 11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                                                                                                               | Orang    | 22                          | 22        | 0              | 100.00 % |
|      | 12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)                                                                                                     | Orang    | 22                          | 22        | 0              | 100.00 % |
| 10 . | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat                                                                                                                       |          |                             |           |                | 100.00 % |
|      | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                                |          |                             |           | -80%           | 80.00 %  |
|      | A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT                                                             | Orang    | 1079                        | 1097      | -18            | 100.00 % |
|      | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                                    |          |                             |           | -20%           | 20.00 %  |
|      | B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI                                                                                                                     |          |                             |           |                | 100.00 % |



| No   | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                            | SATUAN   | Indikator Pencapaian/Output |           |                 | %              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------|-----------------|----------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                |          | JUMLAH TOTAL                |           |                 |                |
|      |                                                                                                                                                                                                                |          | Harus Dilayani              | Terlayani | Belum Terlayani |                |
| -1   | -2                                                                                                                                                                                                             | -3       | -4                          | -5        | -6              | -7             |
|      | 1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)<br><b>(minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)</b> | Buku     | 22                          | 22        | 0               | 100.00 %       |
|      | 2 . Penyediaan Psikofarmaka<br><b>(pengobatan/medikasi)</b>                                                                                                                                                    | Paket    | 10                          | 10        | 0               | 100.00 %       |
|      | 3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi<br><b>(instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)</b>                           | Formulir | 22                          | 22        | 0               | 100.00 %       |
|      | 4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan<br><b>(pencatatan dan pelaporan)</b>                                                                                       | Formulir | 22                          | 22        | 0               | 100.00 %       |
|      | 5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                                                                                                                                       | Media    | 22                          | 22        | 0               | 100.00 %       |
|      | 6 . Tenaga medis : Dokter                                                                                                                                                                                      | Orang    | 10                          | 10        | 0               | 100.00 %       |
|      | 7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa<br><b>(contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)</b>                                   | Orang    | 16                          | 16        | 0               | 100.00 %       |
|      | 8 . Tenaga profesional lainnya                                                                                                                                                                                 | Orang    | 6                           | 6         | 0               | 100.00 %       |
|      | 9 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa                                                                                                                                                         | Orang    | 1                           | 1         | 0               | 100.00 %       |
| 11 . | <b>Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</b>                                                                                                                                                          |          |                             |           |                 | 100.00 %       |
|      | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>                                                                                                                                                      |          |                             |           | <b>-80%</b>     | <b>80.00 %</b> |
|      | <b>A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS</b>                                                                                                | Orang    | 12900                       | 12900     | 0               | 100.00 %       |
|      | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)</b>                                                                                                                                                          |          |                             |           | <b>-20%</b>     | <b>20.00 %</b> |
|      | <b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>                                                                                                                                           |          |                             |           |                 | 100.00 %       |
|      | 1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                                                                                                                                       | Paket    | 34                          | 34        | 0               | 100.00 %       |
|      | 2 . Reagen Zn TB                                                                                                                                                                                               | Kit      | 1429                        | 1429      | 0               | 100.00 %       |
|      | 3 . Masker bedah dan Masker N95                                                                                                                                                                                | Paket    | 12900                       | 12900     | 0               | 100.00 %       |
|      | 4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering                                                                                         | Paket    | 10447                       | 10447     | 0               | 100.00 %       |
|      | 5 . Katrid tes cepat molekuler                                                                                                                                                                                 | Tes      | 26000                       | 26000     | 0               | 100.00 %       |
|      | 6 . Formulir pencatatan dan pelaporan                                                                                                                                                                          | Dokumen  | 34                          | 34        | 0               | 100.00 %       |



| No   | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                        | SATUAN  | Indikator Pencapaian/Output |           |                 | %        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|-----------------|----------|
|      |                                                                                                                                                                                            |         | JUMLAH TOTAL                |           |                 |          |
|      |                                                                                                                                                                                            |         | Harus Dilayani              | Terlayani | Belum Terlayani |          |
| -1   | -2                                                                                                                                                                                         | -3      | -4                          | -5        | -6              | -7       |
|      | 7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)                                                                                                                                             | Dokumen | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|      | 8 . Tuberkulin                                                                                                                                                                             | Vial    | 769                         | 769       | 0               | 100.00 % |
|      | 9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru                                                                                                            | Orang   | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|      | 10 . Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                                                                                            | Orang   | 34                          | 34        | 0               | 100.00 % |
|      | 11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian                                                                                                                                                 | Orang   | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|      | 12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat                                                                                                                                        | Orang   | 22                          | 22        | 0               | 100.00 % |
|      | 13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)                                                                                                                            | Orang   | 33                          | 33        | 0               | 100.00 % |
|      | 14 . Tenaga kesehatan : Radiografer                                                                                                                                                        | Orang   | 1                           | 1         | 0               | 100.00 % |
|      | 15 . Kader Kesehatan                                                                                                                                                                       | Orang   | 45                          | 45        | 0               | 100.00 % |
| 12 . | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)                                                           |         |                             |           |                 | 95.55 %  |
|      | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                                         |         |                             |           | -80%            | 76.37 %  |
|      | A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS) | Orang   | 17714                       | 16911     | 803             | 95.47 %  |
|      | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                                             |         |                             |           | -20%            | 19.17 %  |
|      | B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI                                                                                                                              |         |                             |           |                 | 95.87 %  |
|      | 1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                                                                                                                   | Paket   | 10000                       | 10000     | 0               | 100.00 % |
|      | 2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama                                                                                                                                      | Tes     | 20714                       | 16911     | 3803            | 81.64 %  |
|      | 3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sput yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai                                                    | Paket   | 20714                       | 16911     | 3803            | 81.64 %  |
|      | 4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK                                                                    | Paket   | 17714                       | 16911     | 803             | 95.47 %  |
|      | 5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin                                                                                               | Orang   | 4                           | 4         | 0               | 100.00 % |
|      | 6 . Tenaga kesehatan : Bidan                                                                                                                                                               | Orang   | 33                          | 33        | 0               | 100.00 % |
|      | 7 . Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                                                                                             | Orang   | 33                          | 33        | 0               | 100.00 % |
|      | 8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)                                                                                                                            | Orang   | 34                          | 34        | 0               | 100.00 % |



| No | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                                            | SATUAN | Indikator Pencapaian/Output |            |                | %        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------------|----------------|----------|
|    |                                                                                                |        | JUMLAH TOTAL                |            |                |          |
|    |                                                                                                |        | Harus Dilayanani            | Terlayan i | Belum Telayani |          |
| -1 | -2                                                                                             | -3     | -4                          | -5         | -6             | -7       |
|    | 9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat                                             | Orang  | 10                          | 10         | 0              | 100.00 % |
|    | 10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan | Orang  | 7                           | 7          | 0              | 100.00 % |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2025

#### 4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Bidang Urusan Kesehatan sebesar Rp. 21.545.249.406,- (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Rupiah) terdiri dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 5.465.691.173,- (Lima Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp.16.079.558.233,- (Enam Belas Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

#### 4.2.5 Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Dukungan Personil Urusan Kesehatan**

| No | Jabatan                         | Golongan |    |            |           | Jumlah     |
|----|---------------------------------|----------|----|------------|-----------|------------|
|    |                                 | I        | II | III        | IV        |            |
| 1  | Dokter                          |          |    |            | 22        | 22         |
| 2  | Dokter gigi                     |          |    |            | 22        | 22         |
| 3  | Perawat                         |          |    | 22         |           | 22         |
| 4  | Perawat gigi                    |          |    | 22         |           | 22         |
| 5  | Bidan                           |          |    | 44         |           | 44         |
| 6  | Gizi                            |          |    | 22         |           | 22         |
| 7  | Analisis                        |          |    | 22         |           | 22         |
| 8  | Farmasi                         |          |    | 22         |           | 22         |
| 9  | Kesehatan Masyarakat            |          |    | 22         |           | 22         |
| 10 | Promotor Kesehatan (Non ASN 21) |          |    | 1          |           | 1          |
| 11 | Guru PAUD                       |          |    | 1          |           | 22         |
| 12 | Kader                           |          |    |            |           | 22         |
|    | <b>JUMLAH</b>                   |          |    | <b>177</b> | <b>44</b> | <b>265</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2025



#### 4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Adapun kendala, permasalahan dan solusi dari pelaksanaan pemenuhan SPM Bidang Urusan Kesehatan dapat dilihat sebagai berikut

**Tabel 4.8.**

**Permasalahan dan Solusi**

| NO                                           | JENIS LAYANAN                                       | KENDALA                      | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                               | SOLUSI                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI SECARA UMUM |                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                            | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                       | Keterbatasan SDM dan sarpras | 1. Alat USG di Puskesmas Kersanagara sudah berusia lama, sehingga perluantisipasi agar tidak terjadi kerusakan total<br>2. Masih ada Kelurahan yang memiliki bidan kelurahan Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara pemegang program<br>3. Nakes kompeten masih kurang | 1. Prioritas pemeriksaan pada ibu hamil trimester III, sedangkan yang lainnya disarankan ke Puskesmas terdekat<br>2. Usulan penempatan nakes sesuai kebutuhan/Renbut<br>3. Penguatan nakes/bidan<br>4. Pembinaan dan usulan pelatihan kompetensi bidan |
| 2                                            | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3                                            | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4                                            | Pelayanan Kesehatan Balita                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5                                            | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar      | Keterbatasan sarpras         | Kebutuhan Antropometri untuk skrining kesehatan di satuan Pendidikan masih blm terpenuhi, sehingga membebankan puskesmas                                                                                                                                                   | Koordinasi lintas sektor (Dinas Pendidikan, Kementerian agama) dalam upaya penguatan Tim UKS/M                                                                                                                                                         |
| 6                                            | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Data belum sesuai            | 1. Masih ditemukan data ganda pada hasil pelaporan yang dilakukan oleh pihak puskesmas.<br>2. Belum tersinkronisasi data antara data capaian program dengan hasil input aplikasi CKG                                                                                       | 1. Sedang dilakukan proses validasi / cleaning data ganda pada laporan yang berikan oleh Puskesmas, sampai akhir bulan desember 2025.<br>2. Segera mengentrikan hasil skrining CKG PTM KESWA pada aplikasi ASIK CKG                                    |
| 7                                            | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut                | Keterbatasan SDM             | Belum memaksimalkan kolaborasi antar petugas                                                                                                                                                                                                                               | 1. Kolaborasi dengan Petugas lain<br>2. Pengusulan penambahan SDM                                                                                                                                                                                      |
| 8                                            | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi            | Data belum sesuai            | 1. Masih ditemukan data ganda pada hasil pelaporan yang dilakukan oleh pihak                                                                                                                                                                                               | 1. Sedang dilakukan proses validasi / cleaning data ganda pada laporan yang berikan oleh                                                                                                                                                               |



| NO | JENIS LAYANAN                                                                  | KENDALA                                 | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SOLUSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                                 |                                         | puskesmas.<br>2. BNBA Penderita DM dan HT masih belum rapih<br>3. Masih ada jenis pemeriksaan CKG PTM KESWA yang belum dilakukan pada pasien oleh Puskesmas.<br>4. Belum tersinkronisasi data antara data capaian program dengan hasil input aplikasi CKG                                                                           | Puskesmas, sampai akhir bulan desember 2025.<br>2. Penetapan BNBA penderita DM dan HT tahun 2025 pada surat Keputusan yang di keluarkan pada awal tahun 2026.<br>3. Penderita yang ditetapkan tersebut akan menjadi dasar pengelolaan pelayanan Kesehatan pada penderita DM dan HT sesuai standart tahun 2026.<br>4. Segera mengentrikan hasil skrining CKG PTM KESWA pada aplikasi ASIK CKG |
| 10 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | Keterbatasan SDM dan sarpras            | 1. SDM Profesional Psikolog belum tersedia di Puskesmas<br>2. Jumlah Kamar Rawat Inap Jiwa masih kurang<br>3. Ketersediaan Obat belum optimal                                                                                                                                                                                       | 1. Mengajukan usulan Rencana Kebutuhan SDM ke bidang SDM untuk memenuhi kebutuhan ketenagaan psikolog klinis<br>2. Pendampingan rujukan ke Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Daerah yang mempunyai rawat inap untuk pasien jiwa.<br>3. Melakukan rujukan ke fasyankes lanjutan, agar pasien jiwa bisa mendapatkan obat yang dibutuhkan                                                        |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis                                 | Belum optimalnya dukungan pihak terkait | 1. Penanggulangan Tuberkulosis di Jejaring (Klinik, Tempat Praktek Mandiri Dokter, Perawat Praktek Mandiri, Bidan Praktek Mandiri) belum maksimal<br>2. Tatalaksana penanggulangan tuberkulosis lintas sektor belum maksimal<br>3. Paradigma Masyarakat Masih menganggap penyakit tuberkulosis penyakit turunan, AIB (Masih Stigma) | 1. Menyusun regulasi terkait Rencana Aksi Daerah tentang Penanggulangan Tuberkulosis<br>2. Menyusun regulasi terkait tentang Pembentukan TIM Percepatan Penanggulangan TBC<br>3. Melakukan Kampanye Anti-Stigma TBC : membagikan Poster dan banner dengan pesan positif (TBC Bisa Sembuh dan TBC Bukan AIB), Edukasi melalui media sosial dan WhatsApp group Masyarakat.                     |



| NO | JENIS LAYANAN                                                                                                                    | KENDALA                        | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                         | SOLUSI                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) | 1. Capaian tidak sesuai target | 1. Terjadi Penolakan Pasien TB untuk dilakukan test HIV (karena pasien TB Merasa Tidak pernah melakukan hal hal yang beresiko terinfeksi HIV)<br>2. Pada saat mobile VCT LSL banyak yang tidak mau melakukan Test<br>3. Keterbatasan SDM dan sarpras | 1. Kampanye tentang pentingnya test HIV<br>Peningkatan kapasitas tim bersama Dinkes<br>2. Pembagian peran sesuai tupoksi tugas tim melalui SK Tim HIV yang diperbaharui |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2025

### 4.3 Urusan Pekerjaan Umum

#### 4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan bidang Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya terdiri atas :

**Tabel 4.9.**  
**Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum**

| No. | Jenis Pelayanan Dasar                               | Indikator Pencapaian                                                       | Batas Waktu Capaian |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.  | Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari    | Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari  | Setiap tahun        |
| 2.  | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | Setiap tahun        |

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 100 Tahun 2018.

#### 4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, target pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh urusan pekerjaan umum yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya pada tahun 2025 ditetapkan target sebagai berikut :



**Tabel 4.10.**  
**Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum**

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR                            | INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN                                                                                                                                                                                              |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |             |     |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----|
|    |                                                  | PENERIMA LAYANAN DASAR                                                                                                                                                                                                    |                  |             | MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |             |     |
|    |                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                 | TARGET           | BATAS WAKTU | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TARGET                                                    | BATAS WAKTU | KET |
| 1  | Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Jumlah Warga Negara memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum) | 100% x 80 (4316) | 1 Tahun     | Kuantitas : Kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari<br>Kualitas : Parameter fisik kualitas air yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, antarlain:<br>1) Keruh: air minum keruh, tidak jernih/ tidak bening.<br>2) Berwarna: air minum terlihat berwarna seperti<br>3) kekuningan, kemerahan, dan kecoklatan atau warna lainnya.<br>4) Berasa: air minum terasa asam, manis, pahit atau asin. Misalkan ketika digunakan untuk berkumur. Rasa asam disebabkan oleh adanya asam organik maupun anorganik, sedangkan rasa asin disebabkan adanya garam yang larut dalam air.<br>5) Berbusa, air minum mengeluarkan busa baik saat diaduk maupun tidak. Berbau, air minum yang berbau jika dicium. Air berbau busuk bila mengandung bahan organik yang mengalami dekomposisi (penguraian) oleh mikroorganisme air. | 100% Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) yang dilayani/dipenuhi | 1 Tahun     |     |



| NO | JENIS PELAYANAN DASAR                                | INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN                                                                                                                                                                                                       |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |              |     |
|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----|
|    |                                                      | PENERIMA LAYANAN DASAR                                                                                                                                                                                                             |                  |              | MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |              |     |
|    |                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                          | TARGET           | BATAS WAKTU  | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TARGET                                                    | BATAS WAKTU  | KET |
| 2  | Penyediaan Pelayanan pengelolaan air limbah domestik | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air. | 100% x 80 (2116) | Setiap Tahun | 1) Kuantitas : Setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik<br>2) Kualitas :<br>□ Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha; dan<br>□ Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan. | 100% Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) yang dilayani/dipenuhi | Setiap Tahun |     |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2025

#### 4.3.3 Realisasi

Capaian Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025 sebesar 100% (Tuntas Paripurna) yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya dengan 2 (dua) jenis layanan dasar sebagai berikut:

- Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 100% (Tuntas Paripurna);
- Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik 100% (Tuntas Paripurna).



**Tabel 4.11.**  
**Realisasi Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum**

| No | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                      | SATUAN       | Indikator Pencapaian/Output |           |                | Total Pencapaian |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------|----------------|------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                          |              | JUMLAH TOTAL                |           |                |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                          |              | Harus Dilayani              | Terlayani | Belum Telayani |                  |
| -1 | -2                                                                                                                                                                                                       | -3           | -4                          | -5        | -6             | -7               |
|    | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM                                                                                                                                                                           |              |                             |           |                | 100.00 %         |
| 1. | Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari                                                                                                                                                         |              |                             |           |                | 100.00 %         |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                                                       |              |                             |           |                | 80.00 %          |
|    | JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI)<br>*tidak masuk dalam hitungan                                                                                                        | Orang        | 770839                      | 558772    | 212067         |                  |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                                                       |              |                             |           | (80%)          | 80%              |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                                                                                                          | Orang        | 4316                        | 4316      | 0              | 100.00 %         |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                                                   |              |                             |           | (20%)          | 20.00 %          |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                                                                                                       |              |                             |           |                | 100.00 %         |
|    | Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)       | Rumah Tangga | 991                         | 991       | 0              | 100.00 %         |
|    | Kualitas SPAM                                                                                                                                                                                            |              |                             |           |                |                  |
|    | Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)                  | Rumah Tangga | 991                         | 991       | 0              | 100.00 %         |
|    | BUKAN JARINGAN PERPIPAAN                                                                                                                                                                                 |              |                             |           |                |                  |
|    | Kuantitas SPAM                                                                                                                                                                                           |              |                             |           |                |                  |
|    | Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon) | Rumah Tangga | 88                          | 88        | 0              | 100.00 %         |
|    | Kualitas SPAM                                                                                                                                                                                            |              |                             |           |                |                  |
|    | Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst                                                                | Rumah Tangga | 88                          | 88        | 0              | 100.00 %         |
| 2. | Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik                                                                                                                                                      |              |                             |           |                | 100.00 %         |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                                                       |              |                             |           |                | 80.00 %          |



| No | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SATUAN       | Indikator Pencapaian/Output |           |                 | Total Pencapaian |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------|-----------------|------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | JUMLAH TOTAL                |           |                 |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | Harus Dilayani              | Terlayani | Belum Terlayani |                  |
| -1 | -2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -3           | -4                          | -5        | -6              | -7               |
|    | JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI)<br>*tidak masuk dalam hitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Orang        | 770839                      | 534396    | 236443          |                  |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                             |           | (80%)           | 80%              |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Orang        | 2116                        | 2116      | 0               | 100.00 %         |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                             |           |                 | 20.00 %          |
|    | B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                             |           |                 | 100.00 %         |
|    | Kualintitas SPALD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                             |           |                 |                  |
|    | Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik                                                                                                                                                                                                                                                       | Rumah Tangga | 529                         | 529       | 0               | 100.00 %         |
|    | Kualitas SPALD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                             |           |                 |                  |
|    | Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                              | Rumah Tangga | 0                           | 0         | 0               | 100.00 %         |
|    | 1 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota | Rumah Tangga | 430                         | 430       | 0               | 100.00%          |
|    | 2 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar                                                                                            | Rumah Tangga | 0                           | 0         | 0               | 100.00 %         |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2025



#### 4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Bidang Urusan Pekerjaan Umum sebesar Rp.17.755.963.000,- (Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) terdiri dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sebesar Rp.5.349.876.000,- (Lima Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah), dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp.12.406.087.000,- (Dua Belas Milyar Empat Ratus Enam Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

#### 4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum sebagai berikut:

##### 4.12.

#### Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas PUTR Berdasarkan Jenis Jabatan

| No     | Jabatan                                          | Golongan |    |     |    | Jumlah |
|--------|--------------------------------------------------|----------|----|-----|----|--------|
|        |                                                  | I        | II | III | IV |        |
| 1      | Kepala Dinas                                     |          |    |     | 1  | 1      |
| 2      | Sekretaris Dinas                                 |          |    |     | 1  | 1      |
| 3      | Kepala Bidang Permukiman                         |          |    | 1   |    | 1      |
| 4      | Perencana Ahli Madya                             |          |    |     | 2  | 2      |
| 5      | Perencana Ahli Muda                              |          |    | 1   |    | 1      |
| 6      | Penelaah Teknis Kebijakan                        |          |    | 1   |    | 1      |
| 7      | Kepala UPTD SPALD                                |          |    | 1   |    | 1      |
| 8      | Pengelola Layanan Operasional                    |          | 2  |     |    | 2      |
| 9      | Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama |          |    | 1   |    | 1      |
| 10     | Penelaah Teknis Kebijakan                        |          |    | 9   | 1  | 10     |
| Jumlah |                                                  |          | 2  | 14  | 5  | 21     |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2025

#### 4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Pemerintah Kota Tasikmalaya terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya mengalami beberapa kendala dan permasalahan juga dari hal tersebut dicarikan solusi dalam pelaksanaannya. Adapun kendala, permasalahan dan solusi dari pelaksanaan pemenuhan SPM dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 4.13.**  
**Permasalahan dan Solusi**

| NO                                                      | KENDALA | PERMASALAHAN                                                                                                                                     | SOLUSI                                                                                                                                                | KET |
|---------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI SECARA UMUM            |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |     |
| 1                                                       |         | Penerima layanan yang bersumber dari swadaya masyarakat (masyarakat yang membangun infrastrukturnya secara mandiri) belum terdata secara optimal | Inventariasai Partisipatif : Melakukan sensus atau pendapatan bottom-up dengan mewajibkan RT/RW melaporkan titik sumber air swadaya ( sumur gali/bor) |     |
| KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI SESUAI JENIS PELAYANAN |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |     |



| NO | KENDALA | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SOLUSI                                                                                                                                                                                                         | KET |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2  |         | Kota Tasikmalaya belum memiliki lembaga operator pengelola airminum (PDAM/ UPTD SPAM)                                                                                                                                                                                                                               | Pembentukan UPTD Air Minum: Sebagai langkah awal (transisi), segera membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Dinas PUPR untuk mengelola aset SPAM yang sudah ada                                 |     |
| 3  |         | Terbatasnya Lahan untuk pembangunan Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah khususnya di kawasan padat perkotaan                                                                                                                                                                                                     | Teknologi Hemat Lahan: Menerapkan teknologi IPAL Komunal yang compact (seperti Bio-digester tanam) atau instalasi Underground di bawah jalan lingkungan/gang                                                   |     |
| 4  |         | Petensi pembiayaan dari masyarakat belum teridentifikasi dan tergalisecara optimal sehingga sulit menentukan target yang akan dicapai                                                                                                                                                                               | Skema Pembiayaan Alternatif : Menggali potensi dana non-pemerintah seperti CSR                                                                                                                                 |     |
| 5  |         | Penyusunan rencana pemenuhan penyediaan air minum dan layanan air limbah domestik masih didasarkan potensi dan trend pendanaan yang ada di pemerintah bukan berdasarkan kebutuhan                                                                                                                                   | Perencanaan Berbasis Dokumen (RISPAM & SSK): Menyusun atau mereview Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang berbasis data kebutuhan riil, bukan pagu anggaran |     |
| 6  |         | Air minum dan air limbah domestik belum menjadi isu utama di masyarakat, sehingga kebutuhan layanan /usulan pembangunan infrastruktur Air Minum dan Air Limbah dari masyarakat relatif sedikit hal ini berpengaruh pada pengambilan kebijakan dalam pengalokasian anggaran sektor air minum dan air limbah domestik | Sanitasi Marketing: Mengedukasi masyarakat bahwa air bersih dan sanitasi layak adalah investasi kesehatan dan ekonomi, bukan sekadar "proyek pemerintah";                                                      |     |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2025



#### 4.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

##### 4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan bidang Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya terdiri atas :

- Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
- Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni.

##### 4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian pelayanan dasar bidang urusan perumahan rakyat tergambar pada tabel berikut:

**Tabel 4.14.**  
**Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR                                                                | INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN                                               |        |                     |                            |                                                                                                             |              |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|    |                                                                                      | PENERIMA LAYANAN DASAR                                                     |        |                     | MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR |                                                                                                             |              |     |
|    |                                                                                      | INDIKATOR                                                                  | TARGET | BATAS WAKTU CAPAIAN | INDIKATOR                  | TARGET                                                                                                      | BATAS WAKTU  | KET |
| 1  | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni        | 100%   | Setiap tahun        | Jumlah barang dan jasa     | 100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi) | Setiap tahun |     |
| 2  | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena             | Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah | 100%   | Setiap tahun        | Jumlah barang dan jasa     | 100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program)                               | Setiap tahun |     |

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya, 2025

##### 4.4.3 Realisasi

Capaian Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2025 sebesar 100% (Tuntas Paripurna) yang diampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya dengan 2 (dua) jenis layanan dasar sebagai berikut :

- Penyediaan & Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/Kota 100% (Tuntas Paripurna);
- Fasilitasi penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100% (Tuntas Paripurna).



**Tabel 4.15.**  
**Realisasi Standar Pelayanan Minimal Urusan**

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                    | SATU AN | Indikator Pencapaian / Output          |    |              | Total Pencapaian |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----|--------------|------------------|
| -1 | -2                                                                                                                                                                                       | -3      | -4                                     | -5 | -6           | -7               |
|    | <b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>                                                                                                                                                    |         |                                        |    |              | 100.00 %         |
| 1. | <b>Penyediaan &amp; Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</b>                                                                                            |         |                                        |    |              | 100.00 %         |
|    | <b>Bencana Meliputi :</b>                                                                                                                                                                |         |                                        |    |              |                  |
|    | a) Letusan gunung berapi;                                                                                                                                                                |         |                                        |    |              |                  |
|    | b) Gempa bumi;                                                                                                                                                                           |         |                                        |    |              |                  |
|    | c) Tanah longsor;                                                                                                                                                                        |         |                                        |    |              |                  |
|    | d) Gelombang pasang;                                                                                                                                                                     |         |                                        |    |              |                  |
|    | e) Banjir bandang; dan/atau                                                                                                                                                              |         |                                        |    |              |                  |
|    | f) Bencana lainnya.                                                                                                                                                                      |         |                                        |    |              |                  |
|    | Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)                                                                                                                                |         |                                        |    |              |                  |
|    | <b>Tidak Terjadi (Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman) di Verifikasi oleh Sekber Pusat (contoh : dokumen RP3KP, dsb.) Tidak Masuk Kedalam Perhitungan</b> |         |                                        |    |              |                  |
|    | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>                                                                                                                                |         |                                        |    | <b>-80%</b>  | <b>80.00 %</b>   |
|    | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>                                                                                                                                                   | Orang   | 0                                      | 0  | 0            | <b>100.00 %</b>  |
|    | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (100%)</b>                                                                                                                                        |         |                                        |    | <b>-100%</b> | <b>100.00 %</b>  |
|    | <b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>                                                                                                                     |         |                                        |    |              | 100.00 %         |
|    | <b>1 . Format Tahapan</b>                                                                                                                                                                |         | <b>Nilai Maksimum Pada TW 4 (100%)</b> |    |              | 100.00 %         |
|    | <b>1.PENDATAAN</b>                                                                                                                                                                       |         |                                        |    |              | 100.00 %         |
|    | FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA                                           |         |                                        |    |              | 100%             |
|    | FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA                                                 |         |                                        |    |              | 100%             |
|    | FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA                                              |         |                                        |    |              | 100%             |



| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                       | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output |    |    | Total Pencapaian |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|----|----|------------------|
| -1 | -2                                                                                                                                                                                                                                          | -3     | -4                            | -5 | -6 | -7               |
|    | FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH                                                                       |        |                               |    |    | 100%             |
|    | FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                  |        |                               |    |    | 100%             |
|    | FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN/KOTA (<10 HA)                                                                                                                                                                 |        |                               |    |    | 100%             |
|    | FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                  |        |                               |    |    | 100%             |
|    | <b>2.PERHITUNGAN</b>                                                                                                                                                                                                                        |        |                               |    |    | 100.00 %         |
|    | FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA                                                                |        |                               |    |    | 100%             |
|    | FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA :                                                                                                                            |        |                               |    |    | 100%             |
|    | FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA: |        |                               |    |    | 100%             |



| No  | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output          |    |              | Total Pencapaian |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----|--------------|------------------|
| -1  | -2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -3     | -4                                     | -5 | -6           | -7               |
|     | FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |    |              | 100%             |
|     | <b>3.PERENCANAAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |    |              | 100.00 %         |
|     | FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA :                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |    |              | 100%             |
|     | FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA :                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                        |    |              | 100%             |
| 2 . | <b>Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                        |    |              | 100.00 %         |
|     | <b>Relokasi Program Pemerintah Meliputi :</b><br>a) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha;<br>b) Penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;<br>c) Pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman;<br>d) Pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau<br>e) Pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana) |        |                                        |    |              |                  |
|     | Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                        |    |              |                  |
|     | <b>Tidak Terjadi (Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman) di Verifikasi oleh Sekber Pusat (contoh : dokumen RP3KP, dsb.) Tidak Masuk Kedalam Perhitungan</b>                                                                                                                                                                                                                    |        |                                        |    |              |                  |
|     | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                        |    | <b>-80%</b>  | <b>80.00 %</b>   |
|     | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Orang  | 0                                      | 0  | 0            | <b>100.00 %</b>  |
|     | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                        |    | <b>-100%</b> | <b>100.00 %</b>  |
|     | <b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |    |              | 100.00 %         |
|     | <b>1 . Format Tahapan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | <b>Nilai Maksimum Pada TW 4 (100%)</b> |    |              | 100.00 %         |
|     | <b>1.PENDATAAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |    |              | 100.00 %         |
|     | FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                        |    |              | 100%             |



| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                        | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output |    |    | Total Pencapaian |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|----|----|------------------|
| -1 | -2                                                                                                                                                                           | -3     | -4                            | -5 | -6 | -7               |
|    | FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA                                     |        |                               |    |    | 100%             |
|    | FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA                                  |        |                               |    |    | 100%             |
|    | FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH        |        |                               |    |    | 100%             |
|    | FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA                                                                                   |        |                               |    |    | 100%             |
|    | FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN/KOTA (<10 HA)                                                                                                  |        |                               |    |    | 100%             |
|    | FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA                                                                                   |        |                               |    |    | 100%             |
|    | <b>2.PERHITUNGAN</b>                                                                                                                                                         |        |                               |    |    | 100.00 %         |
|    | FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA |        |                               |    |    | 100%             |
|    | FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA :                                                             |        |                               |    |    | 100%             |



| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                              | SATU AN | Indikator Pencapaian / Output |    |    | Total Pencapaian |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|----|----|------------------|
| -1 | -2                                                                                                                                                                                                                                                 | -3      | -4                            | -5 | -6 | -7               |
|    | FORM 4.B.7<br>PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA<br>PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA : |         |                               |    |    | 100%             |
|    | FORM 4.B.8<br>PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA                                                                                              |         |                               |    |    | 100%             |
|    | <b>3.PERENCANAAN</b>                                                                                                                                                                                                                               |         |                               |    |    | 100.00 %         |
|    | FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA :                                                                                                                                                |         |                               |    |    | 100%             |
|    | FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA :                                                                                                                                       |         |                               |    |    | 100%             |

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya, 2025

#### 4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Bidang Urusan Perumahan dan Permukiman sebesar Rp. 409.998.500,- (Empat Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

#### 4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman sebagai berikut:

**Tabel 4.16.**  
**Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas PRKP Berdasarkan Jenis Jabatan**

| No | Jabatan          | Golongan |    |     |    | Jumlah |
|----|------------------|----------|----|-----|----|--------|
|    |                  | I        | II | III | IV |        |
| 1  | Kepala Dinas     |          |    |     | 1  | 1      |
| 2  | Sekretaris Dinas |          |    |     | 1  | 1      |



| No     | Jabatan                                                           | Golongan |    |     |    | Jumlah |
|--------|-------------------------------------------------------------------|----------|----|-----|----|--------|
|        |                                                                   | I        | II | III | IV |        |
| 3      | Kabid Kawasan Permukiman Kumuh                                    |          |    |     | 1  | 1      |
| 4      | Kabid Perumahan                                                   |          |    |     | 1  | 1      |
| 5      | Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda    |          |    | 2   | 1  | 3      |
| 6      | Kasubag Umum dan Kepegawaian                                      |          |    | 1   |    | 1      |
| 7      | Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan             |          |    | 1   |    | 1      |
| 8      | Penata Layanan Operasional                                        |          |    | 1   | 1  | 2      |
| 9      | Penelaah Teknis Kebijakan                                         |          |    | 4   |    | 4      |
| 10     | Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama |          |    | 2   |    | 2      |
| 11     | Pengelola Data dan Informasi                                      |          |    | 2   |    | 2      |
| 12     | Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama                              |          |    | 1   |    | 1      |
| 13     | Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama                  |          |    | 1   |    | 1      |
| 14     | Penata Laksana Penyehatan Lingkungan Terampil                     |          |    | 1   |    | 1      |
| 15     | Pranata Komputer                                                  |          |    |     |    | 1      |
| Jumlah |                                                                   |          |    | 16  | 6  | 23     |

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya, 2025

#### 4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Pemerintah Kota Tasikmalaya terutama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengalami beberapa kendala dan permasalahan juga dari hal tersebut dicarikan solusi dalam pelaksanaannya. Adapun kendala, permasalahan dan solusi dari pelaksanaan pemenuhan SPM dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 4.17.**  
**Permasalahan dan Solusi**

| No                                           | Kendala                                                                                                              | Permasalahan                                                                | Solusi                                                                                                                                                                 | Keterangan                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI SECARA UMUM |                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                                         |
| 1                                            | Belum terbitnya Surat Keputusan terkait bencana dan relokasi program Kabupaten/Kota yang disahkan oleh Kepala Daerah | Pendataan lokasi rawan bencana atau kawasan negatif list telah dilaksanakan | Setelah dilakukan pendataan lokasi rawan bencana atau kawasan negatif list, kemudian dilakukan kajian untuk penetapan Surat Keputusan yang disahkan oleh Kepala Daerah | Telah dilaksanakan pendataan untuk Kawasan negatif list |



#### 4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di bagi 3 (tiga) Sub Urusan terdiri dari :

- Sub Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum seusia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Sub Urusan Bencana seusia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
- Sub Urusan Bencana seusia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

##### 4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar terkait urusan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

**Tabel 4.18.**  
**Jenis Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

| No. | Jenis Pelayanan Dasar                                   | Indikator Pencapaian                                                                      | Capaian      |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.  | Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum               | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara | Setiap tahun |
| 2.  | Pelayanan informasi rawan bencana                       | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                       | Setiap tahun |
| 3.  | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Setiap tahun |
| 4.  | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | Setiap tahun |
| 5.  | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran    | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran    | Setiap tahun |

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 100 Tahun 2018

##### 4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya pada tahun 2025 ditetapkan target sebagai berikut :



**Tabel 4.19.**  
**Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**  
**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan**

| No | Jenis Pelayanan Dasar                                    | Indikator Pencapaian                                                                      | Target (%) |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum                | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara | 100        |
| 2. | Pelayanan informasi rawan bencana                        | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                       | 100        |
| 3. | Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100        |
| 4. | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana       | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | 100        |
| 5. | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran     | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran    | 100        |

*Sumber: Satpol PP dan BPBD Kota Tasikmalaya, 2025*

#### 4.5.3 Realisasi

Capaian Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pemerintah Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025 sebesar 100% (Tuntas Paripurna) yang diampu oleh Satpol Pamong Praja Kota Tasikmalaya dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya dengan 5 (lima) jenis layanan dasar dan 3 (tiga) Sub Urusan sebagai berikut :

- a) Sub Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum 100%
  - Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum 100%
- b) Sub Urusan Bencana 100%
  - Pelayanan Informasi rawan bencana 100%
  - Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100%
  - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100%
- c) Sub Urusan Kebakaran 100%
  - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran 100%.

**Tabel 4.20.**  
**Realisasi Standar Pelayanan Minimal Urusan**  
**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

| No                                       | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                  | SATUAN | Indikator Pencapaian/Output |     |             | %             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----|-------------|---------------|
| -1                                       | -2                                                                   | -3     | -4                          | -5  | -6          | -7            |
| <b>KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM</b> |                                                                      |        |                             |     |             | 100.00        |
| 1.                                       | <b>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota</b>    |        |                             |     |             | 100.00        |
|                                          | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80)</b>             |        |                             |     | <b>-80</b>  | <b>80.00</b>  |
|                                          | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>                               | Orang  | 770                         | 770 | <b>0</b>    | <b>100.00</b> |
|                                          | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)</b>                          |        |                             |     | <b>-20%</b> | <b>20.00</b>  |
|                                          | <b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b> |        |                             |     |             | 100.00        |



| No                                         | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SATUAN  | Indikator Pencapaian/Output |          |              | %               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------|--------------|-----------------|
| -1                                         | -2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -3      | -4                          | -5       | -6           | -7              |
|                                            | <b>1 . Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP</b><br><b>(jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)</b>                                                                                    | unit    | 195                         | 356      | -161         | 100.00          |
|                                            | <b>2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023</b><br><b>(SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)</b>                                                                                                 | dokumen | 19                          | 19       | 0            | 100.00          |
|                                            | <b>3 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***</b><br><b>(Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)</b> | orang   | 127                         | 127      | 0            | 100.00          |
|                                            | <b>4 . Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dokumen | 1                           | 1        | 0            | 100.00          |
|                                            | <b>5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil</b><br><b>(kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | orang   | 2                           | 0        | 2            | 100.00          |
|                                            | <b>6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan</b><br><b>(pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)</b>                                                                                                                                                             | orang   | 2                           | 0        | 2            | 100.00          |
| <b>KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             |          |              | 100.00          |
| <b>1 .</b>                                 | <b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                             |          |              | 100.00          |
|                                            | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                             |          | <b>-80%</b>  | <b>80.00</b>    |
|                                            | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Orang   | 200                         | 640<br>2 | <b>-6202</b> | <b>100.00 %</b> |



| No | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                                                                                     | SATUAN    | Indikator Pencapaian/Output |     |             | %             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----|-------------|---------------|
|    |                                                                                                                                         |           | -4                          | -5  | -6          |               |
| -1 | -2                                                                                                                                      | -3        | -4                          | -5  | -6          | -7            |
|    | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)</b>                                                                                             |           |                             |     | <b>-20%</b> | <b>20.00</b>  |
|    | <b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>                                                                    |           |                             |     |             | 100.00        |
|    | <b>1 . Penyusunan Kajian Risiko Bencana</b>                                                                                             |           | 0                           | 0   | <b>0</b>    | <b>100.00</b> |
|    | a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalakan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta                    | dokumen   | 1                           | 1   | <b>0</b>    | <b>100.00</b> |
|    | b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta                      | dokumen   | 1                           | 1   | <b>0</b>    | <b>100.00</b> |
|    | <b>2 . Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana</b>                                                                              |           | 0                           | 0   | <b>0</b>    | <b>100.00</b> |
|    | <b>1) . Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu</b> |           |                             |     |             | <b>100.00</b> |
|    | a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta) | eksemplar | 200                         | 200 | <b>0</b>    | <b>100.00</b> |
|    | b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka                                                                                                 | desa      | 69                          | 69  | <b>0</b>    | <b>100.00</b> |
|    | c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)                                                                         | orang     | 10                          | 10  | <b>0</b>    | <b>100.00</b> |
|    | d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)                                                                      | orang     | 10                          | 10  | <b>0</b>    | <b>100.00</b> |
|    | <b>2) . Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu</b>                 |           |                             |     |             | <b>100.00</b> |
|    | a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)                                                             | media     | 3                           | 3   | <b>0</b>    | <b>100.00</b> |
|    | b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)                                                      | buah      | 2                           | 2   | <b>0</b>    | <b>100.00</b> |
|    | c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)                                                            | unit      | 4                           | 4   | <b>0</b>    | <b>100.00</b> |
|    | d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)                                                                   | orang     | 3                           | 3   | <b>0</b>    | <b>100.00</b> |
|    | e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)                                          | orang     | 3                           | 3   | <b>0</b>    | <b>100.00</b> |
|    | <b>3) . Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu</b>    |           |                             |     |             | <b>100.00</b> |
|    | a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)                                                                                 | buah      | 10                          | 10  | <b>0</b>    | <b>100.00</b> |
|    | b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)                                                                         | buah      | 10                          | 10  | <b>0</b>    | <b>100.00</b> |
|    | c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)                                                                                     | orang     | 10                          | 10  | <b>0</b>    | <b>100.00</b> |
|    | d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)                                                                                | orang     | 2                           | 2   | <b>0</b>    | <b>100.00</b> |
|    | e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)                                                                       | orang     | 2                           | 2   | <b>0</b>    | <b>100.00</b> |



| No | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                                                                 | SATUAN  | Indikator Pencapaian/Output |          |              | %             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| -1 | -2                                                                                                                  | -3      | -4                          | -5       | -6           | -7            |
| 2. | <b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>                                                      |         |                             |          |              | 100.00        |
|    | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>                                                           |         |                             |          | <b>-80%</b>  | <b>80.00</b>  |
|    | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>                                                                              | Orang   | 150                         | 387<br>1 | <b>-3721</b> | <b>100.00</b> |
|    | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)</b>                                                                         |         |                             |          | <b>-20%</b>  | <b>20.00</b>  |
|    | <b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>                                                |         |                             |          |              | 100.00        |
|    | <b>1 . Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana</b>                                                                |         | 0                           | 0        | <b>0</b>     | <b>100.00</b> |
|    | a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalakan dalam bentuk perkada                                              | dokumen | 1                           | 1        | <b>0</b>     | <b>100.00</b> |
|    | b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)                                                              | dokumen | 2                           | 2        | <b>0</b>     | <b>100.00</b> |
|    | c. Tersedianya Berita Acara Asistensi BNPB (minimal 2)                                                              | orang   | 2                           | 2        | <b>0</b>     | <b>100.00</b> |
|    | d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusun RPB (sesuai dengan kebutuhan)                                          | orang   | 30                          | 30       | <b>0</b>     | <b>100.00</b> |
|    | e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)                                               | orang   | 30                          | 30       | <b>0</b>     | <b>100.00</b> |
|    | <b>2 . Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)</b>                                                                    |         | 0                           | 0        | <b>0</b>     | <b>100.00</b> |
|    | <b>3 . Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi</b>                                                                       |         | 0                           | 0        | <b>0</b>     | <b>100.00</b> |
|    | <b>1) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu</b>     |         |                             |          |              | <b>100.00</b> |
|    | a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)                                             | paket   | 2                           | 2        | <b>0</b>     | <b>100.00</b> |
|    | b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)                                                           | paket   | 1                           | 1        | <b>0</b>     | <b>100.00</b> |
|    | c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)                                                       | buah    | 5                           | 5        | <b>0</b>     | <b>100.00</b> |
|    | d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)                  | paket   | 1                           | 1        | <b>0</b>     | <b>100.00</b> |
|    | e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)                                                  | orang   | 4                           | 4        | <b>0</b>     | <b>100.00</b> |
|    | f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)                                                    | orang   | 10                          | 10       | <b>0</b>     | <b>100.00</b> |
|    | <b>2) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu</b> |         |                             |          |              | <b>100.00</b> |
|    | a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)                                             | paket   | 2                           | 2        | <b>0</b>     | <b>100.00</b> |
|    | b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)                                                           | paket   | 1                           | 1        | <b>0</b>     | <b>100.00</b> |
|    | c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)                                                       | buah    | 30                          | 30       | <b>0</b>     | <b>100.00</b> |
|    | d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)                                                  | orang   | 4                           | 4        | <b>0</b>     | <b>100.00</b> |



| No | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                                                                                | SATUAN    | Indikator Pencapaian/Output |     |    | %      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----|----|--------|
| -1 | -2                                                                                                                                 | -3        | -4                          | -5  | -6 | -7     |
|    | e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)                                                                   | orang     | 10                          | 10  | 0  | 100.00 |
|    | <b>4 . Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>                                                                                    |           | 0                           | 0   | 0  | 100.00 |
|    | <b>1) . Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise) *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu</b>                       |           |                             |     |    | 100.00 |
|    | a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)                                                        | dokumen   | 1                           | 1   | 0  | 100.00 |
|    | b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)                 | paket     | 1                           | 1   | 0  | 100.00 |
|    | c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)                                     | orang     | 2                           | 2   | 0  | 100.00 |
|    | <b>2) . Gladi Lapang *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu</b>                                                      |           |                             |     |    | 100.00 |
|    | a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)                                                              | dokumen   | 1                           | 1   | 0  | 100.00 |
|    | b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)                                            | paket     | 1                           | 1   | 0  | 100.00 |
|    | c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)                                                                | orang     | 10                          | 10  | 0  | 100.00 |
|    | <b>5 . Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>                                     |           | 0                           | 0   | 0  | 100.00 |
|    | <b>1) . Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu</b>       |           |                             |     |    | 100.00 |
|    | a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)                                                     | hari      | 365                         | 365 | 0  | 100.00 |
|    | b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)                                  | pertemuan | 2                           | 2   | 0  | 100.00 |
|    | c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)                                                                                       | orang     | 1                           | 1   | 0  | 100.00 |
|    | d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)                                                          | orang     | 3                           | 3   | 0  | 100.00 |
|    | e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)                                                                      | orang     | 30                          | 30  | 0  | 100.00 |
|    | <b>2) . Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu</b> |           |                             |     |    | 100.00 |
|    | a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)                                                                     | unit      | 3                           | 3   | 0  | 100.00 |
|    | b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)                                                      | unit      | 1                           | 1   | 0  | 100.00 |
|    | c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)                                                                    | unit      | 1                           | 1   | 0  | 100.00 |
|    | d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)                                                  | unit      | 1                           | 1   | 0  | 100.00 |
|    | <b>3) . Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu</b>                 |           |                             |     |    | 100.00 |



| No         | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                                                                                                                            | SATUAN  | Indikator Pencapaian/Output |          |              | %             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| -1         | -2                                                                                                                                                                             | -3      | -4                          | -5       | -6           | -7            |
|            | a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)                                             | paket   | 2                           | 2        | 0            | 100.00        |
|            | b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)                                                                                            | paket   | 4                           | 4        | 0            | 100.00        |
|            | <b>4) . Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu</b> |         |                             |          |              | 100.00        |
|            | a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)                                                                              | paket   | 2                           | 2        | 0            | 100.00        |
|            | b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)                                                                                             | paket   | 4                           | 4        | 0            | 100.00        |
|            | <b>6 . Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>                                                                                                |         | 0                           | 0        | 0            | 100.00        |
|            | a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)                                                                                                         | paket   | 1                           | 1        | 0            | 100.00        |
|            | b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)                                                                                                        | paket   | 1                           | 1        | 0            | 100.00        |
|            | c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)                                                                                                | paket   | 1                           | 1        | 0            | 100.00        |
|            | e. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)                                                                                                 | unit    | 3                           | 3        | 0            | 100.00        |
| <b>3 .</b> | <b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>                                                                                                                      |         |                             |          |              | 100.00        |
|            | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>                                                                                                                      |         |                             |          | <b>-80%</b>  | <b>80.00</b>  |
|            | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>                                                                                                                                         | Orang   | 100                         | 289<br>6 | <b>-2796</b> | <b>100.00</b> |
|            | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)</b>                                                                                                                                    |         |                             |          | <b>-20%</b>  | <b>20.00</b>  |
|            | <b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>                                                                                                           |         |                             |          |              | 100.00        |
|            | <b>1 . Respon Cepat Darurat Bencana</b>                                                                                                                                        |         | 0                           | 0        | 0            | 100.00        |
|            | a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)                                                                                                   | dokumen | 3                           | 3        | 0            | 100.00        |
|            | b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)                                                                              | orang   | 30                          | 30       | 0            | 100.00        |
|            | <b>2 . Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana</b>                                                                                                                  |         | 0                           | 0        | 0            | 100.00        |
|            | a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)                                                                                                 | paket   | 2                           | 2        | 0            | 100.00        |
|            | b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)                                                                                         | unit    | 3                           | 3        | 0            | 100.00        |
|            | c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)                                                                         | unit    | 1                           | 1        | 0            | 100.00        |
|            | d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)                                                                     | dokumen | 1                           | 1        | 0            | 100.00        |



| No                                    | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                                                                                                                          | SATUAN  | Indikator Pencapaian/Output |     |             | %            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-----|-------------|--------------|
| -1                                    | -2                                                                                                                                                                           | -3      | -4                          | -5  | -6          | -7           |
|                                       | e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)                                                                          | dokumen | 1                           | 1   | 0           | 100.00       |
|                                       | f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)                                                                                                                | orang   | 27                          | 27  | 0           | 100.00       |
|                                       | g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)                                 | orang   | 3                           | 3   | 0           | 100.00       |
|                                       | h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)                                                                        | orang   | 10                          | 10  | 0           | 100.00       |
| <b>KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR</b> |                                                                                                                                                                              |         |                             |     |             | 100.00       |
| <b>1 .</b>                            | <b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)</b>                                                                                                         |         |                             |     |             | 100.00       |
|                                       | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80)</b>                                                                                                                     |         |                             |     | <b>-80%</b> | <b>80.00</b> |
|                                       | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>                                                                                                                                       | Orang   | 69                          | 69  | 0           | 100.00       |
|                                       | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)</b>                                                                                                                                  |         |                             |     | <b>-20%</b> | <b>20.00</b> |
|                                       | <b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>                                                                                                         |         |                             |     |             | 100.00       |
|                                       | 1 . Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi | layanan | 69                          | 69  | 0           | 100.00       |
|                                       | 2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi                                                                                   | dokumen | 5                           | 5   | 0           | 100.00       |
|                                       | 3 . Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran                                                                                                                             | unit    | 186                         | 186 | 0           | 100.00       |
|                                       | 4 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia                                                                  | Orang   | 21                          | 21  | 0           | 100.00       |
|                                       | 5 . Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran                                                                 | Orang   | 69                          | 69  | 0           | 100.00       |
|                                       | 6 . Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran                                                                                 | Orang   | 0                           | 0   | 0           | 100.00       |

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kota Tasikmalaya, 2025

#### 4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Bidang Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat sebesar Rp. 6.323.387.343,- (Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).



#### 4.5.5 Dukungan Personil

Perangkat daerah pelaksana Standar Pelayanan Minimal terkait urusan perumahan rakyat yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya pada tahun 2025. Adapun total jumlah PNS pada Dinas tersebut yang mengurus SPM Bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.21.**  
**Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS**  
**Berdasarkan Golongan**

| NO     | JABATAN                                                                   | GOL |    |     |    | JUMLAH |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|----|--------|
|        |                                                                           | I   | II | III | IV |        |
| 1      | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja                                         |     |    |     | 1  | 1      |
| 2      | Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja                                     |     |    |     | 1  | 1      |
| 3      | Kabid Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat |     |    |     | 1  | 1      |
| 4      | Kabid Penegak Peraturan Perundang-Undangan                                |     |    |     | 1  | 1      |
| 5      | Kabid Peningkatan Kapasitas Dan Kerjasama Antar Lembaga                   |     |    |     | 1  | 1      |
| 6      | Kasubag Keuangan                                                          |     |    |     | 1  | 1      |
| 7      | Kasi Penyelidikan dan Penyidikan                                          |     |    |     | 1  | 1      |
| 8      | Kasubag Umum dan Kepegawaian                                              |     |    | 1   |    | 1      |
| 9      | Kasi Pengawasan dan Penyuluhan                                            |     |    | 1   |    | 1      |
| 10     | Kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat                           |     |    | 1   |    | 1      |
| 11     | Kasi Kerjasama Antar Lembaga                                              |     |    | 1   |    | 1      |
| 12     | Kasi Peningkatan Kapasitas Satpol PP dan Satlinmas                        |     |    | 1   |    | 1      |
| 13     | Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan                               |     |    | 1   |    | 1      |
| 14     | Kasi Perlindungan Masyarakat                                              |     |    | 1   |    | 1      |
| 15     | Pengelola Informasi Kerjasama                                             |     |    | 1   |    | 1      |
| 16     | Penata Layanan Operasional                                                |     |    | 11  |    | 11     |
| 17     | Penelaah Teknis Kebijakan                                                 |     |    | 4   |    | 4      |
| 18     | Pengadministrasian Perkantoran                                            |     |    | 1   |    | 1      |
| 19     | Pengelola Trantibum                                                       |     |    | 7   |    | 7      |
| 20     | Pengelola Layanan Operasional                                             |     |    | 3   |    | 3      |
| 21     | Pol PP Ahli Pertama                                                       |     |    | 1   |    | 1      |
| 22     | Penata Layanan Operasional                                                |     | 4  |     |    | 4      |
| 23     | Pengolah Data dan Informasi                                               |     | 2  |     |    | 2      |
| 24     | Pelaksana Pemula                                                          |     | 30 |     |    | 30     |
| 25     | Pranata Trantibum                                                         |     | 2  |     |    | 2      |
| 26     | Penata Layanan Operasional (PPPK Paruh Waktu)                             |     |    |     |    | 14     |
| 27     | Pengelola Umum Operasional (PPPK Paruh Waktu)                             |     |    |     |    | 2      |
| 28     | Operator Layanan Operasional (PPPK Paruh Waktu)                           |     |    |     |    | 68     |
| JUMLAH |                                                                           |     | 38 | 35  | 7  | 164    |



| No            | Jabatan                                        | Golongan |           |           |          |          |           | Jumlah    |
|---------------|------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|               |                                                | I        | II        | III       | IV       | PPPK     | PPPK PW   |           |
| 1.            | <b>Plt. Kepala Pelaksana</b>                   |          |           |           | 1        |          |           | 1         |
| 2.            | <b>Sekretariat</b>                             |          |           |           |          |          |           |           |
|               | Sekretaris                                     |          |           |           | 1        |          |           | 1         |
|               | Kepala Sub Bagian Tata Usaha                   |          |           | 1         |          |          |           | 1         |
|               | Penelaah Teknis Kebijakan                      |          | 1         | 1         |          |          |           | 2         |
|               | Pengolah Data dan Informasi                    |          | 1         |           |          |          |           | 1         |
|               | Operator Layanan Operasional                   |          |           |           |          |          | 1         | 1         |
| 3             | <b>Bidang Penanggulangan Bencana</b>           |          |           |           |          |          |           |           |
|               | Kepala Bidang Penanggulangan Bencana           |          |           |           | 1        |          |           | 1         |
|               | JF Pranata Pencarian Pertolongan Pemula        |          |           |           |          | 2        |           | 2         |
|               | JF Pranata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama |          |           |           |          | 1        |           | 1         |
|               | JF Analis Kebencanaan Ahli Muda                |          |           | 1         |          |          |           | 1         |
|               | Penelaah Teknis Kebijakan                      |          |           | 1         |          |          |           | 1         |
|               | Instruktur Pencarian Pertolongan               |          |           | 1         |          |          |           | 1         |
|               | Pengelola Layanan Operasional                  |          | 1         | 1         |          |          |           | 2         |
|               | Penata Layanan Operasional                     |          |           |           |          |          | 4         | 4         |
|               | Operator Layanan Operasional                   |          |           |           |          |          | 19        | 19        |
|               | Pengelola Umum Operasional                     |          |           |           |          |          | 4         | 4         |
| 4             | <b>Bidang Kebakaran dan Penyelamatan</b>       |          |           |           |          |          |           |           |
|               | Kepala Bidang Kebakaran dan Penyelamatan       |          |           | 1         |          |          |           | 1         |
|               | JF Pemadam Kebakaran Pelaksana Pemula          |          | 12        |           |          | 2        |           | 14        |
|               | Instruktur Pencarian Pertolongan               |          |           | 1         |          |          |           | 1         |
|               | Pengelola Layanan Operasional                  |          | 10        | 7         |          |          |           | 17        |
|               | Penata Layanan Operasional                     |          |           |           |          |          | 2         | 2         |
|               | Pengelola Layanan Operasional                  |          |           |           |          |          | 1         | 1         |
|               | Operator Layanan Operasional                   |          |           |           |          |          | 7         | 7         |
| <b>Jumlah</b> |                                                |          | <b>25</b> | <b>15</b> | <b>3</b> | <b>5</b> | <b>38</b> | <b>86</b> |

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kota Tasikmalaya, 2025



#### 4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya pada tahun 2025 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengalami beberapa kendala dan permasalahan juga dari hal tersebut dicarikan solusi dalam pelaksanaannya. Adapun kendala, permasalahan dan solusi dari pelaksanaan pemenuhan SPM dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 4.22.**  
**KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI URUSAN KETENTRAMAN,**  
**KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN**  
**(SATPOL PP KOTA TASIKMALAYA)**

| NO                                           | KENDALA                                                                                                                                                                                                                                                  | PERMASALAHAN                                                                                                                      | SOLUSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KET |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI SECARA UMUM |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 1                                            | Sarana dan Prasarana Sat Pol PP belum sesuai dengan standar Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja | Kendaraan operasional dan perlengkapan operasional dalam kondisi belum lengkap serta dalam kondisi rusak ringan, sedang dan berat | Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan Sarana Prasarana sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                                                                                     |     |
| 2                                            | Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja        | Belum dibuatkan Peraturan Kepala Daerah terkait Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis SOP Satuan Polisi Pamong Praja             | Mencantumkan Sub Kegiatan Penyusunan SOP Satpol PP berdasarkan Permendagri 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta dibuatkan Juklak Juknis SOP Satuan Polisi Pamong Praja ke dalam Peraturan Kepala Daerah |     |

Sumber: Satpol PP Kota Tasikmalaya, 2025



**Tabel 4.23.**  
**KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI URUSAN KETENTRAMAN,**  
**KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN**  
**(BPBD KOTA TASIKMALAYA)**

| NO                                           | KENDALA                                                                                                                                          | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SOLUSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KETERANGAN |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI SECARA UMUM |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 1                                            | Terkait permasalahan internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, maupun sumber daya manusia | 1. Kurangnya Sumber Daya Manusia pelaksana administrasi, khususnya SDM perencana dan pelaksana teknologi informasi, sehingga kurang terjalin koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan dari maupu antar seksi dan secretariat, yang mengakibatkan belum terintegrasikannya target penerapan dan pencapaian SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;<br>2. Satgas PB BPBD yang terbatas, dan Masih sangat Kurang dalam pelaksanaan tugas dilapangan terutama pada saat penanganan bencana yang luas dan masif ;<br>3. Jumlah Personil Damkar yang terbatas dan Masih sangat Kurang dalam pelaksanaan tugas di lapangan terutama pada saat pemadaman dan pengendalian kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran;<br>4. Kurangnya ketersediaan sarana dan Prasarana yang memadai dalam optimalisasi pelaksanaan tupoksi, diantaranya sarana kendaraan operasional, | 1. Penguatan anggaran yang cukup dalam Pelaksanaan Program Kegiatan dalam pencaiaipan SPM;<br>2. Optimalisasi dan Peningkatan Kapasitas dan Jumlah Anggota Satgas PB BPBD kota Tasikmalaya dalam Penanganan Bencana;<br>3. Optimalisasi dan Peningkatan Kapasitas dan Jumlah Anggota personil Damkar yang bertugas dalam pemadaman dan pengendalian kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran;<br>4. Perlu adanya peningkatan kapasitas sarana prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana serta pemadaman dan pengendalian kebakaran;<br>5. Pemenuhan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tasikmalaya; |            |



| NO | KENDALA                                    | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SOLUSI                                                                                                                                                                          | KETERANGAN |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                            | kelengkapan peralatan petugas lapangan, serta sarana prasarana penanganan bencana;<br>5. Kurangnya ketersediaan sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang memadai, diantaranya kendaraan operasional, kelengkapan peralatan petugas lapangan, serta sarana prasarana lainnya yang mendukung dalam pemadaman dan pengendalian kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran. |                                                                                                                                                                                 |            |
| 2  | Terkait permasalahan faktual di masyarakat | 1) Belum terbangunnya kesadaran masyarakat secara menyeluruh terhadap ancaman bencana disekitar tempat tinggalnya.<br>2) Kurangnya kepedulian masyarakat dalam penanggulangan bencana;<br>3) Belum tertibnya masyarakat dalam membuang sampah.<br>4) Belum terintergrasinya pelaksanaan penanggulangan bencana dengan OPD terkait lainnya                                                                    | Peningkatan koordinasi lintas OPD yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat (TRC)<br>Penanggualangan Bencana BPBD Kota Tasikmalaya dalam pelaksanaan Penanggulagn Bencana di daerah |            |

Sumber : BPBD Kota Tasikmalaya, 2025



## 4.6 Urusan Sosial

### 4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar. Penerapan Standar Minimal bidang pelayanan dasar terkait urusan sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya antara lain sebagai berikut:

**Tabel 4.24.**  
**Jenis Pelayanan Dasar Urusan Sosial**

| No. | Jenis Pelayanan Dasar                                                                          | Indikator Pencapaian                                                                                             | Batas waktu capaian |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.  | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti                        | Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti                      | Setiap Tahun        |
| 2.  | Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti                                          | Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti                                            | Setiap Tahun        |
| 3.  | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter diluar panti                                   | Jumlah warga negara lanjut usia terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti                       | Setiap Tahun        |
| 4.  | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti         | Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti | Setiap Tahun        |
| 5.  | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota | Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial                      | Setiap Tahun        |

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 100 Tahun 2018

### 4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh urusan sosial yang diampu oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya pada tahun 2025 ditetapkan target sebagai berikut :



**Tabel 4.25**  
**Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

| No | Jenis Pelayanan Dasar                                                                  | Indikator Kinerja Pencapaian                                                                                                                                                     |               |              |                                              |                                                                                      |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |                                                                                        | Penerima Layanan Dasar                                                                                                                                                           |               |              | Mutu Minimal Layanan Dasar                   |                                                                                      |              |
|    |                                                                                        | Indikator                                                                                                                                                                        | Target        | Batas Waktu  | Indikator                                    | Target                                                                               | Batas Waktu  |
| 1  | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas diluar panti                          | Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti                                                                           | 100% (160)    | Setiap tahun | Jumlah barang, jasa dan sumber daya manuasia | 100% Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti | Setiap tahun |
| 2  | Rehabilitasi sosial anak terlantar diluar panti                                        | Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti                                                                                                          | 100% (90)     | Setiap tahun | Jumlah barang, jasa dan sumber daya manuasia | 100% Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti                   | Setiap tahun |
| 3  | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti                           | Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti                                                                                      | 100% (572)    | Setiap tahun | Jumlah barang, jasa dan sumber daya manuasia | 100% Lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti            | Setiap tahun |
| 4  | Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti | Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti                                                                             | 100% (50)     | Setiap tahun | Jumlah barang, jasa dan sumber daya manuasia | 100% bagi korban bencana                                                             | Setiap tahun |
| 5  | Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Paska Bencana Kabupaten/Kota     | Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan seteah tanggap darurat bencana bagi orban bencana Kabupaten/Kota | 100% (1.040)) | Setiap tahun | Jumlah barang, jasa dan sumber daya manuasia | 100% Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti | Setiap tahun |

Sumber: Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, 2025

#### 4.6.3 Realisasi

Capaian Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial Tahun 2025 sebesar 100% (Tuntas Paripurna) yang diampu oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dengan 5 (lima) jenis layanan dasar sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti 100% (Tuntas Paripurna);



- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti 100% Tuntas Paripurna);
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di laur panti 100% Tuntas Paripurna);
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti 100% Tuntas Paripurna);
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota 100% Tuntas Paripurna).

**Tabel 4.26**  
**Realisasi Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial**

| No         | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                                                        | SATUAN | Indikator Pencapaian/Output |     |             | Total Pencapaian |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----|-------------|------------------|
| -1         | -2                                                                                                         | -3     | -4                          | -5  | -6          | -7               |
|            | <b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>                                                                      |        | <b>TUNTAS PARIPURNA</b>     |     |             | <b>100.00 %</b>  |
| <b>1 .</b> | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti</b>                            |        |                             |     |             | <b>100.00 %</b>  |
|            | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>                                                  |        |                             |     | <b>-80%</b> | <b>80.00 %</b>   |
|            | <b>B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI ( ) :</b>                                                        | Orang  | 160                         | 160 | <b>0</b>    | <b>100.00 %</b>  |
|            | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)</b>                                                      |        |                             |     | <b>-20%</b> | <b>20.00 %</b>   |
|            | <b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>                                       |        |                             |     |             | <b>100.00 %</b>  |
|            | <b>1 . Layanan data dan pengaduan</b>                                                                      | Orang  | 100                         | 100 | <b>0.00</b> | <b>100.00 %</b>  |
|            | <b>2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat</b>                                             | Orang  | 5                           | 5   | <b>0.00</b> | <b>100.00 %</b>  |
|            | <b>3 . Penyediaan permakanan</b>                                                                           | Orang  | 100                         | 100 | <b>0.00</b> | <b>100.00 %</b>  |
|            | <b>4 . Penyediaan sandang</b>                                                                              | Orang  | 10                          | 10  | <b>0.00</b> | <b>100.00 %</b>  |
|            | <b>5 . Penyediaan alat bantu</b>                                                                           | Orang  | 50                          | 50  | <b>0.00</b> | <b>100.00 %</b>  |
|            | <b>6 . Penyediaan perbekalan kesehatan</b>                                                                 | Orang  | 2                           | 2   | <b>0.00</b> | <b>100.00 %</b>  |
|            | <b>7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial</b> | Orang  | 3                           | 3   | <b>0.00</b> | <b>100.00 %</b>  |
|            | <b>8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar</b>                     | Orang  | 5                           | 5   | <b>0.00</b> | <b>100.00 %</b>  |
|            | <b>9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK</b>                             | Orang  | 4                           | 4   | <b>0.00</b> | <b>100.00 %</b>  |



| No  | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                                                 | SATUAN | Indikator Pencapaian/Output |    |      | Total Pencapaian |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|----|------|------------------|
| -1  | -2                                                                                                  | -3     | -4                          | -5 | -6   | -7               |
|     | 10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar                                                | Orang  | 4                           | 4  | 0.00 | 100.00 %         |
|     | 11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga                             | Orang  | 5                           | 5  | 0.00 | 100.00 %         |
|     | 12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga                                                       | Orang  | 5                           | 5  | 0.00 | 100.00 %         |
|     | 13 . Layanan rujukan                                                                                | Orang  | 4                           | 4  | 0.00 | 100.00 %         |
| 2 . | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti</b>                                       |        |                             |    |      | 100.00 %         |
|     | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>                                           |        |                             |    | -80% | 80.00 %          |
|     | <b>B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI ( ) :</b>                                                 | Orang  | 90                          | 90 | 0    | 100.00 %         |
|     | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)</b>                                               |        |                             |    | -20% | 20.00 %          |
|     | <b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>                                |        |                             |    |      | 100.00 %         |
|     | 1 . Layanan data dan pengaduan                                                                      | orang  | 80                          | 80 | 0.00 | 100.00 %         |
|     | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat                                             | Orang  | 5                           | 5  | 0.00 | 100.00 %         |
|     | 3 . Penyediaan permakanan                                                                           | Orang  | 80                          | 80 | 0.00 | 100.00 %         |
|     | 4 . Penyediaan sandang                                                                              | Orang  | 10                          | 10 | 0.00 | 100.00 %         |
|     | 5 . Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti                                                   | Orang  | 2                           | 2  | 0.00 | 100.00 %         |
|     | 6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial | Orang  | 3                           | 3  | 0.00 | 100.00 %         |
|     | 7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar                                       | Orang  | 5                           | 5  | 0.00 | 100.00 %         |
|     | 8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK                             | Orang  | 4                           | 4  | 0.00 | 100.00 %         |
|     | 9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar                                                 | Orang  | 4                           | 4  | 0.00 | 100.00 %         |
|     | 10 . Pemberian pelayanan penelusuran                                                                | Orang  | 5                           | 5  | 0.00 | 100.00 %         |



| No  | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                                                 | SATUAN | Indikator Pencapaian/Output |     |      | Total Pencapaian |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----|------|------------------|
| -1  | -2                                                                                                  | -3     | -4                          | -5  | -6   | -7               |
|     | keluarga/Bukti keberadaan keluarga                                                                  |        |                             |     |      |                  |
|     | 11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga                                                       | Orang  | 5                           | 5   | 0.00 | 100.00 %         |
|     | 12 . Layanan rujukan                                                                                | Orang  | 4                           | 4   | 0.00 | 100.00 %         |
| 3 . | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti</b>                                |        |                             |     |      | 100.00 %         |
|     | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>                                           |        |                             |     | -80% | 80.00 %          |
|     | <b>B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI ( ) :</b>                                                 | Orang  | 572                         | 572 | 0    | 100.00 %         |
|     | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)</b>                                               |        |                             |     | -20% | 20.00 %          |
|     | <b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>                                |        |                             |     |      | 100.00 %         |
|     | 1 . Layanan data dan pengaduan                                                                      | Orang  | 470                         | 470 | 0.00 | 100.00 %         |
|     | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat                                             | Orang  | 5                           | 5   | 0.00 | 100.00 %         |
|     | 3 . Penyediaan permakanan                                                                           | Orang  | 470                         | 470 | 0.00 | 100.00 %         |
|     | 4 . Penyediaan sandang                                                                              | Orang  | 20                          | 20  | 0.00 | 100.00 %         |
|     | 5 . Penyediaan alat bantu                                                                           | Orang  | 82                          | 82  | 0.00 | 100.00 %         |
|     | 6 . Penyediaan perbekalan kesehatan                                                                 | Orang  | 2                           | 2   | 0.00 | 100.00 %         |
|     | 7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian social | Orang  | 2                           | 2   | 0.00 | 100.00 %         |
|     | 8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar                                | Orang  | 5                           | 5   | 0.00 | 100.00 %         |
|     | 9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK                             | Orang  | 4                           | 4   | 0.00 | 100.00 %         |
|     | 10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar                                                | Orang  | 4                           | 4   | 0.00 | 100.00 %         |
|     | 11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga                             | Orang  | 5                           | 5   | 0.00 | 100.00 %         |



| No  | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                                                                                                             | SATUAN | Indikator Pencapaian/Output |    |      | Total Pencapaian |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|----|------|------------------|
| -1  | -2                                                                                                                                                              | -3     | -4                          | -5 | -6   | -7               |
|     | 12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga                                                                                                                   | Orang  | 5                           | 5  | 0.00 | 100.00 %         |
|     | 13 . Layanan rujukan                                                                                                                                            | Orang  | 20                          | 20 | 0.00 | 100.00 %         |
| 4 . | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti</b>                                                                   |        |                             |    |      | 100.00 %         |
|     | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>                                                                                                       |        |                             |    | -80% | 80.00 %          |
|     | <b>B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI ( ) :</b>                                                                                                             | Orang  | 50                          | 50 | 0    | 100.00 %         |
|     | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)</b>                                                                                                           |        |                             |    | -20% | 20.00 %          |
|     | <b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>                                                                                            |        |                             |    |      | 100.00 %         |
|     | 1 . Layanan data dan pengaduan                                                                                                                                  | Orang  | 40                          | 40 | 0.00 | 100.00 %         |
|     | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat                                                                                                         | Orang  | 20                          | 20 | 0.00 | 100.00 %         |
|     | 3 . Penyediaan permakanan                                                                                                                                       | Orang  | 5                           | 5  | 0.00 | 100.00 %         |
|     | 4 . Penyediaan sandang                                                                                                                                          | Orang  | 40                          | 40 | 0.00 | 100.00 %         |
|     | 5 . Penyediaan perbekalan kesehatan                                                                                                                             | Orang  | 10                          | 10 | 0.00 | 100.00 %         |
|     | 6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial                                                             | Orang  | 2                           | 2  | 0.00 | 100.00 %         |
|     | 7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis                                                                                         | Orang  | 2                           | 2  | 0.00 | 100.00 %         |
|     | 8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan | Orang  | 5                           | 5  | 0.00 | 100.00 %         |
|     | 9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar                                                                                                             | Orang  | 2                           | 2  | 0.00 | 100.00 %         |
|     | 10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga                                                                                         | Orang  | 15                          | 15 | 0.00 | 100.00 %         |



| No  | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM                                                                                   | SATUAN | Indikator Pencapaian/Output |      |      | Total Pencapaian |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------|------|------------------|
| -1  | -2                                                                                                                    | -3     | -4                          | -5   | -6   | -7               |
|     | 11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga                                                                         | Orang  | 15                          | 15   | 0.00 | 100.00 %         |
|     | 12 . Layanan rujukan                                                                                                  | Orang  | 10                          | 10   | 0.00 | 100.00 %         |
| 5 . | <b>Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</b> |        |                             |      |      | 100.00 %         |
|     | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>                                                             |        |                             |      | -80% | 80.00 %          |
|     | <b>B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)) :</b>     | Orang  | 1040                        | 1040 | 0    | 100.00 %         |
|     | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)</b>                                                                 |        |                             |      | -20% | 20.00 %          |
|     | <b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>                                                  |        |                             |      |      | 100.00 %         |
|     | 1 . Penyediaan permakanan                                                                                             | Orang  | 200                         | 200  | 0.00 | 100.00 %         |
|     | 2 . Penyediaan sandang                                                                                                | Orang  | 330                         | 330  | 0.00 | 100.00 %         |
|     | 3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi                                                                           | Orang  | 1                           | 1    | 0.00 | 100.00 %         |
|     | 4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan                                                                            | Orang  | 710                         | 710  | 0.00 | 100.00 %         |
|     | 5 . Pelayanan dukungan Psikososial                                                                                    | Orang  | 1                           | 1    | 0.00 | 100.00 %         |

#### 4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Bidang Urusan Sosial sebesar Rp. 1,443,551,152,- (Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) .

#### 4.6.5 Dukungan Personil

Perangkat daerah pelaksana Standar Pelayanan Minimal terkait urusan Sosial yang diampu oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya pada tahun 2025. Data personil yang berperan aktif membantu memberikan pelayanan sosial kepada penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk penerapan dan pencapaian SPM urusan sosial Tahun 2025, sebagai berikut :



**Tabel 4.27**  
**Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)**  
**Berdasarkan Jenis Jabatan**

| NO            | JABATAN                                              | GOL      |          |           |          | JUMLAH    |
|---------------|------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
|               |                                                      | I        | II       | III       | IV       |           |
| 1             | <b>Kepala Dinas</b>                                  |          |          |           | 1        | 1         |
| 2             | <b>Sekretaris Dinas</b>                              |          |          |           | 1        | 1         |
| 3             | <b>Kepala Sub Bagian Tata Usaha</b>                  |          |          | 1         |          | 1         |
| 4             | JF Perencana Ahli Muda                               |          |          |           | 1        | 1         |
| 5             | JF Perencana Ahli Pertama                            |          |          |           |          |           |
| 6             | JF Analis SDM Aparatur Ahli Muda                     |          |          |           |          |           |
| 7             | JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama                  |          |          |           |          |           |
| 8             | JF Pranata Komputer Terampil                         |          | 1        |           |          | 1         |
| 9             | JF Arsiparis Terampil                                |          |          |           |          |           |
| 10            | Penelaah Teknis Kebijakan                            |          |          | 3         |          | 3         |
| 11            | Pengolah Data dan Informasi                          |          |          | 2         |          | 2         |
| 12            | Pengadministrasi Perkantoran                         |          | 1        |           |          | 1         |
| 13            | Penata Layanan Operasional                           |          |          | 4         |          | 4         |
| 14            | Pengelola Layanan Operasional                        |          | 1        |           |          | 1         |
| 15            | <b>Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial</b>             |          |          | 1         |          | 1         |
| 16            | JF Penyuluh Sosial Ahli Madya                        |          |          |           |          |           |
| 17            | JF Penyuluh Sosial Ahli Muda                         |          |          | 1         |          | 1         |
| 18            | JF Penyuluh Sosial Ahli Pertama                      |          |          | 2         |          | 2         |
| 19            | Penata Layanan Operasional                           |          |          | 2         |          | 2         |
| 20            | Pengelola Layanan Operasional                        |          |          | 1         |          | 1         |
| 21            | <b>Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial</b>             |          |          | 1         |          | 1         |
| 22            | JF Pekerja Sosial Ahli Madya                         |          |          |           |          |           |
| 23            | JF Pekerja Sosial Ahli Muda                          |          |          | 1         |          | 1         |
| 24            | JF Pekerja Sosial Ahli Pertama                       |          |          | 2         |          | 2         |
| 25            | Penata Layanan Operasional                           |          |          | 5         |          | 5         |
| 26            | Pengelola Layanan Operasional                        |          |          | 1         |          | 1         |
| 27            | Operator Layanan Operasional                         |          | 3        |           |          | 3         |
| 28            | Pengelola Umum Operasional                           | 1        |          |           |          | 1         |
| 29            | <b>Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial</b> |          |          |           | 1        | 1         |
| 30            | JF Pekerja Sosial Ahli Madya                         |          |          |           |          |           |
| 31            | JF Pekerja Sosial Ahli Muda                          |          |          |           | 1        | 1         |
| 32            | JF Pekerja Sosial Ahli Pertama                       |          |          |           |          |           |
| 33            | Penata Layanan Operasional                           |          |          | 5         |          | 5         |
| 34            | Pengelola Layanan Operasional                        |          | 2        | 1         |          | 3         |
| 35            | Operator Layanan Operasional                         |          | 1        |           |          | 1         |
| <b>JUMLAH</b> |                                                      | <b>1</b> | <b>9</b> | <b>33</b> | <b>5</b> | <b>48</b> |

*Sumber: BKPSDM Kota Tasikmalaya, 2025*



#### 4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengalami beberapa kendala dan permasalahan juga dari hal tersebut dicarikan solusi dalam pelaksanaannya. Adapun kendala, permasalahan dan solusi dari pelaksanaan pemenuhan SPM dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 4.28.**

#### **KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI URUSAN SOSIAL**

| NO                                                             | KENDALA                                                                                                                                                                   | PERMASALAHAN                                                                                                                                    | SOLUSI                                                                                                                  | KET |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI SECARA UMUM</b>            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |     |
| 1                                                              | Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan SPM urusan sosial belum maksimal                                                                                                   | 1. Belum adanya tempat penampungan pasca bencana                                                                                                | 1. Menyediakan lahan untuk pasca bencana                                                                                |     |
|                                                                |                                                                                                                                                                           | 2. Kendaraan operasional yang ada sudah kurang layak                                                                                            | 2. Menganggarkan pembelian tenda darurat di tahun 2026                                                                  |     |
|                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 3. Menyediakan atau memperbaiki kendaraan yang tersedia                                                                 |     |
| 2                                                              | Perencanaan dan penganggaran                                                                                                                                              | Diharapkan bisa memenuhi pemenuhan SPM seluruh PPKS dilingkungan Kota Tasikmalaya                                                               | Meminta tambahan anggaran agar seluruh kegiatan penunjang SPM terlaksana dengan baik                                    |     |
| 3                                                              | Tidak semua PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) masuk ke dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sedangkan penerima layanan SPM harus masuk kedalam DTKS | PPKS yang masuk kriteria penerima layanan SPM tidak dapat menerima bantuan dikarenakan tidak masuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial    | PPKS yang masuk kedalam kriteria penerima layanan SPM didaftarkan agar masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial    |     |
| 4                                                              | Pendampingan terhadap penerima layanan SPM kurang maksimal                                                                                                                | Belum adanya tenaga psikolog untuk mendampingi penerima SPM                                                                                     | Meminta kepada BKPSDM tenaga psikolog agar layanan SPM Dinas Sosial maksimal                                            |     |
| <b>KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI SESUAI JENIS PELAYANAN</b> |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |     |
| 1                                                              | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti                                                                                                  | 1. PPKS yang masuk kriteria penerima layanan SPM tidak dapat menerima bantuan dikarenakan tidak masuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial | 1. PPKS yang masuk kedalam kriteria penerima layanan SPM didaftarkan agar masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial |     |
| 2                                                              | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |     |
| 3                                                              | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar didalam panti                                                                                                             | 2. Belum adanya tenaga psikolog untuk mendampingi penerima SPM                                                                                  | 2. Meminta kepada BKPSDM tenaga psikolog agar layanan SPM Dinas Sosial maksimal                                         |     |
| 4                                                              | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |     |
| 5                                                              | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat                                                                                                     | 1. Belum adanya tempat penampungan pasca bencana                                                                                                | 1. Menyediakan lahan untuk pasca bencana                                                                                |     |



| NO | KENDALA                     | PERMASALAHAN                                         | SOLUSI                                                  | KET |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|
|    | bencana bagi korban bencana | 2. Kendaraan operasional yang ada sudah kurang layak | 2. Menganggarkan pembelian tenda darurat di tahun 2026  |     |
|    |                             |                                                      | 3. Menyediakan atau memperbaiki kendaraan yang tersedia |     |

Sumber: Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, 2025

#### 4.7 Program dan Kegiatan

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimum yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 6 (enam) urusan wajib sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.29.**  
**Realisasi Standar Pelayanan Minimum**

| NO       | URUSAN<br>PERANGKAT DAERAH                                             | KEUANGAN                 |                          |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|          |                                                                        | PAGU                     | REALISASI                |              |
|          |                                                                        |                          | (Rp.)                    | (%)          |
|          | <b>TOTAL SPM</b>                                                       | <b>67.096.299.503,00</b> | <b>62.286.940.361,00</b> | <b>92,83</b> |
| <b>1</b> | <b>Urusan Pendidikan</b>                                               | <b>19.618.150.102,00</b> | <b>18.745.520.489,00</b> | <b>95,55</b> |
|          | Dinas Pendidikan                                                       | 19.618.150.102,00        | 18.745.520.489,00        | 95,55        |
| <b>2</b> | <b>Urusan Kesehatan</b>                                                | <b>21.545.249.406</b>    | <b>19.990.009.815</b>    | <b>92,78</b> |
|          | Dinas Kesehatan                                                        | 21.545.249.406           | 19.990.009.815           | 92,78        |
| <b>3</b> | <b>Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</b>                        | <b>17.755.963.000</b>    | <b>16.069.299.138</b>    | <b>90,50</b> |
|          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                | 17.755.963.000           | 16.069.299.138           | 90,50        |
| <b>4</b> | <b>Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman</b>                         | <b>409.998.500</b>       | <b>337.466.423</b>       | <b>82,31</b> |
|          | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman                                 | 409.998.500              | 337.466.423              | 82,31        |
| <b>5</b> | <b>Urusan Ketentraman, Ketertiban umum, dan Pelindungan Masyarakat</b> | <b>6.323.387.343</b>     | <b>6.075.415.084</b>     | <b>96,08</b> |
|          | Satuan Polisi Pamong Praja                                             | 1.082.765.950            | 905.741.371              | 83,65        |
|          | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                    | 5.240.621.393            | 5.169.673.713            | 98,65        |
| <b>6</b> | <b>Urusan Sosial</b>                                                   | <b>1443551152</b>        | <b>1.069.229.412</b>     | <b>74,07</b> |
|          | Dinas Sosial                                                           | 1443551152               | 1.069.229.412            | 74,07        |

Sumber : Laporan Capaian SPM Kota Tasikmalaya 2025.

Uraian lebih rinci mengenai penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan Dasar adalah sebagai berikut :



## 1. URUSAN PENDIDIKAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdiri dari 3 (tiga) Program, 5 (lima) Kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.29.**

### Realisasi Program Kegiatan Urusan Pendidikan

| NO                              | JENIS PELAYANAN DASAR | PROGRAM                        | KEGIATAN                             | SUB KEGIATAN                                                                             | PAGU ANGGARAN          |                              | JUMLAH             | REALISASI          | %              |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|                                 |                       |                                |                                      |                                                                                          | APBD                   | APBN                         |                    |                    |                |
| TOTAL ANGGARAN PERANGKAT DAERAH |                       |                                |                                      |                                                                                          |                        |                              | 508.301.768.212,00 | 461.870.590.143,00 | 90,87          |
| TOTAL ANGGARAN PENERAPAN SPM    |                       |                                |                                      |                                                                                          |                        |                              | 19.618.150.102,00  | 18.745.520.489,00  | 95,55          |
| 1                               | Pendidikan Dasar      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                             | 896.120.000,00         |                              | 896.120.000,00     | 885.013.100,00     | 98,76          |
|                                 |                       |                                |                                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas                                                    | 2.404.798.000,00       |                              | 2.404.798.000,00   | 2.396.196.390,00   | 99,64          |
|                                 |                       |                                |                                      | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                     | 1.870.052.500,00       |                              | 1.870.052.500,00   | 1.624.467.548,00   | 86,87          |
|                                 |                       |                                |                                      | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                        | 20.000.000,00          |                              | 20.000.000,00      | 19.999.400,00      | 100,00         |
|                                 |                       |                                |                                      | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 266.484.000,00         |                              | 266.484.000,00     | 266.484.000,00     | 100,00         |
|                                 |                       |                                |                                      | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan             | 15.000.000,00          |                              | 15.000.000,00      | 13.999.950,00      | 93,33          |
|                                 |                       |                                |                                      | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                     | 15.000.000,00          |                              | 15.000.000,00      | 13.499.800,00      | 90,00          |
|                                 |                       |                                |                                      | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                             | 100.000.000,00         |                              | 100.000.000,00     | 99.999.750,00      | 100,00         |
|                                 |                       |                                |                                      |                                                                                          | Pengelolaan Pendidikan | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 509.320.000,00     |                    | 509.320.000,00 |



| NO | JENIS PELAYANAN DASAR     | PROGRAM | KEGIATAN                                     | SUB KEGIATAN                                                                                   | PAGU ANGGARAN    |                  | JUMLAH           | REALISASI        | %      |
|----|---------------------------|---------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
|    |                           |         |                                              |                                                                                                | APBD             | APBN             |                  |                  |        |
|    |                           |         | Sekolah Menengah Pertama                     | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                  | 1.319.975.000,00 |                  | 1.319.975.000,00 | 1.132.966.200,00 | 85,83  |
|    |                           |         |                                              | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                              | 482.995.350,00   |                  | 482.995.350,00   | 482.995.200,00   | 100,00 |
|    |                           |         |                                              | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama    | 45.964.500,00    |                  | 45.964.500,00    | 45.964.500,00    | 100,00 |
|    |                           |         |                                              | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                                   | 100.000.000,00   |                  | 100.000.000,00   | 99.999.750,00    | 100,00 |
|    | Pendidikan Anak Usia Dini |         | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                                                       | 47.198.100,00    |                  | 47.198.100,00    | 38.153.100,00    | 80,84  |
|    |                           |         |                                              | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                           | 15.000.000,00    |                  | 15.000.000,00    | 14.999.900,00    | 100,00 |
|    |                           |         |                                              | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                | 15.000.000,00    |                  | 15.000.000,00    | 14.999.900,00    | 100,00 |
|    |                           |         |                                              | Pembangunan ruang kelas baru                                                                   | 673.486.200,00   |                  | 673.486.200,00   | 652.776.700,00   | 96,93  |
|    |                           |         |                                              | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 15.000.000,00    |                  | 15.000.000,00    | 14.999.900,00    | 100,00 |
|    |                           |         |                                              | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                                   | 100.000.000,00   |                  | 100.000.000,00   | 99.940.150,00    | 99,94  |
|    |                           |         |                                              | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                           | 348.360.000,00   |                  | 348.360.000,00   | 342.529.010,00   | 98,33  |
|    |                           |         |                                              | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                                  | 329.296.200,00   |                  | 329.296.200,00   | 329.283.161,00   | 100,00 |
|    |                           |         |                                              | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD                                           | 140.000.000,00   | 3.276.569.000,00 | 3.416.569.000,00 | 3.320.931.634,00 | 97,20  |
|    |                           |         |                                              | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                  | 50.000.000,00    |                  | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    | 100,00 |



| NO | JENIS PELAYANAN DASAR                                      | PROGRAM                                  | KEGIATAN                                                                                                                                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                 | PAGU ANGGARAN    |      | JUMLAH           | REALISASI        | %      |
|----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------|------------------|--------|
|    |                                                            |                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                              | APBD             | APBN |                  |                  |        |
|    | Pendidikan PAUD,SD,SMP dan Kesetaraan ( Pormal& Nonformal) | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 6.387.889.152,00 |      | 6.387.889.152,00 | 6.101.359.646,00 | 95,51  |
|    | Pendidikan Dasar                                           | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA   | Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                   | Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota                                      | 174.642.100,00   |      | 174.642.100,00   | 174.641.900,00   | 100,00 |

## 2. URUSAN KESEHATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdiri dari 1 (satu) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 14 (empat belas) Sub Kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



**Tabel 4.30.**  
**Realisasi Program Kegiatan Urusan Kesehatan**

| N<br>O                          | JENIS PELAYANAN<br>DASAR                        | PROGRAM                                                                     | KEG                                                                                  | SUB<br>KEGIATAN                                            | PAGU ANGGARAN |              |               | JUMLAH             | REALISASI          | %     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|--------------------|-------|
|                                 |                                                 |                                                                             |                                                                                      |                                                            | APBD          | APBD<br>PROV | APBN          |                    |                    |       |
| TOTAL ANGGARAN PERANGKAT DAERAH |                                                 |                                                                             |                                                                                      |                                                            |               |              |               | 441.568.685.814,00 | 416.783.932.758,42 | 94,39 |
| TOTAL ANGGARAN PENERAPAN SPM    |                                                 |                                                                             |                                                                                      |                                                            |               |              |               | 21.545.249.406     | 19.990.009.815     | 92,78 |
| 1                               | Pelayanan kesehatan ibu hamil                   | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                  | 448.782.800   |              | 1.097.982.000 | 1.546.764.800      | 1.520.666.495      | 98,31 |
| 2                               | Pelayanan kesehatan ibu bersalin                |                                                                             |                                                                                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin               | 119.941.455   |              |               | 119.941.455        | 116.621.800        | 97,23 |
| 3                               | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir             |                                                                             |                                                                                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir            | 606.925.975   |              |               | 606.925.975        | 603.840.800,00     | 99,49 |
| 4                               | Pelayanan kesehatan balita;                     |                                                                             |                                                                                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                     | 139.437.870   |              |               | 139.437.870        | 133.634.216,00     | 95,84 |
| 5                               | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; |                                                                             |                                                                                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 89.550.000    |              | 706.966.000   | 796.516.000        | 744.041.800        | 93,41 |
| 6                               | Pelayanan kesehatan pada usia produktif;        |                                                                             |                                                                                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif        | 106.800.000   |              |               | 106.800.000        | 106.652.900        | 99,86 |
| 7                               | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;           |                                                                             |                                                                                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan                            | 139.404.000   |              | 10.560.000    | 149.964.000        | 125.264.600        | 83,53 |



| N<br>O | JENIS PELAYANAN<br>DASAR                                    | PROGRAM | KEG | SUB<br>KEGIATAN                                                    | PAGU ANGGARAN |              |               | JUMLAH        | REALISASI     | %     |
|--------|-------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------|
|        |                                                             |         |     |                                                                    | APBD          | APBD<br>PROV | APBN          |               |               |       |
|        |                                                             |         |     | pada Usia Lanjut                                                   |               |              |               |               |               |       |
| 8      | Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi                    |         |     | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi               | 61.275.000    |              |               | 61.275.000    | 61.103.150    | 99,72 |
| 9      | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus              |         |     | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus         | 76.275.000    |              |               | 76.275.000    | 75.374.950    | 98,82 |
| 10     | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat |         |     | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat   | 162.000.000   |              | 274.920.000   | 436.920.000   | 428.615.900   | 98,10 |
| 11     | Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis              |         |     | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis         | 106.500.000   |              | 240.900.000   | 347.400.000   | 346.935.765   | 99,87 |
| 12     | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV                 |         |     | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 552.240.000   |              |               | 552.240.000   | 504.625.000   | 91,38 |
|        |                                                             |         |     | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                    | 866.559.073   |              | 5.687.244.000 | 6.553.803.073 | 6.358.021.471 | 97,01 |



| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | PROGRAM | KEG                                                                                         | SUB KEGIATAN                                                                                                   | PAGU ANGGARAN |           |               | JUMLAH         | REALISASI     | %     |
|----|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|----------------|---------------|-------|
|    |                       |         |                                                                                             |                                                                                                                | APBD          | APBD PROV | APBN          |                |               |       |
|    |                       |         | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Pengadaan obat, Bahan habis pakai, Bahan medis habis pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | 1.990.000.000 |           | 8.060.986.233 | 10.050.986.233 | 8.864.610.968 | 88,20 |

### 3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Program, kegiatan dan sub kegiatan terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdiri dari 2 (dua) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.31.**

#### Realisasi Program Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum

| NO                              | JENIS<br>PELYANA<br>N DASAR                       | PROGRAM                                                          | KEGIATAN                                                                                 | SUB KEGIATAN                                                      | PAGU ANGGARAN |              |                | JUMLAH          | REALISASI      | %     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|-------|
|                                 |                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                   | APBD          | APBD<br>PROV | APBN           |                 |                |       |
| TOTAL ANGGARAN PERANGKAT DAERAH |                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                   |               |              |                | 104.484.865.951 | 88.321.392.018 | 84,53 |
| TOTAL ANGGARAN PENERAPAN SPM    |                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                   |               |              |                | 17.755.963.000  | 16.069.299.138 | 90,50 |
| 1                               | Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari- hari | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 3.271.231.500 |              | 12.406.087.000 | 15.677.318.500  | 14.099.830.770 | 89,94 |



| NO | JENIS PELAYANAN DASAR                               | PROGRAM                                                | KEGIATAN                                                                            | SUB KEGIATAN                                                            | PAGU ANGGARAN |           |      | JUMLAH        | REALISASI     | %     |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|---------------|---------------|-------|
|    |                                                     |                                                        |                                                                                     |                                                                         | APBD          | APBD PROV | APBN |               |               |       |
| 2  | Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat   | 1.584.343.000 |           |      | 1.584.343.000 | 1.489.142.425 | 93,99 |
|    |                                                     |                                                        |                                                                                     | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 110.000.000   |           |      | 110.000.000   | 102.964.043   | 93,60 |
|    |                                                     |                                                        |                                                                                     | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja                                 | 384.301.500   |           |      | 384.301.500   | 377.361.900   | 98,19 |

#### 4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Program, kegiatan dan sub kegiatan terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdiri dari 1 (satu) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.32.**  
**Realisasi Program Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat**

| N O                             | JENIS PELYANAN DASAR | PROGRAM | KEG | SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN |           |       | JUMLAH            | REALISASI | % |
|---------------------------------|----------------------|---------|-----|--------------|---------------|-----------|-------|-------------------|-----------|---|
|                                 |                      |         |     |              | APBD          | APBD PROV | APB N |                   |           |   |
| TOTAL ANGGARAN PERANGKAT DAERAH |                      |         |     |              |               |           |       | 1.783.947.198.868 |           |   |



| N<br>O                       | JENIS PELYANAN<br>DASAR                                                                                    | PROGRAM                        | KEG                                                                                       | SUB<br>KEGIATAN                                                      | PAGU ANGGARAN |              |          | JUMLAH      | REALISASI   | %     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|-------------|-------------|-------|
|                              |                                                                                                            |                                |                                                                                           |                                                                      | APBD          | APBD<br>PROV | APB<br>N |             |             |       |
| TOTAL ANGGARAN PENERAPAN SPM |                                                                                                            |                                |                                                                                           |                                                                      |               |              |          | 409.998.500 | 337.466.423 | 82,31 |
| 1                            | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena program relokasi Kabupaten / Kota | Program Pengembangan Perumahan | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi                  | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | 339.998.500   |              |          | 339.998.500 | 337.466.423 | 99,26 |
| 2                            | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota                       |                                | Pembanguna n dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                               | 70.000.000    |              |          | 70.000.000  | -           | -     |

## 5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

### A. SATPOLPP KOTA TASIKMALAYA

Program, kegiatan dan sub kegiatan terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdiri dari 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 5 (lim) Sub Kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



**Tabel 4.33.**  
**Realisasi Program Kegiatan Urusan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Pol PP)**

| Realisasi Program Kegiatan Gerakan Gerakan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pemindungan Masyarakat (P-OR-1) |                                                            |                                                      |                                                                                           |                                                                                                                                                                 |               |               |      |                |               |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|----------------|---------------|-------------|--|
| NO                                                                                                           | JENIS PELAYANAN DASAR                                      | PROGRAM                                              | KEGIATAN                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                    | PAGU ANGGARAN |               |      | JUMLAH         | REALISASI     | PERSENT ASE |  |
|                                                                                                              |                                                            |                                                      |                                                                                           |                                                                                                                                                                 | APBD          | APBD PROV     | APBN |                |               |             |  |
| TOTAL ANGGARAN PERANGKAT DAERAH                                                                              |                                                            |                                                      |                                                                                           |                                                                                                                                                                 |               |               |      | 16.111.915.046 |               |             |  |
| TOTAL ANGGARAN PENERAPAN SPM                                                                                 |                                                            |                                                      |                                                                                           |                                                                                                                                                                 |               |               |      | 1.082.765.950  | 905.741.371   | 83,65       |  |
| 1                                                                                                            | Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |                                                                                           |                                                                                                                                                                 | 1.055.155.250 |               |      | 1.055.155.250  |               |             |  |
|                                                                                                              |                                                            |                                                      | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                 |               | 1.055.155.250 |      |                | 1.055.155.250 |             |  |
|                                                                                                              |                                                            |                                                      |                                                                                           | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat                                                                                                      | 5.000.000     |               |      | 5.000.000      | 5.000.000     | 100,00      |  |
|                                                                                                              |                                                            |                                                      |                                                                                           | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional | 115.287.100   |               |      | 115.287.100    | 112.708.800   | 97,76       |  |
|                                                                                                              |                                                            |                                                      |                                                                                           | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat                                                                                                         | 55.322.500    |               |      | 55.322.500     | 54.356.041    | 98,25       |  |
|                                                                                                              |                                                            |                                                      |                                                                                           | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah                                                              | 10.000.000    |               |      | 10.000.000     | -             | 0,00        |  |
|                                                                                                              |                                                            |                                                      |                                                                                           | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                                 | 869.545.650   |               |      | 869.545.650    | 733.676.530   | 84,37       |  |



## B. BPBD KOTA TASIKMALAYA

Program, kegiatan dan sub kegiatan terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana dan Kebakaran Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdiri dari 2 (dua) Program, 7 (empat) Kegiatan dan 19 (Sembilan belas) Sub Kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.34.**

**Realisasi Program Kegiatan Urusan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (BPBD)**

| Revisi: Program Kegiatan Berasidat Stasion Rotomahaman, Rotomahaman Utama Dan Rotomahaman Mayorat (B. 22) |                       |                                |                                                         |                                                                                                               |               |           |      |               |               |               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|---------------|---------------|---------------|-------|
| NO                                                                                                        | JENIS PELAYANAN DASAR | PROGRAM                        | KEG                                                     | SUB KEGIATAN                                                                                                  | PAGU ANGGARAN |           |      | JUMLAH        | REALISASI     | %             |       |
|                                                                                                           |                       |                                |                                                         |                                                                                                               | APBD          | APBD PROV | APBN |               |               |               |       |
| TOTAL ANGGARAN PERANGKAT DAERAH                                                                           |                       |                                |                                                         |                                                                                                               |               |           |      |               | 5.240.621.393 | 5.169.673.713 | 98,48 |
| TOTAL ANGGARAN PENERAPAN SPM                                                                              |                       |                                |                                                         |                                                                                                               |               |           |      |               | 5.240.621.393 | 5.169.673.713 | 98,48 |
| 1                                                                                                         |                       | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA |                                                         |                                                                                                               |               |           |      | 3.299.615.325 | 3.276.321.869 | 99,29         |       |
|                                                                                                           |                       |                                | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota        |                                                                                                               |               |           |      | 93.183.450    | 93.073.550    | 99,88         |       |
|                                                                                                           |                       |                                |                                                         | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | v             |           |      | 93.183.450    | 93.073.550    | 99,88         |       |
|                                                                                                           |                       |                                | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |                                                                                                               |               |           |      | 1.021.978.500 | 1.001.412.139 | 97,99         |       |
|                                                                                                           |                       |                                |                                                         | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                                          | v             |           |      | 129.031.950   | 127.960.800   | 99,17         |       |
|                                                                                                           |                       |                                |                                                         | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana                                        | v             |           |      | 100.000.000   | 99.909.000    | 99,91         |       |
|                                                                                                           |                       |                                |                                                         | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota                                          | v             |           |      | 102.495.875   | 102.234.109   | 99,74         |       |



| NO | JENIS PELAYANAN<br>DASAR | PROGRAM | KEG | SUB KEGIATAN                                                                                       | PAGU ANGGARAN |           |      | JUMLAH               | REALISASI            | %     |
|----|--------------------------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|----------------------|-------|
|    |                          |         |     |                                                                                                    | APBD          | APBD PROV | APBN |                      |                      |       |
|    |                          |         |     | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | v             |           |      | 64.215.700           | 64.157.800           | 99,91 |
|    |                          |         |     | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                           | v             |           |      | 476.234.875          | 457.240.900          | 96,01 |
|    |                          |         |     | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                           | v             |           |      | 150.000.100          | 149.909.530          | 99,94 |
|    |                          |         |     | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                 |               |           |      | <b>2.157.500.750</b> | <b>2.155.023.080</b> | 99,89 |
|    |                          |         |     | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota                                                        | v             |           |      | 233.246.200          | 233.044.300          | 99,91 |
|    |                          |         |     | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                  | v             |           |      | 576.224.835          | 575.729.950          | 99,91 |
|    |                          |         |     | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                        | v             |           |      | 392.607.962          | 392.246.977          | 99,91 |
|    |                          |         |     | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                                                 | v             |           |      | 955.421.753          | 954.001.853          | 99,85 |
|    |                          |         |     | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                       |               |           |      | <b>26.952.625</b>    | 26.813.100           | 99,48 |
|    |                          |         |     | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                          | v             |           |      | 26.952.625           | 26.813.100           | 99,48 |



| NO | JENIS PELYANAN<br>DASAR | PROGRAM                                                                                         | KEG                                                                                                                                             | SUB KEGIATAN                                                                                            | PAGU ANGGARAN |           |      | JUMLAH        | REALISASI     | %      |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|---------------|---------------|--------|
|    |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                         | APBD          | APBD PROV | APBN |               |               |        |
|    |                         | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,<br>PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN<br>PENYELAMATAN NON KEBAKARAN |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |               |           |      | 1.941.006.068 | 1.893.351.844 | 97,54  |
|    |                         |                                                                                                 | Pencegahan, Pengendalian,<br>Pemadaman, Penyelamatan, dan<br>Penanganan Bahan Berbahaya dan<br>Beracun Kebakaran dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota |                                                                                                         |               |           |      | 1.692.550.518 | 1.649.431.644 | 97,45  |
|    |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                 | Pemadaman dan<br>Pengendalian Kebakaran<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota                               | v             |           |      | 1.374.317.518 | 1.371.648.180 | 99,81  |
|    |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                 | Penyelamatan dan<br>Evakuasi Korban<br>Kebakaran dan Non<br>Kebakaran                                   | v             |           |      | 9.750.000     | 9.749.800     | 100,00 |
|    |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                 | Pembinaan Aparatur<br>Pemadam Kebakaran                                                                 | v             |           |      | 20.000.000    | -             | -      |
|    |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                 | Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Pencegahan,<br>Penanggulangan<br>Kebakaran dan Alat<br>Pelindung Diri | v             |           |      | 288.483.000   | 268.033.664   | 92,91  |
|    |                         |                                                                                                 | Inspeksi Peralatan Proteksi<br>Kebakaran                                                                                                        |                                                                                                         |               |           |      | 19.525.000    | 19.524.900    | 100,00 |
|    |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                 | Pendataan Sarana<br>Prasarana Proteksi<br>Kebakaran                                                     | v             |           |      | 9.762.500     | 9.762.500     | 100,00 |
|    |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                 | Penilaian Sarana<br>Prasarana Proteksi<br>Kebakaran                                                     | v             |           |      | 9.762.500     | 9.762.400     | 100,00 |



| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | PROGRAM | KEG | SUB KEGIATAN                                                                                                     | PAGU ANGGARAN |           |      | JUMLAH             | REALISASI          | %     |
|----|-----------------------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|--------------------|--------------------|-------|
|    |                       |         |     |                                                                                                                  | APBD          | APBD PROV | APBN |                    |                    |       |
|    |                       |         |     | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran                                                               |               |           |      | <b>228.930.550</b> | <b>224.395.300</b> | 98,02 |
|    |                       |         |     | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | v             |           |      | 228.930.550        | 224.395.300        | 98,02 |

## 6. URUSAN SOSIAL

Program, kegiatan dan sub kegiatan terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdiri dari 2 (dua) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.35.**

### Realisasi Program Kegiatan Urusan Urusan Sosial

| Realisasi Program Kegiatan Gerakan Orasari Sosial |                       |                     |                                                                     |                                          |               |           |      |                |                |       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------|------|----------------|----------------|-------|
| NO                                                | JENIS PELAYANAN DASAR | PROGRAM             | KEGIATAN                                                            | SUB KEGIATAN                             | PAGU ANGGARAN |           |      | JUMLAH         | REALISASI      | %     |
|                                                   |                       |                     |                                                                     |                                          | APBD          | APBD Prov | APBN |                |                |       |
| TOTAL ANGGARAN PERANGKAT DAERAH                   |                       |                     |                                                                     |                                          |               |           |      | 14,450,215,464 | 11,102,962,639 | 76,84 |
| TOTAL ANGGARAN PENERAPAN SPM                      |                       |                     |                                                                     |                                          |               |           |      | 1,443,551,152  | 1.069.229.412  | 74    |
| 1                                                 | Penyandang            | Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar                                           | Penyediaan Permakanan                    | 168,912,000   |           |      | 168,912,000    | 150.445.530    | 89    |
| 2                                                 | Disabilitas Terlantar |                     | Penyandang                                                          | Penyediaan Sandang                       | 26.950.000    |           |      | 26.950.000     | 26.950.000     | 100   |
| 3                                                 | Anak Terlantar        |                     | Disabilitas                                                         | Penyediaan Alat Bantu                    | 185,955,000   |           |      | 185,955,000    | 64.283.750     | 35    |
| 4                                                 | Lansia Terlantar      |                     | Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 1.098.750     |           |      | 1.098.750      | 1.095.200      | 99,68 |
|                                                   |                       |                     |                                                                     | Pemberian Layanan Kedaruratan            | 50.000.000    |           |      | 50,000,000     | 46.250.000     | 92,50 |



| NO | JENIS PELAYANAN DASAR   | PROGRAM                    | KEGIATAN                                                          | SUB KEGIATAN                             | PAGU ANGGARAN |           |      | JUMLAH      | REALISASI   | %     |
|----|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------|------|-------------|-------------|-------|
|    |                         |                            |                                                                   |                                          | APBD          | APBD Prov | APBN |             |             |       |
| 5  | Bencana alam dan Sosial | Program Penanganan Bencana | Pengemis di Luar Panti Sosial                                     | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 4.518.700     |           |      | 4.518.700   | 4.451.200   | 98,51 |
|    |                         |                            |                                                                   | Pemberian Layanan Rujukan                | 190.745.000   |           |      | 190,745,000 | 183.350.500 | 96,12 |
|    |                         |                            | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota | Penyediaan Sandang                       | 205.454.700   |           |      | 205.454.700 | 194.730.407 | 94,78 |
|    |                         |                            |                                                                   | Penyediaan Makanan                       | 183.510.700   |           |      | 183.510.700 | 178.751.325 | 97,41 |
|    |                         |                            |                                                                   | Penanganan khusus bagi kelompok rentan   | 340.841.000   |           |      | 340.841.000 | 218.921.500 | 64,23 |
|    |                         |                            |                                                                   |                                          |               |           |      |             |             |       |



## **BAB V PENUTUP**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2025 bermakna penting dan strategis bagi penyelenggaraan pembangunan Kota Tasikmalaya yang berkelanjutan, dan menjadi media komunikasi pertanggung jawaban kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tasikmalaya kepada masyarakat.

Tantangan dan permasalahan yang terjadi selama kurun waktu tahun 2025, merupakan bagian dari proses pembangunan yang perlu terus untuk diselesaikan. Oleh karena itu, kami akan terus berupaya mengoptimalkan berbagai sumber daya dan potensi yang kita miliki, sehingga diharapkan pada masa mendatang perwujudan visi dan misi Kota Tasikmalaya dapat tercapai sesuai yang kita harapkan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya dalam rangka mewujudkan Kota Tasikmalaya yang religius, maju dan madani.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat seluruh unsur Pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya beserta anggotanya, yang telah mendukung dan bersinergi dengan kami dalam berbagai proses pembangunan, sehingga proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan tertib, aman dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ucapan terima kasih, kami sampaikan juga kepada seluruh ASN Kota Tasikmalaya yang telah mendedikasikan tenaga dan pikirannya dalam berbagai aspek pembangunan, demi kemajuan Kota Tasikmalaya dan seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya, juga kepada seluruh pihak yang telah ikut mendukung serta berpartisipasi baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembangunan ini.

Selanjutnya, tak lupa kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan dan proses pembangunan selama tahun 2025 kritik, saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi bersama demi perbaikan pelaksanaan pemerintahan dan proses pembangunan di masa depan.